

PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA
DI INDONESIA

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Diah Gustiniati, S.H., M.H
Budi Rizki H, S.H., M.H

**PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Penulis

Diah Gustiniati, S.H., M.H
Budi Rizki H, S.H., M.H

Desain Cover & Layout

PusakaMedia Design

viii + 253 hal :15,5 x 23 cm
Cetakan, Februari 2018

ISBN: 978-602-5420-80-1

Penerbit

Puska Media

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082280035489
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Penulis bisa me-nyelesaikan Buku **HUKUM PIDANA** dengan judul **PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**, dalam praktiknya dulu kita mengenal Hukum Pidana itu ada yang mengenal Hukum Pidana I untuk kalangan mahasiswa pemula dan ada pula Hukum Pidana II untuk semester lanjutan.

Dalam hubungannya proses pembelajaran mahasiswa Fakultas Hukum dilingkungan Universitas Lampung diwajibkan pada awal Semester 2 (dua) dengan bobot 4 sks yang telah dipadatkan dalam satu semester, untuk itu pada praktiknya diperlukan buku ajar untuk mempelajari Hukum Pidana dalam bentuk sebuah Buku. Salah satu Buku yang akan Penulis terbitkan adalah Buku Hukum Pidana yang isinya antara lain : Pengertian Hukum Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, Pengertian Tentang Tindak Pidana, Ajaran Sifat Melawan Hukum, Alasan Penghapusan Perbuatan Melawan Hukum, Teori Tentang Tujuan Hukum Pidana dan Pemidanaan dan lain-lain serta ditambahkan contoh beberapa kasus yang baru berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan diatas.

Pada kesempatan ini juga Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada para senior Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, seperti antara lain yang secara substansial materi buku ini adalah tidak lepas dari apa yang diberikan sebelumnya. Penulis juga sadar bahwa didalam penyajian buku ini masih belum sempurna oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran akan kami terima dengan hati ikhlas.

Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang mempelajari Hukum Pidana dan lebih berkembang dalam mempelajari perkembangan lebih lanjut Hukum Pidana seperti pembaharuan-pembaharuan Hukum Pidana lainnya. Wassalam.

Bandar Lampung, Februari – 2018

Diah Gustiniati, S.H., M.H
Budi Rizki H, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENGERTIAN HUKUM PIDANA	1
A. PENDAHULUAN	1
B. PENGERTIAN NORMA, NILAI, dan SANKSI.....	1
C. ADRESSAT DARI NORMA HUKUM.....	4
D. PENGERTIAN HUKUM PIDANA.....	4
E. TEMPAT DAN SIFAT HUKUM PIDANA.....	8
F. PERBEDAAN ANTARA HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA	12
G. JENIS-JENIS HUKUM PIDANA	13
H. BAGIAN UMUM DAN BAGIAN KHUSUS DALAM HUKUM PIDANA....	13
I. HUBUNGAN ILMU KRIMINOLOGI DENGAN HUKUM PIDANA.....	15
J. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA.....	16
BAB II RUANG LINGKUP KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA.....	21
A. AZAS LEGALITAS	21
1. Penerapan Analogi	25
2. Hukum Transitoir	31
3. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang Tempat dan Orang.....	37
4. Hukum Pidana Supranasional.....	44
5. Undang-Undang Tidak Boleh Berlaku Surut	48
BAB III INTERPRETASI UU PIDANA.....	54
A. PENTINGNYA INTERPRETASI	54
B. PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PIDANA.....	55
C. JENIS-JENIS INTERPRETASI UU PIDANA	57
BAB IV TEORI-TEORI TENTANG TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN	60
A. FUNGSI HUKUM PIDANA	60
B. TEORI TENTANG TUJUAN HUKUM PIDANA.....	60
C. TEORI TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN	64
BAB V TEORI –TEORI TENTANG SEBAB AKIBAT	69
A. PENGERTIAN	69
B. TEORI-TEORI TENTANG KAUSALITAS	78
BAB VI PENGERTIAN TINDAKPIDANA	74

A.	TINDAK PIDANA	74
B.	PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA.....	74
	1. Pengertian Tindak Pidana	74
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	75
C.	RUMUSAN TINDAK PIDANA	77
D.	JENIS-JENIS TINDAK PIDANA	79
	1. Kejahatan dan Pelanggaran	79
	2. Delik Formil dan Delik Materiil	79
	3. Delik Commissionis, Delik Ommissionis.....	80
E.	SUBJEK TINDAK PIDANA.....	80
BAB VII PERBUATAN DAN TINDAK PIDANA.....		82
A.	SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN	82
B.	PENGERTIAN PERBUATAN	83
C.	PENGERTIAN SIFAT MELAWAN HUKUM	84
	1. Sifat Melawan Hukum Formil	85
	2. Sifat Melawan Hukum Materiil.....	85
	3. Persoalan dalam Praktik Peradilan dengan Diterimanya Sifat Melawan Hukum yang Materiil	86
D.	LANDASAN TEORITIS MENGENAI AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL.....	87
	1. Norma-Norma Materiil dan Hukum Pidana	87
	2. Nilai Relatif Undang-Undang	89
	3. Sifat Melawan-Hukum sebagai unsur.....	94
BAB VIII ORANG DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA		97
A.	PENGERTIAN KESALAHAN	97
B.	UNSUR-UNSUR DARI KESALAHAN.....	99
	1. Kemampuan Bertanggung jawab	100
	2. Kesengajaan	104
	3. Kealpaan	107
BAB IX ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA.....		110
A.	PEMBAGIAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA.....	110
B.	ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI DALAM KUHP	111
C.	ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI LUAR KUHP.....	120
BAB X PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA		121
A.	PENGERTIAN	121
B.	BEBERAPA PANDANGAN TENTANG PERCOBAAN.....	123
C.	UNSUR-UNSUR PERCOBAAN	124
	1. Unsur Niat	124
	2. Unsur Permulaan Pelaksanaan	127
	3. Unsur Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Karena Kehendak	

Sendiri	132
D. PEMIDANAAN TERHADAP PERCOBAAN	135
BAB XI PENYERTAAN TINDAK PIDANA.....	136
A. PENGERTIAN	136
B. ISTILAH DAN PENGGOLONGAN DALAM PENYERTAAN	136
C. PENYERTAAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP INDONESIA	145
D. PENYERTAAN DENGAN KEALPAAN.....	147
E. PENYERTAAN YANG TAK DAPAT DIHINDARKAN.....	147
F. TINDAKAN-TINDAKAN SESUDAH TERJADINYA TINDAK PIDANA	148
BAB XII PERBARENGAN TINDAK PIDANA.....	149
A. BEBERAPA PANDANGAN TENTANG CONCURSUS.....	149
B. PENGATURAN CONCURSUS DALAM KUHP	149
C. PENGERTIAN CONCURSUS.....	149
D. SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP CONCURSUS	151
BAB XIII PENGULANGAN TINDAK PIDANA/RECIDIVE.....	154
A. PENGERTIAN	154
B. PENGATURAN RECIDIVE DALAM KUHP	154
1. Recidive.....	155
2. Recidive Pelanggaran	158
C. RECIDIVE DI LUAR KUHP	157
BAB XIV HAPUSNYA HAK/KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA	160
A. PENGERTIAN	160
B. ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PERKARA PIDANA YANG DIATUR DALAM KUHP	161
C. HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DI LUAR KUHP.....	165
D. ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENJALANKAN PIDANA	165
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	169

BAB I

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

A. PENDAHULUAN

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukum yang berbeda dengan hukum bangsa lain. Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia (Negara Republik Indonesia). Sebagai warga negara harus tahu hukum yang berlaku di negaranya, terutama mahasiswa yang belajar di fakultas hukum sebagai calon sarjana hukum. Dalam mempelajari ilmu hukum di Perguruan Tinggi, setidaknya sudah dikenal dan dipelajari terlebih dahulu, yaitu Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Baik PIH maupun PHI, sama-sama merupakan mata kuliah dasar, keduanya merupakan mata kuliah yang mempelajari hukum.

Kedua mata kuliah tersebut merupakan dasar dan pengantar untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dalam bidang ilmu hukum. PIH mengajarkan tentang filsafat, teori, dan pengertian-pengertian hukum, sedangkan PHI merupakan mata kuliah yang bersifat pengantar kepada berbagai lapangan/bidang hukum yang berlaku di Indonesia. Disini penting untuk menyadari, bahwa di antara bidang-bidang hukum itu ada hubungan satu sama lain.

Ilmu hukum merupakan ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar manusia. Bahkan Van Haersolte (Sudarto, 1990: 1) menyatakan: "*Seorang sarjana Hukum tanpa pengetahuan tentang kemasyarakatan dan ekonomi secara wajar adalah sama seperti seorang biolog tanpa pengetahuan tentang ilmu kimia atau seorang dokter tanpa pengetahuan tentang biologi*".

Di samping mata kuliah yang bersifat yuridis (hukum), pada semester awal diberikan pula pelajaran yang bersifat non-yuridis; seperti: Sosiologi, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Ekonomi, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pandangan, bahwa seorang Sarjana Hukum harus dapat mengintegrasikan cara pendekatan yang bersifat yuridis maupun kemasyarakatan (sosial) di dalam memecahkan suatu persoalan dalam masyarakat. Dengan demikian mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami tentang hukum pidana Indonesia

B. PENGERTIAN NORMA, NILAI, dan SANKSI

Dalam Kehidupan bermasyarakat keberadaan nilai, norma maupun sanksi sangatlah penting, ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena keduanya berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan bertindak sekaligus sebagai pengawas (kontrol) perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat agar manusia berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Manusia (individu) dapat berperilaku atau bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku apabila individu itu telah memperoleh sosialisasi tentang nilai dan norma tersebut. Karena dengan melalui proses sosialisasi maka individu tersebut akan bisa mengetahui batasan-batasan

dalam norma-norma yang berlaku, sehingga dia tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma tersebut.

Norma atau **kaidah** adalah “anggapan-anggapan yang sedikit atau banyak mengikat perbuatan seseorang dalam masyarakat atau suatu kelompok dalam masyarakat”. Anggapan-anggapan ini memberi petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat (Sudarto, 1990: 2).

Norma atau kaidah mengandung apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan atau apa yang diharapkan (yang patut) atau tidak diharapkan (tidak patut).

Contoh Norma:

1. Mahasiswa wajib belajar.
2. Mahasiswa waktu mengikuti perkuliahan dilarang bercanda atau ngobrol dengan temannya.

Apa yang dicontohkan di atas merupakan norma yang berlaku bagi mahasiswa. Norma tersebut mengandung apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa dalam menuntut ilmu, yaitu belajar. Apa yang sepatutnya atau diharapkan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan, yaitu menyimak dan mendengarkan perkuliahan dengan tenang. Disamping itu adapula Norma-Norma ada dalam masyarakat juga dapat dibedakan menurut aspek-aspek tertentu yang saling berhubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya seperti :

1. Norma Agama, yaitu peraturan sosial yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar-ditawar atau diubah ukurannya karena berasal dari wahyu Tuhan. Norma agama merupakan petunjuk hidup manusia dalam menjalani kehidupan dunia supaya memperoleh kebahagiaan di akhirat. Contohnya, melakukan ibadah sesuai ajaran agama, tidak berbohong dan tidak boleh mencuri melakukan perbuatan yang menyimpang akan dianggap berdosa.
2. Norma Kesusilaan, yaitu peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak yang baik sehingga individu dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Sanksi norma kesusilaan bersifat relatif sesuai situasi dan kondisi masyarakatnya termasuk agama yang dianut oleh masyarakatnya. Umumnya pelanggaran terhadap norma ini berakibat sanksi pengucilan secara fisik (dusir) ataupun batin (dijauhi dari pergaulan). Contohnya, seperti berpelukan dan berciuman di tempat umum meskipun dilakukan oleh sepasang suami istri akan dikucilkan oleh masyarakat.
3. Norma Kesopanan, yaitu peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku sopan santun secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Norma ini sifatnya relatif dan antara daerah satu dengan daerah lain berbeda. Contohnya, tidak meludah disembarang tempat, dan memberi serta menerima sesuatu dengan tangan kanan.
4. Norma Hukum, yaitu aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa individu untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Contohnya, membuat akta kelahiran, tidak mengambil barang milik orang lain dan sebagainya.

Suatu norma disebut sebagai norma hukum, apabila masyarakat dengan alat perlengkapannya dapat memaksakan berlakunya. Norma hukum ini menjadi aturan hukum, apabila berbentuk suatu rumusan tertentu. Perumusan ini penting agar orang mengetahui bagaimana hukumnya. *Perumusan aturan hukum yang tertulis* disebut **"Peraturan"**.

Peraturan tersebut dapat dicontohkan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".

Dibelakang norma terdapat nilai (*value*), yang merupakan dasar bagi norma. Nilai dapat diartikan sebagai *ukuran yang didasari atau tidak didasari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, dan sebagainya*. Nilai mempengaruhi tingkah laku seseorang (Sudarto, 1990 : 2).

Ukuran-ukuran yang disebut nilai misalnya, kejujuran, kesetiaan, kesucian, kegunaan, keindahan, kehormatan, kepatutan, kesopanan, kesusahaan, dan sebagainya. Berdasarkan contoh diatas bahwa norma itu berisi perintah dan larangan.

Tujuan dibuatnya norma agar dipatuhi larangannya atau dilaksanakan perintahnya. Pelanggaran terhadap norma yang berlaku mengakibatkan si pelanggar tersebut diberi Sanksi atau Penguat. Sanksi dapat bersifat positif atau negatif. Sanksi positif disebut Penghargaan/ Hadiah (*Reward*) sedangkan Sanksi negatif disebut Hukuman/Pidana (*Punishment*). Penggabungan pemberi-an sanksi positif dan sanksi negatif pada umumnya sering dipergunakan dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai atau karyawannya, biasanya pejabat atau direktur menyatakan bahwa instansi atau perusahaan ini menerapkan *Reward and Punishment system*. Apa maksudnya?

Selanjutnya sanksi dapat pula dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sanksi yang bersifat formal dan sanksi yang bersifat informal. Sanksi Formal merupakan sanksi yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis dan dapat dipaksakan berlakunya sehingga bersifat lebih pasti, misal sanksi dalam peraturan Akademik Mahasiswa (sanksi administrasi), membayar ganti rugi (sanksi perdata), dibatalkan hasil penghitungan suara pilkada (sanksi ketata-negaraan), dijatuhi pidana penjara atau pidana denda (sanksi pidana)

Selanjutnya Sanksi Informal dirumuskan secara tidak tertulis, biasanya merupakan sanksi yang berasal dari hukum kebiasaan/adat, sehingga sifatnya tidak pasti dan tidak dapat dipaksakan. Misal tidak sopan; tidak tahu aturan; diolok-olok; diasingkan dari pergaulan; dikeluarkan atau diusir dari desanya, dan sebagainya.

"Norma" yang terletak dibelakang aturan itu adalah: *"orang dilarang membunuh"*. Sedangkan **"Nilai"** yang terletak dibelakang "Norma" itu adalah: *"kelangsungan hidup atau kasih sayang terhadap sesama manusia"*.

Norma hukum, selain mencakup aturan-aturan yang sudah terdapat dalam ketiga norma di atas (misalnya: dilarang mencuri, memperkosa, atau membunuh), juga mencakup norma-norma lain yang baru dirumuskan oleh pembentuk undang-undang (misalnya: pengemudi kendaraan wajib memiliki SIM, mengisap daun ganja dilarang, menimbun minyak tanah dilarang, dan sebagainya).

C. ADRESSAT DARI NORMA HUKUM

Norma hukum mempunyai adressat (sasaran) yang dituju, yaitu warga masyarakat. Kepada mereka inilah norma-norma itu tertuju, dari mereka diharapkan untuk bertindak laku seperti apa yang dipandang patut oleh norma itu atau sebaliknya.

Dalam pada itu norma hukum yang berbentuk peraturan hukum itu juga menjadi pedoman bagi alat perlengkapan masyarakat (negara) dalam hal melaksanakan aturan-aturan itu. Misalnya: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan pedoman untuk menentukan suatu tindak pidana itu dilarang, syarat-syarat pengenaan pidana dan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan pada orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mengatur kewenangan alat negara (penegak hukum) dalam memeriksa suatu tindak pidana, menuntut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang (tindak pidana), orang dapat melihatnya pada undang-undang yang berlaku, misal: KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Psikotropika, dan sebagainya. Contoh kasus: persetujuan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang sudah dewasa (kumpul kebo), bukan merupakan tindak pidana, karena belum ada undang-undang (KUHP maupun Undang-Undang di Luar KUHP) yang melarang perbuatan tersebut.

Jadi adressat norma hukum itu adalah warga masyarakat dan alat perlengkapan negara. Dengan demikian, semua warga masyarakat, baik warga negara maupun alat perlengkapan negara harus mematuhi dan mentaati norma hukum yang berlaku.

KUHAP merupakan ketentuan yang mengatur tentang bagaimana suatu perkara pidana dapat diperiksa, dituntut, dan diadili secara adil dan terbuka, sehingga hak asasi manusia terlindungi, walaupun ia berstatus tersangka/terdakwa. Oleh karena itu cara menangkap pelaku tindak pidana ada tata cara dan batas waktunya, penahanan harus dilakukan dengan prosedur tertentu, pemeriksaan di pengadilan harus didasarkan alat bukti yang telah ditentukan, dan sebagainya.

D. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Istilah hukum pidana adalah istilah yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Saat mendengar istilah korupsi secara tidak langsung akan dikaitkan dengan hukum pidana. Lihat maling tertangkap mesti bicara soal hukum pidana. Ada yang berkelahi pasti persoalan pidana. Hukum pidana menjadi salah satu bidang hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Terlebih lagi jika anda mencermati pemberitaan melalui media massa kasus yang berkaitan dengan hukum pidana itulah yang paling sering dimuat.

Pengertian hukum pidana, dapat membantu memberikan deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian hukum pidana yang diberikan para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Pengertian hukum pidana menurut **W.L.G. Lemaire** :

Hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan bersifat khusus. Dapat juga dikatakan, hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-

tindakan (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Pengertian hukum pidana menurut **Simons** :

Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

dalam arti luas:

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana. Dengan kata lain, *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Pengertian hukum pidana menurut **W.F.C. van Hattum** :

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Pengertian hukum pidana menurut **Moeljatno** :

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar

larangan tersebut; menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan; dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.

Pengertian hukum pidana menurut **Van Kan** :

Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht*).

Pengertian hukum pidana menurut **Pompe** :

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Pengertian hukum pidana menurut **Hazewinkel-Suringa** :

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Pengertian hukum pidana menurut **Mezger** :

Hukum Pidana adalah Aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.

Jadi menurut Mezger, pengertian hukum pidana itu meliputi dua hal pokok, yaitu: Aturan hukum yang mengatur tentang:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Pidana.

1). Perbuatan yang Memenuhi Syarat Tertentu

Apa yang dimaksud dengan "Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu?". Maksudnya, untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tertentu itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan tertentu itu harus merupakan perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan tertentu itu harus dilakukan oleh orang.

2). Pidana

Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.

Pengertian **Pidana** adalah: "*penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu*". Di mana pidana itu diatur dan berupa apa saja?.

Berdasarkan pengertian hukum pidana yang diuraikan di atas, maka menurut penulis pengertian hukum pidana dapat dirumuskan sebagai: Keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang:

1. Perbuatan yang dilarang.

2. Orang yang melanggar larangan tersebut.
3. Pidana.

Penjabaran lebih lanjut dari kesimpulan pengertian hukum pidana di atas dapat dijelaskan bahwa "perbuatan yang dilarang" itu berkaitan dengan **tindak pidana**; "orang yang melanggar larangan" itu berkaitan dengan **pertanggungjawaban pidana**, yaitu sampai sejauhmana seseorang yang melakukan tindak pidana mempunyai kesadaran dan kemampuan menilai baik buruk perbuatannya tersebut; dan "**pidana**" itu berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu hanya melalui putusan hakim yang telah bersifat tetap dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah ditentukan dalam undang-undang. Jadi tidak boleh ada sanksi pidana yang bertentangan dengan undang-undang (KUHP dan Undang-Undang di Luar KUHP). Misal: Pencuri "digebugin" ramai-ramai, dibakar, diarak bugil, tindakan masyarakat yang demikian ini bertentangan dengan hukum dan disebut sebagai "*eigenrichting*" (main hakim sendiri).

Dengan demikian dapat pula **hukum pidana** itu diartikan sebagai *keseluruhan peraturan yang mengatur tentang: 1)TindakPidana; 2) Pertanggungjawaban pidana; dan 3) pidana.*

Pengertian hukum pidana di atas merupakan pengertian hukum pidana materiil. Perlu ditekankan disini apabila disebutkan tentang hukum pidana, maka otomatis yang dimaksudkan adalah hukum pidana materiil, sedangkan apabila ingin membicarakan hukum pidana formil, maka si pembicara biasanya secara langsung menyebutnya dengan istilah hukum acara pidana.

Di atas telah disinggung tentang pidana dan ada suatu pertanyaan: Dimana pidana itu diatur dan berupa apa saja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini dipaparkan stelsel pidana yang diatur dalam KUHP dan Konsep KUHP Tahun 2013. Stelsel pidana menurut hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada saat ini) ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Untuk lebih jelasnya isinya sebagai berikut:

Pasal 10 KUHP. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Pidana Kurungan.
 4. Pidana Denda.
 5. Pidana Tutupan (ditambahkan ke dalam KUHP dengan Undang-Undang NO. 20 Tahun 1946).
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim.

Stelsel pidana untuk orang dewasa maupun anak dalam Konsep KUHP 2013 terdiri dari Pidana dan Tindakan. Namun, pengatur-an jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan antara orang dewasa dan anak dalam masing-masing sub bagian tersendiri. Jadi Konsep KUHP menganut "*double track system*", yaitu suatu sistem penjatuhan

pidana yang didasarkan pada dua jenis sanksi berupa pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*). Jenis-jenis pidana untuk orang dewasa dalam Kon-sep KUHP 2013 diatur dalam Pasal 65 sebagai berikut:

Pasal 65 Konsep KUHP 2013:

- (1) Pidana pokok terdiri atas:
 - a. pidana penjara,
 - b. pidana tutupan,
 - c. pidana pengawasan,
 - d. pidana denda, dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66 Konsep KUHP 2013:

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Sedangkan untuk jenis-jenis Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 67 Konsep KUHP 2013 sebagai berikut:

- (1) Pidana Tambahan terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia.

E. TEMPAT DAN SIFAT HUKUM PIDANA

Jika kita membagi hukum itu menjadi hukum publik dan hukum privat, maka hukum pidana menjadi hukum publik. Hal ini berlaku dewasa ini. Dahulu, di Eropa dan juga di Indonesia tidak dipisahkan hukum publik dan hukum privat. Gugatan baik dalam bidang yang termasuk hukum publik sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat, diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan. Terkenallah adagium bahasa jerman, "*Wo kein*

klager ist, ist kein Richter" (Jika tidak ada aduan maka tidak ada hakim).

Lambat laun, munculah pengertian hukum publik, termasuk hukum pidana, yang utama ialah kepentingan umum. Bukanlah orang seorang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya. Kepentingan pribadi seperti ganti kerugian, di nomor duakan, yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana atau tindakan.

Terdapat beberapa pengecualian, misalnya dalam delik aduan, alat Negara hanya bertindak jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan gejala sisa-sisa sifat privat hukum pidana seperti telah dikemukakan di muka. Bahkan di Thailand, Belgia, dan Inggris, pihak yang dirugikan dapat menjadi penuntut pidana, baik berdiri sendiri maupun bergabung dengan penuntut umum.

Begitu pula di RRC, bahkan di sana pihak yang dirugikan dapat langsung menuntut ke Pengadilan dan Pengadilan memeriksa apakah layak atautah tidak kasus ini disidangkan. Jadi, bukan saja mengenai ganti kerugian tetapi tuntutan tersebut. Juga untuk menjatuhkan pidana. Jadi, orang pribadi menjadi penuntut atau jaksa sendiri. Oleh karena itu menurut Remmelink pihak swasta yang dirugikan atau pihak korban yang berada di Belgia dan Prancis antara lain dapat mengambil inisiatif sendiri untuk mengajukan tuntutan pidana yang disebut *action direct*. Sebab itu katanya penulis hukum Prancis masih mengelompokkan hukum pidana sebagai bagian hukum privat. Bahkan yang disebut *plea bargaining* di Amerika yaitu berkembangnya praktik perundingan dan kesepakatan antara terdakwa dan pihak jaksa tentang jalannya proses, merupakan unsur privat, begitu pula pemberian pelayanan dan anti kerugian.

Menurut pendapat penulis, *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika Serikat, lebih mirip dengan penerapan asas oportunitas, yaitu dalam pengertian "penuntut umum dapat memutuskan –dengan syarat atau tanpa syarat- untuk melakukan penuntutan ke Pengadilan atautah tidak (*the public prosecutor may decide conditionally- to make prosecution to court or not*). Syarat antara lain jaksa tidak melakukan penuntutan karena kerugian sudah diganti, perkara kecil dan terdakwa sudah tua (di Jepang di atas 60 tahun).

Begitu pula menurut KUHAP Indonesia, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan di dalam sidang perkara pidana (Pasal 98-101 KUHAP). Tuntutan ganti kerugian yang bersifat perdata itu digabungkan dengan perkara pidananya agar prosesnya menjadi cepat (tunai).

Sanksi berupa ganti kerugian itu secara langsung untuk kepentingan pribadi, tetapi secara tidak langsung untuk kepentingan umum pula. Namun demikian, hampir semua pengarang hukum pidana yang terkenal seperti Van Hamel, Simons, Pompe, Van Hattum, Van Bemmelen, dan Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik.

Pompe menunjuk alasan yaitu penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum. Walaupun yang dirugikan atau korban delik memaafkan terdakwa, tuntutan pidana tetap diadakan oleh penuntut umum, kecuali dalam delik aduan.

Begitu pula biaya penjatuhan pidana dipikul oleh Negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan Negara. Hal ini dikemukakan oleh Pompe, yang selanjutnya mengatakan bahwa keharusan ada aduan orang dirugikan baru penuntut umum menuntut pidana disebabkan oleh kekhawatiran jangan sampai kehormatan pihak yang dirugikan tambah dirugikan dengan adanya penuntutan. Jadi,

maksudnya bukan berarti delik aduan itu lebih ringan daripada delik biasa.

Hal yang sama dikemukakan oleh Van Hamel bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik karena pelaksanaannya berada sepenuhnya di dalam tangan Pemerintah dengan pengecualian misalnya delik aduan, yang melakukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar Pemerintah dapat menerapkan.

Demikian pula dengan Simons yang berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik karena ia mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat serta hanya diterapkan jika masyarakat itu sungguh-sungguh memerlukannya. Simons menunjukkan Pasal 344 KUHP sebagai contoh Menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, diancam dengan pidana karena menghilangkan nyawa orang lain atas permintaannya dipandang melanggar kepentingan umum.

Van Hattum pun memandang hukum pidana dewasa ini sebagai hukum publik. Ini merupakan perkembangan baru, karena dahulu bersifat hukum privat. Meskipun Van Bemmelen tidak menyebutkan hukum pidana sebagai hukum publik secara tegas, namun ia mengatakan antara lain bahwa dengan mengancam pidana tingkah laku manusia berarti negara mengambil alih tanggung jawab mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Tidak lagi diserahkan kepada orang pribadi. Dengan ditetapkannya ancaman pidana dalam masyarakat, maka negara memikul tugas menyidik dan menuntut pelanggaran peraturan yang berisi ancaman pidana.

Benarlah apa yang dikemukakan di muka bahwa dalam hal hukum pidana formil (hukum acara pidana) watak hukum publiknya lebih nyata daripada hukum pidana materil.

Hazewinkel-Suringa tegas mengatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik. Pemangku *jus puniendi* ialah Negara sebagai perwakilan masyarakat hukum. Adalah tugas hukum pidana katanya untuk memungkinkan manusia hidup bersama. Disitu terjadi hubungan antara pelanggar hukum publik hukum pidana dalam hal dapatnya dipidana (*Strafbaarheid*) suatu perbuatan pada umumnya tetap ada walaupun dilakukan dengan persetujuan orang yang menjadi tujuan perbuatan itu, dan penuntutannya tidak tergantung pada mereka yang dirugikan oleh perbuatan yang dapat dipidana itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa hukum pidana tidak memperhatikan kepentingan orang pribadi. Orang pribadi itu dapat menjadi pihak penuntut perdata dalam perkara pidana khususnya dalam hal ganti kerugian.

Sewaktu penyusunan terakhir Rancangan KUHP Indonesia ada pihak dari kelompok Islam agar sistem pemaafan oleh keluarga korban (pembunuhan) yang dikenal dalam hukum Islam dimasukkan kedalam Rancangan Sistem pemaafan oleh keluarga korban (dengan ganti kerugian) yang disebut *diat* sebenarnya merupakan segi perdata dari tuntutan pidana. Bandingkan dengan praktik *Schikking* yang dilakukan oleh Jaksa Agung di Indonesia, yaitu dengan kesepakatan tentang "denda damai" dalam delik penyelundupan antara terdakwa dan Kejaksaan, maka perkara tidak dilanjutkan ke Pengadilan. "Denda damai" itu merupakan ganti kerugian yang dibayarkan kepada Negara sebagai akibat perbuatan penyelundupan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Van Kan yang mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum pidana tidak menciptakan kaidah baru. Hukum pidana tidak mengadakan kewajiban hukum yang baru. Kaidah-kaidah yang sudah ada dalam bagian-bagian lain hukum seperti hukum privat, hukum tata usaha negara, hukum perburuan,

hukum pajak dan sebagainya dipertahankan dengan ancaman pidana peraturan di bidang hukum yang lain itu dipertahankan dengan ancaman sanksi yang berat.

Utrecht mengikuti pendapat Van Kan bahwa hukum pidana itu hukum sanksi. Ia merupakan hukum sanksi istimewa katanya karena hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa atas baik pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Hukum Pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat suatu sanksi istimewa. Sanksi ini oleh kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.

Menurut pendapat penulis, ungkapan ini hanya berupa pancaran buah pikiran saja, bukan berupa alasan yang dapat dibuktikan. Tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum perdata lebih dahulu ada, baru menyusul hukum pidana. Dari dahulu kala sudah ada hukum pidana. Bahkan dalam Kitab Suci Thaurat sudah ada ketentuan pidana itu. "*Janganlah engkau mencuri, janganlah engkau berzinah, janganlah engkau bersumpah palsu*" telah terdapat di dalamnya.

Kitapun harus mengingat bahwa dengan ketentuan pidana itu tidak harus diartikan bahwa semua pelanggaran atasnya berakhir dengan penjatuhan pidana. Penulis menyetujui pendapat bahwa pidana itu merupakan kode moral suatu bangsa. Di situ kita dapat melihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau Negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin di dalam hukum pidananya. Tepat apa yang dikatakan oleh Hermann Mannheim, bahwa hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa.

Van Bemmelen menunjukkan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian lain dari hukum, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.

Selanjutnya Van Bemmelen mengajukan pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia menuju pidato Menteri Kehakiman Belanda Mr. Modderman pada waktu KUHP Belanda dibicarakan di DPR sebagai berikut:

"Pembicaraan yang terhormat (Mackay) menerangkan bahwa dalam rencana Undang-undang, beliau dengan susah payah mencari suatu asas pokok mengenai dapat dipidana atau tidak dapat dipidana suatu perbuatan atau pengabaian. Saya sangka bahwa asas pokok tidak hanya dapat dibaca diantara garis-garis rencana itu, akan tetapi juga berkali-kali diucapkan dalam bentuk lain (memang begitu, karena pekerjaan menyusun memori penjelasan dibagi-bagi). Asas pokok itu ialah : yang dapat dipidana hanya : pertama, orang yang melanggar hukum. Ini adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Kedua, bahwa perbuatan itu

melanggar hukum, yang menurut pengalaman tidak dapat dicegah dengan sarana apapun (tentu dengan memperhatikan keadaan masyarakat tertentu). Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimatum remedium*. Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.

F. PERBEDAAN ANTARA HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA

Sebagaimana telah disebut dimuka, dahulu kala baik di Indonesia maupun di Eropa tidak ada perbedaan antara tuntutan pidana dan gugatan perdata. Keduanya ada ditangan pihak-pihak yang berkepentingan (yang dirugikan). Akan tetapi di dunia modern ini terdapat perbedaan yang menganut *common law* yang berlaku juga untuk sebagian besar untuk hukum pidana. Perbedaan itu antara lain :

- 1) Perbedaan antara hakim yang mengadili. Di Indonesia (dan Belanda) untuk sebagian besar diadili oleh Hakim dan Pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun di Mahkamah Agung ada ketua muda pidana dan ketua muda perdata. Di Inggris pengadilan antara perkara perdata benar-benar terpisah. Pengadilan yang mengadili perkara perdata yaitu *High Court* mengadili selebihnya. Untuk perkara pidana pengadilan tingkat pertama ialah *Crown Court* dan *magistrate court* umumnya jika terdakwa mengaku (*pleaguly*) ada pengadilan appel yaitu *Divisional Court* atau *Court of Appeal*. Pengadilan tingkat terakhir *the final appeal court* ialah *House of Lords*.
- 2) Istilah berbeda, yaitu dalam perkara pidana tuntutan dilakukan oleh Jaksa penuntut umum atas nama negara dengan surat dakwaan yang mengandung uraian delik yang didakwakan. Sedangkan dalam perkara perdata gugatan diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (yang dirugikan) sendiri.
- 3) Hasil berbeda, jika dalam perkara pidana tuntutan jaksa penuntut umum yang tercantum dalam dakwaan terbukti dan meyakinkan hakim, maka terdakwa akan dijatuhi pidana (nestapa). Dalam perkara perdata jika gugatan diterima maka tergugat akan dihukum untuk mengganti kerugian atau melakukan suatu perbuatan. Ada pengecualian karena sering dalam perkara pidana pun terdakwa diperintahkan untuk mengganti kerugian, baik karena perkara perdata digandengkan pada perkara pidana berdasarkan KUHAP atau dikenakan pidana bersyarat khusus untuk mengganti kerugian.
- 4) Perbedaan pembuktian, dalam perkara pidana yang dicari ialah kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh, sedangkan dalam perkara perdata cukup dengan kebenaran formil, misalnya jika seorang tergugat mengaku berutang walaupun tidak, dia akan diperintahkan untuk membayar utang yang diakuiinya itu. Sedangkan dalam perkara pidana walaupun terdakwa mengaku, jika tidak ditopang oleh alat bukti lain disebut pengakuan telanjang (*blote bekentenis*) dan dia seharusnya dibebaskan. Biasa hal ini terjadi jika terdakwa ingin menyelamatkan orang lain dari tuntutan.

G. JENIS-JENIS HUKUM PIDANA

a. **Hukum Pidana Materiil** yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam.

Contoh : KUHP

b. **Hukum Pidana Formil** atau hukum acara pidana bersifat nyata dan konkrit. Disini kita lihat hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana.

Contoh : KUHP

Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut:

"Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana".

Nyatalah bahwa hukum pidana (Materiil) sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.

Moeljatno, seorang ahli sarjana hukum pidana Indonesia bahwa hukum pidana Formil adalah hukum pidana sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilarang atau dilakukan dengan tidak di sertai larangan atau sanksi bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja pada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

H. BAGIAN UMUM DAN BAGIAN KHUSUS DALAM HUKUM PIDANA

Secara Tradisional dalam buku-buku hukum pidana kita lihat bahwa hukum pidana itu dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal dan hukum pidana militer.

Berhubung dengan makin populernya pembagian hukum pidana umum (yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan hukum pidana khusus (yang tercantum didalam perundang-undangan di luar KUHP) di Indonesia, maka perlu hal ini diuraikan tersendiri.

Kriteria pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus itu berbedabeda menurut para penulis.

Menurut Van Poelje, yang disebut pidana umum adalah semua hukum pidana yang bukan hukum pidanamiliter. Jadi, menurut dia, hukum pidana dibagi atas hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus yang disebut juga hukum pidana militer.

Selanjutnya dalam karangan Van Poelje yang berjudul *"Een nieuw Kleed voor het fiscal straf recht"*, hukum pidana ekonomi itu bukan hukum pidana khusus, alasannya ialah bahwa artikel 91 WvS Belanda (=103 KUHP Indonesia) yang berbunyi: "Aturan kedelapan bab yang pertama dalam buku ini (Buku I), boleh diberlakukan terhadap perbuatan yang atasnya ditentukan pidana menurut Undang-undang, peraturan umum atau ordonansi kecuali Undang-undang menentukan lain". Selanjutnya katanya, peraturan hukum pidana ekonomi tidak ada yang dengan tegas dan jelas menunjuk asas-

asas hukum pidana lain dari Buku I WvS aturan umum.

Sebaliknya Pompe, diikuti oleh Utrecht, memandang hukum pidana ekonomi sebagai pidana khusus. Kalau dijabarkan pendapat Pompe ini, maka Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pun adalah hukum pidana khusus karena alasannya ialah adanya penyimpangan ketentuan Undang-undang tersebut dari Ketentuan Umum KUHP menurut Pasal 103 KUHP.

Pembagian Paul Scholten lain lagi. Ia membagi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus juga, tetapi kriterianya lain, tidak didasarkan pada Pasal 103 KUHP, melainkan semua hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum, hukum pidana khusus menurut Paul Scholten ialah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, yang disebut juga hukum pidana pemerintahan.

Sama dengan Paul Scholten, P. Mostert menyebutkan juga hukum pidana pemerintahan, dengan menunjuk bahwa dengan menggunakan perundang-undangan pidana yang khusus ini, maka yang utama bukanlah pembuat secara individual, melainkan melaksanakan suatu kebijaksanaan yang bersifat umum. Kadang-kadang disebut juga *Orderingsstrafrecht*, yang menurut Roeslan Saleh, tidak lebih daripada hanya suatu penutup atas suatu pengaturan yang bersifat sosial ekonomis dari Pemerintahan yang bersifat memaksakan.

Pada umumnya hukum pidana pemerintahan itu sanksinya ringan hanya berupa denda saja karena termasuk pelanggaran. Tetapi dewasa ini di Indonesia perkembangannya menjadi agak lain karena telah banyak undang-undang demikian, terutama perundang-undangan administrasi seperti Undang-undang demikian, terutama perundang-undangan administrasi seperti Undang-undang Narkotika dan tenaga atom yang ancaman pidananya adalah pidana mati.

Jadi, menurut jalan pikiran Scholten dan Mostert itu hukum pidana umum karena merupakan perundang-undangan *pidana* dan berlaku umum. Yang termasuk hukum pidana khusus atau hukum pidana pemerintahan (*Orderingsstrafrecht*) ialah Undang-undang Perpajakan, Narkotika, Arsif, Nuklir, Agraria, Perkawinan, Perburuhan, Tera< dan lain-lain, karena Undang-undang ini semua *bukan* perundang-undangan pidana tetapi perundang-undangan administrasi *bersanksi* pidana.

Penulis cenderung untuk memakai patokan Pompe, yaitu Pasal 103 KUHP yang mengandung asas *lex specialis derogat legi generali*.

Tetapi untuk tidak terjerumus ke dalam kriteria-kriteria yang saling berbeda itu, maka penulis menganjurkan istilah baru, yaitu perundang-undangan pidana khusus. Disini, ditekankan pada Undang-undangnya. Bukan berdasarkan hukum pidananya.

Perundang-undangan pidana umum ialah KUHP beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 18 (Prp) 1960 dan lain-lain.

Sedangkan perundang-undangan pidana khusus, ialah semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.

Dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana dapat dibagi atas hukum pidana dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan, artinya yang dimuat dalam Kitab Undang-undang, sedangkan yang tidak dikodifikasikan, yaitu yang tersebar di luar kodifikasi dalam perundang-undangan tersendiri.

Dengan demikian hukum pidana materiil yang dikodifikasikan tercantum di dalam KUHP, sedangkan yang tidak dikodifikasikan yang tersebar di luar KUHP. Begitu pula hukum pidana formil (acara pidana) yang dikodifikasikan tercantum di dalam KUHP, sedangkan yang tidak dikodifikasikan tersebar dalam perundang-undangan di luar KUHP.

I. HUBUNGAN ILMU KRIMINOLOGI DENGAN HUKUM PIDANA

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu/pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali di kemukakan oleh P. Topinand (1979), ahli antropologi prancis yang sebelumnya menggunakan istilah antropologi kriminal.

Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang, sedangkan kriminologi adalah membahas gejala-gejala tingkah laku manusia yang melanggar aturan, baik aturan hukum (pidana), sosial, agama dan lain sebagainya. Keduanya dapat bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam dengan pidana.

Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu hukum pidana objek utamanya adalah menunjuk pada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Dalam hubungan dengan kaitan antara kriminologi dan hukum pidana di atas, perlu diketengahkan pendapat H.Bianchi yang berusaha mengungkapkan kriminologi sebagai "*metascience*" daripada hukum pidana yakni suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas di mana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat di dalam hukum pidana. Jelaslah bahwa "*metascience*" di atas, bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya.

Berikut persamaan Kriminologi dan Hukum Pidana:

- Keduanya mempunyai objek tentang kejahatan
- Keduanya membahas tentang suatu perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif, dengan tujuan agar si penjahat itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi.

Sementara itu perbedaan Kriminologi dengan Hukum Pidana :

1. Kriminologi

- a. Mencoba memahami gejala-gejala kejahatan dan penyimpangan sosial terjadi dalam masyarakat mengapa seorang melakukan perbuatan jahat.
- b. Berusaha memecahkan masalah kejahatan secara teoritis dengan positif dengan mengutamakan preventif oleh sebab itu Kriminologi mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan.

2. Hukum Pidana

- a. Sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba mempelajari kejahatan dengan menghubungkan antara perbuatan jahat dengan hasil pembuktian yang positif, bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi.
- b. Pelaksanaannya banyak menyangkut segi praktik dan baru dapat berfungsi serta dapat digunakan setelah perbuatan jahat (kejahatan) itu terjadi. Dengan demikian hukum pidana menekankan pada tindakan represif.

J. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA

Babak sejarah hukum pidana yang tertulis di Indonesia dapat dibagi atas :

- A. Zaman VOC
- B. Zaman Hindia Belanda
- C. Zaman Jepang
- D. Zaman Kemerdekaan

A. Zaman VOC

Disamping hukum adat pidana yang berlaku bagi penduduk asli Indonesia oleh penguasa VOC mula-mula diberlakukan plakat-plakat yang berisi hukum pidana.

Pada tahun 1642 Joan Maetsuycker bekas Hof van Justitie di Batavia yang mendapat tugas dari Gubernur Jendral van Diemen merampungkan suatu himpunan plakat-plakat yang diberi nama *Statuten van Batavia*. Pada tahun 1650 himpunan itu disahkan oleh *Heeren Zeventien*.

Menurut Utrecht, hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC ialah :

- 1) Hukum statuta yang termuat di dalam : *Statuten van Batavia*.
- 2) Hukum Belanda kuno.
- 3) Asas-asas hukum Romawi.

Hubungan hukum Belanda yang kuno dengan statuta itu ialah sebagai pelengkap, jika statuta tidak dapat menyelesaikan masalah, maka hukum Belanda kuno yang diterapkan, sedangkan hukum Romawi berlaku untuk mengatur kedudukan hukum budak (*Slaven recht*).

Statuta Betawi berlaku bagi daerah Betawi dan sekitarnya yang mempunyai batas utara : pulau-pulau Teluk Betawi, di Timur : Sungai Citarum, di Selatan : Samudera India, di Barat : Sungai Cisadane.

Ini merupakan teori saja, karena praktiknya orang pribumi tetap tunduk kepada hukum adatnya. Di daerah lain tetap berlaku hukum adat pidana. Campur tangan VOC hanya dalam soal-soal pidana yang berkaitan dengan kepentingan dagangnya.

Di daerah Cirebon berlaku *Papakan Cirebon* yang mendapat pengaruh VOC. Pada tahun 1848 dibentuk lagi *intermaire strafbepalingen*. Barulah pada tahun 1866 muncul kodifikasi yang sistematis. Mulai tanggal 10 Februari 1866 berlakulah dua KUHP di Indonesia :

- 1) Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen (Stbl. 1866 Nomor 55) yang berlaku bagi golongan Eropa mulai 1 Januari 1867. Kemudian dengan Ordonansi

- tanggal 6 Mei 1872 berlaku KUHP untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing.
- 2) Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmede gelijkgestelde (Stbl. 1972 Nomor 85), mulai berlaku 1 Januari 1873.

B. Zaman Hindia Belanda

Sebagai diketahui dari tahun 1811 sampai tahun 1814 Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada Belanda. Pemerintahan Inggris diserahkan kepada Komisariss Jendral yang dikirim dari Belanda.

Dengan Regerings Reglement 1815 dengan tambahan (Supletoire Instructie 23 September 1815) maka hukum dasar pemerintahan kolonial tercipta.

Agar tidak terjadi kesenjangan peraturan, dikeluarkan proklamasi 19 Agustus 1816, Stbl. 1816 Nomor 5 yang mengatakan bahwa untuk sementara waktu semua peraturan-peraturan bekas pemerintah Inggris tetap dipertahankan. Pada umumnya masih berlaku Statuta Betawi yang baru, dan untuk orang pribumi hukum adat pidana masih diakui asal tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang diakui dan diperintah-perintah, begitu pula undang-undang dari pemerintah.

Kepada bangsa Indonesia diterapkan pidana berupa kerja paksa di perkebunan yang didasarkan pada Stbl. 1828 Nomor 16. Mereka dibagi atas dua golongan, yaitu :

- I. Yang dipidana kerja rantai;
- II. Yang dipidana kerja paksa.

Yang terdiri atas yang diberi upah dan yang tidak diberi upah. Dalam praktiknya, pidana kerja paksa dikenakan dengan tiga cara :

- a. Kerja paksa dengan dirantai dan pembuangan;
- b. Kerja paksa dengan dirantai tetapi tidak dibuang;
- c. Kerja paksa tanpa dirantai tetapi dibuang.

Dengan sendirinya semua peraturan terdahulu tidak berlaku lagi. KUHP yang berlaku bagi golongan Eropa tersebut adalah salinan dari Code Penal yang berlaku di Negeri Belanda tetapi berbeda dari sumbernya tersebut, yang berlaku di Indonesia terdiri hanya atas 2 buku, sedangkan Code Penal terdiri atas 4 buku.

Oleh karena itu, perlu pula ditinjau secara sekilas lintas perkembangan kodifikasi di Negeri Belanda. Pertama kali ada kodifikasi di bidang hukum pidana terjadi dengan adanya *Crimineel Wetboek voor Koninglijk Holland 1809*.

Kitab Undang-undang 1809 memuat ciri modern di dalamnya menurut Vos, yaitu:

- 1) Pemberian kebebasan yang besar kepada hakim di dalam pemberian pidana;
- 2) Ketentuan-ketentuan khusus untuk penjahat remaja;
- 3) Penghapusan perampasan umum.

Tetapi kodifikasi ini umumnya singkat, karena masuknya Perancis dengan Code Penalnya ke Negeri Belanda pada tahun 1811.

Sistem pidana di dalam *Code Penal* lain sekali jika dibanding dengan kodifikasi 1809. Diperkenalkan lagi perampasan umum. Dengan Gouv, Besluit 11 Desember 1813 diadakan beberapa perubahan misalnya tentang perampasan umum, tetapi diperkenalkan lagi *geseling*, dan pelaksanaan pidana mati dengan cara Perancis *guillotine* diganti

dengan penggantungan menurut sistem Belanda kuno.

Belanda terus berusaha mengadakan perubahan-perubahan, juga usaha menciptakan KUHP nasional, tetapi tidak berhasil, kecuali perubahan-perubahan sebagian-sebagian. Pidana sistem sel yang berlaku dengan Undang-undang 28 Juni 1851 Stbl 68 diperluas dengan Undang-undang 29 Juni Stbl 102, pidana badan dihapus, jumlah pidana mati dikurangi, sejumlah kejahatan dijadikan kejahatan ringan (*wanbedrif*), pidana terhadap percobaan diperingan dibanding dengan delik selesai. Kemudian, 17 September 1870 Stbl 162 pidana mati dihapus.

Rancangan KUHP Belanda yang baru diusulkan oleh Menteri Kehakiman **Van Lilaar** pada tahun 1870. Kemudian dengan KB. Tanggal 28 September 1870 dibentuk sebuah komisi yang diketuai oleh **de Wal** seorang guru besar dari Leiden dan anggota antara lain **A.E.J. Modderman**. Rancangan ini selesai pada tahun 1875. Beberapa perubahan diadakan sebelum dikirim ke Raad van State pada tahun 1878 oleh menteri **Smidt** (kemudian, **Smidt** ini menyusun buku tentang riwayat KUHP Belanda). Pada tahun 1879 dikirim ke Majelis Rendah. Diperdebatkan di dalam Staten General dengan Menteri Kehakiman **Mr. Modderman** yang sebelumnya anggota panitia dan pada tanggal 3 Maret 1881 lahir KUHP Belanda yang baru yang dengan Undang-undang tanggal 15 April 1886 diberlakukan pada tanggal 1 September 1886.

Jarak antara disahkan dan berlakunya KUHP Belanda selama 5 Tahun karena dengan sistem pidana sel perlu dibangun sel-sel dan gedung-gedung baru, disamping perlu diciptakan Undang-undang baru seperti Undang-undang kepenjaraan dan lain-lain.

Setelah berlakunya KUHP baru di Negeri Belanda pada tahun 1866 dipikirkanlah oleh Pemerintah Belanda, bahwa KUHP di Hindia Belanda yaitu 1866 dan 1872 yang banyak persamaannya dengan *Code Penal* Perancis, perlu diganti dan disesuaikan dengan KUHP baru Belanda tersebut.

Berdasarkan asas konkordinasi (*Corcondantie*) menurut pasal 75 *Regerings Reglement*, dan 131 *Indische Staatsregeling* maka KUHP di Negeri Belanda harus diberlakukan pula di daerah jajahan seperti Hindia Belanda dengan penyesuaian pada situasi dan kondisi setempat.

Semula direncanakan tetap adanya dua KUHP, masing-masing untuk golongan Bumiputera yang baru. Dengan *Koninklijk Besluit* tanggal 12 April 1898 dibentuklah Rancangan KUHP untuk golongan Eropa.

Setelah selesai kedua rancangan tersebut, Menteri jajahan Belanda Mr. Idenburg berpendapat bahwa sebaiknya hanya ada satu KUHP di Hindia Belanda, jadi berupa unifikasi.

Sesuai dengan ide Menteri Idenburg tersebut maka dibentuklah komisi yang menyelesaikan tugasnya pada tahun 1913. Dengan K.B tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan pada September 1915 Nomor 732 lahir *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang baru untuk seluruh golongan penduduk. Dengan *Invoeringsverordening* berlakulah pada tanggal 1 Januari 1918 WvSI tersebut.

Peralihan dari masa dualisme, yaitu dua macam WvS untuk dua golongan penduduk menurut Jonkers lebih bersifat formil dari pada materil. Ide unifikasi bukan hal yang baru. Statuta Betawi 1642 dan ketentuan pidana interimair 1848 berlaku untuk semua golongan penduduk. Sebenarnya kedua WvS 1866 dan 1872 tersebut juga hampir sama, yang kedua merupakan salinan dari yang pertama kecuali sistem pidananya. Tetapi perbedaan antara kedua golongan penduduk, yaitu golongan Eropa dan Bumiputera

– Timur Asing mewarnai juga perumusan-perumusan delik di dalam WvS tersebut, misalnya Pasal 284 (mukah=*overspel*) bagi laki-laki hanya berlaku bagi golongan Eropa (yang tunduk pada pasal 27 BW).

C. Zaman Pendudukan Jepang

WvS tetap berlaku pada zaman pendudukan Jepang. Hal ini didasarkan pada Undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura.

Pasal 3 *Osamu Serei* tersebut berbunyi :

“Semua badan-badan Pemerintahan dan kekuasaannya, hukum undang-undang dari Pemerintah yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer.”

Jadi, hanya pasal-pasal yang menyangkut Pemerintah Belanda, misalnya penyebutan raja/ratu yang tidak berlaku lagi. Peraturan yang semacam dikeluarkan juga di luar Jawa dan Madura.

Dibanding dengan hukum pidana materil, maka hukum acara pidana lebih banyak berubah, karena terjadi unifikasi acara dan susunan pengadilan. Ini diatur di dalam *Osamu Serei* Nomor 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942.

D. Zaman Kemerdekaan

Keadaan pada zaman pendudukan Jepang dipertahankan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan :

“Segala badan Negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.”

Untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, maka Presiden mengeluarkan suatu peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yang disebut Peraturan Nomor 2 yang berbunyi :

“Untuk ketertiban masyarakat berdasar atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal II berhubung dengan pasal IV kami Presiden menetapkan aturan sebagai berikut;”

Pasal 1

“Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.”

Pasal 2

“Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.”

Barulah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan perubahan yang mendasar atas WvSI.

Ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang (mulai 1946) ialah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan

dengan keadaan Negara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan nama *Wetboek Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perubahan-perubahan yang diciptakan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap *Wetboek van Strafrecht* 8 Maret Tahun 1942 (saat mulai pendudukan Jepang) ialah :

- 1) Pasal V yang menentukan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku.
- 2) Pasal VI mengubah dengan resmi nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (saja) yang dapat disebut juga dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Pasal VIII membuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal KUHP itu sebanyak 68 ketentuan.
- 4) Diciptakan delik-delik baru yang dimuat dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XVI, tetapi kemudian dengan Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 Pasal XVI tersebut dicabut.

Tentulah harus diingat bahwa teks asli *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP itu sampai kinipun masih didalam bahasa Belanda, kecuali penambahan-penambahan kemudian sesudah tahun 1946 itu yang teksnya sudah tentu dalam bahasa Indonesia.

Jadi, apa yang sering dipegang oleh pelaksana hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara) adalah terjemahan di dalam bahasa Indonesia, yang corak ragamnya tergantung pada selera penerjemah dan saat penerjemah sama halnya dengan yang dipakai oleh para dosen dan mahasiswa hukum.

Sebagai sejarah perlu diingat, bahwa Belanda pada tahun 1945 sampai dengan 1949 kembali lagi ke Indonesia menduduki beberapa wilayah, dan bertambah luas sesudah Aksi Militer I, terutama meliputi kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Palembang, Padang, dan Medan dan seluruh Nusatenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Irian Barat.

Untuk wilayah-wilayah yang diduduki Belanda itu *de facto* tidak diberlakukan undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, kecuali untuk wilayah Sumatera yang diduduki oleh Belanda sesudah Aksi Militer I, ditetapkan bahwa peraturan lama masih tetap berlaku (Peraturan RI).

BAB II

RUANG LINGKUP KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

A. ASAS LEGALITAS

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi : "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".

Perlu diperhatikan bahwa dengan istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata "peristiwa", karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan *tempat* perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut *waktu* menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.

Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : "*Nulum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan : "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Sering juga dipakai istilah latin : "*Nullum crimen sine lege stricta*", yang dapat disalin kata demi kata pula dengan : "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda "*Geen delict, geen straf zonder een voorafgaande strafbepaling*" untuk rumusan yang pertama dan "*Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*" untuk rumusan yang kedua.

Ketentuan seperti ini telah dimasukkan ke dalam Code Penal (KUHP) Prancis yang mulai berlaku 1 Maret 1994 yang menetapkan : "*La loi penale es d interpretation stricte*" (hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat/strict).

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut :

- 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.
- 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Menurut **Cleiren & Nijboer** et al., asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Menurut pendapat **L. Dupont** (*Beginselen van behoorlijke strafrechtbedeling*), peran asas legalitas berkaitan dengan seluruh perundang-undangan sebagai aspek instrumental perlindungan.

Lebih lanjut **Cleiren & Nijboer** et al., mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*). Asas legalitas katanya berarti :

- a. Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet).
- b. Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*).
- c. Tidak analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teleogis).

Asas ini tercantum juga didalam hukum acara pidana (Pasal 3 KUHP/Pasal 1 RKUHAP) yang mirip dengan Pasal 1 *Strafvordering* (KUHP) Belanda yang berbunyi : *Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze, bij de wet voorzien*" (hukum acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang).

Dengan demikian, asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih ketat daripada dalam hukum pidana materiel, karena istilah dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (sama dengan Belanda) ketentuan perundang-undangan" (*Wettelijks strafbepaling*) sedangkan dalam hukum acara pidana disebut undang-undang pidana. Jadi, suatu peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tetapi tidak boleh membuat aturan acara pidana.

Menurut Duisterwinkel et al. Jika ada perubahan perundang-undangan hukum acara pidana setelah perbuatan dilakukan, maka yang diterapkan ialah undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*die geldt ten tijde van zijn handelen*). Memang hukum acara pidana tidak mempunyai ketentuan seperti Pasal 1 ayat (2) KUHP (Jika ada perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan maka yang diterapkan ialah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa).

Meskipun rumus itu dalam bahasa latin, namun ketentuan itu tidaklah berasal dari hukum Romawi, Hukum Romawi tidak mengenal asas legalitas, baik pada masa republik maupun sesudahnya. Rumus itu dibuat oleh Paul Johan anselm Von Feuerbach (1775-1833), seorang pakar hukum pidana jerman di dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts* pada Tahun 1801. Jadi, merupakan produk ajaran klasik pada permulaan abad ke sembilan belas (Beccaria).

Dari ketentuan asas legalitas ini muncul tiga aturan menurut **Von Feuerbach**, yaitu :

1. Setiap pengenaan pidana didasarkan hanya pada undang-undang (*Nulla poena sine lege*).
2. Pengenaan pidana hanya mungkin jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana (*nulla poena sine crimine*).
3. Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang mempunyai akibat hukum bahwa oleh undang-undang ada pidana untuk itu. (*nullum crimen sine poena legali*)

Menurut Hazewinkel-Suringa, pemikiran seperti terkandung di dalam rumusan tersebut ditemukan juga dalam ajaran Montesque mengenai ajaran pemisahan kekuasaan, bukan hakim yang menyebutkan apa yang dapat dipidana, pembuat undang-undang menciptakan hukum. Pembuat undang-undang tidak saja menetapkan norma tetapi juga harus diumumkan sebelum perbuatan.

Manifestasi pertama kali di dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1783 dan berikutnya dan kemudian di dalam Pasal 8 *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* tahun 1789. Akhirnya muncul di dalam Pasal 4 *Code Penal* dan WvS Belanda yang kemudian turun ke KUHP Indonesia, dan KUHP Belgia Pasal 2.

Menurut van der Donk yang dikutip oleh A.Z. Abidin, pertama kali asas itu diterima di Austria pada tahun 1787 dan dicantumkan di dalam KUHP Austria.

Menurut yang benar ialah di dalam Konstitusi Amerika Serikat tahun 1783 dan berikutnya itu sudah tercantum asas itu, tetapi dalam pencantuman di dalam KUHP, pertama kali di Austria.

Asas legalitas itu kemudian muncul di banyak KUHP modern, seperti pasal 1 ayat 1 KUHP Republik Korea, Pasal 2 KUHP Thailand, Pasal 1 KUHP Turki, Pasal 1 KUHP Jepang, dan lain-lain.

Disamping itu, ada pula KUHP yang tidak mencantumkan asas legalitas seperti KUHP yang bersumber pada Inggris, yaitu KUHP Malaysia, KUHP Singapura, KUHP Brunei, begitu pula KUHP Argentina.

Inggris tidak mengenal asas itu karena hukum Inggris dibentuk secara empiris, ia merupakan hasil keputusan-keputusan pengadilan terhadap kasus-kasus dan juga *common law*.

Menurut A.Z. Abidin, ketiadaan asas legalitas di Inggris di imbangi dengan hakim yang berintegritas, mampu, dan jujur, hakim, jury, penuntut umum dan pengacara yang menjunjung tinggi kehormatan dan semangat dan jiwa kerakyatan, kesadaran hukum rakyatnya dan polisinya yang efisien. Singkatnya orang Inggris lebih mementingkan pelaksanaan hukum yang berintegritas dan bermoral tinggi dari pada rumus-rumus di kertas yang muluk-muluk.

Diketahui dalam sejarah bahwa Belanda pun yang menganut asas itu di dalam KUHP pernah meninggalkan asas itu, yaitu pada tanggal 22 Desember 1943 di London dikeluarkan Keputusan Luar Biasa tentang Hukum Pidana (S.D 61), mengenai beberapa delik terhadap keamanan negara dan kemanusiaan diberlakukan ketentuan yang berlaku surut. Bahkan pidana mati yang tidak dikenal di dalam KUHP Belanda dapat dikenakan sebagai hukum negara dalam keadaan darurat.

Dengan motif yang berbeda, Uni Soviet pun pernah meninggalkannya pada masa Stalin, yaitu supaya perbuatan yang membahayakan rezim Sovyet dapat di pidana.

Walaupun menurut Pasal 1 ayat 1 KUHP di Indonesia dianut atas legalitas, namun dahulu sewaktu masih adanya pengadilan Swapraja dan pengadilan adat, dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 1 (drt) Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 butir b hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum tiga bulan dan/atau paling banyak lima ratus rupiah bagi perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap delik yang belum ada pidananya dalam KUHP.

Begitu pula di dalam Rancangan Buku KUHP yang telah melalui loka karya yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1982, tercantum atas legalitas pada Pasal 1 ayat 1, namun pada ayat 4 dimungkinkan penjatuhan pidana terhadap delik adat setempat yang belum ada padananya dalam KUHP.

Mungkin ada kalangan yang merisaukan ketentuan semacam ini yang merupakan penyimpangan dari asas legalitas. Oleh karena itu, Tim Pengkajian Hukum Pidana sebagai penyusun Rancangan KUHP baru memikirkan untuk membatasi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap delik adat setempat itu dengan denda saja, yaitu yang paling ringan (menurut kategori I).

Di dalam Pasal 1 KUHP dipakai kata-kata “perundang-undangan pidana” bukan undang-undang pidana, ini berarti bukan undang-undang dalam formil saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara material merupakan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain berisi perumusan delik dan ancaman pidana.

Perlu pula dikemukakan tentang pendapat para pengarang yang pro dan kontra adanya asas legalitas tersebut di dalam KUHP Indonesia. Hampir semua penulis yang disebut di dalam tulisan ini dapat digolongkan pro dianutnya asas legalitas, dan khusus untuk Indonesia, dapat disebut seorang penulis, yaitu Utrecht yang keberatan dianutnya asas tersebut di Indonesia. Alasannya ialah banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (*strafwaardig*) tidak dipidana karena adanya asas tersebut. Begitu pula asas tersebut menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup.

Menurut pendapat penulis, adanya asas tersebut di dalam KUHP Indonesia merupakan *dilemma*, karena memang dilihat dari segi yang satu seperti digambarkan oleh Utrecht tentang hukum adat yang masih hidup, dan menurut pendapat penulis tidak memungkinkan dikodifikasikan seluruhnya karena perbedaaan antara adat pelbagai suku bangsa, tetapi dilihat dari segi yang lain, yaitu kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya asas itu. Lagi pula sebagai negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan.

Untuk mengisi kesenjangan ketentuan hukum bagi delik-delik adat adalah memadai jika diciptakan ketentuan sebagai kekecualian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat

(4) Rancangan KUHP, dengan pembatasan hanya berupa delik ringan. Ketentuan semacam ini pun dikritik secara tajam oleh dua orang sarjana Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1987 untuk berdiskusi dengan para anggota Tim Pengkajian Hukum Pidana sebagai penyusun Rancangan KUHP termasuk penulis. Mereka, Profesor Keijzer dan Schaffmeister (yang tersebut terakhir berkebangsaan Jerman), memandang ketentuan semacam Pasal 1 Ayat (4) Rancangan Buku I KUHP Indonesia itu yang menyimpang dari

pasal 1 ayat (1) (asas legalitas) merupakan salah satu ketentuan akrobatik rancangan tersebut.

1. Penerapan Analogi

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut di muka bahwa salah satu pengertian asas legalitas, yaitu tidak boleh dipergunakan analogi, maka perlu dikemukakan di sini tentang hal itu.

Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa penerapan analogi itu relatif, karena ditolak penciptaan hukum pidana baru oleh hakim pidana dengan sarana analogi, tetapi tidak keberatan jika hakim menciptakan hukum baru *in bonam partem*. Kadang-kadang pembuat undang-undang sendiri menciptakan analogi, misalnya.

- 1) Bahwa dengan pembirangan diartikan semua pembuatan apapun namanya yang jelas dipandang yang begitu pula (Pasal 90 *bis* ayat (2) WvS N)
- 2) Ada norma-norma yang rumusnya kabur, misalnya "melanggar kesusilaan" (*aanstotelijk voor de eerbaarheid*) di dalam Artikel 239 WvS N (=Pasal 281 KUHP) dan "membahayakan keamanan di jalan umum" di dalam undang-undang lalu-lintas jalan. Penulis tambahkan suatu contoh yang lebih kabur lagi di dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup yang membuat rumusan delik : "barang siapa merusak lingkungan hidup, diancam pidana" apa-apa yang termasuk "merusak lingkungan hidup"?

Demikianlah sehingga Hazewinkel- Suringa mengutip kata-kata Welzel dari kutipan Jeschek : "*Die eigentliche Gefahr droht dem Grundsatz nulla poena ... nicht von der Analogie, sondern von unbestimmten Strafgesetzen*" (bahaya yang mengancam asas dasar *nulla poena* bukan dari analogi, melainkan dari ketidakpastian undang-undang pidana).

Jika dikatakan bahwa penerapan analogi itu, memang sungguh benar, karena kita dapat melihat penerapan analogi di beberapa negara demokratis dan tidak berbahaya bagi hak-hak asasi manusia, sebaliknya penerapannya di negara-negara totaliter dipandang sangat berbahaya. Di Inggris dan Denmark penerapan analogi dibolehkan sedangkan semua orang tahu kedua negeri itu merupakan negara demokrasi tulen.

Pada tahun dua puluhan analogi diperkenalkan secara luas di Jerman Nazi yang dipelopori oleh Roland Freisler yang kemudian menjadi Presiden Volksgerichtshof (Mahkamah Agung) Jerman Nazi. Jelas penerapan analogi di Jerman pada waktu itu sangat berlainan dengan Inggris dan Denmark.

Memang analogi yang diterapkan pada masa itu adalah analogi dalam arti yang luas, dapat dibaca dalam undang-undang Jerman 28 Juni 1935 ketentuan analogi yang berbunyi :

"Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz fur strafbar eklart oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafungverdient."

Jadi, seseorang dapat dipidana kalau suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang pidana dan menurut perasaan sehat dari rakyat patut dipidana. Bagaimana cara mengetahui perasaan sehat dari rakyat itu ?

KUHP RRC mengenal juga analogi yang tercantum di dalam Pasal 79 yang berbunyi : *A crime that is not expressly stipulated in the Special Provisions of this Law*

may be determined and punished according to the most closely analogous artikel of the Special Provisions of this Law, but the matter shall be submitted to the Supreme People's Court for approval." (Jika suatu kejahatan tidak diatur secara tegas di dalam Ketentuan khusus Undang-undang ini dapat ditentukan dan dipidana sesuai dengan pasal yang paling dekat secara analogis Ketentuan Khusus Undang-undang ini, tetapi harus diajukan kepada Mahkamah Agung Rakyat untuk disetujui). Jadi, analogi diperkenankan tetapi harus diperkuat oleh Mahkamah Agung.

Menurut **Hermann Mannheim** ada dua macam pengertian analogi, Pengertian yang pertama disebut *Gesetzesana logie* (analogi undang-undang) dan yang satu lagi disebut *Rechtsanalogie* (analogi hukum). Analogi didalam KUHP Jerman Nazi yang diundangkan 28 Juni 1935 termasuk *Gesetzesanalogie*, karena dikatakan : "*nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafungsverdient*" (*if his action deserves punishment according to the fundamental idea of a penal statute and to the sound sense of justice of the people*).

Dengan demikian, analogi yang tercantum di dalam KUHP RRC ini pun termasuk *Gesetzesanalogie* sedangkan KUHP Uni Sovyet zaman Stalin termasuk *Rechtsanalogie* karena dikatakan : "Suatu perbuatan dapat dipidana jika merupakan "*socially dangerous act* (perbuatan yang membahayakan social).

Penerapan analogi menurut Hermann Mannheim selanjutnya, tidak menunjukan suatu negara demokratis atau totaliter, karena KUHP Italia *Fascist* 1930 tegas melarang analogi sedangkan negara demokrasi seperti Denmark menerima analogi.

Bentuk analogi yang bagaimana sebenarnya yang dilarang, dapat dikutip pendapat Vos, yang mengatakan bahwa penerapan analogi tidak diijinkan setidaknya-tidaknya dalam hal dengan analogi diciptakan delik-delik baru dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dengan penerapan undang-undang secara analogi diartikan penerapan ketentuan dalam hal pembuat undang-undang belum memikirkan atau tidak dapat memikirkan tetapi alasan penerapan ketentuan pidana sama dengan kejadian yang diatur dengan ketentuan itu. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara penerapan analogi dan interpretasi ekstensif merupakan dua jalur tetapi satu hasil. Dapat dilihat pada interpretasi "barang" yang tecantum dalam delik pencurian disamakan dengan "aliran listrik" menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921, W. 10728, N.J. 1921, 564.

Dapatlah ditarik garis pemisah antara penerapan analogi yang dilarang dan yang diijinkan (penerapan analogi secara terbatas menurut istilah penulis), yaitu dilarang jika diciptakan delik-delik baru berdasar analogi itu, misalnya yang didasarkan pada perasaan hukum rakyat, sedangkan dalam hal penafsiran "barang" sama dengan "aliran listrik" dalam delik pencurian, tidak diciptakan delik baru, masih tetap pencurian, hanya kata "barang" diartikan luas sehingga meliputi "aliran listrik".

Pada waktu undang-undang dibuat (WvSN 1886), belum terpikirkan oleh pembuat undang-undang adanya "aliran listrik" yang juga dapat dimiliki, dan karena itu juga dapat dicuri atau "diambil" dengan jalan menyambung kabel secara tidak sah (di luar meteran pembatas).

Dengan perkembangan teknologi canggih, maka makin lama makin dirasakan perlunya penafsiran seperti itu (penafsiran ekstensif) atau dapat dikatakan juga sama dengan penerapan analogi secara terbatas. Bandingkan juga dengan pendapat Pompe pada halaman-halaman berikut.

Sebagai suatu tambahan dari penulis, sekarang ini penafsiran "barang" sebagai

sama dengan "aliran listrik" telah dikembangkan dalam delik komputer. Pengadilan Tinggi Arnhem (N.J. 1984, 80), memutuskan pada tanggal 27 Oktober 1983 bahwa data komputer (*computer gegevens*) dalam hal-hal tertentu sama dengan barang.

Kasus Posisi :

"Terdakwa X adalah analisis sistem/*programmer* pada Firma A, yang membuat program komputer dan menyerahkannya. Pada saat X mengcopy program yang ditemukan pada penyimpanan data isi pemberi kerja. Ia membuat usaha seperti Firma A. Dalam usahanya itu ia memakai program yang telah dikopinya tersebut".

Dalam keputusan ini ditetapkan bahwa dalam kasus ini data komputer dapat dipandang sebagai barang dalam arti undang-undang Pidana, dan oleh karena itu, maka perbuatan X dapat dipandang sebagai penggelapan.

Pengadilan menunjuk alasan yang sama dengan putusan HR tentang aliran listrik tersebut dimuka. Pada waktu itu HR menyatakan bahwa aliran listrik adalah "barang" sebab :

- 1) Listrik itu tidak dapat dipisah secara tersendiri.
- 2) Energi listrik dapat diangkut dan dikumpulkan.
- 3) Energi listrik mempunyai nilai karena membangkitkan energi memerlukan biaya dan usaha dan dapat dipakai sendiri maupun dapat dipakai oleh orang lain.

Oleh karena itu, pengadilan Arnhem memandang sama dengan data komputer yang dapat juga dikuasai, dapat dialihkan, dapat digandakan dan mempunyai harga secara hubungan ekonomi sehingga dapat dipandang sebagai benda.

Memang sangat sulit untuk memisahkan pengertian ekstensif dan penerapan analogi dalam hal-hal seperti ini. Noyon-Langemeijer-Remmelink memberi contoh lain seperti kata "mengambil" di dalam urusan delik pencurian disamakan dengan kata "menyadap" suatu benda cair, "braille" disamakan dengan "tulisan", "mesin ketik" disamakan dengan "pena", kemudian "tiang telepon" disamakan dengan "tiang telegraf".

Kalau ditelaah pendapat Vos tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ia menerima penerapan analogi dalam arti terbatas, yaitu sama dengan penafsiran ekstensif seperti contoh-contoh tersebut di muka. Lain tanggapan Utrecht, yang mengatakan bahwa Vos menolak penerapan analogi, dengan mengutip halaman lain dari buku Vos, tetapi disertai dengan keraguan, katanya kurang jelas maksudnya.

Begitu pula dengan Pompe, mirip sekali dengan apa yang ditulis Vos tersebut di muka, artinya ia pun menerima penerapan analogi secara terbatas, dengan mengatakan bahwa yang dilarang ialah menjadikan sesuatu perbuatan dapat dipidana dengan penerapan analogi. Penerapan analogi terjadi dengan jalan mengabstrakkan sesuatu peraturan hukum menjadi lebih umum yang merupakan dasar peraturan itu, kemudian dari peraturan umum itu diterapkan kepada kejadian yang tidak tercantum dalam teks peraturan tersebut.

Penerapan analogi hanya diijinkan kata Pompe jika ditemukan adanya kesenjangan di dalam Undang-undang yang tidak dipikirkan (hal-hal yang dilupakan) atau tidak dapat dipikirkan (hal-hal baru) oleh pembuat undang-undang dan karena itu undang-undang tidak merumuskan lebih luas sehingga meliputi hal-hal itu dalam teksnya.

Atau kita harus merumuskan analogi begitu pula sebaliknya dengan *a contrario* harus disimpulkan bahwa pembuat undang-undang jelas membiarkan hal itu tidak

disebut di dalam peraturan yang bersangkutan tetapi tiap-tiap kali membiarkan kepada pertimbangan hakim. Nyatalah persamaan antara argumentasi Vos dan Pompe tersebut di muka.

Rupanya pernyataan Pompe ini merupakan pendapat Paul Scholten yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara penerapan analogi dan penafsiran ekstensif, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi dari norma yang ada lalu dideduksikan menjadi aturan baru. Perbedaan antara keduanya hanya bersifat gradual saja.

Agak lain pendapat van Hattum karena di suatu pihak ia menyetujui pendapat Paul Scholten, tetapi menolak untuk memakai baik penafsiran ekstensif maupun penerapan analogi. Putusan Hoge Raad mengenai aliran listrik itu bukan penafsiran ekstensif dan bukan pula penerapan analogi, melainkan merupakan pengalihan makna, yaitu barang yang materialistik yang berpuncak pada abad ke-19 menjadi "barang" yang mempunyai pengertian lain (tidak berwujud).

Menurut Van Bemmelen, *Hoge Raad* tidak selalu cenderung menutup kesenjangan dan hal-hal yang tidak jelas secara demikian dengan memberikan penjelasan panjang lebar. Menutupi stempel pos pada peranko dengan jalan menempelkan sudut peranko lain diatasnya dianggap tidak menghilangkan cap dalam arti Pasal 260 KUHP (=222 WvS) (31 Maret 1913, N.J. 1913 hlm 911); pemalsuan nomor mobil tidak termasuk pemalsuan surat (15 Juni 1931, N.J. 1933 hlm 49); menjual makanan hewan yang palsu tidak termasuk "menjual bahan makanan sedangkan diketahui bahwa bahan itu palsu" dalam arti pasal 386 KUHP (=Artikel 330 WvS N); melakukan delik yang tersebut di dalam pasal 286 KUHP (=Artikel 243 WvS N) dengan perempuan idiot yang berumur diatas 16 tahun dipandang bukan sebagai perempuan "tidak berdaya". Van Bemmelen menolak penerapan analogi, karena katanya tidak adanya kepastian hukum bagi rakyat akan menjadi terlalu besar.

Perlu pula kita perhatikan pendapat penulis Indonesia. Moeljatno menolak pemakaian penerapan analogi tetapi sebaliknya menerima penafsiran ekstensif. Ia mencoba pula untuk menarik garis pemisah antara penerapan analogi dan penafsiran ekstensif dengan menulis sebagai berikut:

"Meskipun saya tidak akan menyangkal bahwa tafsiran ekstensif itu sama sifatnya dengan analogi, dan perbedaannya hanya soal gradasi saja, namun juga ada batas-batasnya yang jelas pula, sampai dimana yang masih dapat dinamakan interpretasi dan manakah yang sudah meningkat ke analogi, sehingga tidak diperbolehkan. Jadi, persamaan Van Hattum dan saya adalah : sama-sama menolak analogi, sedangkan perbedaan van hattum dan saya adalah : van Hattum tidak mengakui adanya tafsiran ekstensif, saya mengakui adanya tafsiran ekstensif; walaupun demikian, perbedaannya dengan analogi adalah jelas.

"Batas ini hemat saya dengan tepat dibaca dalam ucapan H.R. negeri Belanda, dalam arrestnya tahun 1934 (ada dikutip dalam buku Prof. Pompe : *Handboek van het Ned. Strafrecht*, 3 druk pag. 51). Kata H.R. disitu : "bahwa suatu perkataan atau pengertian dalam wet : sepanjang perjalanan masa dapat berubah makna dan isinya, sehingga dengan tepat berpegang teguh kepada tujuan umum (*algemene strekking*) wet itu dapat dimasukkan pula dalam perkataan tadi hal-hal yang dulu terang tidak masuk disitu; hal mana menyebabkan bahwa hakim dapat memberi putusan yang

spenuh-penuhnya mengikuti pandangan yang hidup dalam masyarakat perihal patut dan tidak patutnya hal-hal yang tertentu.”

Oleh karena Moeljatno mengambil sebagai tolak ukur batas antara penafsiran ekstensif dan penerapan analogi dapat dibaca pada *arrest Hoge Raad* 1934, maka perlu ditunjukkan disini isi putusan yang dimaksud, yaitu mengenai penerapan Pasal 286 KUHP terhadap seorang laki-laki yang mengadakan hubungan kelamin dengan wanita idiot. Unsur pasal itu adalah mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang pingsan atau tak berdaya. Apakah idiot dapat ditafsirkan sebagai tak berdaya. Menurut pandangan Hoge Raad perubahan makna sebagaimana termaksud dimuka dalam kasus ini tidak ada.

Menurut pendapat penulis secara praktis, tidak ada perbedaan antara pendapat Moeljatno yang menolak penerapan analogi tetapi menerima penafsiran ekstensif dan pendapat Pompe yang menerima penerapan analogi secara terbatas, karena hasilnya sama dan keduanya menolak pada penafsiran “wanita idiot” sebagai “wanita tak berdaya”.

Penulis Indonesia lain, yaitu Utrecht, berusaha pula untuk menarik garis pemisah antara interpretasi ekstensif dan penerapan analogi sebagai berikut :

- I. *Interpretasi* = Menjalankan undang-undang setelah undang-undang tersebut dijelaskan.
- Analogi* = Menjelaskan suatu perkara dengan tidak menjalankan undang-undang.
- II. *Interpretasi* = Menjalankan kaidah yang oleh undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas.
- Analogi* = Menjalankan kaidah tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak disinggung oleh kaidah, tetapi yang mengandung kesamaan dengan perkara yang disinggung kaidah tersebut.

Kemudian, Utrecht sadar bahwa tidak mungkin menarik garis pemisah yang jelas antara penafsiran ekstensif dan penerapan analogi. Bahkan di halaman lain (217) ia menyatakan bahwa menolak analogi a’ priori berarti secara diam-diam menganut aliran positivis yang sempit sekali yang tidak dapat disesuaikan dengan zaman sekarang. Pendapatnya ini selaras dengan pendapatnya yang tidak menerima asas legalitas (lihat dimuka).

Demikian pula Jonkers menyatakan bahwa sangat sulit menarik garis pemisah antara penafsiran ekstensif dan analogi. Menurut Utrecht, Roling sama pendapatnya dengan van Apeldoorn, bahwa analogi merupakan vorm (bentuk) interpretasi.

Pendekar analogi di Negeri Belanda ialah Traverne. Dimulai dengan pidato pengukuhan pada tahun 1918 di Amsterdam yang berjudul Taak Van de Strafrechter ia telah mengkritik larangan analogi dan menunjuk negara-negara seperti Inggris dan Denmark yang menerima penerapan analogi. Diteruskan dengan anotasi *arrest Hoge Raad* yang telah disebutkan, tanggal 23 Mei 1921 mengenai pencurian aliran listrik.

Setelah *arrest Hoge Raad* tentang aliran listrik itu keluar, terjadilah perdebatan sengit di dalam *Nederlandsche Juristen Vereniging* (perhimpunan Sarjana Hukum Belanda) pada tahun 1922 mengenai analogi. Pada umumnya para sarjana menentang

penerapan analogi seperti pemasaran Mendels dan nVan Slooten dengan alasan bahwa analogi bertentangan dengan Pasal 1 WvS N, dan membahayakan kepastian hukum para individu. Tetapi yang ditolak adalah penerapan analogi terhadap *Strafbaarstelling* (pidanaaan), sedangkan terhadap dasar peniadaan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) dan pengurangan pidana justru diterima karena menguntungkan individu. Ini diterima umum pada tahun 1930 kecuali Zevenbergen dan Simons.

Pada tahun 1936 diadakan lagi rapat *Vereniging tot Bevordering van de Beoefening der wetenschap onder de Katholieken* (Perhimpunan untuk memajukan ilmu pengetahuan di kalangan orang katolik di Negeri Belanda). Di situ Sarjana yang bernama Wijers mengemukakan, bahwa ia menolak digunakannya analogi tetapi menerima interpretasi ekstensif.

Taverne, sebagai pembela analogi, membantah Wijers dengan mengemukakan antara lain, bahwa interpretasi ekstensif itu sama sekali bukan interpretasi lagi karena menurut sifatnya tidak mempunyai batas. Kapankah perluasan itu berhenti? Taverne selanjutnya mengatakan, bahwa interpretasi yang disebut Wijers itu sudah masuk analogi. Bahkan mungkin interpretasi ekstensif Wijers selangkah lebih jauh daripada analoginya.

Pada waktu itu Wijers mengemukakan, bahwa ada tiga kemungkinan menafsirkan undang-undang pidana jika ada kesenjangan dalam undang-undang pidana itu :

- a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di buat suatu pengertian yang lebih tinggi (dibuat suatu peraturan umum) yang pada hakikatnya menjadi inti peraturan perundang-undangan itu. Peraturan yang lebih tinggi (peraturan umum) itu dijadikan dasar untuk menyelesaikan perkara pidana yang tidak disebut dalam peraturan perundang-undangan tersebut tetapi yang mengandung kesamaan dengan perkara yang dengan tegas disebut di dalamnya. Bandingkan persamaannya dengan pendapat pompe di muka.
- b. Peraturan perundang-undangan yang telah ada harus dilihat berhubungan dengan ciptaan hukum (*rechtsgedachte*) atau lembaga hukum (*rechtsintuut*) yang pada hakikatnya menjadi latar belakangnya. Apabila nyata bahwa sesuatu perkara walaupun tidak disebut dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang ada itu, dapat dianggap *strafwaardig* (patut dipidana) menurut ciptaan hukum atau asas-asas lembaga hukum tersebut, maka hakim harus menjatuhkan pidana. Ini sama dengan pangkal tolak pikiran Traverne.
- c. Dijalankan interpretasi teleologis. Undang-undang harus dijalankan sesuai dengan tujuan sosialnya. Jangan menghiraukan kata-kata undang-undang itu. Apabila nyata bahwa sesuatu perkara walaupun tidak disebut dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada itu, dapat dianggap "patut dipidana" (*strafwaardig*) menurut tujuan sosial peraturan perundang-undangan tersebut, maka janganlah menghiraukan kata-kata peraturan perundang-undangan itu.

Dari penjelasan Wijers tentang penafsiran ekstensif ini makin kaburlah perbedaannya dengan analogi terbatas, bahkan sama saja dengan analogi terbatas menurut pengertian Pompe (yang tercantum pada butir a), dan menurut pengertian Taverne (yang tercantum pada butir b). Bahkan dengan tambahan butir c, yang berbicara tentang "patut dipidana" (*strafwaardig*) dan "tujuan sosial peraturan perundang-

undangan”, ternyata lebih luas dari pendapat Pompe. Apakah yang dimaksud dengan “patut dipidana”, siapakah yang menentukan suatu perbuatan “patut dipidana” (*strafwaardig*) dan “tidak patut dipidana”? Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, pendapat Pompe yang menyamakan interpretasi ekstensif dan penerapan analogi terbatas, sebagaimana dikemukakan di muka dapat diterima.

Roling pun berpendapat bahwa antara interpretasi ekstensif dan analogi tidak ada perbedaan asasi. Begitu pula pemisahan antara interpretasi teleologis dan analogi. Hal ini dikemukakan dalam prasarannya di *Vereniging voor Strafrecht* pada tahun 1937.

Sebagai suatu kesimpulan, dapat dikatakan bahwa memang ada kekhawatiran dengan memakai analogi asas legalitas dibahayakan. Hal ini dapat dilihat pada zaman Hitler. Tetapi, jika yang dimaksud adalah penerapan analogi secara terbatas dalam arti sama dengan penafsiran ekstensif, sebagai contoh *arrest* aliran listrik, dan sekarang ini delik-delik di bidang komputer, maka sebenarnya masalah yang diperdebatkan hanya secara teoritis, yang hasilnya sama saja.

Mereka yang menolak analogi (termasuk yang terbatas), tidak dapat menjelaskan secara tegas perbedaan antara interpretasi ekstensif dan analogi. Mungkin karena kesulitan untuk memisahkan antara kedua pengertian tersebut, sehingga van Hattum menolak keduanya.

2. Hukum Transitoir (Peralihan)

Asas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dibatasi dengan kekecualian yang tercantum di dalam ayat 2 pasal itu. Ayat (2) itu berbunyi : “Apabila perundang-undangan diubah setelah waktu perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya.”

Beberapa pandangan melihat Pasal 1 ayat (2) sebagai bukan pengecualian tetapi aturan berdiri sendiri (HR 3 April 1916 NJ. 1916, 978, HR 28 Oktober 1940 NJ. 1941, 192, HR 28 Juni 1962 NJ 1963, NJ. 1963, 44) terdakwa dalam kasasi dapat mengajukan ketentuan ini. Jika perundang-undangan diubah dalam jangka waktu perkara tingkat pertama telah diputuskan. Ini berarti pada saat diputuskan oleh Hakim didasarkan pada hukum yang berlaku. Juga HR 23 Juni 1964, NJ 1965-38.

Perubahan berarti perubahan rumusan delik dan/atau kualifikasi seperti perubahan ancaman pidana. Termasuk juga perubahan perumusan ketentuan umum dalam konkreto, misalnya perubahan ketentuan percobaan, penyertaan dan gabungan delik. Semua ini untuk keuntungan terdakwa. Tentang perubahan perundang-undangan mengenai dapatnya dituntut (pengaduan, lewat waktu, kekuasaan kehakiman ada dua putusan yang sangat baru, yaitu HR 16 Maret 1993 rolnr 93.619 dan HR 23 Maret 1993, NJ 1993, 722.

Ajaran yang sangat berpengaruh ialah ajaran materil terbatas yang menunjukkan bahwa isi perubahan materil untuk keuntungan terdakwa dalam hal perubahan itu adalah perubahan penilaian pembuatan undang-undang dalam hal patut dipidananya perbuatan itu (HR 15 Januari 1952, NJ. 1952, 242) mengenai perubahan peraturan lalu-lintas.

Ketentuan ini logis, karena Pasal 1 ayat (1) pun yang memuat asas undang-undang tidak berlaku surut itu bermaksud untuk melindungi kepentingan orang-orang dari

perbuatan sewenang-wenang penguasa. Dengan sendirinya ketentuan seperti tersebut di muka bermaksud senada dengan itu. Jangan sampai peraturan yang kemudian keluar yang lebih berat dapat dikenakan kepada terdakwa. Tetapi kalau menguntungkan justru diberlakukan.

Kemungkinan berlakunya undang-undang yang baru (yang diundangkan kemudian dari perbuatan) merupakan kekecualian juga dari asas yang berlaku umum bahwa undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti*) yang diterapkan. Ada negara yang tidak menentukan secara tegas hal semacam ini seperti Prancis, tetapi yurisprudensi mengikutinya.

Menurut Van Hamel ketentuan yang paling menguntungkan ialah yang kurang keras (*minder streng*). Van Bemmelen mengatakan justru karena sifatnya mengakibatkan penambahan penderitaan, menyimpang dari hukum yang lain juga dalam hal ini menyimpang dari peraturan pokok dan disebut hukum peralihan dalam hukum pidana.

Yang menjadi masalah dalam hal ini, ialah ketentuan perundang-undangan yang mana, apakah ketentuan hukum pidana saja apakah juga perubahan ketentuan hukum yang lain, masih dipermasalahkan oleh para sarjana hukum pidana.

Menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) WvS N (yang dapat juga dipakai untuk KUHP), perubahan perundang-undangan berarti semua ketentuan hukum materil yang secara hukum pidana "mempengaruhi penilaian perbuatan".

Senada dengan *Memorie van Toelichting* ini, Pompe berpendapat bahwa istilah perundang-undangan bukan berarti perundang-undangan pidana saja, karena membuat undang-undang sendiri tidak memakai istilah perundang-undangan pidana di dalam Pasal 1 ayat (2). Jika suatu perubahan dalam perundang-undangan di luar undang-undang pidana mempengaruhi dapatnya dipidana (*strafbaarheid*), maka dapat diterapkan Pasal 1 ayat (2).

Jadi, mirip dengan *Memorie van Toelichting* tersebut, perbedaannya ialah MVT mengatakan kalau mempengaruhi penilaian perbuatan (*waardering van het feit*), sedangkan Pompe mengatakan kalau mempengaruhi dapatnya dipidana (*strafbaarheid*), ia memberi contoh yang selalu disebut oleh pengarang yang lain juga, yaitu pengurangan batas umur belum dewasa dari usia 23 menjadi 21 tahun (perubahan di dalam *Burgerlijke Wetboek* pada tahun 1905) yang mempengaruhi dapatnya dipidana bermacam-macam delik yang berisi "belum dewasa" sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik, seperti Artikel 250 WvS (=295 KUHP).

Hoge Raad menerima penerapan Pasal 1 ayat (2) dalam kasus kejahatan dilakukan menurut artikel 250 (=295 KUHP) terhadap seseorang yang berumur diatas 21 tahun tetapi dibawah 23 tahun, sedangkan batas usia belum dewasa diturunkan antara saat dilakukannya perbuatan dan persidangan (HR 3 Desember 1906 W 8468).

Arrest ini terkenal dengan nama Calo Wanita dari Venlo yang diadili di Pengadilan Arnhem pada tahun 1906, yang dibenarkan oleh *Hoge Raad*, yaitu terdakwa (calo wanita) tersebut dibebaskan dari tuntutan. Alasan *Hoge Raad*, diberikan secara singkat, yaitu WvS N (KUHP) menyebut seseorang belum dewasa jika menurut *Burgerlijke Wetboek* orang (wanita yang dilacurkan) itu belum cukup umur. Oleh karena itu, jika batas umur dikurangi, maka ini masuk ke dalam uraian delik dan oleh karena itu merupakan perubahan dalam hal yang diperlukan untuk adanya unsur perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, jadi merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) WvS N (=KUHP).

Van Bemmelen menyebut *arrest Hoge Raad* ini sebagai ajaran materil tak terbatas. Setiap perubahan di dalam *Burgerlijke Wetboek* akan membawa perubahan dalam perundang-undangan pidana. Hoge Raad di sini tidak menerima adanya pembatasan.

Contoh lain tentang ajaran materil tak terbatas, ialah *arrest Hoge Raad* tanggal 5 Desember 1921, NJ. 1922, hlm 239. Arrest ini terkenal dengan nama *huurcommissiewet arrest* (arrest undang-undang panitia sewa rumah).

Menurut Hoge Raad, "pertayaan apakah perundang-undangan baru berisi ketentuan yang lebih menguntungkan, harus dapat ditemui jawabannya dalam peraturan baru yang dibuat oleh pembuat undang-undang, walaupun ini merupakan akibat dari prinsip yang juga berdasarkan peraturan lama, dan dalam hal ini peraturan baru mengandung, ketentuan yang lebih menguntungkan untuk orang yang menyewakan rumah. "Di dalam undang-undang yang lama ditetapkan bahwa sewa rumah yang disetujui kedua belah pihak tidak boleh lebih tinggi daripada sewa pada tanggal 1 Januari 1916, kecuali jika kenaikan harga sewa rumah itu disetujui oleh panitia sewa rumah. Dalam undang-undang baru ditetapkan, bahwa sewa rumah yang di tentukan pada tanggal 1 Januari 1916 boleh dinaikan dengan 20%. Akan tetapi untuk selebihnya ketentuan yang sebenarnya dan prinsip dari *huurcommissiewet* tetap seperti biasa. Disini kata Hoge Raad kita berurusan dengan perubahan perundang-undangan dalam pengertian Pasal 1 ayat 2.

Ajaran materil itu terpecah dua, yaitu ajaran materil tak terbatas dan ajaran materil terbatas. Ajaran materil terbatas diperkenalkan oleh **Van Geuns** dalam disertainya yang berjudul *De terugwerkende kracht van strafwetsveranderingen* (kekuatan berlaku surutnya perubahan undang-undang Pidana). Leiden, Amsterdam 1919. Perbedaannya dengan ajaran materil tak terbatas ialah, pada ajaran materil terbatas dikatakan ada perubahan perundang-undangan jika terjadi perubahan dalam keyakinan hukum. Misalnya dalam hal perundang-undangan yang berlaku untuk sementara, yang dalam pasal-pasalny sendiri menentukan waktu, dan perundang-undangan yang selalu disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah seperti hukum ekonomi, social. Oleh karena itu, jika dalam undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ditentukan harga eceran maksimum dalam pengendalian harga dan patokan harga itu diubah oleh Departemen Perdagangan, antara saat perbuatan dilakukan dan persidangan maka dipandang tidak ada perubahan dalam perundang-undangan. Misalnya harga eceran maksimum minyak tanah ditentukan Rp. 100,- dan si pembuat menaikkan menjadi Rp. 150,- sedangkan sebelum persidangan dimulai Departemen Perdagangan menaikkan Patokan harga menjadi Rp. 175,- maka pasal 1 ayat 2 tidak diterapkan (lihat Surat Edaran Jaksa Agung 20 September 1950 Nomor A. 8/1).

Di Indonesia dapat ditemukan putusan yang mengatakan bahwa peraturan yang bersifat sementara jika dihapus tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat(2)KUHP.

Kasus posisi : terdakwa Slirodiwismo, pemimpin aliran kebatinan yang dinamakan "Igama Iman Hak" (IIH) dipidana karena melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer, yaitu mengadakan rapat tanpa ijin yang berwajib. Ketika diadili oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 18 Januari 1950, pemerintah militer sudah tidak ada lagi. Tetapi peraturan militer tersebut memang bersifat untuk sementara waktu, yaitu waktu keadaan genting. Jadi dalam hal ini Pasal 1 ayat (2) tidak diterapkan, dan terdakwa dijatuhi pidana 3 bulan penjara. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan

Tinggi Surabaya, tetapi pidananya diturunkan dari 3 bulan menjadi 1 bulan, dengan pertimbangan karena terdakwa sudah berusia lanjut (*Majalah Hukum* Tahun 1951 No. 1 Halaman 73).

Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) juga mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) tidak berlaku terhadap peraturan-peraturan yang bersifat sementara, walaupun dibentuknya berdasarkan kekuatan dan untuk melaksanakan suatu undang-undang. Menurut Vos, kelemahan teori van Geuns ialah, bahwa undang-undang tidak pernah membedakan didalam teksnya. Misalnya katanya, *Arrest* 5 Desember 1921, W.10850, N.J. 1922, 239 (tentang undang-undang panitia sewa rumah, tersebut dimuka), perubahan sewa berdasarkan keadaan-keadaan yang luar biasa bersifat sementara, ternyata Pasal 1 ayat (2) diterapkan.

Noyon berpendapat, bahwa peraturan walikota bukanlah perundang-undangan katanya terjadi setiap ada perubahan nyata dalam perundang-undangan. Keberatan Vos terhadap hal ini yaitu, bahwa dalam kejadian-kejadian seperti itu, Pasal 1 ayat (2) tidak dapat diterapkan, karena tidak menyebabkan adanya ketentuan yang menguntungkan.

Yang menganut ajaran formil, ialah Simons, yang berpendapat, bahwa perubahan perundang-undangan berarti redaksi undang-undang pidana yang diubah. Perubahan undang-undang lain selain dari undang-undang pidana, walaupun berhubungan dengan undang-undang pidana, bukanlah perubahan undang-undang menurut Pasal 1 ayat 2 KUHP. Rupanya Simons berdiri sendiri dalam hal ini, karena hampir semua pengarang berpendapat sama dengan ajaran materil, terutama yang materil terbatas. Begitu pula *Memori van Toelichting* dan yurisprudensi tersebut di muka.

Jonkers pun termasuk sarjana yang menganut ajaran materil terbatas, walaupun cara perumusannya agak berbeda. Ia mengatakan, bahwa perubahan perundang-undangan berarti perubahan *perundang-undangan pidana*, tetapi bukan berarti harus khusus teks undang-undang pidana yang dirubah, dapat juga perundang-undangan perdata yang saling berkaitan dengan undang-undang pidana, adalah memadai jika penilaian pembuat undang-undang mengenai "delik" (*strafbaar feit*) berubah.

Perubahan hukum acara pidana pasti tidak diterapkan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP menurut *arrest Hoge Raad* 14 Mei 1923, W. 11085, N.J. 1923, 978.

Begitu pula menurut Pompe, ketentuan tentang perubahan perundang-undangan itu tidak diterapkan terhadap "dapatnya dituntut (*vervolgbaarheid*) suatu perbuatan, hanya terhadap "dapatnya dipidana" (*strafbaarheid*) suatu perbuatan. Maksudnya, dapat atau tidak dapatnya dituntut suatu perbuatan oleh penuntut umum tidak dikaitkan dengan ketentuan tentang perubahan perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Ketentuan tersebut hanya diterapkan terhadap hal dapat dipidananya (*strafbaarheid*) suatu perbuatan, jadi pada tingkat penjatuhan pidana oleh Hakim saja. Begitu pula tentang ketentuan pidana menurut Pompe, ketentuan pasal 1 ayat (2) tidak berlaku.

Mengenai berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat (2) terhadap "dapatnya dituntut" suatu perbuatan para sarjana seperti Noyon Langemeijer, van Hattum dan Jonkers tidak sependapat dengan Pompe tersebut. Jonkers mengatakan, bahwa adalah tidak logis untuk membedakan antara "dapatnya dipidana" (*strafbaarheid*) dan "dapatnya dituntut" (*vervolgbaarheid*) suatu perbuatan. Penurunan pidana, perpendekan jangka liwat waktu, suatu delik menjadi delik aduan, semuanya merupakan faktor-faktor yang

mempengaruhi jawaban atas pertanyaan yang mana yang paling menguntungkan dari undang-undang lama dan yang baru. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara *abstracto*, melainkan secara *concreto*.

Suatu masalah lagi yang sering ditulis oleh para sarjana hukum pidana, yaitu jika suatu ketentuan undang-undang yang baru sebagian menguntungkan dan sebagian tidak menguntungkan terdakwa. Menurut Vos, jika terjadi hal semacam itu, maka harus diperbandingkan tiap-tiap undang-undang untuk keseluruhannya.

Jika hakim tidak dapat menentukan yang mana di antara kedua undang-undang (yang lama dan yang baru) yang lebih menguntungkan, maka ia harus kembali kepada ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP, dan dengan demikian undang-undang lamalah yang diterapkan, tidak boleh diperkenankan terdakwa yang memilih. Begitu pula jika undang-undang yang lama dan baru sama saja dalam hal menguntungkan dan tidak menguntungkan. Jika suatu perubahan undang-undang menyebabkan pidana yang dapat dijatuhkan menjadi lebih berat, tetapi dilain pihak delik itu berubah menjadi delik aduan maka tergantung pada kejadian konkret, undang-undang yang mana yang diterapkan. Jika diajukan pengaduan berdasarkan undang-undang yang baru maka tentu undang-undang yang lama yang diterapkan karena lebih menguntungkan. Pidana untuk undang-undang baru lebih berat. Sebaliknya jika tidak ada aduan diajukan, maka undang-undang baru yang diterapkan karena jika tidak ada aduan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Mungkin hal-hal seperti ini lebih banyak bersifat teoritis, karena khususnya di Indonesia belum pernah kita temukan suatu undang-undang baru disamping mengubah ancaman pidana undang-undang lama menjadi lebih berat juga menjadikannya delik aduan. Yang ditemui ialah disamping delik itu dinaikkan pidananya oleh undang-undang baru, juga diubah dalam delik aduan menjadi delik biasa (bukan aduan). Jadi, dalam hal ini seperti tidak ada masalah, dapat dipastikan undang-undang baru lebih berat dibandingkan undang-undang lama, misalnya, Undang-undang No. 6 Tahun 1986 tentang Hak Cipta diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987, disamping ancaman pidananya diubah dari penjara 3 tahun atau denda lima juta rupiah menjadi penjara 7 tahun dan/atau denda seratus juta rupiah, juga diubah dari delik aduan menjadi delik biasa.

Penulis sependapat dengan Vos, bahwa jika undang-undang lama dan baru sama saja dalam hal menguntungkan dan tidak menguntungkan, maka undang-undang lama yang diterapkan, bukan saja sesuai dengan pasal 1 ayat (1), juga lebih praktis jika undang-undang yang berlaku pada waktu dilakukannya delik (*lex temporis delicti*) yang diterapkan karena dengan demikian berkas dan surat dakwaan tidak usah diubah-ubah.

Agak lain pendapat Pompe, yang mengatakan jika undang-undang lama dan baru sama menguntungkan dan tidak menguntungkan maka undang-undang baru yang diutamakan. Pasal 1 ayat 2 merupakan pengecualian dari Pasal 1 ayat 1. Jika tidak ada pengecualian itu, maka undang-undang lama yang ditetapkan. Ia menunjuk *arrest Hoge Raad* 13 Maret 1905 W. 8193 mengenai hal ini. Tetapi menurut Hoge Raad 3 Juli 1934, N.J. 1934 hlm. 1139, W. 11733, undang-undang lama boleh (bukan harus) diterapkan. Demikian pula dengan *arrest Hoge Raad* 5 November 1934.

Pasal 1 ayat (1) hanya berkaitan dengan dapatnya dipidana (*strafbaarheid*) perbuatan (*feit*) bukanlah dapatnya dipidana (*strafbaarheid*). Pasal 1 ayat (2) dapat juga diterapkan terhadap dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*).

Hal yang perlu diperhatikan juga ialah bagaimana dengan upaya hukum banding dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Apakah ketentuan itu masih dapat juga diterapkan? Jika banding itu melulu sebagai upaya hukum untuk memperbaiki kekeliruan hakim sebelumnya, maka Pasal 1 ayat (2) tidak diterapkan. Tetapi jika merupakan penanganan baru atas perkara itu, maka ketentuan itu dapat diterapkan. Menurut Vos, hal ini diakui oleh yurisprudensi secara diam-diam (*Hoge Raad* 5 Desember 1921 W. 10850, N.J. 1922, 239).

Dalam hal kasasi, kalau telah dijatuhkan putusan oleh hakim, maka hanya undang-undang yang lama yang diterapkan (*arrest Hoge Raad* 26 Juni 1911, W. 9216, *Hoge Raad* 29 Juni 1948, N.J. 1949 Nomor 36). Jika kekeliruan terhadap undang-undang lama yang dimintakan kasasi, maka dapat menyangkut Pasal 1 ayat (2) (*Hoge Raad* 16 Mei 1927, E. 1168, N.J. 1927, 901).

Oleh karena sulitnya memecahkan masalah sekitar penerapan Pasal 1 ayat (2) itu, maka Hazewinkel-Suringa berpendapat, bahwa lebih baik ketentuan itu dihapuskan saja, yang berarti ketentuan hukum *transitoir* yang secara umum ditentukan di dalam KUHP adalah tidak perlu. Jonkers pun sependapat dengan Hazewinkel-Suringa ini. Ia menyatakan penghapusan ayat ini lebih menguntungkan daripada merugikan hukum pidana.

Memang hal ini benar juga, lebih-lebih kalau diperhatikan, bahwa ketentuan semacam ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Berbeda dengan sistem hukum *Transitoir* beberapa negara lain, sistem kita (dan Belanda) hanya terbatas pada "dapatnya dipidana" (*strafbaarheid*) saja dan tidak meliputi kalau terdakwa telah (sedang) menjalani pidana.

Misalnya si A melakukan delik pembuatan cek kosong pada tahun 1969 dan diadili pada tahun 1969 itu juga. Ia dipidana 10 tahun penjara dan telah dieksekusi. Si B yang juga melakukan perbuatan yang sama pada tahun 1969 juga. Tetapi diadili pada tahun 1970. Sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan negeri, Undang-undang cek kosong dicabut, jadi sesuai ketentuan pasal 1 ayat (2) ia tidak dapat dipidana. Sedangkan si A yang telah dieksekusi tetap menjalani pidananya.

Oleh karena itu, beberapa KUHP asing seperti : Thailand, Korea dan Jepang, menentukan bahwa ketentuan tentang perubahan perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa berlaku pula kepada *terpidana* (pidana penjara dapat dikurangi).

Pasal 3 KUHP Thailand berbunyi sebagai berikut :

"Jika Undang-undang yang berlaku pada waktu dilakukan delik berbeda dengan yang berlaku sesudah dilakukan delik, maka Undang-undang yang bagaimanapun juga menguntungkan pelanggar akan diterapkan, jika tidak berakhir perkara itu. Tetapi dalam hal perkara itu berakhir, maka :

- 1) Jika pelanggar belum lagi melaksanakan pidana atau sedang melaksanakan pidana dan pidana ditentukan oleh putusan lebih berat daripada ditentukan oleh Undang-undang sesudahnya, jika perkara itu muncul di pengadilan dari arsip perkara itu atau apabila pelanggar, penasihat hukumnya atau pengampun atau penuntut umum mengajukan permohonan, pengadilan akan menentukan kembali pidana sesuai dengan undang-undang yang ditentukan kemudian.

Dalam penentuan ulang pidana oleh pengadilan jika ternyata bahwa pelanggar telah menjalani sebagian pidana itu, pengadilan apabila sesuai dengan pidana yang ditentukan oleh undang-undang kemudian, jika dipandang sesuai boleh menentukan pidananya yang lebih ringan daripada pidana minimum yang ditentukan oleh undang-undang kemudian, jika suatu pidana atau jika menurut pandangan, pidana yang telah dijalani oleh pelanggar sudah cukup, pengadilan boleh melepaskannya.

- 2) Jika pengadilan telah menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelanggar, tetapi sesuai dengan undang-undang yang ditentukan sesudahnya, pidana yang dikenakan terhadap pelanggar tidaklah seberat pidana mati, maka eksekusi pelanggar akan ditunda, dan akan dianggap bahwa pidana mati yang sesuai dengan keputusan telah diganti menjadi pidana terberat yang dikenakan sesuai dengan undang-undang yang ditentukan kemudian.

3. **Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang Tempat dan Orang**

Kalau pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) kita melihat berlakunya hukum pidana menurut ruang waktu, maka disini kita meningkat kepada berlakunya hukum pidana menurut ruang *tempat* dan berkaitan dengan *orang* atau subyek.

I. **Asas Teritorialitas atau Wilayah**

Pertama-tama kita lihat bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Ini merupakan yang paling pokok dan juga asas yang paling tua. Adalah logis kalau ketentuan-ketentuan hukum suatu negara berlaku di wilayahnya sendiri.

Bahkan dalam hukum adat pun dikenal asas demikian. Misalnya van Vollenhoven membagi Indonesia atas 19 wilayah hukum adat, yang merupakan pembagian berdasar asas teritorialitas. A.Z. Abidin menyatakan, bahwa menurut hukum adat pidana di Sulawesi Selatan berdasar lontara, berlaku asas wilayah, terpatri dalam pepatah adat 'dimana api menyala, di situ dipadamkan', yang berarti dimana delik dilakukan, disitu diadili berdasar atas asas yang berlaku di wilayah itu.

Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidanaitu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah *tempat* atau *wilayah* sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.

Asas wilayah atau teritorialitas ini tercantum di dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi "peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia tetapi deliknya (*strafbaar feit*) terjadi di wilayah Indonesia.

Asas ini sebenarnya berlandaskan kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Hukum pidana berlaku bagi siapa pun juga yang melakukan delik di wilayah negara tersebut. Adalah kewajiban suatu negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayahnya sendiri terhadap siapa pun.

Wilayah itu terdiri atas tanah daratan, laut sampai 12 mil dan ruang udara di atasnya. Khusus untuk Indonesia dianut wawasan Nusantara, yang menyatakan bahwa semua wilayah laut antar pulau-pulau Nusantara merupakan kesatuan wilayah Indonesia. Ini berarti, wilayah barat dan laut Indonesia ialah 12 mil diukur dari pulau-pulau Indonesia terluar. Sudah tentu meliputi pula wilayah udara di atasnya. Tentu ada

kecualian juga jika jarak pantai antar pulau terluar Indonesia dan negara tetangga lebih sempit dari 24 mil, misalnya selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, batasnya berada di tengah-tengah.

Wawasan Nusantara ini diundangkan dengan Undang-undang Nomor 4 (prp) Tahun 1960, kemudian dikukuhkan dengan ketetapan MPR Tahun 1973 tentang GBHN.

Yang mana sebenarnya yang disebut Indonesia atau wilayah Republik Indonesia menurut penjelasan Rencana Undang-undang Dasar sementara 1950, yang dimaksud dengan daerah Indonesia ialah daerah *Hindia Belanda dulu*. Kemudian dalam usaha menyusun Undang-undang Dasar oleh Konstituante, diputuskan dalam Keputusan Nomor 47/K/1957 wilayah Negara Indonesia sesuai dengan yang dimaksud pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda menurut keadaan pada waktu pecahnya perang Pasifik tanggal 7 Desember 1941. Wilayah ini kemudian diperluas dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976, yang dikukuhkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/Tahun 1978 yang memasukkan Timor Timur sebagai wilayah RI. Kemudian terlepas tahun 1999.

Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan memandang kendaraan air (*vaartuig*) Indonesia sebagai ruang *tempat* berlakunya hukum pidana (bukan memperluas wilayah).

Utrecht menunjukkan bahwa Pompe, Jonkers, Van Hattum, Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa orang tidak boleh menarik kesimpulan seolah-olah kendaraan air itu merupakan wilayah negara itu. Hukum Internasional modern hanya mengakui kapal perang, kapal dagang di laut terbuka dan dalam hal dijalankan *ius passagii innocii* (ketentuan yang mengatur suatu kapal yang lewat secara damai diwilayah laut suatu negara lain sebagai wilayah nasional). Asli istilah dalam Pasal 3 ialah *vaartuig* yang diterjemahkan menjadi kendaraan air. Menurut Pompe, *vaartuig* berarti segala sesuatu yang dapat berlayar, yakni segala sesuatu yang dapat bergerak di atas air.

Jadi, undang-undang tidak menjelaskan apakah *vaartuig* itu. Yang dijelaskan oleh KUHP, pasal 95 ialah istilah "kapal" (*schip*). Pasal itu berbunyi : yang disebut *vaartuig* Indonesia ialah kendaraan air yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sementara, menurut aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal Indonesia.

Dapatlah disimpulkan dari definisi tersebut, bahwa *vaartuig* (kendaraan air) lebih luas pengertiannya dari kapal (*schip*). Semua kapal adalah *vaartuig* (kendaraan air), tetapi *vaartuig* (kendaraan air) itu bukan berupa kapal saja, juga meliputi perahu, bahkan rakit.

Menurut Pompe, Undang-undang Nederland (dapat dibaca undang-undang Indonesia juga) menganggap bahwa selain daripada yang tersebut di muka, delik yang dilakukan di atas kendaraan air asing yang sedang berada di wilayah Nederland (Indonesia juga) menurut Pasal 2 KUHP, berarti dilakukan di wilayah Nederland (Indonesia). Demikian pula putusan *Hoge Raad* dalam *arrestnya* 20 April 1948, N.J. 1948 Nomor 344.

Semula Pasal 3 KUHP (juga WvSN) tidak menyebut kapal udara, karena pada waktu WvSN 1881 disusun, belum terpikirkan untuk memasukkan ke dalam teks alat angkut yang canggih tersebut. Menurut Pompe, (sebelum WvSN Pasal 3 ditambah di belakang kata *vaartuig* dengan kata "*of luchtvaartuig*" yang bahasa Indonesianya "atau kendaraan udara" pada tanggal 16 Juni 1952), maka dipakai penafsiran ekstensif

untuk ini, yaitu *vaartuig* (kendaraan air) diartikan meliputi kendaraan air dan kendaraan udara terlalu jauh menyimpang dari bahasa sehari-hari, sehingga penafsiran ekstensif ini tidak menolong. Kalau memakai penafsiran kata ini, berarti kendaraan darat juga termasuk, yang pasti bertentangan dengan maksud pasal 3 ini. Tidaklah ada keberatan untuk memakai penerapan analogi dalam hal ini, sehingga Pasal 3 meliputi pula pesawat udara (*vlieg tuigen*) dan kapal terbang (*luchtschepen*). Yang dilarang oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP menurut Pompe, ialah yang berkaitan dengan *strafbaarheid* (dapatnya dipidana) perbuatan dan Pasal 3 mengenai *vervolgbaarheid* (dapatnya dituntut) suatu delik. Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976, Pasal 3 KUHP Indonesia telah ditambah juga dengan kata pesawat udara. Kewarganegaraan kendaraan air dan kapal udara itu haruslah Indonesia.

Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai kekecualian yaitu hukum Internasional. Hal ini tercantum di dalam Pasal 9 KUHP, yang berbunyi : "Berlakunya pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum Internasional."

KUHP tidak merinci hukum Internasional yang membatasi berlakunya hukum pidana. Van Bemmelen menunjukkan bahwa kekecualian itu meliputi tidak berlakunya hukum pidana di tempat seorang duta besar dan utusan asing yang secara resmi diterima oleh kepala negara, pegawai-pegawai kedutaan yang berfungsi di bidang diplomatik (*gens d'uniforme*) dan *service staff*, yaitu konselir atau konsul, para sekretaris dan sebagainya, walaupun mereka tidak berseragam. Termasuk mereka yang mengecap imunitas hukum pidana ialah pelayan duta (*gens de livree*). Ketentuan Internasional yang menentukan mereka yang diberikan imunitas hukum pidana tercantum di dalam perjanjian Wina tanggal 18 April 1961 (Trb. 1962 Nomor 101).

Melihat rumusan van Bemmelen ini, maka dapat disimpulkan bahwa mereka yang mendapat imunitas atau eksteritorialitas cukup luas. Istilah eksteritorialitas ini dipakai oleh *Memorie van Toelichting* WvS N, yang mengatakan bahwa Pasal 8 itu menyangkut delik yang dilakukan di dalam dan di luar negeri, yang menunjuk Pasal 2-7 (Kalau KUHP Indonesia, Pasal 9 menunjuk Pasal 2-8).

Para pengarang merinci mereka yang diberikan imunitas, artinya hukum pidana (Indonesia) tidak berlaku bagi mereka yang sedang berada di Indonesia :

- 1) Kepala-kepala negara dan keluarganya. Mengenai pengikutnya, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Kepala-kepala negara dan keluarganya itu berada di Indonesia secara resmi, bukan *incognito* termasuk jika mereka singgah di pelabuhan dan lapangan terbang (*stopover*). Jika keluarganya datang sendiri-sendiri, maka mereka tunduk pada hukum negara tempat ia berada ini.
- 2) Duta negara asing dan keluarganya. Mengenai pejabat-pejabat perwakilan seperti konsul, tidak berlaku umum imunitas itu, tergantung pada traktat antar negara. Landgerecht Batavia tanggal 7 November 1922, T. 142, hlm. 789, memutuskan bahwa pegawai-pegawai konsuler tunduk pada yurisdiksi negara di tempat ia berada. Tidak dapatnya diganggu gugat mereka itu dikaitkan dengan pribadi perwakilan itu. Mereka dijamin dari pemaksaan badan dan penyanderaan, kehidupan keluarga dan pelaksanaan jabatan tidak terganggu. Jika delik dilakukan di hotel, maka orang yang turut serta tetap dituntut dan dipidana. Dipersamakan dengan konsul ialah pegawai-pegawai organisasi Internasional.

- 3) Anak buah kapal perang asing, walaupun delik dilakukan di luar kapal, juga termasuk awak kapal terbang militer.
- 4) Pasukan negara sahabat yang berada di wilayah negara atas persetujuan negara yang bersangkutan. Jika mereka datang tanpa persetujuan negara bersangkutan, maka mereka dipandang sebagai musuh.. Moeljatno menentang diberikannya imunitas kepada pasukan negara asing yang berada di pangkalan-pangkalan wilayah negara-negara yang baru merdeka. Ia memberi contoh kasus orang Amerika yang bernama William Gerard yang berada di pangkalan Amerika di dekat Maebasho, dalam latihan menembak mengenai seorang wanita Jepang yang sedang memungut selongsong peluru di dekat situ. Walaupun Amerika semua mempertahankan adanya pengecualian yang diakui oleh hukum Internasional, akhirnya pengadilan Jepang menjatuhkan pidana 3 tahun penjara dengan syarat.

Hazewinkel-Suringa mengatakan, bahwa mengenai tentara pendudukan yang berada di suatu wilayah yang ditaklukan, tidak tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah itu, tetapi hukum pidana militer yang berlaku di negaranya sendiri. Ini berdasarkan kekuasaan yang nyata ada pada tentara pendudukan itu. Selanjutnya ia mengatakan bahwa Pasal 8 (KUHP Indonesia Pasal 9) itu mempersulit hakim, karena selalu ia harus meneliti hukum bangsa-bangsa yang tertulis dan tidak tertulis, yang diperintahkan dan dilarang. Pemerintah asing sendiri tidak tunduk pada negara lain secara hukum. Perwakilan negara asing tidak tunduk pada hukum negara tempat mereka berada sebagai lambang kedaulatan negara asing tersebut. Ini sesuai dengan kata-kata Bijkershoek "*Quia imaginem principis sui ubique circumferunt*, hukum negara tidak berlaku "*par in parem non habet potestatem*".

II. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Asas ini tercantum di dalam pasal 4 ayat 1, 2 dan 4 KUHP. Kemudian asas ini diperluas dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan juga oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Disini dilindungi bukanlah kepentingan individual orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia menjadi korban delik di wilayah negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri.

Pasal 4 ke-1 mengenai orang Indonesia yang diluar wilayah Indonesia melakukan salah satu kegiatan yang tersebut dalam Pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110, 111 bis pada ke-1, 127 dan 131.

Pasal 4 ke-2 mengenai orang Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia melakukan kejahatan tentang mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank tentang materi atau merk yang dikeluarkan atau digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4 ke-3 mengenai orang Indonesia yang melakukan pemalsuan tentang surat-surat atau sertifikat utang yang ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia, daerah atau sebagian daerah, pemalsuan talon-talon, surat-surat utang sero (*dividen*) atau surat-surat bunga uang yang termasuk surat-surat itu, atau dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seperti itu, seakan-akan surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Adalah logis jika kepentingan negara menuntut agar orang Indonesia di luar negeri yang melakukan kejahatan terhadap negara Indonesia (*landverraad* atau *landesverrat*) hukum pidana Indonesia berlaku baginya. Mungkin perbuatan semacam itu yang ditujukan terhadap Indonesia, tidak diancam dengan pidana di negara asing tersebut.

Mengenai yang tercantum pada Pasal 4 ke-2, pada kalimat yang pertama yang berbunyi "melakukan kejahatan tentang mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank", tidak termasuk asas nasionalis pasif, melainkan asas universalitas, yang akan diuraikan di belakang. Yang termasuk asas perlindungan ialah kejahatan terhadap materi atau merk yang dikeluarkan atau yang dipergunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ini logis juga kalau Pemerintah Indonesia mengancam pidana orang Indonesia di luar negeri yang melakukan kejahatan misalnya memalsu materai atau merk Indonesia yang mungkin tidak dilindungi oleh hukum pidana negara asing tersebut.

Ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 8 juga termasuk asas perlindungan. Pasal itu berbunyi "Peraturan hukum pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi nakhoda dan orang yang berlayar dengan alat pelayar Indonesia di luar Indonesia, juga pada waktu mereka tidak berada diatas alat pelayar, melakukan salah satu perbuatan yang dapat dipidana yang tersebut dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga, demikian juga tersebut dalam undang-undang umum tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal Indonesia dan yang tersebut dalam undang-undang (ordonansi) kapal 1935."

Pasal 8 ini memperluas berlakunya Pasal 3. Dasar pemikiran sehingga ketentuana ini diciptakan, ialah untuk melindungi kepentingan hukum negara Indonesia di bidang pekapalan.

III. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum Pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warganegara Indonesia kemanapun ia pergi. Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP.

Pasal itu berbunyi : "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan di luar wilayah Indonesia :

1. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku II dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP, dan
2. Suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut undang-undang negara, di mana perbuatan itu dilakukan.

Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada sub 2 boleh juga dijalankan, jika terdakwa baru menjadi warganegara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

Pasal 5 ayat (1) ke-1 menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka berlakulah hukum Pidana Indonesia. Kejahatan-kejahatan itu tercantum di dalam bab I dan II Buku Kedua KUHP (kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451).

Tidak menjadi soal apakah kejahatan-kejahatan tersebut diancam pidana oleh negara tempat perbuatan itu dilakukan. Dipandang perlu kejahatan yang membahayakan kepentingan negara Indonesia dipidana, sedangkan hal itu tidak tercantum di dalam hukum pidana di luar negeri. Begitu pula misalnya bigami, ada negara yang tidak mengancam pidana.

Ketentuan di dalam pasal 5 ayat (1) ke-2 bermaksud agar orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri, jangan sampai lolos dari pembedaan. Indonesia tidak akan menyerahkan warganya untuk diadili di luar negeri. Ketentuan ini berlaku bagi semua *kejahatan* menurut KUHP Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku untuk delik *pelanggaran*.

Asas personalitas ini diperluas dengan pasal 7 yang disamping mengandung asas nasionalitas aktif (asas personalitas) juga asas nasionalitas pasif (asas perlindungan).

Pasal itu berbunyi :

"Aturan hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang pegawai negeri yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan pidana tersebut dalam Bab XXVIII Buku kedua ."

Pengertian pegawai negeri (*ambtenaar*) dijelaskan secara otentik oleh Pasal 92 KUHP. Dapat disimpulkan dari pasal itu bahwa pegawai negeri termasuk juga (maksudnya di samping "pegawai negeri" menurut undang-undang kepegawaian), juga orang-orang yang dipilih berdasarkan aturan umum, bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah, atau dewan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, anggota dewan subak, kepala rakyat Indonesia asli (kepala adat), kepala Timur asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah. Termasuk pula hakim dalam pengertian yang luas, dan anggota Angkatan Perang.

Khusus untuk delik korupsi, pengertian "pegawai negeri" diperluas lagi oleh Pasal 2 UUPTK, sehingga meliputi juga pegawai swasta yang mendapat subsidi atau kelonggaran-kelonggaran dari Pemerintah.

Ketentuan tentang Pegawai Negeri yang melakukan delik jabatan di luar negeri ini bersifat campuran, karena kalau dilihat dari sudut hukum pidana mengikuti warganegaranya keluar negeri, maka merupakan asaspersonalitas atau nasionalitas aktif, sedangkan kalau dilihat macam deliknya, yaitu delik jabatan (termasuk korupsi) maka termasuk asas perlindungan (nasionalitas pasif) karena yang dilindungi ialah kepentingan negara dan bukan kepentingan pribadi.

IV. Asas Universalitas

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara Universal (menyeluruh di seantero dunia) jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas. Demikianlah,

sehingga orang Jerman menamakan asas ini *weltrechtsprinzip* (asas hukum dunia). Di sini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena yuridiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa.

Asas ini diatur di dalam pasal-pasal :

- a) 4 sub ke-2 KUHP, khususnya kalimat pertama yang berbunyi : “melakukan salah satu kejahatan tentang mata uang, uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank.”
- b) 4 sub ke-4 KUHP yang berbunyi : “melakukan salah satu kejahatan yang ditentukan dalam pasal 458, 444-446 tentang perampokan di laut dan yang ditentukan dalam Pasal 447 tentang penyerahan alat pelayar kepada perampok laut.”

Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976, selain mengubah Pasal 3 KUHP (lihat di muka), juga mengubah dan menambah Pasal 4 sub ke-4 sehingga berbunyi : “salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438, 444 sampai dengan pasal 440 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.”

Diberikan juga penafsiran otentik mengenai perkataan “pesawat udara Indonesia” (Pasal 95a) dan perkataan “dalam penerbangan” serta “dalam dinas” (Pasal 95b).

Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 itu, diciptakan juga delik baru tentang penerbangan, yaitu Bab XXIX A dari pasal 479a sampai dengan 479b, mengenai kejahatan tentang mata uang, dapat kita katakan sebagai hukum Internasional, karena tidak lagi dipersoalkan mata uang negara mana, di mana dilakukan dan siapa pembuatnya. Ini didasarkan pada konvensi Jenewa 1929.

Begitu pula perompakan di laut, didasarkan pada *Declaration of Paris* 1858. Semua itu pada waktu kita masih dijajah oleh Belanda. Mengenai pembajakan pesawat udara, didasarkan pada Konvensi Tokyo Tahun 1963, Konvensi The Hague Tahun 1970 dan Konvensi Montreal Tahun 1971. Ketiga konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976. Sebenarnya ketiga konvensi tersebut memuat rumusan delik yang agak berbeda, dalam konvensi Tokyo khusus pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu yang lain dilakukan dalam pesawat udara; Konvensi The Hague mengenai pemberantasan penguasaan pesawat udara secara melawan hukum; Konvensi Montreal mengenai pemberantasan tindakan-tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan penerbangan.

Untuk menerapkan ketiga Konvensi tersebut di Indonesia, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tersebut di muka. Perumusan delik dan ancaman pidana dalam undang-undang ini tidaklah persis sama dengan yang tercantum di dalam ketiga konvensi tersebut. Memang ancaman pidana diserahkan kepada negara peserta, karena hanya dikatakan di dalam Konvensi Montreal Pasal 3, bahwa akan diancam pidana yang berat (*severe penalties*).

Indonesia telah ikut pula dalam konvensi Jenewa 1949 (Konvensi Palang Merah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Konvensi ini pun

menentukan ancaman pidana, tetapi berbeda dengan kejahatan penerbangan yang telah diinkorporasikan ke dalam KUHP, kejahatan menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 (kejahatan menurut hukum perang) belum ada undang-undangnya atau dimasukkan ke dalam KUHP samapai kini.

4. Hukum Pidana Supranasional

Kalau di muka pada waktu diuraikan tentang asas universalitas disebut tentang hukum Internasional, yang didasarkan atas suatu konvensi Internasional, suatu macam delik diancam pidana dan berlaku hukum pidana peserta konvensi tersebut (jadi, masih hukum pidana nasional yang diterapkan), maka hukum pidana supranasional pada dasarnya ditentukan dalam hukum bangsa-bangsa yang terdiri dari perjanjian-perjanjian tertutup antar negara dan juga tidak tertutup dari kebiasaan-kebiasaan dan asas-asas yang bersifat hukum bangsa-bangsa. Sumber formil berada di atas *niveau* negara sendiri. Ada kepentingan besar dari tiap-tiap negara dan kewenangan dari negara bersangkutan hilang sebagian.

Cara yang tersebut terdahulu, misalnya tentang kejahatan penerbangan yang diterapkan dalam Konvensi Tokyo, The Hague dan Montreal, kemudian diinkorporasikan ke dalam KUHP dan kejahatan tersebut diadili oleh hakim-hakim nasional, disebut sebagai metode tidak langsung (*indirect enforcement model*).

Bentuk yang paling sempurna berfungsinya hukum pidana supranasional, ialah diterimanya sejumlah peraturan-peraturan supranasional oleh negara-negara berupa delik-delik yang mempunyai sifat Internasional, ditetapkan sebagai dapat dipidana yang berdasarkan ketentuan umum yang seragam, dipidana oleh hakim yang supranasional.

I. Pengadilan Penjahat Perang Dunia II

Sejak dahulu sudah ada usaha untuk membawa tersangka penjahat perang ke muka pengadilan Internasional. Di Naples tahun 1268, Conradin von Hohenstafen, Duke of Suabia diadili dan dipidana mati karena memorakarsai perang yang tidak adil. Tahun 1474 Peter von Hogenbach dipidana karena melakukan kejahatan terhadap hukum Tuhan dan manusia termasuk pembunuhan dan perkosaan oleh sebuah pengadilan Internasional terdiri dari hakim dari Alsace, Austria, Jerman dan Swis karena kejahatan yang dilakukannya sewaktu menduduki Breisach atas nama Charles Duke of Burgundy. Sesudah Perang Dunia I ada usaha untuk mengadili Kaisar Jerman sebagai penjahat perang tetapi dia berlindung di Belanda dan Belanda menolak mengekstradisi dia.

Piagam London untuk Mahkamah Internasional (*International Military Tribunal*). Piagam ini menentukan pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan yang dilakukannya. Yang terpenting dari piagam itu ialah Pasal 6 yang menentukan:

"Mahkamah yang didirikan dengan persetujuan, dalam Pasal 1 untuk mengadili dan memidana penjahat perang utama dari negara-negara Axis Eropa, berwenang untuk mengadili dan memidana orang-orang yang bertindak atas kepentingan negara-negara Axis Eropa, baik inividual atau anggota organisasi, yang melakukan kejahatan-kejahatan berikut ini:

Perbuatan-perbuatan berikut ini atau salah satu darinya, adalah kejahatan yang masuk yurisdiksi Mahkamah yang secara individual bertanggungjawab:

- a) Kejahatan terhadap perdamaian, yakni, merencanakan, mempersiapkan, memperlasai atau melakukan perang agresi atau suatu perang yang melanggar

perjanjian Internasional, persetujuan atau jaminan atau pengambil bagian dalam rencana umum atau persekongkolan atau penyertaan untuk penyelesaian yang tersebut terdahulu.

- b) Kejahatan perang: yakni, pelanggaran hukum atau kebiasaan perang. Pelanggaran tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada, pembunuhan, perlakuan buruk atau deportasi untuk kerja budak atau tujuan lain terhadap penduduk sipil pada atau daerah pendudukan, pembunuhan atau perlakuan buruk terhadap tawaran perang, orang-orang di laut, pembunuhan sandera, penjarahan harta benda publik atau privat, tanpa alasan menghancurkan kota-kota, atau desa-desa atau penghancuran tidak dibenarkan oleh keperluan militer.
- c) Kejahatan terhadap kemanusiaan: yakni, pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi, atau tindakan-tindakan tidak manusiawi lain dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, penutupan atas dasar politik, rasial atau agama, dalam melaksanakan atau dalam hubungan dengan kejahatan yang masuk yurisdiksi dari mahkamah apakah melanggar atukah tidak hukum domestik dari negara di mana dilakukan.

Pemimpin, pengorganisasi, penggerak, dan peserta berpartisipasi dalam memformulasikan atau melaksanakan suatu rencana umum atau persekongkolan untuk melakukan suatu kejahatan yang tersebut terdahulu bertanggung jawab untuk semua perbuatan yang dilakukan orang-orang dalam melaksanakan rencana demikian.

Ada kritikan bahwa Piagam London ini retroaktif, yaitu membuat rumusan delik sesudah terjadi kejahatan tersebut (sesudah usai perang), sekutu membela diri bahwa melakukan agresi itu adalah kejahatan Internasional yang sudah ditentukan oleh Liga Bangsa-Bangsa (sebenarnya belum ada rumusan delik dan ancaman pidananya). Jika Jerman dipidana karena agresi antara lain terhadap Polandia, bagaimana pula dengan Uni Sovyet yang juga mengagresi Polandia (membagi dua negara itu dengan Jerman).

Pengadilan IMT di Nuremberg diadakan pada tanggal 30 September 1946 dan putusan diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Dari 22 orang yang didakwa, terdakwa Borman tidak ditemukan, Goring bunuh diri sebelum putusan, tiga orang dibebaskan. Yang lain dipidana dari satu atau lebih kejahatan tersebut. Yang tersebut pada Pasal 6 Piagam London. Dua belas orang dipidana mati, tujuh orang dipidana penjara dari 10 sampai seumur hidup.

Pengadilan Internasional di Timur Jauh yang Jepang sudah melakukan agresi sejak tahun 1928. Jepang masuk Perang Dunia II setelah membomb Pearl Harbour 8 Desember 1941. Tanggal 1 Desember 1943 Deklarasi Kairo dibuat oleh Presiden Amerika **Roosevelt**, Presiden Cina **Chiang Kai Shek**, dan Perdana Menteri Inggris **Churchill**. Mereka menyatakan antara lain, Ketiga sekutu Besar melakukan perang ini untuk menahan dan memidana agresi Jepang. Tidak ada niat untuk mendapat keuntungan sendiri dan tidak memikirkan untuk memperluas teritorial. Jika pengadilan penjahat perang di Neuremberg dilakukan dengan dasar Piagam London, maka pengadilan Tokyo hanya berdasarkan Proklamasi Khusus Panglima Tertinggi Sekuti di Kawasan Pasifik Jenderal Douglas Mac Arthur tanggal 19 Januari 1946. Yang dipidana mati dengan jalan digantung antara lain mantan Perdana Menteri Hideki Tojo, Jenderal Yamashita, Panglima Tertinggi Jepang di Filipina. Di Indonesia ada juga perwira Jepang yang diadili

dan dipidana mati, seperti di Makasar, di Pontianak (yang membantai tokoh-tokoh dan raja-raja di Kalimantan Barat).

II. Mahkamah Kriminal Internasional untuk Yugoslavia dan Rwanda

Konflik berdasarkan persaingan etnik berkembang menjadi konflik bersenjata di bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Dewan Keamanan PBB segera bersidang. Peristiwa itu dipandang mengancam perdamaian dan kedamaian dunia. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 780 dalam tahun 1992 Komisi Ahli dibentuk yang memberikan laporan yang mendetail tentang kejadian tersebut. Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan menerima Resolusi 827 pada tanggal 25 Mei 1993, dan didirikanlah Mahkamah Internasional untuk menuntut orang-orang yang melanggar secara serius Hukum Kemanusiaan Internasional Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).

Komisi melakukan *fact finding* berdasarkan pasal 90 Protocol I 1997 yang merupakan tambahan Konvensi Jenewa. Putusan Dewan Keamanan tidak meminta persetujuan Yugoslavia karena pendirian Internasional Criminal Tribunal for former Yugoslavia mengikat semua negara berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB. Jadi, ICTY ini bukan institusi permanen tetapi *ad hoc*, yang terbatas pada waktu, tempat dan subyek peristiwa dan mandatnya dapat dicabut sewaktu-waktu.

Kejadian di Yugoslavia terjadi pula di Rwanda yang diperkirakan antara 500.000 dan 1000.000 korban, Komisi Ahli PBB yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan bekerja lagi sebagaimana di Yugoslavia karena terjadi pembasmian etnik suku Tutsi oleh suku Hutu yang dipandang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Internasional Criminal Tribunal for Rwanda akan menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas pembasmian etnik tersebut baik yang dilakukan di wilayah Rwanda maupun di negara tetangga pada tanggal 1 Januari 1994 - 31 Desember 1994. Dengan Resolusi Dewan Keamanan, ICTR bersidang di Arusha United Republic of Tanzania.

Sebenarnya ICTY dan ICTR tidak berlaku surut penuh karena hanya berupa Protokol I dan II yang merupakan tambahan Konvensi Jenewa.

III. Pengadilan Pidana Internasional Permanen (*The Permanent International Criminal Court* atau ICC)

Pada tahun 1948 PBB telah mengeluarkan konvensi mengenai genosida dan pada kesempatan itu Majelis Umum memerintahkan Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission* atau disingkat *ILC*) untuk mempelajari kemungkinan didirikannya badan Internasional untuk mengadili orang-orang yang didakwa melakukan genosida. ILC pada tahun 1949 dan 1950 berpendapat bahwa ada kemungkinan mendirikan pengadilan Internasional seperti itu. Kemudian, Majelis Umum mendirikan komite untuk itu. Laporan yang sangat mengejutkan terjadi pembasmian etnis di Yugoslavia dan Rwanda. Majelis Umum memerintahkan ILC untuk menyusun rancangan statuta sebagai prioritas utama.

Kemudian lahirlah Rancangan Statuta tahun 1994, Rancangan dibicarakan di Roma bulan Juli 1998 yang setelah melalui perdebatan dan kompromi ditandatangani statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Seratus dua puluh negara memberi suara diterimanya perjanjian yang tujuh negara menentang, yaitu USA, Cina, Libya, Irak, Israel, Qatar dan Yaman dan 21 abstain. Pada 31 Desember 2000 baru USA menandatangani statuta tersebut.

Pasal 1 Statuta Roma itu menentukan bahwa *ICC* ini adalah badan permanen

tidak sama dengan pengadilan Internasional di Neuremberg, Tokyo, Yugoslavia dan Rwanda. Kelemahan konvensi ini ialah hanya negara penandatanganan yang terikat dengan konvensi ini karena adanya Pasal 34 Konvensi Wina tahun 1969 mengenai hukum perjanjian Internasional. Ketentuan mengenai konvensi ini hanya mengikat negara-negara penandatanganan namun warganegara bukan penandatanganan tetapi melakukan kejahatan Internasional di wilayah negara penandatanganan tunduk pada yurisdiksi ICC berdasarkan Pasal 12(2) Konvensi. Ketentuan inilah yang sangat ditentang oleh Amerika Serikat, karena dipandang ini melanggar ketentuan bahwa konvensi hanya mengikat negara penandatanganan.

Statuta ICC ini tidak perlu surut, tidak ada *ex post facto*. Hal ini juga membedakan dengan perjanjian London mengenai pengadilan di Neurenberg yang berlaku surut. Ada empat kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC, yaitu:

- a) Genosida (*genocide*);
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against humanity*);
- c) Kejahatan Perang (*war crimes*);
- d) Kejahatan agresi (*Crime of aggression*).

Tidak dimasukkan perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan terhadap PBB dan pejabatnya karena dipandang lebih baik hal itu diserahkan kepada kekuasaan domestik, lagi pula tidak dapat dibuat definisi mengenai terorisme.

Tidak berlaku surutnya Statuta Roma ini menurut pendapat penulis, menunjukan pengaruh negara-negara *civil law* (Eropa Kontinental) kuat dalam penyusunan rancangan statuta. Bahkan ditegaskan lagi, bahwa rumusan delik harus berupa definisi (*Strict*) tidak boleh bersifat karet. Jadi, sama maksudnya dengan *Code Penal* Prancis yang baru ditambah.

Asas legalitas ICC tercantum di dalam Pasal 22 ke 1 yang berbunyi :

"A person shall not be criminally responsible under this Statute unless the conduct in question, constitutes at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the court"

(seseorang tidak bertanggung jawab kriminal di bawah Statuta ini tanpa perbuatan tersebut pada waktu terjadi merupakan kejahatan berdasarkan yurisdiksi pengadilan ICC). Sedangkan rumusan delik harus berupa definisi (*lex certa*) atau *strict*, tercantum dalam pasal 22 ke 2 yang berbunyi :

"the definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecuted or convicted" (Definisi delik harus dirumuskan secara ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi. Dalam hal ada keraguan, maka rumusan delik harus diinterpretasikan untuk keuntungan orang yang sedang disidik, dituntut atau diadili).

Statuta ICC tidak berlaku surut (retroaktif) berdasarkan Pasal 24 ke 1 yang berbunyi :

"No person shall be criminally responsible under this Statute for the conduct prior to the entry into force of the statute" .

(Tiada seorangpun akan bertanggung jawab kriminal di bawah Statuta ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya Statuta ini).

Ketentuan yang sama dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP tercantum di dalam Pasal 24

ke 2 yang berbunyi :

"In the event of a change in the law applicable to a given case prior to a final judgement, the law more favorable to the person being investigated, prosecuted or convicted shall apply".

(Dalam hal ada perubahan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus itu sebelum ada putusan final maka undang-undang yang lebih menguntungkan kepada orang yang sedang disidik, dituntut atau diadili yang diterapkan). Jadi, meskipun kejahatan Internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi dan kejahatan perang) termasuk kejahatan sangat berat, Statuta ICC masih menjunjung tinggi *due process of law* dalam negara hukum.

Yang menyimpang dari asas-asas hukum pidana (konvensional), ialah tidak dikenalnya masa lewat waktu (*verjaring*). Hal ini diatur di dalam pasal 29 yang berbunyi : *"The crime within the jurisdiction of the court shall not be subject to any statute of limitations"*.

(Kejahatan yang termasuk yurisdiksi pengadilan ICC tidak tunduk pada ketentuan lewat waktu).

Jadi, walaupun perbuatan itu sudah puluhan tahun terjadinya tetap dapat diadili. Statuta Roma ini mengenal juga dasar peniadaan pidana seperti sakit jiwa, pembelaan terpaksa dan seterusnya. Ini diatur di dalam Pasal 31.

Disamping Konvensi Palang Merah 1949 tersebut di muka yang mengatur tentang (1) yang luka dan sakit di darat; (2) idem di laut; (3) tawanan perang; (4) penduduk sipil; juga delik-delik terhadap kemanusiaan (yang terdapat dari keadaan perang), yaitu perjanjian *Genocide* (pembunuhan massal) 9 Desember 1948.

5. Undang-Undang Tidak Boleh Berlaku Surut (Asas Retro Aktif)

Asas Legalitas yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Ketentuan ini membawa konsekuensi, bahwa peraturan undang-undang Pidana tidak boleh berlaku retro-aktif (berlaku surut).

Dasar pemikiran dari hal tersebut di atas adalah:

1. Untuk menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan Penguasa (peradilan).
2. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa pidana itu juga sebagai paksaan *psychisch* (*psychologische dwang*). Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan tindak pidana.

Dengan demikian si calon pelaku akan dapat dipengaruhi jiwanya, sehingga niat untuk berbuat sesuatu kejahatan yang akan dapat ditekan, apabila si calon pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan pemindaan terhadapnya. Oleh karena itu ancaman pidana sudah harus ada pada saat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian dapat tercegahlah adanya tindak pidana. Teori ini berasal dari Anselm von Feurbach dan disebut **Teori Paksaan Psychisch** (*Theori des Psychischen Zwanges*).

a. **Penyimpangan (Penerobosan) Terhadap Tidak Berlaku Surutnya Suatu Peraturan Perundang-undangan Pidana**

Aturan tentang tidak berlaku surutnya suatu peraturan pidana ini dapat diterobos oleh pembentuk undang-undang, sebab aturan itu hanyalah tercantum dalam undang-undang biasa. Jadi apabila pembentuk undang-undang menyatakan suatu undang-undang berlaku surut, hal tersebut adalah sepenuhnya hak pembentuk undang-undang sendiri.

Disini berlaku asas "*lex posterior derogat legi priori*". Artinya: "Dalam hal derajat/tingkatan suatu peraturan itu sama, maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan yang terdahulu".

Lain halnya, jika aturan ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar, Misalnya dalam UUD Sementara tahun 1950, Pasal 14 ayat (2)-nya menyatakan: "Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena **Aturan hukum** yang sudah ada dan berlaku terhadapnya".

Dalam hal ini, maka pernyataan berlaku surutnya suatu peraturan pidana oleh pembentuk undang-undang (yang derajatnya di bawah UUD) akan dapat dikatakan in-konstitusional, bertentangan dengan Undang-undang Dasar, karena ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD merupakan dasar dari tata hukum Negara Republik Indonesia. Sehingga segala peraturan perundangan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang Dasar.

Meskipun asas legalitas ini bukan asas yang tercantum dalam undang-undang Dasar, namun pembentuk undang-undang tidak akan gegabah untuk dengan mudah menyimpanginya. Asas ini dipandang oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji sebagai asas yang fundamental dalam negara hukum. Test-case mengenai hal ini adalah dalam pembicaraan di D.P.R. -GR.mengenai undang-undang pemberantasan korupsi, di mana ada pendapat agar undang-undang tersebut (kemudian menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dinyatakan berlaku surut. Tapi akhirnya usul tersebut tidak diterima, karena pemberlakuan asas retro aktif/berlaku surut tidak sesuai dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selama masa Orde Baru, asas berlaku surut ini jarang sekali digunakan dalam suatu peraturan perundangan. Namun, di masa Orde Reformasi, yang "katanya" sangat menghormati HAM, asas retro aktif ini telah beberapa kali digunakan dalam peraturan perundangan, misalnya: UU tentang Pengadilan HAM dan UU tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme.

Beberapa waktu yang lalu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang / PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diberlakukan surut mendapat gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi gugatan tersebut dimenangkan.

Setelah Reformasi dan setelah UUD 1945 diamandemen, maka berdasarkan amandemen yang dilakukan telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup progresif atas ketentuan-ketentuan UUD 1945, khususnya berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu Pasal 28 UUD 1945. Misalnya dalam **Pasal 28 huruf I ayat (1)** yang berkaitan dengan perubahan undang-undang telah diadakan ketentuan yang menyatakan tidak boleh berlaku surutnya suatu undang-undang.

Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945 akan dikutip secara lengkap sebagai berikut:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf I ayat(1) tersebut di atas, maka di Era Reformasi tidak dikenal lagi suatu produk hukum yang dalam Pasal Peralihannya menyatakan suatu undang-undang dapat berlaku surut. Apabila hal itu ada, maka ketentuan tersebut batal demi hukum atau dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi, agar undang-undang tersebut diuji apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.

b. **Pengecualian Larangan Berlakunya Asas Retro Aktif dalam KUHP**

Pengecualian terhadap ketentuan larangan berlaku retro-aktif itu terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP sebagai berikut: "Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa".

Pengecualian terhadap asas legalitas menurut Konsep KUHP 2013 diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku apabila menguntungkan bagi pembuat.
- (2) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (3) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Jadi menurut ketentuan KUHP maupun Konsep KUHP dimungkinkan suatu peraturan pidana berlaku surut, yaitu: "Dalam hal suatu perkara pidana belum mendapat keputusan hakim, tetapi undang-undang yang dijadikan dasar untuk mengadili dinyatakan tidak berlaku lagi, maka di sini timbul persoalan **Hukum Transitioir**. Maksudnya adalah Hukum Peralihan, karena mengatur peralihan dari hukum yang lama ke hukum yang baru.

Aturan hukum transtoir seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP itu bukanlah hal yang terdapat di semua negara. Di samping sistem yang dianut oleh KUHP, maka secara Internasional terdapat dua sistem yang ekstrim, yaitu:

1. Sistem Retro Aktif yang dianut di Inggris; dan
2. Sistem Retro Aktif yang dianut di Swedia.

1. Sistem Retro Aktif yang dianut di Inggris

Di Inggris tidak ada ketentuan seperti Pasal 1 ayat (2) KUHP kita. Dengan demikian, apabila ada perubahan dalam perundang-undangan, maka yang diterapkan adalah peraturan yang masih berlaku pada waktu tindak pidana dilakukan.

Keuntungan sistem ini ialah adanya kepastian hukum dan juga tidak ada persoalan tentang penerapan hukum yang berbeda untuk delik-delik yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Hanya apabila aturan yang lama itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan masyarakat, maka sebenarnya penerapan peraturan yang lama adalah bertentangan dengan keadilan.

2. Sistem Retro Aktif yang dianut di Swedia

Sistem retro aktif yang dianut di Swedia berlawanan dengan sistem retro aktif yang dianut di Inggris. Di Swedia, apabila ada perubahan peraturan perundangan maka yang diterapkan adalah peraturan yang baru.

Aturan dalam KUHP kita merupakan sistem yang berdiri di tengah-tengah. Dasarnya adalah "*lex temporis delicti*", yaitu asas yang menyatakan bahwa tindak pidana itu diadili berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku pada waktu tindak pidana itu dilakukan, tetapi jika peraturan yang baru itu lebih meringankan terdakwa maka peraturan baru inilah yang berlaku.

Dengan demikian, asas "*lex temporis delicti*" dapat tidak diberlakukan, dalam arti undang-undang boleh berlaku surut, yaitu:

1. Apabila sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam perundang-undangan;
2. Apabila peraturan yang baru itu Menguntungkan /meringankan terdakwa.

1. Apakah arti perubahan dalam perundang-undangan (*verandering van wetgeving*)

Menurut praktik peradilan yang terjadi mengenai apa yang dimaksud dengan arti perubahan dalam peraturan perundangan terdapat 3 (tiga) ajaran mengenai hal tersebut, yaitu:

- a. Ajaran Formil.
- b. Ajaran Materiil Terbatas.
- c. Ajaran Materiil yang Tidak Terbatas.

a. Ajaran Formil

Menurut **SIMONS** "ada perubahan peraturan perundangan, apabila ada perubahan dalam teks dari undang-undang pidana itu sendiri". Pendapat Simons ini disebut: "Ajaran Formil".

Contoh Kasus:

Dalam tahun 1904 ada orang yang sengaja menghubungkan perbuatan cabul terhadap seorang perempuan yang berumur 22 tahun. Ia dituntut dengan Pasal 295 ke. 2 KUHP (Ind.). Pasal ini menyebut "**Orang yang belum cukup umur**", dan menurut KUH Perdata (BW) yang disebut belum cukup umur itu ialah "**orang yang belum umur 23 tahun**".

Perkara diadili pada tahun 1906. Sementara itu pada tanggal 1 Desember 1905 ada perubahan dalam KUH Perdata, yaitu: "batas umur Orang yang Belum Cukup Umur tidak lagi 23 tahun, tetapi 21 tahun".

Bagi SIMONS ini tidak berarti perubahan undang-undang dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga menurut pendirian ini terdakwa harus tetap dipidana. Penulis-penulis lain tidak sependirian dengan SIMONS, demikian pula H.R., meskipun di dalam contoh tersebut di atas teks undang-undang pidana tidak berubah, namun pada hakekatnya ada perubahan dalam perundang-undangan, karena mempunyai pengaruh terhadap dapat dipidananya sesuatu perbuatan.

a. Ajaran Materiil Terbatas

Dalam pada itu mengenai "perubahan dalam perundang-undangan itu ada pendirian yang disebut "**Ajaran Materiil Terbatas**".

Menurut pendirian ini: "*ada perubahan, apabila ada perubahan keyakinan hukum dalam hukum pidana (een veranderde rechtsovertuiging in het strafrecht)*".

Menurut ajaran materiil terbatas, dalam kasus penurunan batas umur orang yang belum cukup umur seperti tersebut di atas, dianggap ada perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam lapangan hukum pidana.

Ajaran Materiil Terbatas ini mengakui perubahan yang terjadi dalam lapangan hukum lainnya, di luar hukum pidana. Misalnya seperti terjadinya perubahan batas umur belum dewasa yang diatur dalam hukum perdata, yang semula batas 23 tahun, dirubah menjadi 21 tahun. Dalam hat ini apabila perubahan itu berkaitan dengan hukum pidana, maka perubahan itu mempunyai pengaruh pula bagi hukum pidana.

b. Ajaran Materiil Yang Tidak Terbatas.

Ajaran yang ketiga ialah apa yang dinamakan "**Ajaran Materiil Yang Tidak Terbatas**", yang menyatakan: "*Pasal 1 ayat (2) KUHP itu harus diterapkan sedemikian rupa, sehingga tiap perubahan dalam peraturan perundang-undangan digunakan untuk keuntungan terdakwa*".

Contohnya: dalam keputusan (arrest) H.R. tahun 1921 mengenai pemilik rumah yang menaikkan sewa rumah 20 % dari sewa yang ditentukan dalam Undang-Undang Panitia Sewa (*Huur Commissie Wet*) tahun 1917.

Sebelum orang itu diadili, Undang-undang Panitia Sewa itu diubah dan pemilik sewa rumah diperkenankan minta kenaikan 20%. Sehingga Terdakwa (Pemilik Rumah) dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Ad. 2. Kapankah suatu peraturan itu disebut meringankan /menguntungkan terdakwa ?

Pengertian paling ringan atau menguntungkan itu harus diartikan seluas-luasnya, dan tidak hanya mengenai pidananya saja, melainkan mengenai segala sesuatu dari peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian sesuatu tindak pidana. Penentuannya harus dilakukan in concreto dan tidak in abstracto.

Contoh Kasus dari Jonkers:

Misalnya: terhadap suatu delik pidananya diperberat, akan tetapi delik itu dijadikan delik aduan. Manakah yang menguntungkan terdakwa ? Ini tergantung pada keadaan yang konkrit, apakah ada pengaduan atau tidak. Kalau

tidak ada pengaduan, maka aturan baru yang berlaku, sehingga berarti terdakwa tidak dituntut. Sebaliknya kalau ada pengaduan, maka peraturan lama yang diterapkan, karena pidananya lebih ringan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen, maka undang-undang yang baru dibuat untuk mengatur sesuatu hal, tidak boleh dinyatakan berlaku surut (Contoh Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dinyatakan berlaku surut dan digugat oleh terdakwa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan yang menyatakan Perpu tersebut dapat berlaku surut.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka undang-undang yang baru dibentuk untuk suatu materi (perbuatan atau tindak pidana baru. Misalnya: UU Porno Aksi baru diundangkan, dan diberlakukan surut untuk kasus "Goyang Inul" tidak diperbolehkan).

Undang-Undang berlaku surut diperbolehkan, kalau materinya sudah diatur dalam undang-undang yang lama, kemudian diperbaharui untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misal UU Tindak Pidana Korupsi: dulu ada UU NO. 3 / 1971, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman / reformasi, maka diganti dengan UU No. 31 / 1999 jo UU No. 20 / 2001. Di sini boleh diberlakukan UU berlaku surut, asal ketentuan yang digunakan adalah "ketentuan yang meringankan terdakwa". Boleh dipilih UU yang lama atau yang baru! !. Asal saja meringankan / menguntungkan terdakwa.

A. PENTINGNYA INTERPRETASI

Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil yang diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik) dengan puluhan suku bangsa yang berbeda adat istiadat, bahasa dan budaya, menyebabkan pentingnya interpretasi undang-undang pidana sehingga rumusan delik yang abstrak dapat diterjemahkan kedalam keadaan yang konkret. Penafsiran yang paling sesuai dengan ini ialah penafsiran sosiologis atau sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat. J.E. Jonkers seorang bekas hakim di *Raad van Justitie* (Pengadilan tinggi) di Makasar sebelum perang, kemudian menjadi guru besar hukum pidana Indonesia di Fakultas Hukum di Leiden sesudah perang, menulis di dalam buku pelajaran hukum pidana "Hindia Belanda", bahwa meskipun sejak berlakunya KUHP (WvSl) sejak 1 Januari 1918 telah ada unifikasi hukum pidana di Indonesia namun dalam praktik terjadi pelaksanaan yang berbeda di berbagai daerah.

Dalam KUHP sendiri, khususnya Bab IX Buku I, tercantum penafsiran istilah secara otentik. Ada pakar yang berpendapat, bahwa dengan penafsiran otentik atas suatu kata itu, sebenarnya undang-undang sendiri telah secara tersamar menganut analogi. Misalnya Pasal 100 KUHP mengatakan yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka pintu, jadi jika ada pencuri membuka pintu dengan obeng, maka berdasarkan penafsiran otentik ini, obeng termasuk kunci palsu.

Pelaksanaan peradilan pidana ditentukan oleh beberapa faktor kata Hermann Mannheim. Faktor-faktor itu, ialah pertama teknik legislatif yang dipergunakan untuk merancang suatu undang-undang pidana; yang pada gilirannya akhirnya tergantung kepada sifat masalah yang akan dipecahkan dengan undang-undang tertentu; yang kedua ialah metode interpretasi yang akan dipergunakan oleh mereka yang dipercayakan melaksanakan peradilan pidana; ketiga ialah sifat dan latihan pelaksanaan ini; yang keempat ialah sifat pemulihan hukum yang menentukan terjaminnya ketentuan pelaksanaan peradilan pidana. Butir kesatu dan kedua menyangkut hukum substantif sedangkan yang ketiga dan keempat menyangkut acara atau prosedur. Di sini ternyata betapa pentingnya metode interpretasi yang dipergunakan sehingga peradilan pidana terlaksana dengan baik.

Para yuris pidana dalam praktik tidak dapat menerapkan hukum pidana tanpa interpretasi. Muncul misalnya pertanyaan, apakah itu "sengaja", "kesalahan", "sebab", "daya paksa" (*overmacht*), "melawan hukum" ? Bahkan secara khusus rumusan delik seperti "barang" yang dipertahankan dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) berdasarkan pasal 49 KUHP? Apakah "barang" dalam delik pencurian (Pasal 362 KUHP) termasuk juga aliran listrik?

B. PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PIDANA

Khusus Indonesia, Pasal 27 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatakan, bahwa "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Ini berarti hakim harus menemukan hukum. Tetapi apakah ketentuan ini hanya berlaku bagi hukum perdata dan adat, tidak berlaku untuk hakim pidana karena *nullum crimen sine lege stricta* dalam pasal 1 ayat (1) KUHP? UUPKK tersebut tidak mengatakan tidak berlaku kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup bagi hukum pidana.

Dunia modern tidak lagi dapat menerima secara ketat apa yang dikatakan oleh Montesquieu, bahwa hakim hanya menjadi condong undang-undang (*qun pronoce les paroles de la loi*). Hal itu tidak dapat diterima secara absolut.

Menurut pendapat penulis "hakim menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat" khususnya bagi hukum pidana tidak dapat dipakai untuk menciptakan hukum melalui analogi, tetapi melalui interpretasi, hakim Indonesia dapat menerapkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Misalnya telah diakui oleh yurisprudensi bahwa ada dasar peniadaan pidana di luar undang-undang, antara lain tidak "melawan hukum secara materiil". Melawan hukum secara materiil ini dalam hukum pidana sudah diartikan sama dengan pengertian *onrechtmatige daad* berdasar Pasal 1365 BW yang seperti diputuskan oleh Hoge Raad, tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tetapi juga yang bertentangan dengan kelaziman pergaulan masyarakat kesusilaan yang baik, melanggar hak orang lain dan melanggar kewajiban hukum pelaku perbuatan tersebut (Hoge Raad dalam kasus Lindendbaum-Cohen 31 Januari 1911). Dalam perkara korupsi di Indonesia sudah dua kali Mahkamah Agung melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum karena dipandang tidak melawan hukum materiil, yang menurut pertimbangan Mahkamah Agung, korupsi tersebut dilakukan demi kepentingan umum, negara tidak rugi dan terdakwa tidak mendapat untung (kasus Machrus Effendy 1966 dan Ir Otjo Danuatmadja 1977). Menurut pendapat penulis, disini Mahkamah Agung telah menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat, khususnya dasar pembenar di luar undang-undang. Jadi, melawan hukum secara materiil diartikan negatif, sebagai dasar pembenar.

Dalam hukum perdata dikenal beberapa jenis interpretasi yaitu :

- a. Interpretasi menurut tata bahasa (*taalkundige* atau *grammatical interpretatie*).
- b. Penafsiran historis.
- c. Penafsiran sistematis.
- d. Penafsiran Sosiologis atau teleologis.

Hakim perdata lebih bebas dalam menafsirkan undang-undang perdata daripada pidana. Bahkan dalam hukum perdata dikenal analogi dan penafsiran penghalus hukum (*rechtsverfijning*) serta juga penafsiran *a contrario*.

Mengenai pemakaian penafsiran hukum perdata kedalam hukum pidana, dapat kita baca Jonkers yang menunjuk penafsiran yang tercantum dalam Pasal 1342 dan seterusnya BW, yang mengatakan bahwa jika kata-kata undang-undang jelas, maka dipakai kata-katanya yang ada disitu, jadi bukan maksudnya, jika dinilai kata-katanya tidak jelas dan dapat ditafsirkan bermacam-macam maka dipakai maksudnya (*de bedoeling*). Jika dipilih dua macam pengertian, maka yang dipakai ialah yang dapat

dilaksanakan. Ketentuan hukum perdata ini dapat dipakai juga untuk hukum pidana kata Jonkers, dengan alasan kesatuan hukum, kedua karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang, dan ketiga ditunjukkannya *arrest Hoge Raad* yang menerpakan interpretasi ini, yaitu putusan tanggal 12 November 1900 W. 7525 dan 21 Januari 1929 (N.J. 1929, blz. 709).

Sebagaimana telah diutarakan di dalam Bab III, dalam hukum pidana (Indonesiadan Belanda) analogi dilarang. Maksudnya ialah analogi dalam arti luas, bukan analogi yang orang identikkan dengan penafsiran ekstensif atau analogi terbatas.

Analogi sudah diuraikan panjang lebar di Bab III, yang perlu ditambahkan disini ialah adanya pembedaan dua macam analogi yang diterapkan di negara totaliter, yaitu *Gesetzesanalogie* dan *Rechtsanalogie*.

Penerapan analogi tidak menjadi patokan apakah suatu negara merupakan negara demokrasi atau negara otoriter. Misalnya Denmark suatu negara demokrasi tetapi menerima analogi baik dalam KUHP 1866 maupun 1930. Ukurannya ialah jika perbuatan itu secara keseluruhan dapat dibandingkan (*entirely comparable*). Sedangkan Italia fasis dalam KUHP 1930 secara tegas menolaknya. Negara totaliter yang menerapkan analogi, yaitu Jerman Nazi dalam KUHP 1935 dan Uni Sovyet khususnya Pasal 16 KUHP nya. Tetapi menurut Hermann Mannheim, penerapan analogi dikedua negara totaliter ini secara teori masih berbeda. Penerapan analogi di Jerman Nazi termasuk *Gesetzesanalogie*, sedangkan di Uni Sovyet termasuk *Rechtsanalogie*. Penerapan analogi di Jerman didasarkan kepada pokok pikiran fundamental (*fundamental idea*) suatu undang-undang pidana dan harus sesuai dengan suara nurani keadilan rakyat (*sound sense of justice of the people*), sedangkan Uni Sovyet mendasarkan pada "perbuatan yang berbahaya bagi masyarakat" (*socially dangerous act*). Perbuatan-perbuatan yang jelas ditolak oleh legislatif untuk dimasukkan ke dalam KUHP pun masih dapat dipidana di Uni Sovyet dengan menerapkan analogi. Tetapi menurut Hermann Mannheim selanjutnya, ini hanya tipuan para pemimpin Jerman Nazi terhadap rakyat, karena bagaimana dapat diukur suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan suara nurani keadilan rakyat. Dikatakannya, *it is not the formula that decides the issue but the men who have to apply the formula* (bukan formula yang menentukan sesuatu tetapi orang yang harus menerapkan formula itu yang menentukan).

Menurut pendapat penulis, RRC pun menerapkan *Gesetzesanalogie* khususnya Pasal 79 KUHP tahun 1980 yang mengatakan :

"A crime that is not expressly stipulated in the Special Provisions of this law may be determined and punished according to the most closely analogous article of the special provisions of this law, but the matter shall be submitted to the supreme people's court for approval" .

(Suatu delik yang tidak dengan tegas dinyatakan di dalam ketentuan khusus undang-undang ini dapat ditetapkan dan dipidana berdasarkan pasal yang paling dekat secara analogis Ketentuan Khusus Undang-undang ini, tetapi persoalannya harus dimintakan persetujuan Mahkamah Agung Rakyat).

Jadi, pembatasannya hanya karena harus diminta persetujuan Mahkamah Agung Rakyat. Bahkan daerah-daerah otonom pun berdasarkan Pasal 80 KUHP RRC boleh membuat formulasi alternatif atau tambahan atas undang-undang ini berdasarkan watak politik, ekonomi, dan kultural golongan etnis setempat dan asas-asas dasar ketentuan

undang-undang ini, tetapi harus juga dengan persetujuan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.

C. Jenis-Jenis Interpretasi Undang-Undang Pidana

1. Interpretasi atau penafsiran gramatika, artinya interpretasi ini didasarkan kepada kata-kata undang-undang. Jika kata-kata undang-undang sudah jelas, maka harus diterapkan sesuai dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksud pembuat undang-undang lain. Penafsiran berdasarkan kata-kata undang-undang terkenal di Belanda dengan arrest Hengsten (*Hengsten arrest*). Dalam arrest itu diinterpretasikan kata-kata peraturan yang tertulis "dan" padahal maksud pembuat peraturan sebenarnya "atau" (HR 12 November 1900 W. 7525), juga arrest 21 Januari 1929 W. 1193 N.J 1929, 709, yang kata-kata undang-undang lain dari maksud pembuat undang-undang yang ternyata pada sejarah undang-undang itu.

Yang menjadi sulit bagi kita di Indonesia, khususnya KUHP yang resminya masih dalam bahasa Belanda. Bagaimana kita dapat menafsirkan kata-kata dalam bahasa Belanda itu. Kalau yang ditafsirkan terjemahannya, maka dapat meleset. Misalnya dalam delik penyuaan dalam KUHP (Pasal 418), dipakai istilah Belanda *aannemen* (menerima). Kata *menerima* dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda nya ada dua, yaitu *aannemen* dan *ontvangen*. Jadi kalau kata Indonesia *menerima* ditafsirkan seperti *ontvangen* maka jelas keliru karena suapan itu harus sudah ditangan, sedangkan maksudnya *aannemen* disitu yang menerima sudah setuju untuk disuap, yang mungkin saja belum ada ditangannya.

Jika RUU-KUHP telah benar-benar menjelma menjadi KUHP, barulah kita dapat berbicara banyak tentang interpretasi berdasar kata-kata undang-undang ini. Oleh karena itu benar-benar harus pembuat KUHP itu selektif dalam mempergunakan istilah-istilah. Ada istilah-istilah yang khusus "hukum" yang kadang-kadang menyimpang dari bahasa yang umum. Misalnya sarjana hukum memakai istilah "diperiksa di depan sidang pengadilan". Ada pakar bahasa mengatakan bahwa tidak perlu pakai istilah "di depan" disitu karena terdakwa harus hadir di sidang pengadilan (negeri). Kalau di periksa di sidang pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung tidak dipakai istilah "di depan" karena terdakwa tidak hadir di situ.

2. Interpretasi atau penafsiran sistematis atau dogmatis, interpretasi ini didasarkan kepada hubungan secara umum suatu aturan pidana. Misalnya arrest Hoge Raad 27 Juni 1898, W. 7146, yang memutuskan bahwa orang yang disuruh melakukan (yang dibuat sehingga melakukan) tidak dipidana, itulah perbedaannya dengan orang yang dipancing. Itulah perbedaan yang tajam antara menyuruh melakukan (membuat orang sehingga melakukan; *doenplegen*) dan memancing orang melakukan (*uitlokken*).
3. Interpretasi atau penafsiran historis (*historia legis*). Penafsiran ini didasarkan kepada maksud pembuat undang-undang ketika diciptakan. Jadi dapat dipilih pada notulen rapat-rapat komisi DPR. Begitu pula pendapat atau jawaban Pemerintah atas pembahasan RUU.
4. Interpretasi atau penafsiran teleologis. Penafsiran ini mengenai tujuan undang-undang. Ada kritikan terhadap metode interpretasi berdasarkan tujuan undang-

undang ini, yaitu jika melampaui kata-kata undang-undang. Misalnya KUHP Uni Sovyet yang telah disebut di muka yang mengatakan tujuan undang-undang untuk melindungi masyarakat dari *socially dangerous act*. Menurut Hazewinkel-Suringa, interpretasi teleologis ini penting artinya bagi hukum pidana lalu-lintas, karena yang dilindungi dalam undang-undang lalu-lintas ialah keselamatan lalu-lintas. Begitu pula katanya dengan hukum pidana ekonomi. Interpretasi ini menurut beliau dapat disebut juga interpretasi fungsional (*functionele interpretatie*). Misalnya mesin ketik ditafsirkan sebagai pena, begitu pula dengan huruf braille ditafsirkan sama dengan tulisan. Menurut pendapat penulis, hukum pidana lingkungan pun sebaiknya memakai penafsiran fungsional ini, karena hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi kelestarian dan kesehatan lingkungan. Demikianlah, sehingga putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana terhadap pencemaran sungai Surabaya, terkenal dengan kasus limbah tahu di Sidoarjo, yang dengan limbah tahu berupa *effluent* saja yang melampaui ambang batas yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur, ditafsirkan telah mencemari sungai tersebut (MA tanggal 23 Maret 1993).

5. Interpretasi atau penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran luas. Hal ini telah dibicarakan di Bab III, dengan hubungannya dengan analogi. Misalnya penafsiran "barang" ditafsirkan meliputi aliran listrik, gas, data komputer dan program komputer. Dalam penafsiran otentik di dalam Buku I RUU KUHP telah dicantumkan hal ini.
6. Interpretasi atau penafsiran rasional (*rationeele interpretatie*). Interpretasi ini didasarkan kepada *Ratio* atau akal. Ini sering muncul dalam hukum perdata. Menurut Hazewinkel-Suringa pada umumnya interpretasi bentuk ini jatuh bersamaan dengan interpretasi teleologis. Adagium yang terkenal untuk interpretasi rasional ini ialah *Cessante razione legis cessat lex ipsa*.
7. Interpretasi atau penafsiran antisipasi (*Anticeperende interpretatie*). Interpretasi ini didasarkan kepada undang-undang baru yang bahkan belum berlaku. Sering dipakai dalam hukum perdata di Negeri Belanda berdasar BW baru (*nieuwe BW*), Hoge Raad 2 Februari 1962, NJ. 1964 No. 329. Untuk hukum Pidana, Hoge Raad 31 Maret 1953, NJ. 1953 No. 493 mengenai peraturan baru Undang-undang Penutupan toko. Di Indonesia sudah dikembangkan penafsiran antisipasi ini bagi Delik Subversi (UUPKS), karena Undang-undang dalam proses pencabutan para tersangka dilepas.
8. Interpretasi atau penafsiran perbandingan hukum. Interpretasi ini didasarkan kepada perbandingan hukum yang berlaku di berbagai negara. Ini menonjol kata Hazewinkel-Suringa dalam hal menafsirkan undang-undang lalu-lintas, karena ada perjanjian Jenewa mengenai lalu-lintas.
9. Interpretasi atau penafsiran kreatif (*creatieve interpretatie*). Interpretasi ini berlawanan dengan interpretasi ekstensif, disini rumusan delik dipersempit ruang lingkungannya. Menurut pendapat penulis, penafsiran yang disepakati oleh para hakim di Batu Malang pada tahun 1978 untuk menafsirkan delik subversi menjadi lebih sempit dengan memakai penafsiran penghalusan hukum (*rechtsver fijning*) yang sama dengan hukum perdata, kurang tepat, lebih baik memakai penafsiran kreatif ini untuk delik subversi, bahwa suatu subversi harus ada kaitannya atau berlatar belakang politik.

10. Interpretasi atau penafsiran tradisionalistik (*traditionalistische interpretatie*). Dalam hukum pun ada tradisi yang kadang-kadang tersembunyi dan kadang-kadang jelas. Arrest Hoge Raad 19 Januari 1962, NJ 1962 No. 107, menyebutkan tentang kecintaan kepada tradisi.
11. Interpretasi atau penafsiran harmonisasi (*harmoniserende interpretatie*). Interpretasi ini didasarkan kepada harmoni suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi.
12. Interpretasi atau penafsiran doktriner (*doctrinaire interpretatie*). Interpretasi ini didasarkan kepada doktrin, seperti putusan Hoge Raad 19 Oktober, NJ 1932, 765, W. 12401, (arrest avas), yang berdasarkan ilmu hukum pidana.
13. Interpretasi sosiologis, yang berdasarkan dampak waktu (zaman). Interpretasi inilah yang mestinya sering dipergunakan di Indonesia, agar unifikasi hukum pidana dapat menjangkau semua golongan etnik yang beraneka ragam. Juga perkembangan kemajuan zaman.

Remmelink menyebut beberapa *adagium* dalam hukum pidana penting pula untuk interpretasi, seperti *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang muncul belakangan akan menyampingkan undang-undang yang muncul terlebih dahulu yang bertentangan dengannya) dan *lex specialis derogat legi generali* (Undang-undang khusus akan menyampingkan undang-undang yang berlaku umum). Yang menjadi masalah menurut penulis ialah bagaimana jika asas yang pertama berhadapan dengan kedua, misalnya undang-undang yang lama itu bersifat *specialis* dan undang-undang yang baru yang bertentangan itu bersifat *generali* yang mana yang menang? Contoh di Indonesia Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bersifat *specialis* untuk delik penyelundupan, hanya pejabat Bea Cukai yang berwenang menyidik. Lalu muncul Undang-undang tentang Kepolisian tahun 1997 yang bersifat *legi generali*, menentukan bahwa POLRI berwenang menyidik semua tindak pidana. Yang mana yang menang asas *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang Kepabeanan) atau *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang tentang Kepolisian).

Adagium lain yang disebut **Remmelink**, ialah *in dubio pro reo* (jika hakim ragu, maka harus dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa). Kemudian **Remmelink** menyebut *titulus ext lex* (judul perundang-undangan yang menentukan). KUHP itu dibagi atas bab-bab, setiap jenis delik masuk dalam salah satu kelompok delik. (bab). Delik-delik dalam kelompok itu satu "keluarga" mempunyai persamaan. Misalnya delik yang ditujukan terhadap nyawa maka semua isinya bersifat merampas nyawa orang. Jadi, delik pengguguran kandungan (Pasal 346 KUHP) yang masuk dalam bab ini, berarti kandungan yang digugurkan itu bernyawa harus dibuktikan (HR 24 Mei 1897, W. 6978). Begitu pula delik "memperlakukan orang yang tidak menyenangkan" (*on aan gename bejegening; unpleasant treatment*) masuk bab kemerdekaan orang tidak dapat diterapkan terhadap delik penghinaan.

BAB IV

TEORI-TEORI TENTANG TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. FUNGSI HUKUM PIDANA

Fungsi Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi :

1. Fungsi Umum Hukum Pidana, yaitu:
Untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
2. Fungsi Khusus Hukum Pidana, yaitu:
Untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Fungsi khusus hukum pidana ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. **Fungsi Primer**, yaitu: sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat.
2. **Fungsi Sekunder**, yaitu: Untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana.
3. **Fungsi Subsider**, yaitu:
Usaha melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan sarana/ upaya lain terlebih dahulu. Apabila dipandang sarana/upaya lain itu kurang memadai barulah digunakan hukum pidana. Banyak pakar yang menyarankan dalam menerapkan hukum pidana prinsip *Ultimum Remidium* lebih diutamakan.

Ultimum Remidium berarti hukum pidana itu merupakan obat/sarana yang terakhir. Maksudnya, dalam menanggulangi kejahatan hendaknya digunakan dulu upaya/sanksi hukum yang lain, selain hukum pidana, misalnya menggunakan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Barulah kalau sanksi tersebut tidak dapat menanggulangi kejahatan, digunakan sanksi pidana sebagai obat/upaya hukum yang terakhir.

B. TEORI-TEORI TENTANG TUJUAN HUKUM PIDANA

Pentingnya pembicaraan mengenai tujuan hukum pidana ini, diilhami oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat di negara Eropa (**Perancis**). Di Perancis Sebelum terjadinya Revolusi Perancis (1789), hukum dilaksanakan secara sewenang-wenang berdasarkan atas kehendak penguasa, sehingga pada waktu itu tidak ada kepastian hukum (*recht onzekerheid*).

Revolusi Perancis terjadi karena penguasa sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan dan peradilan (sama halnya dengan rezim Orde Baru), yang akhirnya "memetik buah" ditumbangkan oleh rakyat.

Setelah Revolusi Perancis berhasil, mulailah hukum ditata sesuai dengan prinsip-prinsip yang menghormati hak asasi manusia (walaupun masih sederhana), dimana **Asas Legalitas** telah menjadi **Pilar Utama** dalam **Hukum Pidana Perancis**. Berikut ini akan

dibicarakan mengenai Tujuan Hukum Pidana, yaitu mengapa hukum pidana diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam mempelajari Tujuan Hukum Pidana ada 3 (tiga) aliran yang berusaha menjelaskan apa tujuan dibentuknya hukum pidana, berdasarkan alam pikiran masing-masing aliran pada waktu aliran tersebut diajarkan, yaitu:

1. **Aliran Klasik** (*Classieke School*).
2. **Aliran Moderen** (*Modern School*).
3. **Aliran Neo-Klasik** (*Neoclassieke School*).

1. Aliran Klasik

Menurut Aliran Klasik, tujuan hukum pidana adalah: "untuk melindungi individu/warga masyarakat dari kekuasaan negara/penguasa".

Mengapa Aliran Klasik sampai mencanangkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu/warga masyarakat dari kekuasaan negara/penguasa? Hal ini ada sebab musababnya, yaitu berawal di negara Perancis pada abad ke-18, dimana negara dalam menjalankan pemerintahan dan peradilan bersikap sewenang-wenang dan hukum dijalankan sesuai dengan kehendak penguasa. Hal itu mencapai puncaknya ketika terjadi 2 (dua) peristiwa yang menggemparkan rakyat Perancis, yaitu:

1. Peristiwa **Jean Calas**; dan
2. Diterbitkannya **Buku Beccaria** yang berjudul "*Dei Delitti e Delle Pene*".

1. Peristiwa Jean Calas

Pada tahun 1762 Jean Calas dijatuhi hukuman mati, karena dituduh membunuh anaknya (Mauriac Calas) yang kedapatan mati dirumah Jean Calas (ayahnya). Dalam persidangan Jean Calas menyangkal telah membunuh anaknya, karena anaknya itu mati disebabkan oleh bunuh diri (gantung diri). Namun, Jean Calas tetap dinyatakan bersalah telah membunuh anaknya, sehingga dijatuhi hukuman mati.

Pada masa itu, Hukum Pidana belum dikodifikasikan, sehingga dalam praktik peradilan terjadi ketidakpastian hukum (*recht onzekerheid*). Apa sebabnya?

Karena peraturannya ditentukan atas kehendak dan selera penguasa/raja, sehingga rakyat tidak tahu secara pasti mana perbuatan yang dilarang, mana yang tidak serta apa jenis atau ancaman pidananya. Semua ketentuan dan jalannya peradilan semata-mata ditentukan oleh penguasa.

Masyarakat meyakini kebenaran pembelaan Jean Calas tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Perancis. Dengan dipelopori oleh **Voltaire**, maka masyarakat menuntut untuk diadakan Peradilan Ulang (revisi), akhirnya disetujui oleh penguasa Perancis.

Dalam pemeriksaan ulang tersebut, ternyata pembelaan Jean Calas memang benar, dan anaknya memang mati karena bunuh diri. Tetapi nasi telah menjadi bubur, Jean Calas telah mati, dengan dipancung lehernya.

2. Diterbitkannya **Buku Beccaria**: "*Dei Delitti e Delle Pene*".

Pada waktu yang berdekatan dengan peristiwa Jean Calas (1764), Cesare Beccaria menerbitkan Buku yang berjudul : "*Dei Delitti e Delle Pene*" (Kejahatan dan Hukuman). Dalam bukunya tersebut ada pernyataan yang sangat menarik dan menjadi pedoman

bagi perumusan undang-undang pidana di negara-negara yang menganut sistem hukum "Civil Law" (Hukum Tertulis), yaitu:

"Hukum Pidana harus diatur dengan Undang-Undang, yang harus tertulis. Sehingga hak-hak warga masyarakat dapat dijamin, dan dapat mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan".

Dengan adanya 2 (dua) peristiwa tersebut, maka puncak ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kekuasaan raja yang absolut di Perancis menemui momentumnya, sehingga melahirkan "**Revolusi Perancis**", yang sukses menggulingkan rezim absolut pada tahun 1789.

Revolusi Perancis mencapai puncaknya dalam masa pemerintahan **Napoleon Bonaparte**, karena segala peraturan hukum yang mengatur masyarakat dituangkan dalam bentuk perundang-undangan secara tertulis (Kodifikasi). Kodifikasi adalah menghimpun segala aturan hukum dari bahan hukum tertentu, yang disusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas (Sudarto, 1981: 53).

Sehingga zaman Napoleon ini merupakan zaman ke-Emasan peng-Kodifikasi-an segala peraturan, misalnya: *Code de Commerce (1803)*; *Code Civil (1804)*; *Code de Procedure Civil (1807)*; *Code d'Instruction Criminelle (1808)*; dan *Code Penal (1810)*.

Khusus untuk Hukum Pidana sebenarnya **Code Penal** telah dibuat sejak tahun 1791. Namun, karena dibuat benar-benar untuk melindungi masyarakat dari kekuasaan negara, sehingga ketentuan-ketentuannya bersifat rigid/kaku, tidak mengenal perkecualian dalam pemidanaan. Misalnya: Orang gila melakukan tindak pidana, tetap harus dipidana, melakukan tindak pidana dalam keadaan darurat tetap harus dipidana, dan sebagainya.

Oleh karena banyak kelemahan-kelemahan dalam Code Penal 1791, sehingga pada tahun 1810, Code Penal 1791 dirubah dan diperbaiki dengan memuat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana.

Aliran Modern

Menurut aliran Moderen, tujuan hukum pidana adalah: "*Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau memberantas kejahatan*".

Aliran ini disebut pula **aliran positif** karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Tokoh utama dari aliran ini adalah Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo.

Aliran moderen ini mendapat pengaruh pula dari perkembangan cabang ilmu pengetahuan yang baru, yaitu: "*Kriminologi*". Kriminologi adalah "Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan upaya penanggulangannya". Kriminologi ini dapat disebut juga, Ilmu Pengetahuan tentang Penjahat dan Kejahatan.

Dalam perkembangannya, titik berat perhatian kriminologi bukan lagi pada "perbuatan", melainkan pada "pembuatnya". Dalam arti, mengkaji mengapa walaupun telah ada peraturan yang melarang orang melakukan kejahatan, tetap saja peraturan tersebut dilanggar. Dengan demikian, kajian kriminologi beralih kepada mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, mengkaji pidana apa yang bermanfaat bagi penjahat, dan seterusnya.

Aliran moderen ini berpendapat, bahwa manusia itu dalam melakukan perbuatannya selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar diri manusia, seperti: faktor biologis dan lingkungan. Sehingga manusia itu tidak bebas dalam menentukan kehendaknya. Pandangan yang demikian ini disebut "**Paham Determinisme**".

Jadi aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban bagi si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pembuat. Di samping meratakan jalan untuk filsafat individualisasi, aliran moderen juga memelopori pembinaan ilmiah terhadap narapidana, yang didasarkan atas penemuan-penemuan, baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, aliran moderen ini berkembang lagi menjadi apa yang dikenal dengan Gerakan atau **Aliran Perlindungan Masyarakat** (Muladi, 1992: 38). Dalam perkembangannya Aliran Perlindungan Masyarakat ini terbagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

- a. Aliran Perlindungan Masyarakat (*Social Defence*).
- b. Aliran Perlindungan Masyarakat Baru (*New Social Defence*).

a. Aliran Perlindungan Masyarakat.

Aliran Perlindungan Masyarakat dipelopori oleh **Fillipo Gramatica**, yang menulis Buku antara lain: "*La Lotta Contra La Pena*" (Perlawanan terhadap Pidanaan) dan "*Principi di Difesa Sociale*" (Prinsip-Prinsip Perlindungan Masyarakat). Dalam tulisan-tulisannya itu Gramatica menyatakan:

"Hukum Perlindungan Masyarakat harus menggantikan Hukum Pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pidana terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggung jawaban pidana dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi secara prinsipil ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat, dan pidana" (Muladi, 1992: 39).

Ad. b. Aliran Perlindungan Masyarakat yang Baru (*New Social Defence*)

Aliran ini dipelopori oleh **Marc Ancel**, menurutnya:

Perlindungan terhadap individu dan masyarakat tergantung kepada perumusan yang tepat dari hukum pidana. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan atas konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan (Muladi, 1992: 39-40).

Dengan demikian, pada intinya Marc Ancel menyatakan: "Hukum Pidana tidak perlu ditiadakan, tetapi perlu dirubah ke arah yang lebih manusiawi, dengan mengutamakan pembinaan atau tindakan/treatment".

3. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang pada awal abad ke-19, memiliki basis yang sama dengan aliran klasik, yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya (**Paham Indeterminisme**). Namun, tidak bebas sepenuhnya, maksudnya:

Walaupun manusia itu bebas menentukan kehendaknya dalam melakukan kejahatan, namun dapat pula dipengaruhi oleh hal-hal lain, misal: patologi, ketidakmampuan bertanggungjawab; penyakit jiwa; dan keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus dikombinasikan antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment.

Dengan demikian dalam penjatuhan hukuman tidak semata-mata bersifat pidana, tapi bisa pula berupa pembinaan/tindakan yang bermanfaat bagi penjahat.

C. TEORI-TEORI TENTANG TUJUAN PIDANAAN

Sebagaimana diketahui terhadap orang yang melakukan tindak pidana, misal: membunuh, diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Apa tujuan pembunuh tersebut dijatuhi pidana penjara tersebut di atas. Mengenai hal ini kita sudah memasuki wilayah tentang **Tujuan Pidanaan**.

Dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pidanaan dan apa tujuannya, yaitu:

1. **Teori Absolut (Teori Pembalasan/Retributif).**
2. **Teori Relatif (Teori Tujuan/Utilitarian).**
3. **Teori Gabungan.**
4. **Teori Integratif.**

I. Teori Absolut

Menurut Teori Absolut, dijatuhkannya Pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu.

Dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk "Pembalasan". Oleh karena itu Teori ini dikenal pula dengan nama "Teori Pembalasan".

Dasar pembenaran pidana sebagai "alam pikiran untuk pembalasan", dikemukakan oleh beberapa sarjana berikut ini:

(a) Immanuel Kant

Menurut Immanuel Kant:

"Seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*Kategorische Imperatief*)".

Immanuel Kant ini di samping terkenal dengan teori-teorinya yang berkaitan dengan hukum pidana, beliau juga menciptakan **Semboyan** yang hingga kini masih diagung-agungkan oleh mereka yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Semboyannya tersebut adalah "**Fiat Justitia Ruat Coelum**".

Semboyan yang diciptakan oleh Immanuel Kant tersebut sering didapati terpampang dengan gagahnya diberbagai Kantor para penegak hukum, tetapi apakah makna dari semboyan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh para penegak hukum, 'wallahu alam bissawab'?. Secara harafiah semboyan tersebut berarti "Walaupun dunia akan kiamat, penjahat terakhir harus tetap menjalankan hukumannya". Namun, pada masa kini diterjemahkan secara bebas dan biar sesuai dengan perkembangan zaman menjadi "Walaupun Langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan".

(b) Hegel

Menurut Hegel:

"Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (Pengingkaran terhadap Pengingkaran).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, "tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri". Oleh sebab itu teori ini disebut juga dengan "Teori Tujuan". Selanjutnya dijelaskan oleh teori tersebut, tujuan dari pidana itu untuk: "perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan". Jadi menurut teori ini, pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, tidak semata-mata untuk pembalasan.

Untuk mencapai tujuan dari pidana tersebut, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, maka teori tujuan ini mempunyai beberapa paham/teori, diantaranya:

a. Teori Prevensi Umum (*Generale Preventie*).

b. Teori Prevensi Khusus (*Speciale Preventie*).

a. Teori Prevensi Umum

Menurut teori prevensi umum:

Tujuan pidana itu adalah untuk pencegahan yang ditujukan pada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu: dengan ditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.

Oleh karena tujuan pidana itu untuk menakuti masyarakat, maka harus dirumuskan dalam undang-undang agar masyarakat mengetahuinya dan pelaksanaan pidananya harus dilakukan di muka umum. Dalam praktiknya pidana yang dilaksanakan bersifat kejam dan melukai perasaan kemanusiaan. Misalnya digantung di muka umum, dibakar, dan sebagainya.

Cesare Beccaria tidak setuju dengan cara yang demikian. Namun, Teori tersebut dibela oleh **Anselm von Feuerbach**, yang menyatakan:

"Teori ini (prevensi umum-pen.) tetap diperlukan tetapi dengan sedikit perubahan, yaitu titik beratnya tidak lagi pada eksekusi yang kejam tetapi pada pengancaman pidananya. Ancaman yang ditetapkan dalam peraturan hukum pidana dapat mencegah niat jahat manusia untuk melakukan kejahatan". Oleh karena itu Teori yang dikemukakan oleh Feuerbach ini dikenal dengan nama "*Teori Psychologische Zwang*" (Teori Paksaan Psikis).

Teori Feuerbach ini ada juga kelemahannya, teori itu dapat efektif untuk manusia yang normal, tetapi tidak akan efektif untuk manusia yang jahat/abnormal. Walaupun ada undang-undang yang mengancam dengan pidana pada suatu perbuatan manusia yang melanggar hukum, namun bagi manusia yang jahat/abnormal larangan dan ancaman pidana itu tidak dihiraukan dan ia akan tetap melakukan kejahatan, sehingga diperlukan teori lain, yaitu **Teori Prevensi Khusus**.

b. Teori Prevensi Khusus

Menurut teori prevensi khusus, tujuan pidana adalah: "*Untuk mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan*".

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana caranya, agar pidana itu dapat menyadarkan si penjahat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya?. Dengan demikian, pidana itu sendiri yang harus dimodifikasi, yang diorientasikan pada penjatuhannya tindakan-tindakan yang dapat merubah dan mendidik penjahat menjadi baik.

3. Teori Gabungan

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk **pembalasan** dan **perlindungan masyarakat**, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekelarnya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.

Wirjono Projodikoro menyatakan tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, dengan cara :

- (1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*geneale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- (2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Prof. Dr. Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Menurut Muladi :

Dewasa ini masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp (dalam Muladi, 2002: 54), bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Demikian pula G. Peter Hoefnagels menyatakan, bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstrajudisial dan dapat ditemukan di dalam realitas manusia dan masyarakat.

Pendekatan yang mendasar tersebut melihat permasalahan pidana dan pidana dari aspek ekstrajudisial, yakni dari hakekat manusia di dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dari kepustakaan yang ditulis oleh orang asing atau oleh bangsa Indonesia sendiri dapat dikaji hakekat manusia di dalam konteks hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan.

Alasan secara Ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, Muladi menyatakan:

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis, Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut:

Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni penejagan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologis dan yuridis di atas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah :

- (1) pencegahan (umum dan khusus);
- (2) perlindungan masyarakat;
- (3) memelihara solidaritas masyarakat;
- (4) pengimbangan/pengimbangan.

BAB V

TEORI- TEORI TENTANG SEBAB AKIBAT

A. PENGERTIAN

Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya; yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat atau kausalitas, **Misal :**

A setiap pagi berangkat ke kantor pukul 07.00 WIB, sebab jam kerja dimulai pukul 08.00 WIB. Suatu karena ada tamu penting bertandang ke rumahnya, keberangkatan A menjadi tertunda ½ jam yakni pukul 07.30 WIB. Oleh karena tergesa-gesa agar dapat segera tiba di kantor tepat waktu, A mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba A menabrak seorang penyebrang jalan hingga meninggal dunia. Oleh sebab tersebut A akhirnya dituntut di muka sidang pengadilan.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan, kejadian manakah yang dapat dijadikan sebab atau alasan pidana bagi A. Hal inilah yang menimbulkan berbagai pendapat dalam hukum pidana.

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana adalah merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat, seperti misalnya pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Bahwa pembunuhan hanya dapat menyebabkan pelakunya dipidana apabila seseorang meninggal dunia oleh pembuat menurut pasal 338 KUHP tersebut. Kemudian pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang, bahwa penipuan hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana bilamana seseorang menyerahkan barang, memberi hutang maupun menghapuskan piutang karena terpengaruh oleh rangkaian kebohongan dan tipu muslihat pembuat sebagaimana tersebut dalam pasal itu.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terjadinya delik atau *actus reus* hanya ada pada delik yang mensyaratkan adanya akibat tertentu, yaitu :

- a. delik materiel, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP)
- b. delik *culpa*, misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain (Pasal 359 KUHP),

Ada pula yang berupa syarat yang memperberat pidana dengan terjadinya akibat tertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya misalnya penganiayaan yang berunsurkan luka berat (Pasal 351 ayat-ayat KUHP) dan

matinya orang lain (Pasal 351 ayat (3) KUHP); Pasal 187 ayat (3) KUHP yang mengandung unsur timbulnya bahaya terhadap nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Tentang keadaan luka berat dan matinya orang lain inilah yang dapat disebut sebagai keadaan yang secara obyektif memperberat pidana, artinya dalam keadaan biasa yang pembuat sengaja menganiaya orang lain maka sanksi pidananya hanya maksimal dua tahun delapan bulan penjara atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 351 ayat 1 KUHP). Tetapi apabila dalam keadaan yang secara obyektif, maka sanksi pidananya lebih berat yakni yang mengakibatkan luka-luka berat menjadi paling lama tujuh tahun penjara (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Sedangkan apabila perbuatan itu dilakukan dengan suatu kesengajaan untuk membuat luka berat orang lain, maka sanksi pidananya jatuh lebih berat yakni paling lama delapan tahun penjara (Pasal 354 KUHP) apabila kesengajaan itu dilakukan untuk atau demi kematian orang lain.

Di luar ketiga macam delik tersebut diatas, ada delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu, yaitu misalnya sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat-surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP). Pemalsuan materai dan merek (Pasal 253 KUHP) dan sebagainya. Dalam hal delik formil ini ajaran kausalitas tidak diperlukan, karena tidak disyaratkan adanya akibat tertentu.

B. TEORI-TEORI KAUSALITAS

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat.

Misalnya (suatu kejadian benar-benar di Maros).

A menikam B dan karena terjadi luka berat lengannya dan pada waktu diantar ke rumah sakit ia muntah darah pula karena ia berpenyakit TBC. Dirumah sakit ia meninggal dunia karena terlalu banyak mengeluarkan darah baik karena luka maupun karena muntah darah itu.

Faktor yang mana yang menjadi sebab kematiannya. Karena ditikam atau penyakit TBC itu?

Bersandar kepada sulitnya penentuan sebab-akibat yang mutlak mengingat banyaknya rangkaian sebab-sebab dalam hubungannya dengan penerapan ilmu hukum, menimbulkan beberapa aliran atau teori dalam hubungan kausalitas tersebut. Yang pertama kali mencetuskan adanya teori kausalitas tersebut adalah Von Buri dengan teori *conditio sine qua non* yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1873.

Menurut Von Buri bahwa semua faktor, yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat *weggedacht* (dihilangkan) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* (sebab) akibat itu. Tiap faktor yang dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, tidak diberi nilai. Demikian sebaliknya

tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, harus diberi nilai yang sama. Semua faktor tersebut adalah *sama* dan *sederajat*. Karena adanya faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan itu perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, maka teori Von Buri disebut pula dengan *teori conditio sine qua non*. Karena menurut Von Buri semua faktor yang tidak dapat dihilangkan itu harus diberi nilai sama, maka teorinya juga dikenal dengan *teori ekivalensi (aequivalentie-leer)*. Dengan demikian teori Von Buri menerima beberapa *causa (meervoudige causa)*. Di samping itu teori Von Buri dapat juga disebut dengan *Bedingungstheori*, oleh karena menurut Von Buri antara *Bedingung* (syarat) dengan *causa* (sebab) itu tidak ada perbedaan. Dalam perkembangannya teori Von Buri banyak menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan ahli hukum, oleh karena beliau tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya *kebetulan terjadi*, seperti contoh kasus berikut ini :

“ A hendak menghukum seorang muridnya yang nakal dengan memasukkannya ke dalam sebuah kamar yang terkunci dari luar. Tujuan penghukuman tersebut adalah supaya muridnya itu menjadi sadar akan kesalahannya. Tetapi pada saat murid sudah berada dalam kamar, tiba-tiba terjadi gempa yang memporandakan kamar beserta isinya termasuk murid yang tertimpa balok sebab tidak dapat melarikan diri mengingat kamar dalam keadaan terkunci dari luar, dan akhirnya tewas.”

Dari contoh kasus ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan memasukan murid ke dalam kamar dapat dianggap sebagai *causa* (sebab) kematiannya? Menurut Von Buri perbuatan itu dapat dianggap sebagai penyebabnya. Tetapi hal tersebut kurang dapat dipertanggungjawabkan sebab Von Buri tidak memperhatikan faktor gempa yang datang dengan tiba-tiba sebagai sesuatu yang kebetulan terjadi.

Penganut teori Von Buri adalah Van Hamel yang berpendapat bahwa pada prinsipnya teori Von Buri dapat diterima walaupun harus diimbangi dengan restriksi (pembatasan). Menurut Van Hamel restriksi tersebut dapat ditemukan dalam pelajaran tentang kesengajaan dan kealpaan (*opzet en schuldleer*). Dari contoh yang penulis kemukakan diatas bahwa menghukum murid yang nakal dengan memasukkannya kedalam kamar yang terkunci dapat dikatakan sebagai *causa* (sebab) kematiannya, tetapi perlu diketahui dalam hal ini A sebenarnya tidaklah bersalah. Mengingat didalam Undang-Undang Pidana ditentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus dibuktikan tentang sikap batinnya apakah mengandung unsur kesengajaan ataukah kelalaian. Dikatakan dengan contoh diatas jelaslah bahwa A sebenarnya hanya berniat untuk menghukum muridnya saja, tidak ada niat untuk menjadikan muridnya mati tertimpa balok. Dan ini harus dapat dibuktikan tentang adanya unsur sengaja atau kelalaian.

Dalam perkembangannya banyak bermunculan teori-teori baru yang berusaha untuk memperbaiki serta menyempurnakan kekurangan di dalam teori Von Buri, diantaranya adalah teori mengindividualisasikan (*individualiserende theorien*) yang dipelopori oleh *Birkmeyer*. Pendapat *Birkmeyer* berpangkal pada dalil *Ursache ist die wirksamste Bedingung*, yang menjadi *causa* adalah faktor (*Bedingung*, kejadian) yang paling berpengaruh (atas terjadinya delik yang bersangkutan). Teori ini ternyata juga tidak dapat menyelesaikan masalah terutama apabila di antara semua faktor itu sama

berpengaruh atau apabila sifat dan coraknya dalam rangkaian faktor-faktor itu tidak sama. Di dalam teori mengindividualisasi ini termasuk juga teori *Uebergewicht* yang dikemukakan oleh *Binding* yang dianut juga oleh *schepper*. Kemudian *Ortmann* dengan teorinya yang disebut dengan *theori des letzten Bedingung*. Yang mengajarkan bahwa faktor yang terakhir yang mematahkan keseimbanganlah yang merupakan faktor. Kesulitannya ialah bagaimana menentukan faktor yang terakhir yang mematahkan keseimbangan itu?

Dari ketidakpuasan terhadap teori yang meng-individualisasi, menimbulkan teori baru yang *menggeneralisasi (generaliserende theori)*. Pada prinsipnya teori tersebut menjelaskan bahwa teori Von Buri terlalu luas sehingga harus dipilih satu faktor saja yaitu yang menurut *pengalaman manusia* pada umumnya dipandang sebagai *causa* (sebab).

Teori yang menggeneralisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Teori adaequaat dari Von Kries
Adaequaat artinya adalah sebanding, seimbang, sepadan. Jadi dikaitkan dengan delik, maka perbuatan harus sepadan, seimbang atau sebanding dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, sedikit-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat.
Teori Von Kries dapat juga disebut sebagai teori generalisasi yang subyektif *adaequaat*, oleh karena Von Kries yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima yaitu yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh si pembuat.
2. Teori Obyektif- *nachttraglicher Prognose* dari Rumeling
Teori Rumeling mengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah faktor obyektif yang diramalkan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi.
Tolak ukur teori tersebut adalah bukan ramalan tetapi *menetapkan harus timbul suatu akibat*. Jadi akibat itu walau bagaimanapun harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan obyektif yang ada pada saat sesudah terjadinya delik. Tolak ukur tersebut merupakan logika yang dicapai menurut pengetahuan alam yang obyektif. Jadi, kalau yang tersebut pada butir 1 berpangkal pada subyektif, maka yang ini berpangkal pada yang *obyektif dilihat sesudah terjadi delik*.
3. Teori adaequaat dari Traeger
Menurut Traeger bahwa akibat delik haruslah in het algemeen voorzienbaar yang artinya adalah pada umumnya dapat disadari sebagai suatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Teori tersebut diberi komentar oleh Van Bemmelen bahwa yang disebut dengan in het algemeen voorzienbaar ialah een hoge mate van waarschijnlijkheid yang artinya adalah disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Teori Traeger dalam hal ini dapat dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam teori *adaequaat* dari Von Kries.

Sebagaimana diketahui delik omisi atau pengabaian ada dua macam, yaitu delik omisi yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya. Menurut Vos pada delik omisi yang sebenarnya tidak ada masalah kausalitas, dapat dipidana karena tidak berbuat, tidak ada

akibat karena tidak berbuat.

Pada delik omisi yang tidak sebenarnya, muncul masalah kausalitas, misalnya seorang penjaga kereta api yang tidak menutup pintu rel kereta api sehingga terjadi kecelakaan. Karena tidak menutup pintu rel kereta api itulah merupakan sebab terjadinya kecelakaan itu. Dalam ilmu alam, tidak mungkin keadaan negatif menimbulkan keadaan positif. Inilah penyimpangan ajaran kausalitas yang yuridis dari ilmu alam.

Pompe menerima kausalitas pada pengabaian, tetapi sejauh pengabaian itu menimbulkan akibat. Jadi, dia juga menerapkan formula sebab adekuat dalam pengabaian.

Van Hamel menerapkan ajaran kausalitas *conditio sine qua non* secara konsekuen, karena ia mengatakan bahwa jika pengabaian itu ditiadakan dari pikiran (*wegdenkt*), maka ia tidak ada akibat juga.

Untuk membatasainya, tidak cukup dengan ajaran kesalahan tetapi juga dengan hal melawan hukum. Pengabaian hanya bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) kata Van Harmel jika dengan berbuat ini merupakan kewajiban hukum.

BAB VI

PENGERTIAN TINDAK PIDANA

A. TINDAK PIDANA

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. “Straf” diterjemahkan atau diartikan sebagai pidana dan hukum. Perkataan “baar” diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh. Sementara itu “feit” diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar feit*”, sebagai berikut:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana (E. Utrecht).
3. Perbuatan pidana (Moeljatno).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Pebuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

B. PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*juridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

a. Pompe:

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (dalam Bambang Poernomo, 1981: 86).

b. Simons:

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan

- oleh orang yang mampu bertanggungjawab” (dalam Moeljatno, 1987: 56).
- c. **Vos:**
Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana” (dalam Bambang Poernomo, 1981: 86).
 - d. **Van Hamel:**
Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam **wet** (undang-undang-pen.), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan” (dalam Moeljatno, 1987: 56).
 - e. **Moeljatno:**
Perbuatan pidana (tindak pidana - pen.) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 1987: 54).
 - f. **Wirjono Prodjodikoro:**
Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 55).

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

- a. **Pandangan/Aliran *Monistis***, yaitu:
“Pandangan/Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana”.
- b. **Pandangan/Aliran *Dualistis***, yaitu:
“Pandangan/Aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*)”. Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Aliran *Monistis* dalam merumuskan pengertian Tindak pidana dilakukan dengan melihat :“Keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Sehingga dalam merumuskan Pengertian Tindak Pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana; mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana.

Penganut pandangan/aliran *monistis* adalah Simons, Van Hamel, E. Mezger, J. Baumann, Karni, dan Wirjono Prodjodikoro.

Misalnya Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian Tindak Pidana, Ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. diancam dengan pidana;
3. melawan hukum;
4. dilakukan dengan kesalahan;
5. orang yang mampu bertanggung jawab
(Sudarto, 1990: 40).

Jadi menurut Aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut Aliran Dualistis belum tentu !!! Karena harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku/orangnya itu, dapat dipidana atau tidak.

Aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Penganut Pandangan/Aliran Dualistis adalah H.B Vos, WPJ. Pompe, dan Moeljatno.

Misalnya Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

1. perbuatan (manusia);
2. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
clan
3. bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).
(Sudarto, 1990: 43).

Sedangkan untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut di atas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya/ pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno (dalam Sudarto, 1990: 44), unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Kesalahan.
2. Kemampuan bertanggungjawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Sudarto (1990: 45) sebenarnya antara kedua aliran/ pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar/prinsipil. Yang perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian. Dengan demikian dalam mempergunakan istilah "Tindak Pidana" haruslah pasti bagi orang lain. Apakah istilah yang dianut menurut aliran/pandangan Monistis ataukah Dualistis.

Bagi orang yang menganut aliran Monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang menganut pandangan Dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat

pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Menurut pendapat penulis (sesuai pula dengan pandangan Moeljatno dan Sudarto), bahwa aliran/pandangan Dualistis lebih mudah diterapkan, karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggungjawaban pidana. Sehingga memberikan kemudahan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan.

Dalam Konsep KUHP 2013 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Rumusan tindak pidana menurut Pasal 11 ayat (1) Konsep KUHP 2013 ini hampir sama dengan perumusan "perbuatan pidana" menurut Moeljatno.

C. RUMUSAN TINDAK PIDANA

Syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai prinsip kepastian hukum.

Perumusan delik dalam KUHP biasanya dimulai dengan kata "barangsiapa" kemudian diikuti penggambaran perbuatan yang dilarang atau yang tidak dikehendaki atau diperintahkan oleh undang-undang. Penggambaran perbuatan ini tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu, tidak konkrit, dan disusun secara skematis

Misalnya Pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis syarat-syarat yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan pasal (pembunuhan) tersebut. Untuk lebih jelasnya isi Pasal 338 dikutip secara lengkap: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Berdasarkan Pasal 338 di atas, maka syarat-syarat atau unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang harus ada ialah:

- a. Barangsiapa, kata barangsiapa berarti menunjuk pada orang (manusia alamiah sebagai pelakunya, bagaimana kalau hewan pelakunya?).
- b. Sengaja, berarti pelakunya mempunyai niat secara sadar untuk melakukan perbuatan. Dalam teori hukum pidana pelaku mempunyai *willen en wetten* (mengetahui dan menghendaki) terhadap perbuatan yang dilakukan.
- c. Merampas nyawa orang lain, berarti akibat perbuatan yang dilakukan, ada nyawa dari orang lain yang hilang alias 'inna lillahi...'. Bagaimana kalau nyawa sendiri yang dirampas (bunuh diri), tetapi masih tertolong oleh dokter?

Dalam setiap perundang-undangan Hukum Pidana selalu disertai perumusan norma hukum dan sanksi. Perumusan norma dalam hukum pidana (KUHP) dapat diperinci menjadi 3 (tiga) cara sebagai berikut:

1. Diuraikan atau disebutkan satu-persatu unsur-unsur perbuatan (perbuatan, akibat, dan keadaan yang bersangkutan), misal Pasal 154, 281, 305.
Pasal 154. Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan

pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (Pasal ini telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi).

Pasal 305. Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Tidak diuraikan, tetapi hanya disebutkan kualifikasi delik, misal : 297, 351. Karena tidak disebutkan unsurnya secara tegas, maka perlu penafsiran historis Pasal 297. **Perdagangan wanita** dan **perdagangan anak laki-laki** yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 351 ayat (1). **Penganiayaan** diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Cara merumuskan tindak pidana seperti di atas kurang baik, karena memunculkan penafsiran yang berbeda-beda, di mana penegak hukum harus melakukan penafsiran untuk melaksanakan ketentuan Pasal 297 dan 351 itu, sehingga kurang menjamin kepastian hukum.

3. Penggabungan cara pertama dan kedua, misalnya 212, 263, 338, 362, 368, 372, 378 dan sebagainya.

Perumusan yang ketiga ini merupakan perumusan tindak pidana yang paling baik, karena memuat secara lengkap unsur-unsur tindak pidananya dan sekaligus memberi nama tindak pidana dalam pasal tersebut. Misal:

Pasal 212. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena **melawan pejabat**, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 263 ayat (1). Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena **memalsu surat**, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 378. Barangsiapa dengan maksud untuk meng-untungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **penipuan**, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Cara ini dilakukan dalam Buku II dan III KUHP kecuali pasal 122 sub 2 KUHP.

2. Penempatan terpisah, artinya norma hukum dan sanksi pidana ditempatkan dalam pasal atau ayat terpisah. Cara ini diikuti dalam peraturan pidana di luar KUHP.
3. Sanksi pidana telah dicantumkan terlebih dulu, sedangkan normanya belum ditentukan. Cara ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko (*blankett strafgesetze*) tercantum dalam Pasal 122 sub 2 KUHP, yaitu normanya baru ada jika ada perang dan dibuat dengan menghubungkannya dengan pasal ini.

D. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai Pelanggaran (*Overtredingen*). Konsep KUHP 2013 tidak menganut pembedaan tindak pidana menjadi Kejahatan dan Pelanggaran sebagaimana diikuti oleh KUHP. Materi yang diatur dalam Konsep KUHP 2013 dibagi menjadi 2 (dua) Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

Berkaitan dengan pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai pembedaan tersebut, yaitu:

a. Perbedaan secara kualitatif :

1. Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
Misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam itu disebut kejahatan (*mala per se*).
2. Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*)

b. Perbedaan secara Kuantitatif :

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III) terdapat pendapat yang pro dan kontra. Oleh karena itu dalam Konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu: Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil: delik yang perumusannya **dititikberatkan** kepada *perbuatan yang dilarang oleh undang-undang*. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya : Pasal 156, 209, 263 KUHP.

Delik materiil: delik yang perumusannya **dititikberatkan** kepada *akibat* yang tidak dikehendaki (*dilarang*). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki

itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya : Pasal 187, 338, atau 378 KUHP.

3. **Delik Commissionis, Delik Ommissionis, dan Delik Commissionis per Ommissionis Commissa.**

Delik commissionis: Delik berupa pelanggaran terhadap larangan, misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

Delik ommissionis: Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. Misalnya : tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik Commissionis Per Ommissionis Commissa: Delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusuinya (Pasal 340 KUHP).

4. **Delik dolus** (kesengajaan), misal Pasal 187, 197 dan **delik culpa** (kealpaan), misal Pasal 195, 359.

5. **Delik tunggal** (dilakukan satu kali) dan **delik ganda** (dilakukan beberapa kali), misalnya Pasal 481 KUHP (penadahan).

6. **Delik yang berlangsung terus**, misalnya perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) dan **delik yang tidak berlangsung terus**.

7. **Delik aduan** (klacht delicten) dan **bukan delik aduan** (Niet klacht delicten).

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya: Penghinaan (Pasa1310 jo. Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan (Pasa1335 KUHP).

Delik aduan **dibedakan** :

a. Delik aduan absolut: Delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan).

Contoh: Pasal 284 KUHP (Perzinahan); Pasal 310 KUHP (Pencemaran Nama Baik).

b. Delik aduan relatif. Delik yang merupakan delik biasa, tetapi ada hubungan hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan. **Contoh**: Pasal 367 KUHP (Pencurian dalam keluarga).

8. **Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya.**

9. **Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.**

10. **Kejahatan ringan** (Pasa1364, 373, 375, dll)

E. SUBJEK TINDAK PIDANA

Subjek tindak pidana (dalam KUHP) berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya Undang-Undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan, atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Subjek hukum dalam **KUHP** adalah **manusia**. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: "Barangsiapa". Kata "Barangsiapa" ini tidak dapat diartikan lain, selain ditujukan kepada "Manusia".
2. Dalam Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh "Manusia". Misal: Pidana Mati, hanya dapat dijalankan oleh manusia; Pidana Penjajara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam "Manusia". Sebab Hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam Konsep KUHP 2013, subjek tindak pidana sudah diperluas meliputi manusia alamiah dan korporasi. **Pasal 47 Konsep KUHP 2013** menyatakan: "Korporasi merupakan subjek tindak pidana ". Mengenai ***pertanggungjawaban pidana korporasi*** diatur dalam **Pasal 50** Konsep KUHP 2013 sebagai berikut:

"Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan".

BAB VII

PERBUATAN DAN TINDAK PIDANA

A. SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN

Sebelum membahas mengenai Perbuatan dan Tindak Pidana, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam mempelajari hukum pidana sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang pelik apabila kita mengetahui “kata kunci” yang perlu dipahami. Hal ini telah dimulai oleh Almarhum Sudarto, seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membuat suatu SKEMA yang oleh beliau disebut **SYARAT PEMIDANAAN**. Skema ini secara representatif telah menggambarkan isi dari hukum pidana yang perlu dipahami oleh mereka (khususnya mahasiswa Fakultas Hukum) yang mempelajari hukum pidana, skema tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

SYARAT PEMIDANAAN =====> PIDANA

A. PERBUATAN:

1. *Memenuhi rumusan UU.*

2. *Bersifat Melawan Hukum*

(Tidak Ada Alasan Pembena) (Tdk ada alasan pemaaf).

B. ORANG:

3. *Kesalahan:*

a. Mampu bertanggung jawab

b. Dolus atau Culpa.

Skema di atas menggambarkan secara sistematis tentang syarat-syarat pemidanaan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. **PERBUATAN**, yang harus:

1. Memenuhi rumusan undang-undang.
2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembena).

2. **ORANG**, dalam hal ini berhubungan dengan “Kesalahan”, yang meliputi:

1. Kemampuan Bertanggungjawab (KBJ).
2. **Sengaja** (Dolus/Opzet) atau **Lalai** (Culpa/Alpa) (tidak ada alasan pemaaf).

Maksud dari skema di atas menggambarkan bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana pada seseorang itu harus dilihat pada unsur **Perbuatan** dan unsur **Orang**., yang masing-masing mempunyai konsekuensinya sendiri-sendiri. Perbedaan syarat pemidanaan menjadi Perbuatan dan Orang ini, tidak terlepas dari teori yang diperkenalkan oleh Moeljatno (Teori Dualistis) yang memisahkan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya Orang. Dengan kata lain, beliau membedakan antara Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.

Dengan demikian, menurut penulis unsur Perbuatan berkaitan dengan Tindak Pidana, sedangkan unsur Orang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana. Untuk adanya tindak pidana, perbuatan itu harus memenuhi rumusan undangundang dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembena. Sedangkan untuk dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana, orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan, yang berupa: a) orang itu mampu bertanggungjawab, b) orang itu melakukan tindak pidana dengan sengaja atau alpa; serta c). tidak ada alasan pemaaf. Pembahasan lebih lanjut secara teoritis mengenai hal di atas dipaparkan dalam pembahasan di bawah ini.

B. PENGERTIAN PERBUATAN

Perbuatan disini adalah perbuatan manusia. Apa yang dimaksud dengan perbuatan manusia itu ? Dalam hukum pidana menjadi perdebatan yang cukup sengit.

Menurut **Simons**: "Dalam arti sesungguhnya '*handelen*' (berbuat) mempunyai sifat aktif, tiap gerak otot yang dikehendaki, dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat".

Pompe tidak setuju dengan pendapat Simons, karena menurutnya: istilah "*gerakan otot*" itu untuk hukum pidana tidak ada artinya dan juga tidak perlu ada pada setiap tindak pidana". Juga dikemukakan olehnya "unsur kehendak", karena unsur inipun tidak selalu ada pada setiap tindak pidana. Misalnya:

- a. Bagaimana dengan tindak pidana dalam Pasal 522 KUHP, yaitu tidak datang sebagai saksi di pengadilan.
- b. Bagaimana dengan ibu yang tidak menyusui bayinya, sehingga bayi itu mati kelaparan (Pasal 305 KUHP).

Oleh karena itu, **Pompe** kemudian memberikan definisi sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan Perbuatan, yaitu: "*Gedraging*" (perbuatan) itu dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada suatu tujuan yang menjadi sasaran norma-norma".

Moeljatno tidak sependapat dengan pendapat kedua Sarjana di atas, **Moeljatno** setuju dengan pendapat **Vos**, bahwa "perbuatan itu merupakan sikap jasmani yang disadari". Pendapat Vos ini, menurutnya "lebih mudah dimengerti".

Selanjutnya dijelaskan oleh beliau, bahwa definisi **Vos** ini tidak hanya berlaku untuk perbuatan manusia yang positif (berbuat) saja, melainkan perbuatan yang negatif (tidak berbuat) juga termasuk dalam pengertian yang dibuat oleh Vos tersebut.

Sehingga terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan "tidak berbuat" definisi dari Vos dapat diterapkan. Misalnya: Saksi yang sengaja tidak datang ke sidang pengadilan, dianggap melakukan tindak pidana dengan ketidakhadirannya itu. Dengan demikian pengertian Perbuatan Manusia dalam hal ini adalah meliputi perbuatan manusia yang berbuat (positif) dan tidak berbuat (negatif).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia yang positif maupun negatif itu untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Jadi untuk menyatakan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, maka harus dipenuhi **unsur-unsur tindak pidana** sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa setiap perbuatan manusia, baik yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh undang-undang.

Syarat ke-1. ini merupakan syarat mutlak untuk peng-ancaman pidana terhadap suatu perbuatan manusia, yaitu dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang. Apa

dasar hukumnya ? (Baca Pasal 1 ayat (1) KUHP).

2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Adakalanya perbuatan manusia yang telah memenuhi rumusan undang-undang pidana itu tidak dapat dipidana, karena **tidak bersifat melawan hukum**. Apa yang dimaksud dengan bersifat melawan hukum, di bawah ini akan dibahas secara mendalam.

C. PENGERTIAN SIFAT MELAWAN HUKUM

Dalam hukum pidana sifat melawan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting karena dalam hukum pidana itu sendiri yang menjadi fokus mengenai perbuatan yang dikatakan tindak pidana apabila ada unsur sifat melawan hukum tersebut. Maka suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Unsur dari sifat melawan hukum ini merupakan unsur obyektif dari tindak pidana, yaitu dilihat dari perbuatannya bukan dari pembuatnya. Secara umum hukum pidana ada dua jenis sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Contoh kasus :

- a. Regu tembak yang menembak mati terpidana yang dijatuhi pidana mati.
- b. Polisi menahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Regu tembak dan polisi yang dicontohkan di atas telah melakukan tindak pidana, regu tembak melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan polisi telah merampas kemerdekaan orang (Pasal 333), bandingkan perbuatan polisi tersebut dengan perbuatan istri Brigjen Purn Mangisi Situmorang (Mutiarra) yang telah menyekap dan penganiayaan terhadap 16 pembantu rumah tangganya (Detik News, 26/02/2014). Mengapa perbuatan polisi yang menahan penjahat itu bukan merupakan tindak pidana, sedangkan perbuatan Mutiarra yang menyekap (menahan) pembantu rumah tangga itu merupakan tindak pidana.?

Berkaitan dengan pertanyaan di atas kita telah memasuki pembicaraan mengenai "*hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang **diatur dalam undang-undang***".

Bagaimana dengan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum di luar undang-undang, misal:

- a. Orangtua memukul dengan tangan anaknya yang nakal.
- b. seseorang yang menembak mati temannya atas permintaannya sendiri, oleh karena ia luka berat dan tidak mungkin hidup terus, apabila tidak segera mendapat pertolongan dari dokter, karena dalam ekspedisi di Kutub Selatan.

Apakah dalam kasus di atas telah terjadi tindak pidana, orangtua melakukan penganiayaan terhadap anaknya (Pasal 351 KUHP) dan orang yang membunuh temannya itu melanggar Pasal 338 KUHP?

Berdasarkan uraian di atas, maka sifat melawan hukumnya perbuatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Sifat Melawan Hukum Formil (SMH FORMIL) adalah:

"Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa SMH FORMIL itu meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Perbuatan itu melawan hukum, apabila diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Perbuatan yang diancam pidana itu dapat tidak dipidana (dihapuskan SMHnya), apabila ditentukan berdasarkan undang-undang.

Contoh kasus:

1. Regu tembak yang menembak terpidana mati, SMH-nya hapus berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP.
2. Seorang polisi (penyidik) melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Maka dalam hal ini penyidik tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan "melawan hukum" sebagaimana dalam Pasal 333 KUHP (Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun). Jadi dalam hal ini penyidik menahan tersangka tidak dapat dikatakan merampas kemerdekaan seseorang secara melawan hukum, sebab penyidik menjalankan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP (Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana).

2. Sifat Melawan Hukum Materiil (SMH MATERIIL)

"Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam UU saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis".

Perumusan yang ke-2 (SMH MATERIIL) ini lebih luas daripada perumusan yang ke-1 (SMH FORMIL), dan dalam praktik peradilan (yurisprudensi) perumusan SMH MATERIIL ini yang diikuti. Tetapi hanya terbatas pada SMH MATERIIL dalam ***fungsinya yang negatif***.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa menurut Ajaran **SMH MATERIIL**:

- a. Perbuatan itu bersifat melawan hukum, baik itu berdasarkan undang-undang (hukum tertulis) maupun hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis).
- b. Sifat melawan hukum perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik, dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang (hukum tertulis) maupun berdasar ketentuan hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis).

Contoh kasus:

- a. Orangtua memukul anaknya yang nakal,
- b. Membunuh teman yang luka parah dan sekarat di tempat terpencil dan terasing,
- c. Menerobos masuk rumah orang untuk memadamkan kebakaran.

Sejak tanggal 20 Pebruari 1933 di negeri Belanda ajaran **SMH FORMIL**, sudah tidak dianut lagi (dan ini juga berlaku untuk negara Indonesia, baik pada waktu masih

Hindia Belanda maupun sesudah Indonesia merdeka). Pada tanggal di atas, Hoge Raad (HR) Negeri Belanda mengeluarkan **Arrest** (Putusan) dalam perkara "**Dokter Hewan di Huizen**".

Kasus Posisi:

" Seorang dokter hewan dengan sengaja memasukkan sapi-sapi yang sehat ke dalam kandang sapi-sapi yang menderita sakit kuku dan mulut. Perbuatan dokter hewan tersebut melanggar Pasal 82 Undang-Undang Ternak, yang menyatakan: "*Larangan terhadap perbuatan yang sengaja menempatkan ternak dalam keadaan yang membahayakan*".

Jadi perbuatan dokter hewan yang dengan sengaja telah memasukkan sapi-sapi yang sehat ke kandang sapi-sapi yang sakit itu telah memenuhi rumusan delik Pasal 82 Undang-Undang Ternak. Dan menurut Ajaran SMH FORMIL sudah bersifat melawan hukum, jadi sudah merupakan tindak pidana dan harus pidana. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Ternak tidak diatur alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya Pasal 82 tersebut.

Dalam persidangan, dokter hewan menjelaskan, bahwa hal itu dilakukan untuk kepentingan ternak sendiri, yakni: kalau tidak dimasukkan pada saat itu, tetap saja sapi-sapi yang sehat akan tertular. Dan sapi-sapi akan lebih menderita, apabila saat tertularnya sapi-sapi itu sedang dalam musim menyusui.

HR (Hoge Raad) membenarkan alasan dan tindakan dokter hewan tersebut, kemudian membebaskannya dari tuntutan. Dengan adanya putusan HR tersebut maka sejak saat itu **Ajaran SMH yang dianut adalah "Ajaran SMH MATERIIL" , tetapi dalam fungsinya yang negatif.**

3. Persoalan dalam Praktik Peradilan dengan Diterimanya Sifat Melawan Hukum yang Materiil

Dalam praktik peradilan, ternyata dengan diterimanya sifat melawan hukum yang materiil menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Oleh karena dengan diterimanya SMH MATERIIL dalam praktik peradilan (sebagai yurisprudensi telah membawa konsekuensi sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukumnya perbuatan dapat dihapuskan karena ketentuan undang-undang (hukum tertulis maupun hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis).
2. Begitu juga dengan tindak pidana. Tindak pidana itu dapat terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang (hukum tertulis) maupun berdasarkan hukum kebiasaan/adat (hukum tidak tertulis).

Ketentuan manakah yang dapat menimbulkan permasalahan dalam praktik peradilan dari kedua konsekuensi di atas? Yang menimbulkan permasalahan adalah Konsekuensi ke-2, karena penentuan suatu tindak pidana dapat ditentukan berdasar undang-undang (ini sesuai dengan Asas Legalitas) maupun berdasarkan hukum kebiasaan/adat/hukum tidak tertulis (hal ini tentunya bertentangan dengan Asas Legalitas dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum). Mengapa? Diskusikan !

Menanggapi keadaan yang demikian, kita memasuki pembicaraan mengenai:

1. SMH MATERIIL dalam fungsinya yang positif.
2. SMH FORMIL dalam fungsinya yang negatif.

Ad. 1. SMH MATERIIL dalam fungsinya yang positif adalah:

"Ajaran yang menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana, meskipun tidak nyata-nyata diancam pidana dalam UU, apabila bertentangan dengan hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan/adat)".

Jadi ajaran ini mengakui hukum kebiasaan/adat (hukum tidak tertulis) sebagai sumber hukum yang positif.

Ad. 2. SMH MATERIIL dalam fungsinya yang negatif adalah:

"Ajaran yang mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang di luar undang-undang (hukum tidak tertulis) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan delik".

Jadi menurut ajaran ini, hukum tidak tertulis diakui, sepanjang hanya mengenai tentang penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan mengenai pengancaman pidana terhadap perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, tidak diperbolehkan berdasar hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan/adat). Ini merupakan konsekuensi dianutnya "Asas Legalitas" dalam hukum pidana.

Dalam praktik peradilan, ajaran yang dianut adalah: Ajaran SMH MATERIIL dalam fungsinya yang negatif. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya "Asas Legalitas" dalam Hukum Pidana Indonesia.

D. LANDASAN TEORITIS MENGENAI AJARAN SIFAT MELAWAN – HUKUM MATERIIL

1. Norma-Norma Materiil Dan Hukum Pidana

Pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran penulis adalah: "Kepala siapakah hukum pidana ini ditujukan atau siapakah *adresat* hukum pidana? Apakah hanya ditujukan karena pelanggar-pelanggar aturan hukum pidana dan karenanya mereka dihukum? Ataukah ditujukan kepada para penegak hukum untuk menegakkannya agar terdapat tata tertib dalam lalu lintas pergaulan hidup pada suatu negara?"

"Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya", demikian dikatakan oleh *Mochtar Kusumaatmadja*.

Pendapat tersebut dapat sepenuhnya penulis setuju karena sesungguhnya kita mengikuti kaidah-kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan sosial berdasarkan keadaan hidup, pengetahuan, atau kebutuhan hidup yang sama.

Kaidah-kaidah tersebut dapat menjadi tuntunan orang untuk berperilaku atau menjadi norma-norma perilaku. Sebagai norma biasanya tidak dengan sengaja dibuat oleh pembuat norma, tetapi berkembang sendiri dalam hidup manusia dari generasi ke generasi.

Kaidah-kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan sosial, yang selanjutnya menjadi norma perilaku tersebut, ada yang dikukuhkan menjadi norma hukum. Norma hukum itu ada yang menjadi bagian dari hukum perdata, hukum administrasi, atau hukum pidana.

Penyebutan dan pengakuan hukum dari norma-norma perilaku oleh pembuat undang-undang bukan saja karena bertujuan melindungi norma-norma yang sudah ada itu terhadap bahaya, terhadap penciptaan norma perilaku yang baru, atau

pengembangannya yang tidak jelas, tetapi menurut **Von Hayeck**, seperti dikutip oleh Schaffmeister:

Die Besonderheit von durch einen dazu berufenen Gezetzeber aufgestellten Rechtsregeln gegenüber anderen 'gewachsenen' Verhaltensregeln ist dann auch hauptsächlich darin zu sehen, dab 'wir sie in einem gewissen Grade bewubt so gestalten können, dab sie in Verbindung mit den anderen Regeln und in den zu erwartenden tatsächlichen Umständen zur Bildung einer Gesamtordnung führen. (Keistimewaan aturan hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang berwenang untuk itu berhadapan dengan aturan perilaku yang sudah tumbuh, terutama terlihat di situ, bahwa kita secara sadar, dapat membentuknya sampai derajat tertentu.

Masalahnya ialah, apakah yang menjadi kriteria untuk menentukan suatu norma perilaku menjadi norma hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang kelak memberinya sanksi-sanksi?

"*Strafrecht is een overheidsmonopolie*, (hukum pidana suatu monopoli dari pemerintah), demikian kata **Enschede**. Hal tersebut terjadi karena tugas pertama setiap negara untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban, dan karena itu negara mempunyai alat pemaksa untuk melaksanakannya, yang dalam suasana demikian tempatnya hukum pidana. Hukum pidana melegitimasi dan sekaligus menunjukkan batas-batas paksaan itu.

Penulis berpendapat bahwa negaralah yang menetapkan norma-norma perilaku mana yang akan dikukuhkan menjadi kaidah hukum dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi, terutama dari intervensi pihak lain. Juga tidak semua kepentingan dapat dilayani oleh hukum karena kepentingan setiap orang berbeda. Bahkan, dapat juga saling bertentangan, lagi pula tidak setiap kepentingan patut dihormati.

Pendapat **Enschede** yang dikutip oleh Schaffmeister "*..., das Sr. enthält weder Befehle noch Normen, sondern nur Deliktumschreibungen*. (bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana). Padahal: "*Inbesondere Deliktumschreibungen haben deutlich den Charakter eines Modells, mit dem einzelne Aspekte der komplexen Wirklichkeit auf hohem Abstraktionsniveau als strafrechtrelevant defeniert warden*". (Khususnya rumusan delik, mempunyai sifat sebagai suatu model yang mempunyai suatu aspek kenyataan yang kompleks, dan model itu didefinisikan melalui tingkat abstraksi yang tinggi). Dengan demikian, tampak lebih jelas bahwa antara norma perilaku dan hukum pidana (perumusan delik) mempunyai hubungan yang saling mengait. Perumusan delik ini diperlukan karena asas legalitas, dank arena salah satu tugas hukum pidana adalah melayani tegaknya tertib hukum suatu negara.

Die Strafgesetzgebung bestimmit, inn welchen Fallen und wle sanktioniert warden darf; die Strafrechtspflege ubt die derart zugewlesenen befugnisse aus im Dienste der gesellschaftlichen Bedriedung – des Ausgleichs der um das Delikt herum entstandenen Unruhe und Undfriedens – und zur Forderung der normgehorsamkeit.

(Pembuat undang-undang juga menentukan dalam hal mana dan bagaimana

boleh dilakukan pemberian sanksi; pelaksana hukum pidana melakukan wewenang yang diberikan secara demikian untuk melayani kedamaian dalam masyarakat, keseimbangan antara keresahan yang terjadi dan ketidakdamiaan, dan untuk menambahkan kepatuhan terhadap norma.

Dari kejadian tadi, di samping aturan-aturan yang diundangkan, tetap berkembang aturan-aturan yang tidak diundangkan yang terus hidup dalam masyarakat, yang bahkan justru aturan-aturan yang tidak diundangkan itu dirasakan lebih adil. Oleh karena itu, aturan hukum pidana harus cocok/berhubungan dengan norma perilaku yang terbanyak dianut, karena apabila terlalu banyak norma yang diberi sanksi, sistem hukum pidana akan sangat meragukan.

Banyak aturan yang diundangkan kurang berhasil. Aturan-aturan itu tidak akan didukung apabila bertentangan dengan aturan-aturan yang masih dianut dalam masyarakat sekalipun tidak diundangkan.

Hukum pidana adalah suatu *codex*, dan karena sifatnya sebagai *codex*, jauh dari sempurna. Karena itu, hakim sering mencari keadilan dalam nilai-nilai masyarakat. Yang sangat mencolok dalam hukum pidana adalah penegakan norma-normanya karena penegakan hukum pidana sesungguhnya banyak ditentukan oleh asas legalitas.

2. NILAI RELATIF UNDANG-UNDANG

Hukum pidana adalah hukum undang-undang, demikian selalu dikatakan orang. Hal ini adalah suatu kesimpulan dari "*sine praevia lege poenali*", yang merupakan bagian dari *adagium* yang terkenal dari **Von Feurbach**, *nulum delictum noela poena sine praevia lege poenali*.

Adagium itu kemudian menjadi dasar asas legalitas hukum pidana, yang baik di Belanda maupun di Indonesia dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) nya.

Memang apabila dilihat dari sejarah WvS dan konkordannya KUHP, dibentuk pada pertengahan abad ke sembilan belas, dibawah pertarungan sengit aliran sejarah dan aliran positivis. Dua tokoh besar yuris Jerman telah mengadakan suatu debat yang sangat menarik. Yang seorang, **von Savigny**, membela pengakuan daya cipta hukum dari semangat, rakyat, menentang kodifikasi, karena hukum, menurutnya, harus lahir secara historis dari jiwa rakyat. Lawannya **Thibaut**, membela perlunya kodifikasi. Rakyat harus dapat membaca dalam kitab-kitab undang-undang, bagaimana hubungan hukum-hukum lahir, berubah dan berakhir. Ia menghendaki agar penguasa negara menghentikan kekuasaan hukum kebiasaan yang senantiasa, sedikit banyak, tidak menentu dan berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Akan tetapi, "Menurut **von Savigny** kodifikasi hukum selalu membawa serta efek negative, yakni menghambat perkembangan hukum. Sejarah berkembang terus, tetapi hukum sudah ditetapkan. Semula kemenangan bagi **von Savigny** tampaknya sudah pasti. Dibawah pimpinannya, mazhab sejarah mulai pawai kemenangan. Akan tetapi, kendati wibawa yang ia peroleh dalam lingkungan-lingkungan ilmiah, dalam abad sembilan belas tersebut kita melihat lahirnya kitab-kitab undang-undang yang satu dan menyusul lagi yang lain. Akhirnya, tidak ada satupun pembuat undang-undang yang menutup mata terhadap keberhasilan yang diperoleh dengan diundangkannya Code Civil. Jadi tampaknya seolah-olah kebenaran pada akhirnya berada pada Thibaut.

Suijling, pada tahun 1952, mengatakan: "*De oude strijd was evenwel nog niet voor goed uitgestreden*" (Pertentangan tua ini, belumlah terselesaikan secara tuntas). Dan setelah berjalan berpuluh-puluh tahun timbul lagi reaksi.

Karena itu menurut **Suijling** selanjutnya:

Aan wetboeken alleen bleek het maatschappelijk verkeer niet genoeg te hebben. De startheid hunner gevenereerde teksten verguende rechter niet steeds een billijk vonnis te wijzen".

(Bahwa dengan kitab undang-undang saja lalu lintas pergaulan kemasyarakatan tidak terpuaskan. Kekakuan naskah-naskah yang diagung-agungkan dari Kitab Undang-undang tidak selalu memungkinkan hakim memberikan putusan yang adil).

Dengan demikian baik ajaran von Savigny, maupun ajaran Thibaut, oleh Suijling ditolak, karena kedua ajaran ini membuat kesalahan yang sama. Yang satu member penilaian terlalu besar pada arti hukum kebiasaan, sedang yang lain pada arti naskah undang-undang yang tidak berubah-ubah.

Suijling mengatakan: *De maatschappij kan het noch zonder geschreven, noch zonder ongeschreven recht stellen.* (Masyarakat tidak dapat berjalan tanpa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis).

Karena itu menurut **Suijling** selanjutnya:

Niet de wet alleen of de gewoonterecht alleen, maar belde te zamen schenken aan het verkeer de onmisbare juridieke basis. Op beide bouwt de rechter zijn uitspraken. Hij is "the mouthpiece" zowel van het jus scriptum als van het jus inscriptum.

(Tidak hanya undang-undang atau hanya hukum kebiasaan saja, melainkan keduanya secara bersama-sama memberikan dasar hukum yang diperlukan secara mutlak pada pergaulan. Hakim mendasarkan putusan-putusannya atas keduanya. Hakim adalah "mulut" baik dari hukum tertulis maupun tidak tertulis).

Sebelum **Suijling**, pada tahun yang sama, tepatnya 8 Januari 1952 sebuah pidato pada peringatan 320 tahun berdirinya Perguruan Tinggi Amsterdam, **Bregstein** menyampaikan orasi ilmiah dengan judul "*De betrekkelijke waarde der wet*". Dalam pidatonya itu Bregstein mengatakan: "*is de wet ongetwijfeld een bij uitstek gezaghebbende bron van recht*" (tidak dapat diragukan bahwa undang-undang merupakan sumber hukum yang sangat berwibawa).

Dari undang-undang orang dapat melihat apa yang menjadi tujuan hukum. Dari undang-undang pula orang dapat melihat kepentingan-kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang. Dari undang-undang pula orang dapat melihat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan dari undang-undang pula orang dapat melihat sanksi-sanksi sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar undang-undang itu.

Memang dalam undang-undang terdapat sederetan kata-kata yang mempunyai arti; tetapi seperti dikatakan **Bregstein** "*De woorden der wet hebben een zin. De zin bepaalt de strekking der bepaling*". (Kata-kata dari undang-undang mempunyai arti. Arti ini menentukan makna ketentuan yang bersangkutan).

Mengenai penerapan kata-kata undang-undang ini, selanjutnya **Bregstein** berkata:

Tegenover de woorden der wet komt hem echter een grote vrijheid toe. Hij is dus

niet "la bouche de la loi", tenzij men daaronder verstaat "la bouche de l'esprit de la loi".

(Terhadap kata-kata undang-undang penerap undang-undang memiliki suatu kebebasan yang luas. Jadi dia bukanlah "mulut undang-undang", tetapi "mulut jiwa undang-undang").

Baik **Bregstein** maupun **Suijling** dalam tulisannya itu sesungguhnya hendak menekankan kepada para penerap hukum untuk menyelenggarakan keadilan. Keduanya tidak memungkiri bahwa undang-undang sangat perlu untuk memberikan kepastian hukum, tetapi kepastian hukum tidak selalu memberikan keadilan, juga karena tidak selamanya hukum sesuai dengan tuntutan keadilan.

Untuk itu **Bregstein** mengatakan:

In woorden belichaamt de wetgever zijn wil. Slechts die woorden hebben aanspraak op absoluut gezag. Het maatschappelijk leven, dat op deze woorden reageert, brengt deze woorden, die dode teksten, tot leven, geeft era an hun zin. De z:g.n. interpretative naar spraakgebruik kan dan ool nooit meer dan een eerste benadering vormen. Van oudsheer kennen we naast de grammatical, de systematische, de restrictieve, de extensieve en/of analogische wetsinterpretatie. (Pembuat undang-undang melahirkan kehendaknya dalam kata-kata. Hanya kata-kata itulah yang berhak atas wibawa yang mutlak. Kehidupan sosial, yang mereaksi kata-kata ini, membuat kata-kata ini, tanda-tanda mati itu menjadi hidup, memberikan pada kata-kata itu arti mereka. Yang disebut penafsiran menurut pemakaian bahasa karena itu tidak mungkin lebih daripada suatu pendekatan pertama. Sejak dahulu kita mengenal penafsiran sistematis, restriktif, ekstensif dan/atau penafsiran analogis di samping penafsiran gramatikal).

Sedangkan **Suijling** mengatakan:

...behoort hij de abstract geredigeerde wet met de prescripten der volksmoraal aan te vullen en dus altijd de gerechtigheid te oefenen, welke de wet in vereniging met de volksmoraal aan de justitiabelen waarborgt.

(hakim harus melengkapi undang-undang yang dirumus-kan secara abstrak dengan ketentuan-ketentuan dari moral rakyat, dan karena itu selalu menyelenggarakan keadilan, yang adanya dijamin oleh undang-undang bersama dengan moral rakyat untuk melindungi para pencari keadilan).

Apabila kita melihat secara kilas balik pendapat kedua penulis di atas yang berbicara secara khusus di bidang hukum perdata, dan dihubungkan dengan perkembangan yang terjadi di bidang hukum pidana, khususnya tentang ajaran sifat melawan-hukum, pendapat di atas mempunyai kesamaan dengan perkembangan ajaran sifat melawan hukum.

Pengaruh kodifikasi dan sifat mengagungkan undang-undang tampak dengan dianutnya ajaran sifat melawan-hukum formal, yaitu suatu ajaran yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi apabila telah terpenuhi unsur-unsur seperti yang termuat dalam lukisan delik dan atau disertai akibat-akibatnya.

Dengan perkataan lain, pengertian melawan-hukum adalah sama dengan bertentangan dengan undang-undang. Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan sifat

melawan-hukum ini kecuali apabila ditentukan pula oleh undang-undang. Karena itu pulalah pembuat undang-undang pidana memberikan alasan-alasan penghapus pidana di dalam suatu bab khusus, yaitu bab 3 buku 1, baik W.v.S maupun KUHP.

Kepastian hukum yang hendak dijamin oleh undang-undang pidana, seperti yang diagungkan oleh Pasal 1 ayat (1) nya, tidaklah memberikan juga keadilan. Lahirnya yurisprudensi pertama tentang ajaran sifat melawan-hukum materiel pada tahun 1933 (*arrest Hoge Raad, Februari 1933*, yang terkenal dengan nama *Veearts arrest*), membuktikan bahwa penerapan ajaran sifat melawan-hukum formal tidak cukup memberikan jaminan terhadap penemuan keadilan dalam kasus yang konkret. *Arrest* ini memberikan kelonggaran kepada hakim untuk memberikan keadilan kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana (seperti yang dituduhkan dalam dakwaan jaksa) dengan jalan menyatakan hilangnya sifat melawan-hukum formal berdasarkan alasan-alasan di luar undang-undang pidana, yaitu hukum tidak tertulis, yang dalam perkara khusus ini adalah: pertimbangan yang secara ilmiah dianggap dapat dibenarkan.

Hal yang sama, sebelumnya, dibidang hukum perdata pertimbangan keadilan yang termuat dalam *arrest HR 31 Januari 1919*, juga tentang sifat melawan-hukum, membuktikan bahwa:

de enghatige opvatting van 'onrechtmatig' in de zin van 'strijdig met de wet' de rechtsovertuiging van de bevolking niet langer bevredigde, interpreteert hij deze term als 'onbehoorlijk'. Daarmede kreeg art. 1401 een strekking, strokend met de billijkeidsinzichten, die in de massa leven.

(pendapat yang sempit tentang 'melawan-hukum) dalam arti 'bertentangan dengan undang-undang' tidak lagi memuaskan keyakinan hukum rakyat, hakim menafsirkan istilah ini sebagai 'tidak patut'. Dengan demikian Pasal 1401 memperoleh suatu makna, yang sejalan dengan pandangan-pandangan tentang keadilan yang hidup dalam khalayak ramai).

Sesungguhnya, **Immanuel Kant** (1724-1804) yang berusaha menemukan suatu pemahaman sistematis tentang asas-asas yang melandasi semua kaidah hukum positif yang akan memungkinkan kita untuk menentukan apakah kaidah-kaidah hukum ini sesuai dengan asas-asas moral.

Jika demikian, dimanakah letak hubungan moral dan hukum? Sebagian sarjana setuju bahwa moral rakyat tersembunyi dalam asas-asas hukum. Hal ini dibuktikan dengan kutipan-kutipan **Mulder**, antara lain dari **Scholten**: "*Rechtersebuteginselen behoren bij het "geestelijk leven"*". (Asas-asas hukum ada dalam kehidupan batin). Dengan kata-kata **Josef Esser** yang juga dikutip oleh Mulder: "*Rechtersebuteginselen zijn inhoud, in tegenstelling tot de vorm, d.w.z. de norm. het beginsel is grond, criterium en rechtsvaardiging voor de richtlijn.*" (Asas-asas hukum adalah isinya, yang berbeda dengan bentuknya, yaitu norma. Asas adalah dasar, kriteria, dan pedoman pembenaran), atau seperti yang dikemukakan oleh **Dworkin** yang juga dikutip Mulder:

Een 'principles' is volgens hem 'a standard that is to be observed, not because it will advance or secure an economical. Political or social situation deemed desirable, but because it is a requirement of justice or fairness or some other dimension of morality.

Notohamidjojo berpendapat bahwa:

Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.

Tidak bijaksana apabila apabila kita tidak menyinggung nama **Hans Kelsen**, filosof Jerman yang terkenal dengan **teori murni tentang hukum** (*reine Rechtslehre*), dengan konsepsi ilmu hukum dan teori hukumnya:

- a. Ilmu hukum adalah suatu pemahaman normologis tentang makna hukum positif (*normological apprehension of the meaning of positive law*). Walaupun demikian, ilmu hukum semata-mata hanya mempelajari norma-norma. Ilmu hukum adalah ilmu kognitif yang murni tentang hukum, yang hanya mempelajari hukum positif. Oleh karena itu, ilmu hukum tidak mempermasalahkan *de lege ferenda*, teori tentang alasan-alasan bagi hukum dan baik buruknya isi hukum positif.
- b. Teori hukum (*legal theory*) adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas secara murni. Metode yuristik adalah suatu cara untuk memandang hukum sebagai penentuan normative dari pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum tentang perkaitan normatif antara kondisi-kondisi dan konsekuensi-konsekuensi dari perilaku yang benar dan yang salah. Metode yuristik yang demikian dapat menjamin suatu pandangan yang utuh (*unitary view*) tentang objek studinya. Metode yuristik ini harus bebas dari percampuran dengan pendekatan-pendekatan psikologis, sosiologi, politikologis, dan etis (konsekuensi dari penolakan terhadap sinkretisme metodologis).

Dalam bidang hukum pidana,, adagium *nullum delictum* seperti penulis sebut diatas, menjadi asas hukum yang menjamin kebebasan individu dari kesewenangan-wenangan penguasa dan dikukuhkan dalam Buku 1 KHUP. Juga asas *geen straf zonder schuld*, yang dikukuhkan oleh yurisprudensi 14 Pebruari 1916, menjadi asas yang sampai saat ini membumi walaupun tidak merupakan hukum tertulis, seperti juga asas melawan-hukum.

Bagian terbesar bentuk hukum pidana adalah berupa perumusan delik. Dalam perumusan delik kesalahan dan melawan-hukum adalah syarat umum bagi dapat dipidananya seseorang, bahkan dalam definisi klasik mengenai tindak pidana, diakui sebagai syarat umum bagi terjadinya tindak pidana. Karena itu, sebagai syarat umum, keduanya tidak selalu dicantumkan sebagai unsure dalam lukisan-lukisan delik. Terlebih lagi seperti dikatakan oleh **Schaffmeister**:

Zij sluiten op elkaar aan en functioneren aldus dat de atrafbaarheid van het gedrag steeds verder wordt ingeperkt. Daarbij komt aan de delictsomschrijving een leidinggevende rol toe omdat de wetgever een bepaalde legislatieve techniek heft toegepast.

(Mereka saling melengkapi dan berfungsi sedemikian jauh membatasi perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal itu perumusan delik mendapat suatu peranan

yang menentukan karena pembuat undang-undang menerapkan teknik perundang-undang menerapkan teknik perundang-undangan tertentu).

Adapun didalam lukisan delik itu sendiri:

De in de delictsomschrijvingen geïmpliceerde gedragsnormen zijn geen omvattende weerspiegelingen van de gehele materiele norm. de delictsomschrijvingen vormen ten opzichte van de gedragsnormen veeleer deelstukken van het geheel. Het strafrecht handhaaft de materiele norm fragmentarisch.

(Norma-norma perilaku yang tersirat dalam perumusan delik bukan pencerminan yang mencakup seluruh norma-norma materiil. Perumusan delik lebih banyak membentuk bagian-bagian daripada merumuskan keseluruhan norma perilaku. Hukum pidana mempertahankan norma materiel secara fragmentaris).

Padahal dalam penerapannya, tegasnya dalam kasus konkret, pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang, yang harus dibuktikan oleh seorang penuntut umum adalah unsur-unsur yang ada dalam perumusan tindak pidana yang dituduhkan.

3. SIFAT MELAWAN-HUKUM SEBAGAI UNSUR

Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan-hukum dan perbuatan bersalah melakukan perbuatan itu.

Enschede merumuskannya, "*een strafbaar feit is een menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*". (tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang termasuk dalam perumusan delik, melawan-hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya).

Merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, karena asas legalitas, mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas. Karenanya pula rumusan tersebut mempunyai peranan yang menentukan mengenai apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan orang.

Pembuat undang-undang, karena alasan-alasan teknik perundang-undangan, sering kehabisan kata-kata untuk dapat melukiskan gambaran secara umum, singkat tapi jelas, tingkah laku atau keadaan-keadaan yang dimaksudkan dengan tindak pidana. Penetapan bahwa dalam isi rumusan tindak pidana mengharuskan adanya sifat melawan-hukum atau dapat dicelanya perbuatan itu, tidak selalu dipenuhi dan karenanya juga tidak selalu dicantumkan, tetapi sebagai tanda tetap ada. Keberadaannya terlihat dari kelakuan-kelakuan tertentu,, keadaan-keadaan tertentu, atau akibat-akibat tertentu yang dilarang atau yang diharuskan. Dengan kata-kata **Van Hamel**: "*De onrechtmatigheid van het delikt is een der bestanddeelen van het algemeen begrip. ... De strafwetgever stelt dit bestanddeel meestal niet, maar hij veronderstelt het altijd*", (sifat melawan-hukum dari suatu tindak pidana adalah bagian suatu pengertian yang umum. ... Pembuat Undang-undang Pidana tidak pernah menyatakan bagian ini, tetapi selalu merupakan dugaan), atau dengan kata-kata Schaffmeister, "*Daarom hoefde de wetgever in zijn visie niet steeds de wederrechtelijkheid en de verwijtbaarheid in de wettek op te nemen: het zijn algermene voewaarden van strafbaarheid*". (Karena itu pembuat undang-undang,

menurut pendapatnya, tidak perlu selalu mencantumkan sifat melawan-hukum dan kesalahan dalam teks undang-undang; hal itu merupakan syarat umum bagi sifat dapat dipidananya suatu perbuatan).

Tetapi dalam beberapa pasal tindak pidana justru kata melawan-hukum dalam beberapa rumusan delik tertentu, menurut penjelasan WvS. Adalah : "*het gevaar kon zijn, dat anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven wettelijk voorschrift inde bepaling der strafwet zoude vallen*". (akan terjadi bahaya, bahwa seorang yang berbuat sesuai dengan hak yang dipunyainya, dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana).

Pendapat tentang apakah melawan-hukum harus dicantumkan atau tidak dalam setiap rumusan delik, mempunyai hubungan dengan ajaran tentang sifat melawan-hukum yang sampai sekarang masih dipersoalkan. Ajaran itu adalah ajaran yang formal dan yang materil.

Secara singkat ajaran sifat melawan-hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsure yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

Ajaran yang materil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Konsekuensi pencantuman unsur-unsur dalam rumusan delik menyebabkan juga beban pembuktian bagi jaksa sebab dengan menuduhkan pasal tertentu mewajibkan jaksa untuk memuat unsure-unsur tindak pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan membuktikan dakwaannya. **Van Bemmelen**, yang mengutip pendapat **Vrij** dan **Mulder**, membedakan antara *Bestanddeel*, yang diterjemahkan dengan bagian, dan *element*, yang diterjemahkan dengan unsur.

"...bagian hanya jika kita berurusan dengan bagian-bagian dari perbuatan tertentu, seperti yang tercantum dalam uraian delik; dan mempergunakan perkataan "unsur" untuk syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum.

Berkean dengan sifat melawan hukum materil yang menjadi pokok bahasan dalam disertai ini, di Belanda mulai dipermasalahkan setelah diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 1933, N.Y. 1933, p. 918. Putusan ini adalah satu-satunya putusan yang menggunakan alasan hilangnya sifat melawan-hukum materil sebagai alasan pembenar, dan sampai sekarang tidak pernah diterapkan lagi dalam putusan-putusan pengadilan di Belanda.

Ajaran sifat melawan-hukum materil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan-hukum, apabila secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Ajaran sifat melawan-hukum materil dalam hukum pidana modern diterima dari

doktrin hukum pidana Jerman. Di Belanda sendiri beberapa publikasi dari penulis-penulis Belanda yang mempersoalkan ajaran ini, mulai muncul lagi pada tahun 60-an melalui disertasi **J.ter Heide**, *vrijheid, over de zin van de straf* (1965), dan pada tahun 70-an melalui publikasi tulisan-tulisan **Th.W.van Veen**.

Tulisan-tulisan Van Veen ini muncul karena sekaj tahun 1968, dalam beberapa perkara pidana, alasan-alasan hilangnya sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenar telah dipakai oleh terdakwa, tetapi selalu kandas di pengadilan yang lebih tinggi, terutama di tingkat Mahkamah Agung.

Pada dasarnya, keberatan Mahkamah Agung untuk menolak alasan hilangnya sifat melawan-hukum materiil sebagai alasan pembenar adalah :

Dengan menerima tidak ada hal melawan-hukum materiil dalam suatu peristiwa tertentu, hakim sebetulnya mengambil tempat yang diduduki oleh pembuat Undang-undang.

Dengan ini hakim mengesampingkan undang-undang.

Mengapa alasan pembenar yang tidak tertulis (seperti *ontbreken van materiele wederrechtelijk* ini) sukar dapat diterima oleh hakim Belanda daripada penerimaan alasan penghapus kesalahan yang tidak tertulis (*afwesigheid van alle schuld*), **van Veen** mengatakan :

...wordt voorgesteld onderscheid te maken tussen tweeerlei sort beroep op ontbreken van materiele wederrechtelijkheid.

De eerste sort heft het karakter van een exceptie. De betrokken erkent de wederrechtelijkheid van zijn gedrag in principe maar voert uitzonderlijke omstandigheden aan.

De tweede soort heeft het karakter van een ontkenning, dat de telastegelegde in de wezen onder de delictsomschrijving valt. Maar de strekking van de wet, of althans naar de bedoeling van de wetgever zou het telastegelegde niet wederrechtelijk zijn.

(dapat diusulkan untuk membedakan hilangnya sifat melawan-hukum materiil berdasarkan dua alasan.

Jenis pertama mempunyai sifat eksepsi yang bersangkutan mengakui secara prinsip sifat melawan-hukum dari kelakuannya, tetapi mengemukakan keadaan-keadaan khusus.

Jenis kedua mempunyai sifat memungkiri, bahwa apa yang didakwakan pada hakikatnya termasuk dalam rumusan delik. Akan tetapi, menurut undang-undang, setidak-tidaknya menurut maksud pembuat undang-undang, apa yang dituduhkan itu tidak bersifat melawan-hukum).

BAB VIII

ORANG DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat dulu **ORANG-nya** (pelaku tindak pidana) tersebut. Dengan demikian pembicaraan kita telah memasuki tentang **pertanggungjawaban pidana**, yaitu: menyangkut pada diri "Orang / Pelaku".

Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan: "**KESALAHAN**". *Kesalahan* ini dapat **dibedakan menjadi 3 (tiga)**, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab (K B J).
2. Sengaja (*Dolus/Opzet*) dan Lalai (*Culpa/Alpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Sebelum membahas mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab, sengaja, lalai, dan alasan pemaaf, terlebih dulu akan dijelaskan tentang pengertian kesalahan.

A. PENGERTIAN KESALAHAN

Dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut **Asas Kesalahan**, yaitu "**Tiada Pidana Tanpa Kesalahan**" (*Geen Straf Zonder Schuld*). Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut dewasa ini sudah tidak diragukan lagi. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri, yang **semula** menitikberatkan pada perbuatan (*Daadstrafrecht*) kemudian **berkembang** ke arah hukum pidana yang menitikberatkan pada **orang** yang melakukan tindak pidana (*Daderstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *daadstrafrecht*. Dengan demikian **hukum pidana** yang ada **dewasa ini** dapat disebut sebagai "*Daad-daderstrafrecht*", yaitu: "hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya".

Konsep KUHP 2013 merumuskan Asas Kesalahan ini secara tertulis dalam Pasal 37 sebagai berikut:

- (1) Tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) di atas, maka asas kesalahan yang semula merupakan asas tidak tertulis yang berlaku sebagai salah satu asas yang paling dasar dalam hukum pidana oleh Konsep KUHP 2013 diadopsi dan dipakai sebagai suatu asas yang tertulis.

Selain itu menarik untuk dikaji adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Konsep KUHP 2013 yang merupakan suatu perkembangan dalam ilmu hukum pidana sebagai akibat kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan, memunculkan

badan usaha yang berskala besar yang disebut **korporasi**, yang berkembang pesat dan 'menggurita' di abad XX dan XXI. Korporasi-korporasi ini bergerak di segala bidang usaha, guna memenuhi kebutuhan hidup manusia – dari pagi hari manusia bangun tidur, hingga malam hari manusia beranjak tidur, bahkan kegiatan seksualnya – semuanya didikte oleh korporasi melalui iklan-iklan yang dikemas demikian menarik, bahkan menjurus pada bualan belaka, tanpa bukti yang nyata.

Tindakan-tindakan korporasi yang berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan konsumen sebagai pemakai produknya inilah yang perlu diatur dan diancam dengan pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat pula melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hukum pidana. Dalam hal korporasi melakukan pelanggaran di bidang hukum pidana, bagaimanakah bentuk pertanggungjawabannya, siapakah yang dapat dipertanggung-jawabkan atas pelanggaran tersebut dan bagaimana bentuk sanksinya. Dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, Pasal 38 Konsep KUHP 2013 memberi jalan keluar dasar untuk pertanggung-jawaban korporasi tersebut, untuk jelasnya berikut ini dikutip ketentuan Pasal 38 Konsep KUHP 2013: Pasal 38 Konsep KUHP 2013:

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- (2) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Konsep KUHP 2013 di atas dikenal dengan nama "*Strict Liability*" atau "Pertanggungjawaban yang Ketat", yaitu: suatu prinsip pertanggungjawaban yang memandang 'kesalahan' sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak (Dwidja Prayito, 2004: 108). Maksudnya: Unsur kesalahan dari si pelaku tidak diperhitungkan, biasanya diterapkan dalam tindak pidana pelanggaran, misal pelanggaran lalu lintas.

Sedangkan pertanggungjawaban dalam ayat (2) Pasal 38 Konsep KUHP 2013 dikenal dengan "*Vicarious Liability*" atau "Pertanggung-jawaban Pengganti", yaitu pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (Dwidja Prayitno, 2004: 100). Maksudnya: Seorang dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana, walaupun ia tidak melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban Pengganti inilah kiranya yang dapat dipergunakan untuk menuntut industri/korporasi yang melakukan tindak pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh korporasi menurut I. S. Susanto (1995: 1) misalnya: pencemaran dan perusakan sumber daya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, produk-produk yang membahayakan kesehatan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.

Berikut ini dikemukakan tentang beberapa pengertian kesalahan yang sering dipakai dalam ilmu hukum pidana:

a. Kesalahan sebagai Pengertian Hukum.

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat para sarjana berikut ini:

1. **Mezger:**
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
2. **Simons:**
Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
3. **Pompe:**
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.
4. **Van Hamel**
Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung-jawaban dalam hukum
5. **Moeljatno**
Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas dapatlah dikatakan, bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan disini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

b. Arti Kesalahan

Mengenai arti **kesalahan** ini dapat **dibedakan** dalam **tiga arti**, yaitu:

1. **Kesalahan** dalam arti yang **seluas-luasnya**, dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana". Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
2. **Kesalahan** dalam arti *bentuk kesalahan (schuldvorm)*, yang berupa:
 - a. *Kesengajaan (dolus, opzet, atau intention)*;
 - b. *Kealpaan (culpa, nalatigheid, atau negligence)*.
 Kesalahan dalam pengertian ini adalah pengertian kesalahan secara yuridis.
3. **Kesalahan** dalam arti *sempit* adalah **Kealpaan (Culpa)**.
Pemakaian istilah "kesalahan" dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah "kealpaan".

B. UNSUR-UNSUR DARI KESALAHAN

Di atas telah disebutkan, bahwa kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya,

seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya **kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat**. Artinya keadaan jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya **hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya**, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. **Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan** atau tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Meskipun apa yang disebut dalam a dan b ada pada si pembuat, tetapi ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi si pembuat sehingga kesalahannya hapus, misal: dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (Pasa1 49 ayat (2) KUHP).

Kalau ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Di samping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal dalam syarat-syarat pidanaan, yaitu:

- a. Dapat dipidananya **perbuatan** (*strafbaarheid van het feit*).
- b. Dapat dipidananya **orang** atau pembuatnya (*strafbaarheid van de persoon*).

Berikut ini akan dibahas yang berkaitan dengan dapat dipidananya orang, yaitu:

- (1) Adanya Kemampuan Bertanggungjawab;
- (2) Sengaja atau Alpa; dan
- (3) Tidak ada alasan pemaaf.

1. Kemampuan Bertanggungjawab (K B J)

Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (KBJ). Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Apa yang dimaksud dengan mampu bertanggungjawab ? KUHP tidak memberikan rumusannya. Untuk itu perlu dicari dalam pendapat-pendapat para pakar hukum berikut ini:

Simons :

"Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya".

Lebih lanjut dikatakan oleh Simons, seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni:

- a. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Van Hamel :

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Pompe :

Batasannya membuat beberapa unsure tentang pengertian *toerekeningsvatbaar heid* adalah:

1. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
2. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
3. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Memori van Toeliching :

Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku apabila:

- a. Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
- b. Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.

Soedarto :

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah.

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatan itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Dalam persoalan kemampuan bertanggungjawab ini, pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat pengertian kemampuan bertanggungjawab, namun dalam Pasal 44-nya, dimuat ketentuan tentang syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab secara negatif.

Maksudnya:

"Pasal 44 KUHP tidak memuat apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab", tetapi disitu dimuat alasan yang terdapat pada diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya".

Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis/psychis, yaitu: jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.

Berikut ini isi ketentuan Pasa1 44 ayat (1) KUHP:

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya,

disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Bandingkan dengan ketentuan Kemampuan Bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 38 Konsep KUHP 2004 sebagai berikut:

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Ketentuan Pasal 38 Konsep KUHP ini memberikan jalan keluar bagi orang yang melakukan tindak pidana, namun menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental tidak dapat dipidana, namun dapat diberikan **Tindakan**, misalnya dirawat di Rumah Sakit Jiwa, atau mengikuti bimbingan psikiatri oleh seorang psikiater.

Kembali pada ketentuan Pasal 44 ayat (1), dapat diketahui pasal ini mengatur 2 (dua) hal yang berkaitan dengan penentuan seseorang itu dianggap tidak mampu dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, yaitu adanya:

- a. penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat;
- b. penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya.

Ad. a. Persaksian (konstataasi) keadaan si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa (psikiater). Psikiater ini menyelidiki bagaimana keadaan jiwa si pembuat pada saat perbuatan dilakukan.

Ad. b. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan terdakwa adalah hakim. Hakimlah yang menilai apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa **sistem yang dianut KUHP** dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat itu adalah **deskriptif-normatif**. **“Deskriptif”** karena keadaan jiwa si pembuat itu digambarkan *menurut apa adanya* oleh psikiater; dan **“Normatif”** karena *hakimlah yang menilai*, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan *mampu atau tidaknya terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatannya*.

Contoh Tidak Mampu Bertanggungjawab:

- a. “Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya”, misalnya: gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
- b. “Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit” ada pada mereka yang disebut “psychose”, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.

Selain kriteria di atas, dalam praktik ilmu kedokteran dikenal juga beberapa jenis penyakit jiwa yang disebut **“tidak mampu bertanggungjawab sebagian”**, yang akan dipaparkan dalam pembahasan berikut ini:

a). Tidak Mampu Bertanggungjawab Sebagian

Di dalam ilmu kedokteran kejiwaan dikenal beberapa jenis penyakit jiwa yang disebut "tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian", yaitu:

- a. *Kleptomanie* adalah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya dilarang.
- b. *Pyromanie* adalah penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
- c. *Claustrophobie* adalah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut, misalnya lalu memecah-mecah kaca jendela.

Dalam keadaan tersebut di atas, mereka yang dihindangi penyakit itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana.

b). Kekurangan Kemampuan untuk Bertanggungjawab

Terdakwa yang dianggap kurang mampu bertanggungjawab tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana. Akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan. Cara penentuan kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab ini dinyatakan oleh psikiater, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya.

Contoh Kasus:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Hindia Belanda yang mengubah pidana penjara 4 (empat) bulan menjadi 2 (dua) minggu, berdasarkan surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa kurang mampu bertanggungjawab.

Kedua hal yang dibahas di atas sudah ada ketentuan peraturannya dalam Konsep KUHP 2013, yaitu dalam Pasal 40 dan Pasal 41 sebagai berikut:

Pasal 40 Konsep KUHP 2013:

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita **gangguan jiwa, penyakit jiwa** atau **retardasi mental**, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 41 Konsep KUHP 2013:

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana **kurang dapat dipertanggungjawabkan** karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

CATATAN PENULIS:

Akhir-akhir ini praktik peradilan kita telah dikotori dengan semacam tipu muslihat yang ditujukan untuk mengulur-ulur waktu pemeriksaan di sidang pengadilan atau bahkan meloloskan terdakwa dari tuntutan pidana. Tipu muslihat yang dipakai oleh terdakwa (mungkin atas usul pengacaranya) untuk menghindari dari tuntutan di muka

pengadilan adalah berpura-pura sakit setiap kali akan diperiksa oleh penyidik ataupun pengadilan (Contoh Abdullah Puteh, Ketua KPU Daerah DKI Jakarta, dsbnya). Tipu muslihat yang paling menarik adalah dalam perkara pidana mantan Presiden Suharto yang dinyatakan oleh Dokter menderita penyakit jiwa: "Tidak Mampu Menangkap Makna Verbal".

Penyakit ini merupakan jenis penyakit yang sangat berhasil untuk mementahkan segala tuntutan pidana maupun perdata dari aparat penegak hukum. Mengapa ? Karena mantan Presiden dinyatakan menderita penyakit tidak mampu menangkap arti atau perkataan lawan bicaranya (tidak mampu menangkap makna verbal), akibatnya segala pertanyaan hakim tentunya akan sia-sia ditanyakan pada Suharto, karena Suharto tidak mengerti apa yang dikatakan atau ditanyakan oleh Hakim. Berdasarkan hal itu maka penuntutan terhadap Suharto dihentikan..

Menurut penulis tindakan menghentikan penuntutan terhadap Suharto adalah kurang tepat, karena dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), orang (terdakwa) tidak dapat dijatuhi pidana apabila **pada saat** melakukan tindak pidana, ia *menderita sakit jiwa* atau *terganggu jiwanya*. Tetapi *orang* yang dalam keadaan *sehat jiwanya* melakukan tindak pidana, maka ia *tetap dapat dijatuhi pidana*, walaupun *pada saat diperiksa ia menderita sakit jiwa* (tetapi demi kemanusiaan, biasanya penyakit berat maupun penyakit jiwa terdakwa disembuhkan dulu, baru kemudian pemeriksaan/sidang pengadilan dilanjutkan). Jadi, kasus gangguan jiwa yang diderita mantan Presiden Soeharto, bukan merupakan alasan penghapusan pidana. Seharusnya setelah sembuh, mantan Presiden Soeharto dapat diperiksa kembali.

2. Kesengajaan

a) Pengertian Kesengajaan (*Opzet* atau *Dolus*)

Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatannya, yang dicelakan kepada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa.

KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yang memberikan arti kesengajaan sebagai: "**menghendaki dan mengetahui**".

Dengan demikian, sengaja dapat diartikan "menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan". Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori yang berkaitan dengan kesengajaan sebagai berikut:

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstel-lingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

b) Corak Kesengajaan

Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, untuk dapat dinilai kadar niatnya melakukan perbuatan tersebut menurut hukum pidana dapat dibedakan ke dalam tiga

bentuk corak batin (niat), yang masing-masing corak batin menunjukkan tingkatan dari kadar niat orang itu melakukan sesuatu perbuatan. Adapun 3 (tiga) bentuk corak batin (niat) dari perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. **Kesengajaan** sebagai **maksud** untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*.
2. **Kesengajaan** dengan **sadar kepastian** (*opzet met zekerheidsbewustzijn*).
3. **Kesengajaan** dengan **sadar kemungkinan** (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.

Ad. 1. Kesengajaan sebagai Maksud

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Contoh: A menusuk B, dengan tujuan agar B luka.

Niat A **terlaksana** dan **tercapai**, yaitu B perutnya tertusuk pisau dan luka. Bisa saja Niat terlaksana, tetapi tidak tercapai, yaitu B menghindari dari tusukan A. Bagaimana tuntutan pidananya?

Ad. 2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Dalam corak kesengajaan sebagai kepastian, ada 2 (dua) akibat, yaitu:

1. Akibat yang memang dituju si pembuat.
2. Akibat yang tidak diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor 1, dimana akibat itu pasti timbul atau terjadi.

Contoh:

- a. A hendak membunuh B yang duduk dibalik kaca restoran. Ada dua tindak pidana yang dilakukan oleh A. Pertama untuk mengenai B, peluru yang ditembakkan A pasti memecahkan kaca restoran, kemudian peluru menembus kaca dan mengenai B dan mati. Disini ada 2 (dua) jenis corak kesengajaan yang dapat diterapkan, yaitu:
Tindak pidana pertama adalah memecahkan kaca restoran (Pasal 406 KUHP tentang Perusakan barang, ancaman pidananya paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah). Ini merupakan **Sengaja dengan Sadar Kepastian**.
Tindak pidana yang kedua adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Ini merupakan pembunuhan yang memenuhi unsur **Sengaja sebagai Maksud**.
- b. Peristiwa Thomas dari Bremerhaven.
Alexander Keith biasa dipanggil 'Thomas' mengirim satu peti dinamit dengan alat yang distel akan meledak 8 hari lagi (dari Bremerhaven ke New York). Di pelabuhan Bremerhaven peti itu akan dimuat ke dalam kapal. Di Southampton (Inggris) Thomas akan mengasuransikan peti itu dengan nilai tinggi. Di tengah laut antara Bremerhaven dan New York peti akan meledak, tujuan Thomas meledakkan kapal itu adalah untuk mendapatkan ganti rugi.

Karena kurang hati-hati peti jatuh ketika akan dinaikkan di Bremerhaven dan meledak. Akibatnya 83 orang mati dan 50 luka-luka (diantaranya 6 mati dan 20 luka di dalam

kapal (Sudarto, 1990: 104).

Bagaimana pertanggungjawaban si Thomas atas kematian dan lukanya orang-orang tersebut? Padahal Thomas tidak ada maksud untuk membunuh atau melukai orang-orang itu. Tetap saja si Thomas dipertanggungjawabkan dengan sengaja menyebabkan orang mati dan luka. Corak sengajanya adalah **Sengaja dengan Sadar Kepastian**. Mengapa? Diskusi.

Ad. 3. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan

Dalam corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Contoh:

- a. A hendak membunuh B, yang dilakukan dengan mengirim kue taart beracun. Ternyata yang memakan kue taart itu bukan B, melainkan istrinya. Dalam kasus ini A tidak ada maksud/niat untuk membunuh isteri B. Bagaimana cara menuntut A sengaja membunuh isteri B? Oleh karena itu dipakai corak kesengajaan **Sengaja dengan Sadar Kemungkinan**.
- b. A mengendarai kuda dengan cepat di jalan, di depan ada sekelompok anak sedang bermain. Kalau A tetap memacu kudanya dengan kencang, apabila ada anak yang tertabrak hingga luka atau mati, maka disini ada kesengajaan untuk menganiaya atau membunuh.

Meskipun ia tidak menginginkan akibat tersebut, namun dengan memacu kudanya dengan kencang, berarti ia sadar akan kemungkinan tertabraknya anak-anak tersebut. Disini ada **Sengaja dengan Sadar Kemungkinan**.

Corak kesengajaan yang ke-3 ini menjadi bahan perdebatan, karena hampir serupa dengan bentuk kealpaan. Namun, ada Teori ketiga yang memperkuat perbuatan-perbuatan sebagaimana digambarkan di atas dapat dituntut sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan konsekuensi hukumannya menjadi lebih berat (daripada hanya dituntut sebagai kealpaan);

Contoh kasus yang aktual adalah kasus supir Metro Mini yang menjalankan metro dengan kencang dan tidak memperhatikan batas kecepatannya yang diperbolehkan, walaupun telah diperingati penumpangnya agar jangan ngebut, tetap menjalankan kendaraan dengan kencangnya. Akibatnya Metro Mini mengalami kecelakaan dan banyak penumpang yang mati, namun supir Metro Mini selamat dan dituntut berdasarkan Pasal 338 KUHP, yaitu sengaja membunuh, bukan berdasarkan Pasa1 359 KUHP, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati.

Teori yang mendukung Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah **Teori Apa Boleh Buat** (*In Kauf Nehmen Theorie*). Menurut teori ini, keadaan batin si pembuat terhadap perbuatannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat itu.
- b. Akan tetapi, meskipun ia tidak menghendaknya, namun apabila keadaan/akibat itu timbul, apa boleh buat hal itu diterima juga. Ini berarti ia berani memikul resiko.

c). **Kesengajaan yang di-"Objektif"-kan.**

Dalam uraian di atas, penentuan tentang kesengajaan sipembuat adalah dengan melihat bagaimana sikap batinnya terhadap perbuatan ataupun akibat perbuatannya.

Namun dalam kejadian konkrit tidaklah mudah bagi hakim untuk menentukan sikap batin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada pembuat. Orang (hakim) tidak dapat secara pasti mengetahui bagaimana batin orang lain, lebih-lebih bagaimana keadaan batinnya pada saat orang itu berbuat.

Oleh karena itu dalam menilai perbuatan sipembuat, hakim harus meng-objektifkan adanya kesengajaan tersebut. Maksudnya: Sikap batin sipembuat harus dari keadaan lahir yang tampak dari luar.

Contoh:

A menembak dada B dari jarak 2 meter.

Dalam pemeriksaan A mengaku tidak bermaksud membunuh B, hanya bermaksud melukai. Menurut penilaian objektif, tidak mungkin hanya melukai, tetapi bermaksud membunuh.

d). **Kekeliruan atau Kesesatan (*Dwaling*)**

Suatu **kesengajaan** dapat terjadi karena salah paham atau kekeliruan yang disebut dengan "**dwaling/error**". Hal ini berkaitan dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan. Mengenai dwaling/error ini ada beberapa macam:

a. **Error in persona** (*kekeliruan mengenai orang*)

Kekeliruan mengenai orang yang menjadi tujuan dari tindak pidana.

Contoh:

A hendak membunuh B, karena belum kenal dekat, maka yang dibunuh adalah C. Dalam hal ini A tetap dapat dipidana.

b. **Error in objecto** (*kekeliruan mengenai objek*)

Kekeliruan mengenai objek yang menjadi tujuan dari tindak pidana

Contoh:

1. A hendak membunuh Presiden, ternyata keliru yang dibunuh adalah B.
2. A hendak menembak rusa di semak-semak, ternyata yang ditembak adalah orang.

c. **Error Juris / *Rechts Dwaling***

Melakukan suatu perbuatan yang dikira bukan merupakan perbuatan yang di larang.

Contoh:

Orang Monaco, yang ikut berjudi di sebuah hotel.

d. **Error Factie / *Feitelijke Dwaling***

Kekeliruan pada salah satu unsur dari perumusan delik.

Contoh:

Polisi sedang mengejar pencuri, lalu ada orang berlari, kemudian ditangkap polisi. Ternyata orang tersebut bukan pencurinya.

3. **Kealpaan**

Meskipun pada umumnya bagi tindak pidana yang masuk kategori kejahatan diperlukan adanya unsur kesengajaan, tetapi untuk tindak pidana tertentu sudah dapat

dipidana, walaupun kesalahan yang dilakukannya berbentuk kealpaan. Misal: Pasal 359 KUHP, dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya; Pasal 188, 360, 409, dan sebagainya.

Alasan pembentuk undang-undang mengancam pidana perbuatan yang mengandung unsur kealpaan, dapat diketahui dari MvT:

"ada keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan penghatian, sikap sembrono (teledor), pendek kata terhadap kealpaan yang menyebabkan keadaan tersebut".

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

a) Pengertian Kealpaan atau Culpa

1. Hazewinkel Suringa

Ilmu pengetahuan hukum pidana dan jurisprudensi mengartikan kealpaan sebagai:

- a. kekurangan penduga-duga, atau
- b. kekurangan penghati-hati.

2. Van Hamel

Kealpaan mengandung dua syarat:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

b). Menetapkan Kealpaan Seseorang

Kealpaan seseorang itu harus ditentukan **secara normatif**, dan tidak secara fisik atau psychis. Maksudnya:

"Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya, apabila ada dalam situasi yang sama dg si pembuat".

Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan adalah **Hakim**. Hakimlah yang harus menilai sesuatu perbuatan in concreto dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, dengan memperhitungkannya di dalam segala keadaan dan keadaan pribadi si pembuat.

Untuk menentukan kekurangan penghati-hati atau penduga-duga si pembuat, dapat digunakan ukuran "apakah ia mempunyai kewajiban untuk berbuat lain". Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya.

Misalnya:

1. Undang-Undang mewajibkan, apabila mendahului kendaraan harus melalui sebelah kanan. **Misalnya:** Mendahului melalui sebelah kiri, lalu terjadi tabrakan, maka yang mendahului dari sebelah kiri disebut **alpa./lalai**.
2. Sedangkan berdasarkan aturan kebiasaan. **Misalnya:** Mengisi bensin, mesin

mobil tetap dihidupkan, sehingga terjadi kebakaran, maka supir tersebut bertindak **alpa/lalai**..

c). Beberapa Keputusan Hakim yang Berhubungan dengan Kealpaan

- a. Kapal motor sungai diberi muatan yang terlalu penuh, tenggelam.
- b. 1 Orang menyeberang sembarangan, sehingga mobil di rem mendadak. Karena mengerem mendadak, pengemudi mendapat trauma dan harus dirawat selama 6 minggu.

Orang menyeberang dituntut, karena:

- a. Membahayakan lalu lintas jalan umum.
- b. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain menderita sakit.

Mana yang dikabulkan dakwaannya ? (Ingat teori kausalitas).

- a. Mengendarai sepeda motor di jembatan, di depan ada orang yang berjalan kaki dengan arah yang sama, ketika hendak didahului, tiba-tiba orang itu menyeberang sehingga tertabrak dan mati.
- b. A jarinya luka dan harus dipotong. Sebelum dipotong jarinya harus dibius agar tidak sakit. Dokter menyuruh perawat untuk menyiapkan suntikan. Setelah siap kemudian A disuntik, tetapi A tiba-tiba mati. Ternyata perawat keliru memberikan obat suntiknya. Dapatkah dokter tersebut dipidana karena lalai/alpa.

**d). Apakah kealpaan orang lain dapat meniadakan kealpaan dari terdakwa?
*Tidak dapat !!***

Contoh Kasus;

- a. Pengendara mobil menabrak gerobak yang tidak memakai lampu. Pengendara mobil tetap bersalah.
- b. Pengendara mobil pada jam 3.00 pagi menabrak 4 orang sekaligus yang sedang tidur di tengah jalan. Pengendara mobil yang menabrak tetap dipersalahkan karena kelalaiannya menyebabkan orang mati, walaupun orang yang mati itu juga lalai. Mengapa ? Bandingkan dengan orang yang menyeberang jalan dengan mendadak dan tertabrak mobil. Apakah pengendara mobil bersalah? Diskusi !!!.

Pembahasan mengenai unsur yang ketiga dari kesalahan, yaitu tidak ada alasan pemaaf akan dibahas dalam bab selanjutnya (BAB VIII tentang Alasan Penghapus Pidana).

BAB IX

ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA

A. PEMBAGIAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA (*STRAFUITSLUITING GRONDEN*)

Dalam pembahasan di atas telah diuraikan unsur-unsur suatu tindak pidana, baik yang terletak pada perbuatan maupun orangnya. Apabila unsur perbuatan pidana dan unsur orang yang melakukan tindak pidana telah terpenuhi, belum tentu pelaku tindak pidana dapat dinyatakan bersalah. Hal ini berkaitan dengan adanya alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP. Diatur dimana alasan penghapus pidana itu dalam KUHP dan apa yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana?

Alasan penghapus pidana dalam KLTHP diatur pada *Buku I Bab III* tentang **Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan atau Memberatkan Pengenaan Pidana**. Pembahasan selanjutnya hanya mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik / undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana.

Mengenai alasan penghapus pidana ini terdapat penggolongan yang berbeda-beda. Misalnya MvT membagi alasan penghapus pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendige gronden van ontoerekenbaarheid*).
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige gronden van ontoerekenbaarheid*).

Ad. 1. Alasan penghapus pidana yang terletak pada diri orang, yaitu:

- a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena penyakit (Pasa144 KUHP).
- b. Umur yang masih muda (UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak. BAHAS dalam perkuliahan !!!).

Ad. 2. Alasan penghapus yang terletak di luar diri orang, yaitu:

- a. Daya Paksa / **Overmacht** (Pasal 48).
- b. Pembelaan Terpaksa / **Noodweer** (Pasal 49).
- c. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50).
- d. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

Di samping perbedaan yang diterangkan dalam MvT, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri:

1. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, seperti yang disebut dalam Pasa144, 48 s/d 51 KUHP.
2. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delikdelik tertentu saja, misal: Pasal 166 dan 221 ayat (2).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain, sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya *orang / pembuat*, yaitu:

1. Alasan Pembena (Rechtvaardigingsgronden).
2. Alasan Pemaaf (Schulditsluitingsgronden).

Ad. 1. Alasan Pembena

"Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh sipembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar".

Diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) KUHP.

Alasan Pembena ini merupakan alasan penghapus pidana yang **terletak** pada *perbuatan pidana yang dilakukan*, yaitu: *perbuatannya dibenarkan*.

Ad. 2. Alasan Pemaaf

"Alasan yang menghapuskan kesalahan sipembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan".

Alasan Pemaaf terdapat dalam Pasal 44, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP.

Alasan pemaaf ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada diri orangnya. Dalam hal ini orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, karena: gila, psikopat, dan sebagainya.

Mengenai Pasal 148 (Daya Paksa), ada 2 kemungkinan, yaitu bisa merupakan alasan pembena, bisa juga termasuk alasan pemaaf.

B. ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI DALAM KUHP

Alasan penghapusan pidana umum (*Algemene Strafitsluitingsgronden*)

Alasan penghapusan pidana menurut *undang-undang* adalah :

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44).
2. Daya Paksa / *Overmacht* (Pasal 48).
3. Pembelaan Terpaksa / *Noodweer* (Pasal 49).
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50).
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

Dalam peradilan dan ilmu pengetahuan juga terdapat alasan penghapus pidana umum *di luar undang-undang*

1. izin;
2. tidak ada kesalahan sama sekali / tanpa sila (*Avas*)
3. tidak ada sifat melawan hukum materiel;

Alasan penghapus pidana tidak *tertulis* tidak bertentangan dengan asas legalitas, sebab ini hanya menyampingkan hukum tidak tertulis dalam hal menetapkan dapat dipidana, tetapi tidak dalam hal *mengurangi* atau *menghapuskan* dapat dipidana.

Diterimanya alasan penghapusan pidana diluar undang-undang sangat penting karena masih berlakunya hukum adat dan pengaruh hukum adat masih tetap ada dalam

peradilan pidana.

B. Alasan penghapusan pidana khusus (*Bijzondere Straffuitsluitingsgronden*)

Di dalam Buku II KUHP terdapat dasar penghapusan pidana khusus yaitu:

1. Pasal 164 dan 165 KUHP yang tidak pada waktunya menyampaikan permufakatan jahat untuk melakukan atau niat untuk melakukan yang tertera pada pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan pada saat kejadian masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman (kejaksaan) atau kepolisian atau kepada yang terancam apabila kejahatan benar-benar dilakukan. Pasal 166 KUHP menyatakan bahwa ketentuan pada kedua pasal tersebut tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya atau keluarga sedarah atau semendanya, suami/istrinya atau bekas suami/istrinya, yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut. Ketentuan dalam pasal 166 KUHP merupakan dasar penghapus pidana khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu.
2. Pasal 221 ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHP mengancam barangsiapa yang menyembunyikan atau membantu untuk melepaskan diri dari penyidikan lanjutan atau penahanan seseorang yang telah melakukan delik atau dituntut karena melakukan kejahatan atau pun menghilangkan jejak kejahatan tersebut dengan maksud untuk menutup kejahatan tersebut atau untuk mempersulit penyidikan lanjutan perkara tersebut. Pasal 221 ayat (3) menyatakan pasal 221 ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang menyembunyikan atau membantu penjahat tersebut adalah anaknya atau kerabat semenda menurut garis lurus atau suami/istri ataupun bekas suami/istrinya.
3. Pasal 310 ayat (3) menyatakan : Barangsiapa yang mencemarkan nama baik orang lain baik lisan maupun tertulis, tidak dipidana jika ia melakukannya demi kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri. Perbuatannya dengan demikian dianggap tidak melawan hukum.

Uraian di atas merupakan pembahasan secara teroris, namun pembahasan berikut ini akan disesuaikan dengan sistematika KUHP, yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-undang (KUHP), terdiri dari:

Ad. 1. Tidak mampu bertanggungjawab

Diatur dalam pasal 44 KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dipidana".

Ad. 2. Daya Paksa (*Overmacht*)

Daya Paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".

KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Daya Paksa. Menurut MvT, daya paksa adalah: "setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan".

Yang dimaksud dengan paksaan disini, bukan merupakan paksaan yang mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada sipembuat untuk menentukan kehendaknya.

Maksud "tidak dapat ditahan" menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari sipembuat untuk mengadakan perlawanan. Sehingga *Overmacht* dapat dibedakan dalam 2 hal:

- a. **Vis Absoluta** (Daya Paksa Absolut).
- b. **Vis Compulsiva** (Daya Paksa Relatif).

Ad. a. Vis Absoluta (Daya paksa absolut) dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. apabila paksaan tersebut demikian kuat sehingga segala kegiatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan pada orang yang dipaksa itu menjadi ditiadakan.

Misal :

- a. Seseorang ditangkap oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan keluar jendela, sehingga terjadi perusakan barang. Maka orang yang dilemparkan keluar jendela, tidak dapat dipidana.
- b. Orang yang dibawah pengaruh hipnotis , diperintah untuk membunuh orang lain.
- c. A tinggal di Yogyakarta, dipanggil menjadi saksi di Jakarta. Dalam perjalanan rel kereta longsor, sehingga tidak dapat hadir di persidangan.

Ad. b. Vis ComWulsiva (Daya Paksa Relatif)

Yang dimaksud dengan daya paksa dalam Pasal 48 adalah daya paksa relatif. Merupakan paksaan secara psikis dalam arti luas yang berupa "*begeerten en voorstellingen*" atau berupa "kenginan-keinginan dan pemikiran-pemikiran" yang telah bekerja sedemikian rupa sehingga ia mampu mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu..

Contoh :

" Perampokan bank, bankir diancam dengan pistol supaya menyerahkan uang. Bila tidak dilakukannya, maka pistol itu akan ditembakkan oleh perampok dan pelurunya mengenai dirinya. Secara teoritis, bankir itu dapat melawan dengan resiko mati ditembak. Bila ia tidak melawan dan menuruti kehendak perampok, maka ia tidak dapat dipidana sekalipun ia telah mewujudkan delik."

Dari kasus di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada **overmacht**, orang berada dalam keadaan "*dwangpositie*" (posisi terjepit). Ia ada ditengah-tengah dua hal yang sulit, yang sama-sama buruk keadaannya. Sifat daya paksa adalah berasal dari luar diri sipembuat dan lebih kuat daripadanya.

Jadi harus ada kekuatan (daya) yang mendesak dia kepada suatu perbuatan, yang dalam keadaan biasa tidak akan ia lakukan, dan jalan lain juga tidak ada.

Berdasarkan pengertian di atas, maka **daya paksa relatif** (*vis compulsiva*) dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Daya paksa dalam arti sempit (*Paksaan psychis*).
- b. Keadaan Darurat (*Noodtoestand*)

Daya paksa dalam arti sempit ditimbulkan oleh orang, sedang keadaan darurat, paksaan itu datang dari hal-hal atau keadaan di luar perbuatan orang. Dalam hal ini ada 3 (tiga) type keadaan darurat:

1. Perbenturan antara dua kepentingan hukum

Contoh : Papan Carneades

Ada kapal karam, Dua orang yang hampir tenggelam saling merampas papan yang hanya dapat memuat satu orang. Yang seorang menolak yang lain sehingga tenggelam dan mati. Hal itu dilakukan hanya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Salah seorang mendorong temannya dari papan, dan mati tenggelam. Dalam hal ini orang yang mendorong itu tidak dapat dipidana. Apa alasannya? maka untuk menetapkan adanya *noodtoestand* diperlukan dua asas yaitu : *proportionaliteit* dan *subsidiariteit*.

2. Perbenturan antara kepentingan hukum dan Kewajiban hukum

Contoh :

- a. Orang yang rumahnya kebakaran, lalu masuk atau melewati rumah orang lain untuk menyelamatkan barang-barangnya.
- b. Pemilik Toko Kacamata yang menjual kacamata pada orang yang kehilangan kacamata, padahal saat itu menurut Peraturan Penutupan Toko, sudah jam tutup toko, sehingga pemilik toko dilarang melakukan penjualan.

Ada dua keadaan: Kalau pemilik toko tidak menjual, maka sipembeli tidak dapat melihat. Kalau menjual, pemilik toko melanggar peraturan. Dalam putusan HR tgl 15 Oktober 1923, tindakan pemilik toko kacamata dibenarkan.

3. Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum

Contoh:

- a. Dokter angkatan laut diperintahkan untuk melaporkan apakah perwiraperwira yang bebas tugas dan turun ke darat, telah kejangkitan penyakit kelamin, dokter tersebut tak mau melaporkan. Disini ada pertentangan dua kewajiban hukum, yaitu:
 - 1) Kewajiban untuk melaksanakan perintah atasan.
 - 2) Kewajiban untuk mematuhi sumpah dokter.Dokter tersebut dibebaskan dari tuntutan, dengan alasan ada keadaan darurat.
- b. Seseorang dalam waktu yang bersamaan dipanggil menjadi saksi di 2 tempat yang berbeda.
- c. Bertempat tinggal di rumah kereta/karavan tanpa ijin. Tetapi sebelumnya sudah minta ijin tapi ditolak oleh yang berwajib.

Overmacht ini termasuk alasan pembenar atau alasan pemaaf ? ***Tidak ada kesatuan pendapat*** di antara para pakar hukum.

1. Moeljatno, Roeslan Saleh, dan Van Hattum: Overmacht termasuk alasan pemaaf.
2. Jonkers : ***Overmacht*** sebagai alasan pembenar.
3. Vos dan Utrecht:
 - a. Daya paksa dalam arti sempit sebagai alasan pemaaf.
 - b. Keadaan darurat, bisa sebagai alasan pembenar atau pemaaf.

Penentuan mengenai apakah keadaan darurat itu merupakan alasan pemaaf atau pembenar harus diadakan secara kasuistis.

Profesor Simons menjelaskan tentang apa sebabnya sesuatu perbuatan yang telah dilakukan dalam suatu *noodtoestand* membuat pelakunya tidak dapat dihukum :

- a. Bahwa di dalam suatu *noodtoestand*, perbuatan yang telah dilakukan telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Bahwa pelakunya tidak dapat dihukum oleh karena perbuatan yang telah ia lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
- c. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodtoestand* membuat pelakunya tidak dapat dihukum oleh karena sifatnya sebagai perbuatan yang terlarang telah ditiadakan walaupun perbuatannya itu sendiri tetap bersifat melanggar hukum.

Menurut Profesor Simons jawaban yang paling tepat atas pertanyaan apa sebabnya seorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan di dalam suatu *noodtoestand* tidak dapat dihukum adalah karena pembentuk undang-undang telah menganggap bahwa larangannya itu tidaklah berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan di dalam keadaan-keadaan yang bersifat khusus, sehingga norma-normanya itu juga telah dinyatakan sebagai tidak berlaku bagi keadaan-keadaan semacam itu.

Profesor Pompe berpendapat, *noodtoestand* dapat dimasukkan ke dalam pengertian "*relatieve overmacht*". Dan sebagai suatu dasar yang meniadakan hukuman (*strafuitsluitingsgrond*), *noodtoestand* itu sama halnya dengan semua dasar yang meniadakan hukuman tidak meniadakan sifatnya yang terlarang dari suatu perbuatan, melainkan ia hanya meniadakan hal dapat dihukumnya seseorang.

Profesor van Hattum berpendapat bahwa suatu perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *overmacht* atau di dalam suatu *noodtoestand* tetap bersifat melanggar hukum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya oleh karena pada diri pelaku tidak terdapat unsur *schuld*.

Hazewinkel – Suringa berpendapat bahwa *overmacht* dalam arti sempit merupakan "*schulduitsluitingsgrond*" atau suatu dasar yang meniadakan unsur *schuld*, sedang perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodtoestand* itu membuat perbuatan tersebut kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Ad. 3. Noodweer (Pembelaan Terpaksa)

Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 KUHP, yang terdiri dari 2 ayat, mengatur tentang: (a) Noodweer (Pembelaan Terpaksa); dan (b) Noodweer Exces (Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas).

a. Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

Pasal 49 ayat (1) mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), yang isinya sebagai: "Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk adanya pembelaan terpaksa harus dipenuhi syarat-syarat sbb:

1. **Ada serangan:**
 - a. seketika.
 - b. yang langsung mengancam
 - c. melawan hukum.

d. sengaja ditujukan pada badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda.

2. ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu:

- a. pembelaan harus dan perlu diadakan.
- b. Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang, yaitu badan, ke-hormatan kesusilaan dan harta benda.

Ad. 1. SERANGAN

a. Serangan harus seketika, maksudnya: antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Begitu orang mengerti ada serangan, begitu dia mengadakan pembelaan.

Ad. 2. PEMBELAAN, harus memenuhi syarat-syarat:

a) Pembelaan harus dan perlu diadakan.

Jadi dalam keadaan "terpaksa", maksudnya: "tidak ada jalan lain untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut". Tapi batasan ini jangan diartikan secara sempit. Pada umumnya orang dapat menghindarkan diri dengan jalan melarikan diri atau menerima saja serangan tersebut. **Misal :**

- Ketika diserang dengan pisau, orang dapat saja melarikan diri.
- Ketika pencuri sudah berada dalam rumah dan sudah mengambil barang dibiarkan saja.
- A ditembak oleh B, tidak kena dan B tidak melanjutkan tembakannya. Lalu A membalas menembak B. Apakah perbuatan A itu dapat disebut pembelaan terpaksa ?

Maksud dari perumusan di atas adalah harus ada "keseimbangan" antara penyerangan dan pembelaan atau perbuatan pembelaan dengan kepentingan yang diserang.

Contoh :

- ❖ A sakunya dirogoh pencopet, lalu pencopet itu langsung ditusuk dengan pisau oleh A.
- ❖ A pohon mangganya dicuri oleh seorang anak, lalu A menembaki anak tersebut dengan senapan.

Dengan demikian caranya pembelaan itu harus seimbang dengan sifatnya serangan.

b) yang dapat diadakan pembelaan terpaksa, hanya terbatas pada serangan terhadap badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda.

b. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)

Diatur dalam Pasal 49 ayat (2): "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

Dengan demikian untuk adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa harus dipenuhi syarat-syarat sbb:

1. Adanya kelampauan batas pembelaan yang diperlukan.
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.

3. Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan.

Ad. 1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan

Pasal 49 ayat (2) ini mempunyai hubungan yang erat dengan ayat (1) nya. Jadi **syarat-syarat yang disebut harus telah dipenuhi terlebih dahulu**, barulah noodweer exces ini dapat diterima. **Misalnya:**

- Pembelaan itu harus dan perlu diadakan, karena tidak ada jalan lain untuk menghindarkan serangan tersebut.
- Cara dan alat yang digunakan untuk pembelaan harus seimbang.

Ad.b. Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat

Kegoncangan jiwa hebat, termasuk pula rasa takut, bingung, dan mata gelap.

Ad. c. Kegoncangan jiwa yang hebat timbul sebagai akibat dari serangan

Kegoncangan jiwa yang hebat itu timbul **sebagai akibat** dari penyerangan, bukan karena sifat mudah tersinggung dari orang yang diserang.

Dalam noodweer exces ini, pembelaannya tidak seimbang dengan serangannya.

❖ **PERBEDAAN ANTARA KEADAAN DARURAT DAN PEMBELAAN TERPAKSA**

1. Pada keadaan darurat ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepntingan hukum dengan kewajiban hukum atau kewajiban hukum dengan kewajiban hukum. Sedang pada keadaan terpaksa ada situasi darurat yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, yang dapat dihadapi secara sah.
2. Pada keadaan darurat tidak perlu adanya serangan, sedangkan pada pembelaan terpaksa harus ada serangan.
3. Pada keadaan darurat, orang dapat bertindak berbadasarkan berbagai kepentingan atau alasan. Sedangkan pada pembelaan terpaksa, pembelaan itu sudah ditentukan secara limitatif, yaitu serangan terhadap badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda.
4. Sifat dari keadaan darurat tidak ada keseragaman pendapat dari pakar hukum, apakah termasuk alasan pembenar atau alasan pemaaf. Sedangkan pada pembelaan terpaksa para pakar hukum sependapat menyatakan sebagai alasan pembenar.

❖ **PUTATIEF NOODWEER**

Dalam hubungan pembelaan terpaksa ini ada satu perbuatan orang yang disebut putatief noodweer, disini kesengajaan dihilangkan, karena orang mengira bahwa ia berada dalam keadaan dimana harus mengadakan pembelaan terpaksa.

Misal: Ada orang hendak memindahkan sepeda motor, tetapi oleh pemiliknya dikira hendak mencuri, maka orang tersebut ditangkap dan dipukul oleh pemilik sepeda motor.

Penilaian tentang putatief noodweer ini harus dilihat dalam kasus per kasus serta melihat situasi dan kondisi pada saat kejadian.

Ad. 4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Diatur dalam Pasal 50 KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".

Apa yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang ?

Mula-mula **Hoge Raad** (HR) menafsirkannya secara sempit, yaitu: “**undang-undang dalam arti formil**, maksudnya: *semua peraturan yang dibuat oleh DPR dan Raja*”. Setelah Indonesia merdeka, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti formil adalah semua peraturan yang dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR, termasuk Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

Tetapi kemudian **pendapat HR ini berubah**, yang dimaksud undang-undang dalam Pasal 50 KUHP *ditafsirkan secara luas*, yaitu dalam arti materiil, maksudnya: “Setiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk undang-undang yang umum”. Dalam hal ini Peraturan Daerah juga termasuk dalam pengertian “Undang-Undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasa150 KUHP.

Pasal 50 ini memberikan jaminan pada aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, untuk dapat membebaskan mereka dari tuntutan hukum. Asalkan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya itu dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal (Harus ada keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara pelaksanaannya).

Contoh Kasus :

- ❖ Polisi melihat pengendara sepeda motor melanggar lampu merah, lalu menyuruh berhenti pengendara tersebut, tetapi pengendara tersebut terus saja mengendarai motornya. Untuk menghentikan pengendara tersebut, polisi lalu menembak pengendara motor tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan dan tidak dapat melepaskan tuntutan berdasarkan Pasal 50 KUHP. Karena cara yang dipergunakannya melampaui batas, yaitu: Tidak patut, tidak wajar dan tidak masuk akal.
- ❖ Polisi berusaha menangkap penjahat, ketika akan ditangkap penjahat melawan dengan menggunakan pisau. Dalam hal ini Polisi boleh melumpuhkan penjahat tersebut dengan menembak kakinya. Tindakan polisi tersebut dibenarkan dan tidak dapat dituntut melakukan penganiayaan. Dasar hukumnya Pasa150 KUHP.
- ❖ Perbuatan orang yang melaksanakan ketentuan undang-undang ini tidak bersifat melawan hukum, sehingga Pasa150 KUHP ini merupakan alasan pembenar.

Ad. 5. Melaksanakan Perintah Jabatan

Melaksanakan perintah jabatan ini dapat dibedakan menjadi dua:

1. Melaksanakan perintah jabatan yang sah;
2. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Kedua perintah jabatan di atas, diatur dalam KUHP Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 51 ayat (1), isinya sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana”.

Orang dapat melaksanakan Undang-Undang sendiri, akan tetapi dapat juga menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dengan demikian, jika seseorang melakukan perintah jabatan yang sah, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Bagaimanakah ukuran perintah jabatan itu dikatakan sah ?

Perintah jabatan itu sah, apabila : **"Antara orang yang diperintah dan yang memerintah ada hubungan jabatan dan hubungan sub-ordinasi, meskipun sifatnya sementara"**. Maksudnya:

" Antara orang yang diperintah dan memerintah harus ada hubungan atasan bawahan dan melaksanakan perintah sesuai dengan kewenangan yang dibebankan dalam jabatannya."

Misalnya :

" Kolonel Polisi menyuruh Letnan Polisi memukuli orang yang menabrak mobil Kolonel Polisi. Letnan Polisi itu tidak menjalankan perintah jabatan yang sah."

Jadi, perintah itu harus dilakukan secara patut, wajar, dan masuk akal, sama halnya dengan menjalankan ketentuan undang-undang di atas (Pasa150).

Contoh Kasus :

- Jaksa menyuruh algojo untuk mengeksekusi terpidana mati.
- Penyidik Polisi memerintahkan bawahannya untuk menangkap orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana.
- Kepala Dinas memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan sejumlah uang guna membeli sebuah mobil yang tidak masuk dalam mata anggaran. Bendahara melaksanakan perintah tersebut.

Perintah tersebut tidak sah, karena pembelian mobil tidak termasuk dalam wewenang bendahara, sebab pengeluaran dari pemerintah sudah ditentukan dalam anggaran. Disini bendahara dapat dipidana, karena ia patut menduga bahwa perintah itu tidak sah.

Mengenai perintah yang tidak sah di atas (kasus bendahara) adalah perintah tidak sah yang dapat dipidana. Ada pula perintah tidak sah yang tidak dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (2):

"Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira, bahwa perintah itu diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa *perintah jabatan yang tidak sah, menghapuskan dapat dipidananya seseorang apabila dipenuhi syarat-syarat* sebagai berikut:

1. Jika ia mengira dengan *itikad baik* bahwa perintah itu sah.
2. Perintah itu terletak dalam *lingkungan wewenang* dari orang yang diperintah,

Contoh Kasus :

- ❖ Komandan tentara memerintahkan anak buahnya untuk menculik orang yang tidak disenginya. → Perintah tidak sesuai dengan wewenang.
- ❖ Seorang penyidik memerintahkan anak buahnya untuk menahan orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan. Setelah ditahan, ternyata penahanan itu didasarkan atas dendam pribadi atasannya. → merupakan perintah jabatan yang tidak sah ?

Apabila polisi yang diperintah itu mengira perintah itu sesuai dengan kewenangan penyidik dan pelaksanaannya sesuai dengan lingkungan jabatannya, maka ia dapat dihapuskan tuntutan pidananya.

- ❖ Pengemudi mobil yang disuruh memasuki jalan “verboden” oleh seorang polisi lalu lintas. Ternyata ditangkap oleh polisi lain, karena salah jalan. Setelah diperiksa polisi yang memerintahkan adalah polisi gadungan. Apakah pengemudi itu dapat dipidana, karena melanggar rambu lalu lintas? (**Tanyakan** pendapat mahasiswa).

C. ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI LUAR KUHP

Alasan penghapusan pidana yang telah disebutkan di muka merupakan alasan penghapus pidana yang ada di dalam undang-undang (KUHP). Berikut ini adalah alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang maksudnya, walaupun tidak diatur atau ditentukan dalam undang-undang, namun karena itu sesuai kebiasaan atau rasa keadilan, maka alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut diterima juga sebagai alasan penghapus pidana dalam praktik peradilan. Alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut sebagai berikut:

1. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materil:

Dapat terjadi karena:

a. *Hak untuk mendidik.* misalnya:

- ❖ Orang tua memukul anaknya;
- ❖ Guru mencubit/memukul pantat muridnya.

b. *Hak yang dapat timbul dari pekerjaan.* Misalnya:

- ❖ Dokter mengoperasi pasiennya.
- ❖ Ahli biologi membedah hewan sebagai percobaan.
- ❖ Arrest dokter hewan.

2. **Consent of the victim** atau ijin dari orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana. **Misalnya:**

- ❖ Kuli bangunan membongkar dinding rumah
- ❖ Montir membongkar mobil yang harus diperbaiki.

3. **Tidak ada kesalahan sama sekali (TAKSI).**

Misal: “*Arrest susu dan air*”.

Pengantar susu diadili karena didakwa menjual susu yang dicampur dengan air. Padahal Labelnya menyatakan susu asli. Ternyata yang mencampur susu dengan air adalah majikannya dan pengantar susu itu tidak tahu sama sekali perbuatan majikannya itu. Disini pengantar susu itu, walaupun telah terbukti melakukan pelanggaran (sifat pelanggaran adalah tidak memperdulikan dilakukan sengaja atau tidak), seharusnya dijatuhkan pidana. Namun, berdasarkan alasan penghapus pidana di luar KUHP, yaitu TAKSI maka pengantar susu itu dibebaskan dari tuntutan pidana.

BAB X

PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. PENGERTIAN

Pada dasarnya hukum pidana tidak mungkin untuk menjamin ketentraman setiap individu dari gangguan kejahatan maupun kehendak jahat, kecuali ternyata menurut perbuatannya bersifat berbahaya terhadap orang atau benda hukum yang memerlukan perlindungan hukum pidana. Hukum pidana positif memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. Selain itu hukum pidana positif juga mengancam pidana atas perbuatan tertentu yang baru mulai melaksanakan niat jahat untuk membahayakan orang atau benda hukum agar si pembuat dapat dituntut sekalipun belum sempat menyelesaikan perbuatannya sebagai tindak pidana yang tidak selesai.

Tindak pidana yang tidak selesai itu dikenal dengan "Percobaan". Di dalam KUHP, khususnya Buku I Bab IX tentang "Arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang" tidak dijumpai rumusan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan istilah Percobaan (*Poging*) tersebut. Demikian pula di dalam Bab IV Buku I KUHP tentang Percobaan (Pasal 53), tidak pula didapati pengertian dari percobaan. Adapun isi dari ketentuan Pasal 53 sebagai berikut:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54: "Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana".

Rumusan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, jelas bukanlah merupakan suatu rumusan dari pengertian percobaan, melainkan hanyalah merupakan rumusan mengenai pembatasan syarat penuntutan terhadap perbuatan percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana. Menurut doktrin yang dimaksud dengan percobaan atau *poging* adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Sedangkan menurut N.E. Algra percobaan adalah "***berusaha keras menyelesaikan perbuatan yang dapat dipidana, di mana pelakunya tidak dapat menyelesaikan perbuatan itu karena hal di luar kehendaknya sendiri***". Kesengajaan pelaku harus nyata dengan adanya permulaan perbuatan kejahatan oleh perbuatan penyelenggaraan (N.E. Algra, et. al., 1983: 401)

Perbuatan percobaan yang dapat dipidana menurut sistem KUHP tidak meliputi percobaan terhadap semua jenis tindak pidana, melainkan hanya tindak pidana yang

termasuk jenis kejahatan tertentu, sedangkan tindak pidana yang termasuk jenis pelanggaran tidak dipidana. Beberapa jenis percobaan melakukan kejahatan tidak dipidana, misalnya: percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan dalam Pasal 302 ayat (4) KUHP, percobaan melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 dan Pasal 352 KUHP dan beberapa kejahatan lainnya misalnya Pasal 163 bis ayat (2) KUHP.

Percobaan Menurut RUU KUHP Nasional

Ada perbedaan terminologi antara percobaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 KUHP yang berlaku saat ini, dengan percobaan yang diatur menurut RUU KUHP nasional yang di terbitkan oleh departemen hukum dan per undang undangan 1999 – 2000 pasal 53 KUHP yang berlaku saat ini adalah percobaan melakukan kejahatan, sedangkan menurut RUU KUHP nasional berubah menjadi melakukan tindak pidana. Hal ini terjadi karena RUU KUHP nasional tidak membedakan lagi antara tindak pidana (delik) pelanggaran, artinya untuk keduanya di pakai istilah tindak pidana.

Dengan demikian, KUHP nasional ini nantinya hanya terdiri dari 2 (dua) buku yaitu buku ke satu memuat tentang aturan umum dan buku ke dua yang memuat aturan tentang tindak pidana dengan tidak lagi membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. Adapun buku ketiga KUHP yang berlaku saat ini, yang mengatur tentang delik pelanggaran di hapus dan materinya di tampung ke dalam buku ke dua dengan kualifikasi tindak pidana.

Alasan penghapusan ini menurut rancangan penjelasan KUHP nasional adalah di sebabkan perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat di pertahankan. Karena ada beberapa *rechtsdelict* yang di kualifikasikan sebagai pelanggaran (*wetsdelict*) dan sebaliknya ada pelanggaran yang kemudian dapat di jadikan kejahatan (*rechtsdelict*) hanya karena di perberat ancaman pidananya.

Percobaan di dalam rancangan KUHP nasional di atur dalam buku ke satu tentang ketentuan umum, bab II tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, paragraf 2 tentang percobaan, pasal 17 sampai dengan 20.

Pasal 17 :

1. Percobaan melakukan pidana, di pidana jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindakan pidana yang di tuju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang di larang.
2. Di katakan ada permulaan pelaksanaan, jika perbuatan telah melakukan.
3. Perbuatan melawan hukum.
4. Secara objektif perbuatan itu langsung mendekatakan pada terjadinya tindak pidana dan.
5. Secara subjektif tidak di ragukan lagi bahwa perbuatan yang di lakukan itu di niatkan atau di tujukan pada terjadinya tindak pidana.

Pasal 18 :

- a. jika setelah permulaan pelaksanaan di lakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya maka perbuatan tidak di pidana.
- b. jika setelah permulaan pelaksanaan di lakukan pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya maka pembuat

- tidak di pidana.
- c. jika perbuatan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan per undang undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri maka pembuat dapat di pertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 19 :

Percobaan melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana denda kategori I tidak pidana.

Pasal 20 :

Jika tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana di sebabkan ketidak mampuan alat yang di gunakan atau tidakmampuan objek yang di tuju maka pembuat tetap di anggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana telah dari 1/ 2 maksimum pidana yang di ancam untuk tindak pidana yang di tuju.

Bedasarkan kepada penjelasan di pasal 17 rancangan penjelasan KUHP nasional di ketahui ketentuan dalam pasal 17 ini tidak memberikan definisi tentang percobaan, tetapi hanya menentukan unsur unsur kapan seseorang di sebut melakukan percobaan tindak pidana adapun unsur unsur tersebut adalah :

1. Pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana yang di tuju
2. Pelaksanaan itu tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang di larang

B. BEBERAPA PANDANGAN TENTANG PERCOBAAN

2. Percobaan Dipandang sebagai *Strafausdehnungsgrund* (Dasar / Alasan Memperluas Dapat Dipidananya Orang)

Menurut pandangan ini: *"seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana, meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP"*.

Maksud pernyataan di atas, bahwa percobaan sesungguhnya bukanlah delik selesai. Bahwa orang dapat dipidana karena melakukan percobaan delik / tindak pidana, hal itu karena disebabkan pembuat undang-undang di samping mengadakan sanksi terhadap orang yang mewujudkan seluruh isi rumusan delik, kadang-kadang juga diadakan sanksi terhadap *yang mewujudkan sebagian* dari isi rumusan tadi.

Dengan demikian, sifat percobaan adalah untuk *memperluas dapat dipidananya orang*, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Sehingga menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*), tetapi dipandang sebagai *bentuk delik yang tidak sempurna*.

Penganut pandangan pidana ini antara lain Oemar Seno Adji dan Ny. Hazewinkel Suringa.

2. Percobaan Dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungs grund* (Dasar / Alasan Memperluas Dapat Dipidana-nya Perbuatan)

Menurut pandangan ini, *"percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk khusus / istimewa"*. Jadi merupakan *delik tersendiri (delictum sui generis)*.

Termasuk dalam pandangan kedua ini adalah Pompe dan Moeljatno.

Alasan Moeljatno memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri adalah:

- a. pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- b. dalam konsepsi "perbuatan pidana" (pandangan dualistis) ukuran suatu delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- c. dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictvorm*), yang ada hanya delik selesai.

Contoh : yang dikemukakan adalah **Putusan Pengadilan Adat** di Palembang, dimana seorang laki-laki bernama Abusamah telah mengaku menangkap / mendekati badan seorang gadis bernama Hudaia dengan maksud melakukan persetubuhan. Abusamah tersebut tidak dipidana karena melakukan percobaan persetubuhan dengan paksa, tetapi dipidana karena menangkap / mendekati badan si gadis;

- d. dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan.

Misalnya: delik-delik Makar (Pasal 104, 106, dan 107 KUHP).

Menarik untuk diperhatikan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 145 K / Kr / 1955, tanggal 22 Juni 1956 yang kasusnya sebagai berikut:

TSL dituduh telah memberi uang suap kepada seorang agen polisi kelas I yang sedang bertugas sebagai penjaga gardu dengan maksud agar petugas tersebut tidak membuat proses-verbaal dan memajukan perkara tersangka yang membawa muatan di dalam motornya melebihi batas yang telah ditentukan.

Dalam Memori Kasasi dikemukakan bahwa agen polisi itu sejak semula tidak menerima uang, jadi pemberian uang belum selesai dan tidak dapat dilaksanakan sehingga baru merupakan suatu percobaan.

Alasan Kasasi ini ditolak oleh Mahkamah Agung dengan mengemukakan alasan bahwa "maksud dari Pasal 209 KUHP ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan yang tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap". Dengan demikian, menurut Mahkamah Agung, percobaan melakukan suap merupakan delik kejahatan yang tersendiri.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, maka nampaknya yurisprudensi Indonesia cenderung mengikuti pandangan yang kedua, yaitu percobaan dipandang sebagai **Tatbestandausdehnungsgrund** (percobaan sebagai alasan / dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan).

C. UNSUR-UNSUR PERCOBAAN

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur percobaan sebagai berikut:

1. Ada niat atau "*voornemen*",
2. Ada permulaan pelaksanaan, dan
3. pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

1. Unsur Niat

Makna unsur pertama dalam Pasal 53 KUHP itu, ada yang menerjemahkan dengan kata "niat" dan ada pula dengan kata "maksud".

Unsur pertama percobaan adalah niat (*voornemen*). Timbul pertanyaan niat untuk apa? Dalam MvT hanya dijelaskan bahwa *niat* tersebut adalah *niat melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dianggap sebagai kejahatan*.

Pengertian niat dalam Pasal 53 KUHP itu pada umumnya tidak mempunyai arti lain daripada kesengajaan. Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan itu juga meliputi kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Menurut Hazewinkel Suringa yang berpandangan luas bahwa niat itu masalah batin tidak lebih dari satu rencana dalam pikiran untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi diperkirakan dapat terjadi pula. Rencana itu jika sudah menjadi ketetapan kehendak (*wilbesluit*), maka kecuali menjadi kesengajaan sebagai maksud, juga mungkin menjadi kesengajaan dalam corak lainnya (Hazewinkel Suringa 1968 : 229-230).

Vos menentang terhadap pendapat yang menyamakan unsur niat dengan kesengajaan dalam semua coraknya, melainkan dalam arti yang sempit. Makna dari niat adalah kesengajaan sebagai maksud (*betekenis van opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan tidak sesuai untuk unsur pertama percobaan (Vos, 1950 : 178).

Dengan demikian, makna dari niat ini ada **pandangan yang luas**, yang diikuti oleh kebanyakan para sarjana (a.l. Simons, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Mezger, Van Hamel dan Van Hattum) yang berpendapat bahwa makna niat adalah sama dengan kesengajaan dalam segala coraknya, dan **pandangan sempit**, yang diikuti oleh Vos berpendapat bahwa makna niat adalah kesengajaan sebagai maksud.

Perbedaan antara kedua pandangan tersebut di atas dapat dikemukakan contoh kasus sebagai berikut. Si X mempunyai niat berencana membunuh musuhnya (Si Y) dengan mengirimkan kue yang telah diberi racun ke rumahnya padahal ia menyadari bahwa mungkin sekali penghuni rumah lainnya akan turut makan kue tersebut. Kalau niat ini gagal bukan karena kehendak sendiri, menurut pandangan luas terhadap si X dapat dipertanggungjawabkan bukan saja karena percobaan membunuh dengan rencana terhadap musuhnya, tetapi juga karena percobaan membunuh penghuni rumah lainnya. Sedangkan menurut ukuran yang sempit dalam hal ini tidak mungkin dikatakan ada percobaan pembunuhan terhadap penghuni lainnya.

Praktik pengadilan banyak yang mengikuti pandangan luas. Dalam kasus seorang yang sedang berdiri dibordes kereta api, ketika akan diperiksa barangnya oleh petugas telah menendang kaki petugas tersebut, sehingga apabila petugas itu tidak dengan cepat berpegang pada tiang besi kereta api, pasti akan jatuh ke luar menemui ajalnya. Putusan HR percobaan pembunuhan (**Arrest H.R., 12 Maret 1943**).

Demikian pula dalam kasus seorang pelanggar peraturan lalu-lintas dengan maksud menghindari penangkapan oleh pejabat pengusut yang telah menunggunya, telah mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju kepadanya, sehingga pejabat tersebut hanya karena dapat meloncat pada saat yang tepat, dapat menghindari maut karena ditabrak mobil tadi. Putusan HR. orang tersebut dipersalahkan melakukan

percobaan pembunuhan (**Arrest H.R., 6 Februari 1951**).

Menurut pandangan luas yang diikuti oleh para sarjana pada umumnya seperti pandangan Hazewinkel Suringa, dalam kasus-kasus tersebut di atas terdakwa tidak mempunyai maksud untuk membunuh, tapi kejadian itu akan diterima juga kalau memang timbul. Di sini niat terwujud sebagai *dolus eventualis* atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedangkan kalau menurut pendapat yang sempit seperti Vos, dalam kasus-kasus tersebut di atas tidak dapat dikatakan ada percobaan pembunuhan.

Menurut pandangan **Moeljatno** mengenai unsur niat ini, bahwa *niat jangan disamakan dengan kesengajaan*, tetapi niat *secara potensial* dapat *berubah menjadi kesengajaan* apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak terwujud (percobaan selesai) disitu niat menjadi kesengajaan, sama dengan kalau menghadapi delik selesai. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu sifat melawan hukum yang subyektif atau *subjective onrechtselement*. Oleh karena niat tidak sama dan tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila timbul kejahatan. Untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri, bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan menjadi perbuatan (Moeljatno, 1983 : 16-17).

Berdasarkan pandangan yang diajukkan Moeljatno tersebut di atas, makna niat dalam delik percobaan mempunyai arti bahwa dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap) arti niat adalah sama dengan kesengajaan, dan dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti) arti niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subyektif (*subjektieve onrechtselement*).

Dalam hal telah ada percobaan selesai apabila terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi, misalnya A bermaksud membunuh B dengan pistol, pelatuk pistol telah ditarik, tetapi ternyata pistol tersebut tidak meletus atau tembakan tidak mengenai sasaran, maka makna niat sudah berubah menjadi kesengajaan karena telah diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Sebaliknya, apabila dalam contoh itu perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan, misalnya pelatuk pistolnya belum ditarik, akibat yang dilarang juga belum ada, sehingga dalam hal demikian dikatakan ada percobaan yang tidak selesai atau percobaan tertunda, maka niat yang belum diwujudkan sebagai perbuatan atau belum ditunaikan ke luar merupakan sikap batin yang mengarah kepada suatu perbuatan melawan hukum yang subyektif.

Menurut tinjauan berdasarkan percobaan selesai, niat sudah berubah menjadi kesengajaan, sesuai dengan pandangan yang luas meliputi juga kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), hal itu juga berarti bahwa putusan Arrest HR tanggal 6 februari 1951 yang telah dikemukakan di atas, terhadap seorang sopir yang menghindari penangkapan petugas lalu-lintas, sehingga makna niat sopir yang menghindari penangkapan itu setelah diwujudkan dalam perbuatan berubah menjadi kesengajaan sebagai kemungkinan untuk matinya petugas lalu-lintas tersebut.

Berbeda halnya dengan contoh mengenai kasus orang (si X) yang mengirimkan kue beracun kepada musuhnya (si Y), walaupun si pengirim kue menyadari kemungkinan dimakannya kue itu oleh penghuni lain yang berada di rumah, kejadian itu akan menimbulkan dua kejahatan, yaitu pembunuhan dengan rencana terhadap musuhnya (Y)

dan pembunuhan biasa karena *dolus eventualis* terhadap penghuni rumah yang lainnya, tetapi kalau karena sesuatu hal tidak timbul pembunuhan, maka pengirim kue (si X) dapat dituntut karena percobaan dua kejahatan tersebut, yaitu terhadap musuhnya (Y) memang pengirim kue tadi sudah jelas telah melakukan percobaan pembunuhan dengan rencana, dan untuk adanya percobaan pembunuhan terhadap penghuni rumah yang lainnya diperlukan bukti-bukti tersendiri mengenai niat terdakwa (si X) juga harus sudah ada sejak semula.

2. Unsur Permulaan Pelaksanaan

Mengenai unsur kedua dari percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), itu baik menurut Memorie van Toelichting maupun pendirian para ahli tidak ada keraguan lagi bahwa yang dimaksudkan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan.

Sekalipun demikian tentang unsur kedua dalam Pasal 53 KUHP merupakan persoalan pokok yang cukup sulit dalam percobaan, karena baik secara teori maupun dalam praktik selalu dipersoalkan batas antara perbuatan persiapan (*voorbereidings handelingen*) dan perbuatan pelaksanaan (*uitvoerings handelingen*).

Dalam memecahkan persoalan permulaan pelaksanaan ini para sarjana lalu menghubungkan landasan dengan teori patut dipidananya percobaan. Pada fase pertama, kalau sudah ditentukan atas dasar teori apa percobaan itu dapat dipidana, maka fase berikutnya lalu mudah untuk menentukan kapan ada permulaan pelaksanaan.

Sebagaimana telah disebutkan di muka tentang dapat dipidananya percobaan itu dari sudut perluasan orang yang dipidana (subyektif) dan perluasan berbahayanya perbuatan (obyektif), yaitu:

- a. pandangan yang subyektif menganggap bahwa yang melakukan percobaan itu harus dipidana, oleh karena sifat berbahayanya orang tersebut, dan
- b. pandangan yang obyektif menganggap bahwa dasar untuk memidana percobaan itu disebabkan karena berbahayanya perbuatan yang dilakukan.

Menurut **Hazewinkel Suringa** sesuai dengan pendapat **Van Hamel** bahwa *pandangan subyektiflah yang paling benar* karena bukan saja aliran ini sesuai dengan ajaran hukum pidana yang lebih baru yang bertujuan memberantas kejahatan sampai akarnya pada manusia yang berwatak jahat (*de misdadige mens*), dan dalam mengenakan pidana menurut rumus umum, sebagaimana halnya dalam percobaan yang mengandung unsur kesengajaan itulah satu-satunya yang memberi pegangan. Oleh karena itu, justru dengan adanya kesengajaan itu perbuatan terdakwa lalu menjadi berbahaya pada hal kalau perbuatan dipandang tersendiri dan terlepas dari hal-ikhwal yang mungkin akan timbul sama sekali tidak bersifat berbahaya.

Berpangkal tolak dari pandangan yang subyektif ini, **Van Hamel** berpendapat bahwa *dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari apa yang telah dilakukan sudah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan sesuai dengan adanya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pelaku* (Hazewinkel Suringa, 1968: 232-233).

Menurut **Pompe** yang menunjuk pendapat Simons sebagai penganut *pandangan yang obyektif* menyatakan bahwa *ada perbuatan pelaksanaan manakala dalam delik dirumuskan secara formil apabila telah dimulai dengan perbuatan sebagai dirumuskan*

dalam undang-undang, dan dalam delik yang dirumuskan secara materiil apabila telah ada perbuatan yang menurut sifatnya dengan langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pompe, 1959: 209-210).

Perbedaan pendapat dapat terjadi, misalnya dalam hal pencurian sebagai delik yang dirumuskan secara formil. Kasusnya sebagai berikut:

A bermaksud melakukan pencurian di rumah B untuk melaksanakan maksudnya itu A telah mempersiapkan segala peralatan untuk melakukan pencurian, kemudian pada malam hari A mendatangi rumah B dengan membawa kunci palsu untuk membuka pintu dengan paksa, dan ketika A baru masuk rumah yang telah dibuka pintunya tadi ketahuan pemilik rumah, sehingga A tertangkap.

Dalam hal demikian ini, menurut ukuran subyektif dalam percobaan dikatakan sudah ada perbuatan pelaksanaan, tetapi menurut ukuran yang obyektif dalam percobaan hal yang demikian ini baru merupakan perbuatan persiapan karena A belum melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam rumusan undang-undang (Pasal 362 KUHP), yaitu mengambil barang orang lain dan pada saat mengambil itu ketahuan kemudian tertangkap, maka barulah dapat dikatakan A telah melakukan perbuatan pelaksanaan yang oleh karenanya dapat dituntut telah melakukan percobaan pencurian.

Demikian pula perbedaan pendapat dapat terjadi, misalnya dalam hal pembunuhan sebagai rumusan delik materiil, dengan kronologis kejadian sebagai berikut: "A bermaksud membunuh B dengan meledakkan mobil yang dikendarainya memakai dinamit yang di pasang di suatu tempat yang dilalui B, sesudah itu A menunggu disamping schakelar sampai B lewat tempat itu. Pada saat menunggu itu gerak-gerak A dicurigai polisi dan akhirnya ditangkap."

Dalam kasus yang demikian ini, menurut pandangan obyektif perbuatan A belum merupakan perbuatan pelaksanaan, tetapi baru perbuatan persiapan, karena untuk meledakan dinamit itu masih diperlukan perbuatan lain, yaitu: menekan schakelar. Lain halnya dalam pembunuhan dengan mencampur racun dalam kopi yang akan disajikan kepada korbannya, perbuatan itu merupakan persiapan saja, sedangkan kalau kopi beracun sudah disediakan dalam cangkir yang biasa dipakai minum oleh korban, maka perbuatan itu sebagai perbuatan pelaksanaan pembunuhan.

Pandangan yang obyektif formil, berpendapat bahwa ada perbuatan pelaksanaan, apabila apa yang dilakukan itu termasuk dalam salah satu kelakuan yang merupakan rangkaian perbuatan seperti yang dilarang dalam rumusan delik dalam undang-undang. Tiap rumusan delik dalam undang-undang melarang adanya suatu kelakuan tertentu dan ini terdiri dari rangkaian bagian kelakuan yang keseluruhannya merupakan delik yang terlarang itu. Delik memalsu surat yang terdiri dari rangkaian bagian-bagian kelakuan yang semuanya menimbulkan akibat surat yang dipalsukan. Begitu pula rumusan delik pembunuhan terdiri dari rangkaian bagian-bagian kelakuan yang semuanya mengakibatkan matinya orang lain. **Perbuatan yang dilarang bukan hanya kelakuan yang terakhir saja**, melainkan *seluruh rangkaian dari yang pertama hingga yang terakhir*.

Atas dasar pandangan tersebut di atas, apabila salah satu bagian dari rangkaian perbuatan telah dilakukan, berarti telah ada permulaan gangguan tata hukum walaupun

belum merupakan gangguan yang selesai, namun sudah membahayakan terlanggarnya tata hukum.

Permulaan gangguan yang melukai atau melanggar tata hukum (*schending van de rechtsorde*) yang dijadikan ukuran oleh **Duyntsee** dalam menentukan adanya perbuatan pelaksanaan, dan menurut **Hazewinkel Suringa** merupakan tindakan prevensi secara obyektif terhadap gangguan kepentingan. Selanjutnya **Zevenbergen** yang menganut teori obyektif beranggapan ada perbuatan pelaksanaan, jika ada perbuatan melawan hukum karena ternyata telah melukai tata hukum atau membahayakan kepentingan hukum (Hazewinkel Suringa, 1968: 237).

Menurut pendapat **Moeljatno** bahwa *percobaan* itu mengandung *dua segi*, yaitu *segi obyektif* (adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan), dan *segi subyektif* (adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu). Percobaan yang demikian itu merupakan delik yang berdiri sendiri, sama halnya dengan delik selesai, sehingga dasar pembedaannya adalah sama dengan dasar pembedaan untuk delik selesai.

Dalam menentukan adanya permulaan pelaksanaan dalam delik percobaan ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu sifat atau inti dari delik pada umumnya. Mengingat kedua faktor tersebut, maka dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan :

1. yang secara obyektif mendekati kepada delik yang dituju, atau harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
2. secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi, bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa itu ditujukan atau diarahkan kepada delik tertentu tadi;
3. bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (Moeljatno, 1983: 28-29).

Dalam asas-asas hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, dapat ditinjau dari pengaruh segi subyektif dan segi obyektif bersama-sama secara timbal-balik menurut keadaan masing-masing perkara. Ada kalanya perbuatan lahir yang secara sepintas kelihatan merupakan perbuatan pelaksanaan dari suatu kejahatan, tetapi karena jelas tidak ada niat untuk melakukan kejahatan itu, maka harus tidak dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Sebaliknya adakalanya juga perbuatan lahir yang kelihatannya tidak jahat sama sekali, tetapi karena jelas didorong oleh niat untuk melakukan kejahatan, maka harus ditentukan sebagai kualifikasi perbuatan yang melawan hukum.

Misalnya: Orang yang mengangkat sepeda orang lain yang terkunci, dari tempat penyimpanan sepeda. Dalam hal ini perbuatan orang tersebut tidak dikualifisir melakukan percobaan pencurian, apabila ternyata bahwa maksudnya mengangkat sepeda itu adalah supaya memberi ruang gerak untuk menarik sepedanya sendiri.

R.v.J Medan 15 Juli 1938 memutuskan bahwa berdirinya terdakwa di samping dekat pantai tempat disembunyikan karung teh yang tidak ada izinnya untuk dikeluarkan (diperdagangkan) belum merupakan percobaan yang dipidana, karena perbuatan terdakwa belum ada kaitan langsung dengan kejahatan, sehingga tidak ada permulaan pelaksanaan (Jonkers, 1946: 100)

Banyak keputusan pengadilan mengenai perbuatan persiapan yang tidak dipidana dan perbuatan pelaksanaan percobaan yang dapat dipidana, akan tetapi yang banyak

menarik para penulis Belanda (Hazewinkel Suringa, halaman 235, Vos halaman 183, Pompe halaman 213) mengenai Arrest H.R. 19 Maret 1934, No. 12731, N.J. 1934, BLZ 450 tentang percobaan pembakaran rumah di Eindhoven yang terkenal dengan nama ***Eindhoven Brandstichtings Arrest***.

Kasus Posisi :

H dituduh hendak membakar rumah R (yang rupanya memang sudah dengan persetujuan R) pada malam hari ketika R pergi ke luar kota, H masuk rumah R, dengan menaruh pakaian bekas dan barang-barang yang mudah terbakar, kesemuanya itu dihubungkan satu sama lain dengan sumbu yang disambung dengan kompor gas di dapur. Dekat kompor tersebut dipasang sebuah pistol gas yang kalau ditembakkan mengeluarkan api yang dapat menyalakan kompor serta sumbu yang telah disambung tadi. Pelatuk pistol lalu diikat dengan tali panjang yang ujung lain dikeluarkan melalui jendela sampai tembok belakang rumah, dan bergantung dari atas ke bawah sehingga dapat ditarik dari luar tembok belakang di mana kebetulan ada jalan kecil tadi, pistol tersebut akan menyalakan kompor, sumbu dan akhirnya pakaian yang telah disiram dengan bensin terbakar yang kemudian akan membakar seluruh rumah.

Setelah selesai semuanya, H lalu menyingkirkan barang-barang berharga ke tempat lain di luar rumah. Sementara itu karena tertarik bau bensin, di jalan kecil belakang rumah tadi berdatangan beberapa orang. Dan ketika H kembali dari mengungsikan barang-barang berharga dan akan menarik tali dari jalan kecil, melihat banyak orang disitu, sehingga tidak dapat menyelesaikan maksudnya.

Terhadap kasus tersebut peradilan Hof s' Hertogenbosh memutuskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh si H itu sudah merupakan permulaan pelaksanaan untuk kejahatan menimbulkan kebakaran tersebut dalam Pasal 187 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun, dengan tuduhan telah melakukan percobaan kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 jo. Pasal 187 KUHP.

Kemudian H mengajukan kasasi kepada HR dengan alasan bahwa Hof s' Hertogenbosh telah melanggar ketentuan Pasal 53 KUHP, karena apa yang dilakukan terdakwa barulah berupa persiapan. Advocaat-general Besier berkesimpulan bahwa perbuatan H tersebut baru merupakan perbuatan persiapan, karena belum nyata-nyata merupakan pelaksanaan untuk melakukan kebakaran.

Dapat dikatakan ada permulaan pelaksanaan apabila H telah menarik tali yang mengikat pelatuk pistol. Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan H baru merupakan perbuatan persiapan, karena belum merupakan perbuatan yang sangat diperlukan untuk pembakaran yang telah diniatkan, yaitu yang tidak boleh tidak menuju ke arah yang langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju, yaitu nyata-nyata menuju pembakaran, tanpa sesuatu perbuatan lain dari si pembuat.

Atas dasar alasan tersebut HR membatalkan putusan Hof dan H dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan terhadap kasus tersebut, pada tingkat Hof sesuai dengan pandangan teori obyektif formal, sedangkan tingkat HR sesuai dengan pandangan teori obyektif materil. Putusan HR tersebut dianggapi oleh Duynstee bahwa H telah memulai dengan perbuatan pelaksanaan pembakaran dengan alasan semua perbuatan H saling berhubungan dan memenuhi rumusan delik, dan jika HR menganggap perbuatan pelaksanaan itu merupakan yang menimbulkan kejahatan tanpa adanya perbuatan lain, berarti jika perbuatan pelaksanaan akan menimbulkan akibat terlarang, maka perbuatan pelaksanaan hanya ada pada percobaan lengkap saja, ini

tidak tepat karena di dalam teori dikenal juga adanya percobaan yang tidak lengkap. Tanggapan mengenai kasus tersebut, oleh **Moeljatno** adalah sebagai berikut:

Kalau perkara di Eindhoven tersebut ditinjau dengan ukuran yang saya sarankan tadi, maka mengenai syarat pertama tidak perlu diragukan adanya, sebab secara potensial apa yang telah dilakukan terdakwa mendekati kepada kejahatan yang dituju. Juga mengenai syarat yang kedua, yaitu bahwa yang dituju itu adalah menimbulkan kebakaran, telah wajar, tinggal syarat yang ketiga yaitu apakah yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum? Kalau mengingat bahwa masuknya terdakwa (H) di rumah R di waktu R tidak berada di rumah, lebih-lebih masuknya di waktu malam dan mempunyai niat untuk melakukan pembakaran rumah tersebut, maka sudah jelaslah bahwa perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dan oleh karena ketiga syarat telah terpenuhi semuanya, maka menurut hemat saya putusan yang diberikan oleh Hof s' Hertogenbosh adalah sudah tepat, bahwa terdakwa telah melakukan delik percobaan pembakaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 jo. Pasal 187 KUHP (Moeljatno, 1983: 37-38).

Kasus tentang pembakaran juga terjadi di daerah Pekalongan tahun 1968 yang menunjukkan perbuatan telah memenuhi unsur pasal 187 ke-1 KUHP, karena kebakaran sudah terjadi sehingga seharusnya putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No, 37 / 1968 bukan lagi percobaan. Tentang kasus percobaan pembakaran di daerah Cirebon tahun 1963 menunjukkan kejadian belum sempat menyalakan api keburu digagalkan orang lain dengan putusan percobaan pembakaran Pasal 53 jo. Pasal 187 KUHP oleh pengadilan Negeri Cirebon No. 519 / Pid / 63.

Kasus Posisi perkara percobaan pidana adalah sebagai berikut:

1. Kasus tentang percobaan pidana,

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 31 Desember 1963 No. 519/Pid./'63.

Kasus: Pada malam hari sekitar jam 00.45 tanggal 3 November 1963, bertempat di sungai Bondet daerah Pesisir Cirebon Utara, A bin K (terdakwa karena rasa dendam bermaksud membakar perahu milik Haji Dachlan yang sedang ditambatkan di sekitar sungai. Untuk melaksanakan maksudnya itu terdakwa telah menyiapkan jerami dan botol berisi bensin yang diletakkan dalam perahu tersebut. Akan tetapi sebelum terdakwa sempat menyalakan api lebih dahulu telah diketahui oleh L bin P (saksi) yang kebetulan pada saat itu berada di dekat kejadian, sehingga perbuatan terdakwa dapat digagalkan.

Putusan Pengadilan: Terdakwa dipidana enam bulan penjara potong tahanan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembakaran perahu (Pasal 53 jo Pasal 187 KUHP).

2. Percobaan tindak pidana perkosaan.

Kasus: BOGOR, KOMPAS.com — Kasus pemerkosaan penumpang di angkutan umum hampir terjadi lagi. MD (48), sopir angkutan kota trayek 38 Cibinong-Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencoba memerkosa penumpangnya, B (15), siswi kelas III SMP, di dalam angkot. Percobaan pemerkosaan itu terjadi pada Selasa (24/1/2012) sekitar pukul 20.00. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bogor berhasil membekuk sopir angkot itu pada Rabu sore. "Pemerkosaan terhadap korban belum terjadi. Namun, pelaku berbuat cabul kepada korban yang tidak melawan karena dia masih anak-anak dan pelaku juga sempat mengancam korban," tutur Kepala Satuan Reserse Kriminal

Polres Bogor Ajun Komisaris Imron Ermawan di Cibinong, Kamis (26/1/2012). Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saat kejadian, korban naik angkot bernomor polisi F 1915 MB yang dikemudikan pelaku di depan Rumah Sakit Bina Husada, Cibinong, untuk pulang ke rumahnya di Gunung Putri. Di dalam angkot masih ada tujuh penumpang. Namun, satu per satu penumpang turun sehingga tinggal tersisa korban. Saat itu, pelaku meminta korban yang duduk di belakang pindah ke depan. Korban tidak curiga.

Setelah korban duduk di depan, MD berbuat tidak senonoh sambil membawa angkot ke tempat sepi di Kampung Tlajung, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri. Pelaku kemudian memaksa korban pindah ke bagian belakang angkot.

Dia menggunakan jok angkot sebagai alas untuk memerkosa korban, tetapi karena melihat orang lewat dan berupaya mendekatinya, MD berhenti dan melarikan diri dengan angkotnya dan meninggalkan korban di jalan. "Korban pulang naik ojek, lalu menceritakan kejadian itu kepada orangtuanya, lalu mereka melapor kepada kami. Berdasarkan ciri-ciri pelaku dan ciri mobil, kami menangkap MD," ujar Imron.

Analisis

Berdasarkan kasus di atas maka dapat disimpulkan bahwa supir angkot telah melanggar kasus pidana pada pasal 53 ayat (1) :

"Mencoba melakukan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Pelaku yang berupaya mencoba memerkosa korban dan berhenti tidak jadi memerkosa karena ada seseorang yang sedang lewat dan mendekati pelaku.

Hal ini dapat dianalisis dari kejadian di atas adalah : Sopir angkutan berencana untuk memerkosa siswi kelas III SMP. Sopir angkot mencoba memerkosa siswi tersebut, tapi kejahatan yang dilakukan sopir angkot belum sepenuhnya selesai, karena ditengah aksinya sopir angkot melihat orang lewat dan berupaya untuk mendekatinya, pelaku yang berhenti dan melarikan diri dengan angkotnya dan meninggalkan korban di jalan. Inilah yang kemudian disebut percobaan dalam hukum pidana. Dari kejadian diatas maka pelaku dihukum 10 tahun penjara. Hal ini dikarenakan hukuman yang dijatuhkan hakim yaitu 15 tahun dikurangi 1/3nya yaitu 5 tahun.

Kesimpulan :

Dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa tergolong Percobaan yang terhenti. Hal ini dikarenakan bahwa dalam aksi kejahatannya belum selesai sampai akhir dan terhenti saat melakukan aksinya. Jadi yang dimaksud dengan Percobaan (Poging) adalah Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berupaya jahat kepada orang lain atau hal lain dan belum selesai dalam menjalankan aksinya / sudah selesai aksinya, namun tidak sesuai dengan rencana awal (niat) maka akan dipidana.

3. Unsur Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri

Rumusan pasal 53 KUHP bagian terakhir mempunyai kedudukan khusus yang bersifat mempertegas bentuk delik percobaan dan melengkapi unsur kedua mengenai permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu, ada sementara pendapat bahwa bagian akhir percobaan itu bukan sebagai unsur ketiga delik percobaan, melainkan sebagai syarat penuntutan sesuai dengan peranan Aturan Umum Buku I KUHP. Sebaliknya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bagian terakhir rumusan Pasal 53 KUHP itu sebagai unsur ketiga delik percobaan, karena keadaan pelaksanaan tidak selesai harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh jaksa, yaitu terhentinya pelaksanaan karena sukarela atau sebab halangan dari luar.

Pelaksanaan kejahatan yang dituju tidak selesai karena kehendak sendiri ini dalam praktik dapat terjadi karena beberapa hal-hal. Pembuktian terhadap bagian ketiga dengan menunjukkan keadaan sukarela mengundurkan diri itu dikonstruksikan sebagai perbuatan tidak selesai karena halangan dari luar diri pembuat. Beberapa hal yang dapat menjadi halangan di luar pembuat meliputi :

- a. halangan fisik yang menjadikan pembuat tidak dapat meneruskan perbuatannya, misalnya karena pada saat menusuk tangan pembuat disentak oleh orang lain, sehingga pisaunya terlepas dari tangan, atau apabila pembuat ingin menembak korban ternyata pelurunya macet tidak meletus yang berarti halangan fisik karena alatnya yang rusak;
- b. halangan yang disebabkan oleh keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran, misalnya barang yang akan dicuri terlalu berat, sehingga walaupun si pencuri telah berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya barang tersebut terpaksa tidak dapat terangkat;
- c. halangan fisik yang menjadikan pembuat tidak meneruskan perbuatannya, misalnya karena takut lalu mencabut keterangan palsu di muka Hakim seperti putusan HR 17 Juni 1889, dianggap mengundurkan diri sukarela.

Perbuatan yang dinyatakan ada pengunduran diri secara sukarela, apabila menurut pandangan terdakwa ia masih dapat meneruskannya, tetapi ia tidak mau meneruskan karena kehendak sendiri. Pembentuk undang-undang berusaha untuk merangsang sikap setiap orang untuk mengundurkan diri dari kejahatan yang dituju. Oleh karena itu, dalam Memorie van Toelichting (MvT) dicantulkannya unsur ke-3 ini di dalam pasal 53 KUHP itu ialah untuk menjamin hukum tidak akan dipidananya orang yang dengan kehendak sendiri, secara sukarela membatalkan atau mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulainya, dan selanjutnya atas pertimbangan kepentingan umum (utilitas), bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah dengan menjamin orang-orang yang telah mulai melaksanakan kejahatan tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan atau membatalkan pelaksanaannya untuk tidak dipidana.

Hal ini menurut Pompe adalah untuk kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat dengan taktik oportunitas. Berdasarkan penjelasan dari Memorie van Toelichting ini, Pompe berpendapat bahwa unsur ketiga dari pasal 53 KUHP ini adalah keadaan atau *als strafbaarheid uitsluitende omstandigheid* (Pompe, 1959: 218-219)

Dalam hukum pidana Jerman masih perlu diadakan pilihan politik kriminal tentang tidak dipidananya dengan alasan mengundurkan diri secara sukarela tidak menyelesaikan

perbuatan pelaksanaan (*Freiwilligkeit des Rucktritts*) yang lebih dipentingkan, ataukah alasan perbuatan penyesalan meskipun pelaksanaan telah selesai tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat (*Tatiger Reue*) sebagai motif yang etis (Mezger 1949 : 403; 404; 409). Pasal 46 St. G.B. yang memuat pengecualian pasal 43 itu menentukan unsur pengunduran diri sebagai alasan penghapus pidana (*Strafaufhebungsgrund*). Alasan penghapus pidana ini diartikan *persoonlijke strafuitsluitingsgrond* sehingga masuk dalam alasan pemaaf (*fait d'excuse*) yaitu kesalahannya yang dimaafkan.

Oemar Seno Adji berpendapat sebagai alasan pemaaf, sedangkan Vos, berpendapat lain bahwa unsur ketiga ini sebagai unsur tambahan untuk dapat dipidana *bijkomende voorwaarde van strafbaarheid* sehingga praktis tidak perlu dituntut lagi. (Vos, 1950: 187).

Moeljatno tidak setuju kalau unsur ketiga ini dipandang sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan penghapus pidana, karena perbuatannya tetap tidak baik, karena yang baik adalah tidak melakukan percobaan sama sekali, sehingga tidak ada alasan untuk memaafkan maupun membenarkan. Unsur ketiga ini merupakan **alasan penghapus penuntutan**, karena walaupun terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak baik dia tidak dituntut itu agar supaya bagi orang-orang lain yang mempunyai niat melakukan kejahatan, di tengah-tengah jalan mengundurkan diri secara sukarela, ada pertimbangan utilitas. Dalam hal pengunduran diri secara sukarela, tidak ada *fait d'excuse* (alasan pemaaf), karena sifat tidak baik perbuatan maupun kesalahan tetap ada, namun tidak dituntut itu berdasarkan *utilitas* karena dipandang lebih bermanfaat bagi masyarakat menghemat tenaga dan biaya tidak meneruskan perkara ke pengadilan, seperti halnya dirumuskan dalam pasal 367 ayat (1) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Pertimbangan utilitas yang dikemukakan Moeljatno sama dengan pendapat Pompe (halaman 219, *maatschappelijk belang, een opportunistische tachtische*). Walaupun sebagai alasan penghapus penuntutan, namun Moeljatno tidak berkeberatan untuk menuntut orang yang secara sukarela telah mengurungkan niatnya itu apabila ia telah menimbulkan kerugian dan apabila terjadi hal yang demikian, maka pidananya diringkankan atau dikurangi menurut kebijaksanaan Hakim (Moeljatno, 1983: 55-57).

Rumusan percobaan hukum pidana Jerman tidak memuat unsur ketiga, sehingga cukup mengandung dua unsur yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Selanjutnya diatur dalam ketentuan khusus tentang pengunduran diri sukarela tidak dipidana.

Dengan demikian, dalam perbandingan hukum pidana seperti tersebut di atas terlihat bahwa ada hubungan unsur ketiga antara hukum pidana materiil dan formil. Ada sebagian hukum pidana materiil yang mengatur secara khusus atau berdiri sendiri sebagai pasal pengecualian dan ada sebagian hukum pidana materiil yang mengatur sebagai ketentuan pelengkap (*accessories*) tentang tidak dipidananya perbuatan mengundurkan diri dengan sukarela untuk tidak menyelesaikan kejahatan yang dituju. Dalam hukum pidana formil kedua sistem hukum pidana tersebut perlu dirumuskan dalam surat dakwaan.

Apabila unsur ketiga itu merupakan unsur yang melekat pada percobaan bersifat *accessoir* (tidak berdiri sendiri), maka unsur "tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri" itu harus ada, sebagai perbuatan pengunduran diri secara sukarela, berarti konsekuensi hukum materiil harus tidak ada percobaan. Putusan Hoge Raad tanggal 17 Juni 1889 tentang kasus sumpah palsu, bahwa adanya tanda-tanda dari

saksi yang dihadapkan ke persidangan di atas sumpah telah memberikan keterangan yang bertentangan dengan kenyataan (kesaksian palsu), dan setelah Jaksa dan Hakim memperingatkan saksi akan dituntut sumpah palsu, maka saksi tersebut menarik kembali keterangan palsunya itu. Keterangan palsu oleh saksi tersebut dilakukan atas anjuran seseorang atau orang lain. HR dalam putusannya berpendapat bahwa saksi itu tidak dapat dipidana melakukan percobaan sumpah palsu karena dalam hal ini ada pengunduran diri secara sukarela. Begitu pula si penganjur tidak dapat dipidana karena dengan adanya pengunduran diri itu perbuatannya (saksi) tidak merupakan perbuatan terlarang.

Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa konsekuensi hukum pidana formil mempunyai arti penting, karena unsur ketiga ini dicantumkan dalam pasal 53 KUHP, berarti unsur tersebut harus disebutkan dalam surat tuduhan dan dibuktikan.

Sehubungan dengan putusan HR 1889 tersebut, menurut pandangan konsekuensi formil ini, unsur ketiga ini tidak merupakan unsur bersifat *accessoir* yang melekat pada percobaan, melainkan merupakan unsur yang berdiri sendiri, yaitu walaupun unsur "adanya pengunduran diri secara sukarela" tidak ada, maka perbuatan percobaan tetap dipandang sebagai perbuatan terlarang dan soal dipidana atau tidaknya si pembuat maupun si penganjur adalah masalah pertanggungjawaban.

Dalam kasus sumpah palsu tersebut di atas, si pembuat tidak dipidana karena menurut HR di situ ada pengunduran diri secara sukarela, sedangkan si penganjur tetap dapat dipidana karena telah menganjurkan sesuatu perbuatan yang terlarang, sesuai dengan pandangan yang membedakan antara perbuatan yang dapat dipidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

D. PEMIDANAAN TERHADAP PERCOBAAN

Telah dikemukakan di atas, bahwa menurut sistem KUHP, yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap kejahatan, sedangkan terhadap pelanggaran tidak dipidana.

Dalam hal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk kejahatan (pasal) yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Jadi misalnya untuk percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP), maksimumnya adalah 15 tahun penjara. Karena percobaan pembunuhan, maka $15 \text{ tahun} - (1/3 \times 15 \text{ tahun}) = 15 \text{ tahun} - 5 \text{ tahun} = 10 \text{ tahun}$. Jadi untuk percobaan pembunuhan maksimum pidananya adalah 10 tahun, sedangkan untuk pembunuhan biasa, maksimum pidananya adalah 15 tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut KUHP, maksimum pidana pokok untuk percobaan adalah lebih rendah daripada apabila kejahatan itu telah selesai seluruhnya. Sedangkan untuk pidana tambahannya menurut Pasal 53 ayat (4) adalah sama dengan kejahatan selesai. Bagaimana apabila kejahatan yang dilakukan diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, seperti halnya dalam Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)? Menurut pasal 53 (3) KUHP, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan hanya 15 tahun penjara. Dengan demikian dapat disimpulkan menurut KUHP, maksimum pidana pokok untuk percobaan adalah lebih rendah daripada apabila kejahatan itu telah selesai seluruhnya. Sedangkan untuk pidana tambahannya, menurut Pasal 53 (4) adalah sama dengan kejahatan selesai.

BAB XI

PENYERTAAN TINDAK PIDANA

A. PENGERTIAN PENYERTAAN PIDANA

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan dalam bahasa Belanda (DEELNEMING) di dalam hukum Pidana (DEELNEMING) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*. Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

B. ISTILAH DAN PENGGOLONGAN PENYERTAAN PIDANA

1. Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)

Di dalam suatu *doen plegen* itu, terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai), dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai).

Di dalam ilmu hukum pengetahuan pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middeliek dader* atau seorang *mittel baretater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material.

Menurut KUHP yang dikemukakan oleh Chazawi (2002:85) yang disebut sebagai menyuruh melakukan adalah :

Dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu :

- 1) Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya
- 2) Orang lain itu berbuat
 - a) Tanpa kesengajaan
 - b) Tanpa kealpaan
 - c) Tanpa tanggung jawab oleh sebab keadaan :
 - (1) Yang tidak diketahuinya
 - (2) Karena disesatkan
 - (3) Karena tunduk pada kekerasan

Penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih diutamakan pada ukuran objektif, yaitu tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang mana dia bertanggungjawab. Walaupun sesungguhnya juga tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yaitu dalam hal tidak dipidananya pembuat materilnya (orang yang disuruh melakukan) karena dia berbuat tanpa kesalahan dan dalam hal tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan tentang pembuat penyuruh, dialah orang yang menguasai orang lain sebab orang lain itu adalah sebagai alat. Orang inilah yang sesungguhnya mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana.

Mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis, yaitu :

1. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pembuat penyuruh tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra).
2. Orang lain tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
3. Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

2) Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan

Perbuatan manus ministra pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana namun tidak ada kesalahan di dalamnya, baik karena kesengajaan maupun kealpaan. Contoh, karena alasan tanpa kesengajaan, seorang pemilik uang palsu (manus domina) menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan menyerahkan sepuluh lembar uang yang diketahuinya palsu. Dalam kejahatan ini, terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini pembantu itu tidak mengetahui tentang palsunya uang yang dibelanjakannya. Keadaan tidak diketahuinya itu artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan.

Contoh alasan tanpa kealpaan, seorang ibu membenci seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan di pekarangan rumahnya. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibenci itu sedang menarik benda-benda bekas di bawah jendela rumahnya. Untuk membuat penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian apabila telah diketahuinya selama ini bahwa tidaklah mungkin ada dan tidak pernah ada orang yang berada di bawah jendela dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.

3) Karena tersesatkan

Apa yang dimaksud dengan tersesatkan di sini ialah kekeliruan atau kesalahpahaman akan sesuatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain (in casu manus domina) dengan cara-cara yang isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahpahaman itu memutuskan kehendak dan berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang tersesatkan oleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan itu. Contohnya, ada seorang berkehendak untuk mencuri sebuah tas milik seorang penumpang bus. Sejak semula di terminal, sebelum orang itu naik, bus sedang berhenti pada suatu terminal. Orang jahat tadi itu menyuruh seorang kuli angkut untuk menurunkan tas itu dan membawanya ke sebuah taksi. Pada peristiwa ini, kuli telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain oleh sebab tersesatkan. Di sini telah terjadi pencurian tas tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kuli, melainkan pada orang jahat tersebut sebagai pembuat penyuruh.

4) Karena kekerasan

Kekerasan (geweld) adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar yang ditujukan pada orang yang mengakibatkan orang itu (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh, kekerasan itu datangnya dari pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (manus ministra) sehingga yang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh. Contoh, dua orang hendak merampok, perampok marah karena tuan rumah tidak memberitahu nomor kode pembuka brankas. Perampok itu secara bersama-sama melemparkan tuan rumah itu dari jendela rumah yang bertingkat dan korban menimpa anak kecil yang sedang bermain di bawah dan meninggal. Atas meninggalnya anak ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tuan rumah tetapi pada dua orang yang melemparkannya. Dalam peristiwa ini, tuan rumah adalah murni manus ministra, semata-mata alat dalam kekuasaan dua orang yang hendak merampok tadi dan mereka adalah pembuat penyuruh.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai tidak dapat dipidananya pembuat materiil dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan menurut keterangan yang termuat dalam KUHP, maka dari sudut perbuatan, manus ministra dapat dibedakan atas :

1) Manus ministra yang berbuat positif

Pada sebab tidak dipidananya manus ministra atas dasar tanpa kesalahan (baik kesengajaan maupun kealpaan), tersesatkan, sesuatu sebab dari sikap batinnya

sendiri (subjektif). Di sini tindak pidana dapat terwujud adalah atas perbuatannya sepenuhnya.

- 2) Manus ministra yang tidak berbuat apapun
Pada sebab tidak dipidananya manus ministra, pembuat materiilnya atas dasar kekerasan, sesuatu yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan fisik absolute. Di sini manus ministra sebagai alat, laksana tongkat untuk memukul orang.

VOS (Chazawi,2002:91) menyatakan bahwa tidak dipidananya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh melakukan disebabkan karena :

- 1) Orang yang disuruh melakukan (manus ministra) adalah tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 44 KUHP.
- 2) Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (over macht) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP.
- 3) Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.
- 4) Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.
- 5) Manus ministra dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang.

Utrecht (Chazawi,2002:93) berbeda cara dalam melihat sebab mengapa pembuat penyuruh tidak dapat dipidana, yaitu :

"Manus ministra itu sebenarnya tidaklah melakukan tindak pidana, atau perbuatan apa yang diperbuatnya tidaklah dapat dikualifisir sebagai tindak pidana. Manus ministra dalam berbuat yang pada kenyataannya tindak pidana, oleh sebab beberapa alasan yang menghapus kesalahan pada diri pembuat materiilnya."

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diberikan contoh yaitu seorang pembantu rumah tangga yang diperintah oleh majikannya untuk memberikan minuman kepada seorang tamunya, dimana majikan tersebut bermaksud membunuh si tamu. Majikan tahu betul bahwa minuman itu akan segera mematikan tamu yang dituju. Pembantu yang tidak mengetahui maksud majikannya yang sebenarnya dan tidak tahu pula bahwa minuman itu dapat mematikan si tamu dan karena tunduk pada perintah majikannya, dia memberikan minuman itu, dan matilah si tamu. Dari contoh tersebut, apa yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga tidak dapat dikualifisir sebagai pembunuhan. Unsur kesengajaan yang ditujukan pada akibat kematian si tamu tidak ada, padahal unsur ini adalah unsur yang tidak dapat dihilangkan dari kejahatan pembunuhan.

Alasan penghapusan kesalahan yang dimaksud ialah alasan peniadaan pidana yang berasal dari batin si pembuat. Perbuatan si pembuat pada kenyataannya atau wujudnya adalah tindak pidana, tetapi tidak terdapat unsur kesalahan pada diri si pembuat.

2. Turut Melakukan (*Mede Plegen*)

Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti, dua orang A dan B mencuri sebuah televisi di sebuah rumah, di mana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat televisi tersebut ke dalam mobil yang berada di pinggir jalan. Pada contoh ini, perbuatan A dan B sama-sama mengangkat televisi jelas perbuatan mereka telah sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana.

Menurut Van Hamel bahwa :“Suatu *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna.”

Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu : “yang pertama antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi dan yang kedua yaitu para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan”.

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Roge Raad di atas, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- 1) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana.
- 2) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Di sini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana.

Kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Di dalam keinsyafan kerjasama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan yang lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan.

Mengenai mereka bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana terkandung makna bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidak perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan yang dilakukan pembuat pelaksana dalam mewujudkan tindak pidana.

3. Membujuk atau Menggerakkan Orang Lain (*Uitlokker*)

Van Hammel telah merumuskan *uitlokking* itu sebagai suatu bentuk *deelneming* atau keturut sertaan berupa :

Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggung-jawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-

cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Rumusan Pasal 55 ayat (2) ke-2 menyebutkan secara lengkap tentang bentuk orang yang sengaja menganjurkan sebagai berikut :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima syarat bagi seorang pembuat penganjur, yaitu :

a. Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada empat hal, antara lain:

1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran

Penempatan unsur kesengajaan dalam rumusan bentuk pembuat penganjur ditujukan pada perbuatan menganjurkan dan pada apa yang dianjurkan yakni melakukan perbuatan. Hal ini berdasarkan keterangan dalam KUHP yang menyatakan bahwa :

Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu dianjurkan pada semua unsur yang diletakkan di belakang unsur kesengajaan itu.

Berdasarkan kenyataan tidak mungkin terhadap cara-cara misalnya menggunakan kekerasan atau dengan memberikan sesuatu dilakukan tidak dengan sengaja. Kesengajaan ini telah dengan sendirinya ada dan melekat pada unsur-unsur upaya tersebut, mengingat cara merumuskan upaya itu dengan perkataan aktif, sehingga dengan terbukti adanya upaya, maka kesengajaan di dalamnya dianggap telah terbukti pula.

2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
Kesengajaan ini, di samping ditujukan pada perbuatan menganjurkan, juga ditujukan pada akibat dari perbuatan itu, yaitu orang lain tergerak hatinya untuk melakukan apa yang dianjurkan.

3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan)
Kesengajaan ini ditujukan pada perbuatan (*feit*), maksudnya adalah kesengajaan itu harus ditujukan agar orang lain melakukan tindak pidana. Misalnya, A dengan menjanjikan upah lima puluh juta rupiah kepada B untuk menggelapkan suatu barang. Perbuatan yang dimaksud tidak lain adalah tindak pidana penggelapan. Kesengajaan ini tidak wajib ditujukan pada orang satu-satunya yaitu B untuk melakukan penggelapan. Karena bisa juga pada akhirnya nanti bukan B yang melaksanakan penggelapan itu, tetapi orang lain lagi yaitu C.

4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.

5) Kesengajaan ini penting untuk membedakan antara penganjuran dengan menyuruh melakukan. Sebab kesengajaan pada bentuk menyuruh melakukan ditujukan pada orang lain yang tidak mampu bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Misalnya menyuruh orang gila untuk membunuh. Kegilaan orang itu harus disadari oleh pembuat penyuruh.

b. Dalam menganjurkan harus menggunakan upaya-upaya penganjuran yang ditentukan dalam undang-undang

Cara penganjuran ini telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2. Hal ini juga salah satu yang membedakan antara pembuat penganjur dengan pembuat penyuruh. Pada pembuat penyuruh dapat menggunakan segala cara asalkan pembuat materuilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1) Dengan memberikan sesuatu

a. Dimaksudkan dengan sesuatu dari apa yang diberikan pada orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) adalah sesuatu yang berharga bagi orang yang dianjurkan oleh karena sesuatu itu adalah sesuatu yang berharga bagi orang yang dianjurkan atau pembuat materuilnya, maka sesuatu itu harus berupa benda tertentu. Misalnya uang atau mobil tetapi bisa juga sesuatu yang bukan benda, misalnya suatu jasa atau pekerjaan atau kemudahan-kemudahan atau fasilitas tertentu. Contoh, A menganjurkan pada B untuk menganiaya C dengan memberikan fasilitas berlibur selama 7 hari.

1) Dengan menjanjikan sesuatu

a. Janji adalah upaya yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain (orang yang menganjurkan) bahwa sesuatu yang dijanjikan itu benar-benar dapat memberikan manfaat, kenikmatan, keuntungan dan sebagainya atau segala sesuatu yang bersifat menyenangkan bagi orang itu. Timbulnya kepercayaan akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan adalah syarat penting dari upaya menjanjikan. Sebab tanpa timbulnya kepercayaan maka janji tersebut tidak mungkin dapat membentuk kehendak orang lain.

b. Menurut VOS mengatakan bahwa "janji juga dapat diberikan secara diam-diam". Pendapat ini dapat diterima sepanjang janji diam-diam seperti itu telah cukup menimbulkan kepercayaan bagi orang lain yang menerimanya bahwa benar-benar akan dipenuhi atau dilaksanakan.

2) Dengan menyalahgunakan kekuasaan

a. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum privat.

Dalam lapangan hukum publik, seorang pejabat atau pegawai negeri yang karena sesuatu jabatan yang dipangkunya, dia memiliki suatu kekuasaan tertentu dalam menjalankan tugas dan kewajiban jabatannya, yang berhubungan dengan orang lain yang disebut dengan bawahan yang ada di bawah pengaruh kekuasaan atau perintahnya dan terhadap bawahan inilah kekuasaan yang dimilikinya dapat disalahgunakan. Contoh, hubungan antara hakim dan panitera. Hakim mempunyai hubungan kekuasaan terhadap panitera mengenai perkara yang sedang ditangani lalu dengan kekuasaan itu dia menganjurkan untuk mencatat keterangan seorang saksi secara palsu di dalam berita acara sidang yang dibuatnya.

Dalam lapangan hukum privat, seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan unit suatu perusahaan atau seorang majikan dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban jabatan yang dipangkunya, dia mempunyai kekuasaan terhadap orang-orang atau pekerja yang ada di bawah perintah atau pengaruhnya. Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat disalahgunakan terhadap bawahannya itu.

4) Dengan menyalahgunakan martabat

Dalam masyarakat kita ada sesuatu kewibawaan yang dapat melekat pada orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan terhormat yang dalam bahasa sosial disebut dengan tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tokoh politik, pejabat publik tertentu. Misalnya, seorang dukun dapat ditokohkan dan mempunyai pengaruh di masyarakatnya. Semua kedudukan seperti itu mengandung kewibawaan yang mempunyai pengaruh pada masyarakat atau orang-orang tertentu. Pengaruh mana yang dapat disalahgunakan, inilah yang dimaksud dengan menyalahgunakan martabat.

5) Dengan menggunakan kekerasan

Kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan fisik orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar. Misalnya memukul atau menendang. Dalam melakukan pengancuran dengan menggunakan upaya kekerasan yang ditujukan pada orang lain menimbulkan akibat ketidakberdayaan orang yang menerima kekerasan itu, sehingga ia melakukan apa yang dianjurkan oleh pembuat pengancurnya.

Kekerasan haruslah tidak sedemikian kerasnya yang mengakibatkan masih ada kemungkinan orang itu untuk melawannya dengan resiko berbahaya bagi dirinya tidaklah cukup besar. Misalnya, seseorang yang dipukul wajahnya agar menandatangani sebuah surat palsu yang telah disiapkan. Pemukulan wajah adalah berupa kekerasan yang masih dapat dilawan dengan membalas pukulannya untuk menolak menandatangani. Kalau dia tidak melakukan pilihan menolak dalam hal semacam ini, maka dia adalah pembuat pelaksana dalam pengancuran.

Apabila kekerasan itu sedemikian kerasnya sehingga orang yang menerima kekerasan itu sama sekali tidak berdaya untuk melawannya, maka yang terjadi bukan lagi bentuk pembuat pengancur akan tetapi berupa pembuat penyuruh dan orang yang menerima kekerasan ini berkualitas sebagai manusi yang tidak dapat dipidana.

6) Dengan menggunakan ancaman

Ancaman (*bedreiging*) adalah suatu paksaan yang bersifat rohani atau psikhis yang menekan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia memutuskan kehendak untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang mengancam. Ancaman juga menimbulkan ketidakberdayaan tetapi tidak bersifat fisik, melainkan psikhis, misalnya menimbulkan rasa curiga.

Syarat ancaman ialah, bagi orang yang menerima ancaman timbul suatu kepercayaan bahwa apa yang diancamkan itu benar-benar akan diwujudkan jika dia tidak memenuhi apa yang menjadi kehendak si pengancam. Sebab apabila ancaman itu tidak menimbulkan kepercayaan semacam itu, karena dinilai tidak serius hanya main-main saja tetapi dilaksanakan juga oleh yang menerima ancaman, maka tindak pidana itu dipertanggungjawabkan pada pembuat materilnya sendiri, dia adalah dader. Walaupun mungkin bagi pengancam untuk melakukan ancaman itu dengan serius.

7) Dengan menggunakan penyesatan

Penyesatan (*mesleiding*) adalah berupa perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar dan bersifat palsu sehingga orang itu menjadi salah atau keliru dalam pendirian.

Dalam bentuk pembuat penyuruh maupun dalam bentuk pembuat penganjur, sama-sama terdapat upaya mengelabui (*penyesatan*) pada orang lain sehingga orang lain itu berbuat sesuai dengan kehendak orang yang melakukan penyesatan. Namun penyesatan antara kedua bentuk penyertaan itu ada perbedaannya. Perbedaan itu adalah :

- a) Penyesatan pada bentuk pembuat penyuruh adalah penyesatan yang ditujukan pada unsur tindak pidana. Contoh, seorang pejabat yang menyuruh seorang kuli angkutan menurunkan koper, di mana pemiliknya sedang tertidur lelap ketika bus sedang berhenti di suatu terminal. Kuli ini tersesat, dalam unsur tindak pidana dalam hal mengambil koper itu yang menurut pikirannya atau pendiriannya adalah milik orang yang menyuruh tadi.
- b) Berbuat karena tersesat dalam unsur tindak pidana, pembuatnya tidak dapat dipidana. Yang dipidana adalah pembuat penyuruhnya. Berbuat karena tersesat dalam unsur tindak pidana, yang terjadi adalah bentuk pembuat penganjur dan pembuat materilnya (*pembuat pelaksana*) sama-sama dibebani tanggung jawab pidana terhadap perbuatan masing-masing dan karenanya dipidana.

8) Dengan memberikan kesempatan

Memberikan kesempatan adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, A penjaga gudang yang menganjurkan pada B untuk mencuri di gudang dengan kesepakatan pembagian hasilnya. A sengaja memberi kesempatan bagi B untuk mencuri dengan berpura-pura sakit sehingga pada malam itu dia absen dari tugasnya.

9) Dengan memberikan sarana

Memberikan sarana adalah berupa memberikan alat atau bahan untuk digunakan dalam melakukan tindak pidana. Misalnya, A penjaga gudang sengaja menganjurkan pada B untuk mencuri di gudang dengan kesepakatan bagi hasil dengan cara memberikan kunci duplikat.

10) Dengan memberikan keterangan

Memberikan keterangan adalah memberikan informasi, berita-berita yang berupa kalimat-kalimat yang dapat menarik kehendak orang lain sehingga orang yang menerima informasi itu timbul kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana yang kemudian tindak pidana itu benar dilaksanakan.

Harus terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melaksanakan tindak pidana, terbentuknya kehendak adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya penganjuran kehendak itu baru terbentuk setelah pembuat penganjur melakukan perbuatan menganjurkan dengan menggunakan salah satu atau beberapa upaya

penganjuran. Jadi ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Sebab digunakannya upaya penganjuran dan akibatnya adalah terbentuknya kehendak orang lain yang dianjurkan.

Menurut Birkmeyer dan Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa : Pembuat penganjur tidak mungkin dapat mewujudkan kehendak orang lain, karena kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana itu adalah berasal dari dirinya sendiri. Pembuat penganjur itu adalah hanya sekedar faktor-faktor atau suasana yang mempengaruhi orang yang dianjurkan untuk membentuk kehendaknya melakukan tindak pidana, sedangkan kehendak itu adalah berasal dan dari sebab oleh orang itu sendiri.

Menurut Utrecht berpendapat tentang adanya hubungan kausalitas dalam bentuk penganjuran ialah : "bahwa dalam praktik adanya hubungan kausalitas itu haruslah dibuktikan".

Orang yang dianjurkan ialah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan itu, tidak lain adalah sengaja menganjurkan orang lain agar orang lain itu melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilaksanakan oleh pembuat pelaksana harus sama dengan tindak pidana yang dianjurkan. Apabila tindak pidana yang dilaksanakan oleh pembuat pelaksana adalah tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan maka oleh orang yang semula dianjurkan itu adalah dipertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri tanpa mempertanggungjawabkan pada orang semula menganjurkan.

Dalam hal tanggung jawab pembuat penganjur, bergantung pada perbuatan pelaksanaan sesuai dengan apa yang sengaja dianjurkan. Selain tanggung jawab pembuat penganjur bergantung pada pelaksanaan sesuai dengan apa yang dianjurkan saja oleh pembuat pelaksana, juga bergantung pada akibat dari perbuatan yang sengaja dianjurkan itu. Akibat di sini diartikan adalah keadaan-keadaan objektif yang memberatkan yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Misalnya, dengan upah Rp 5.000.000,- A menganjurkan pada B untuk menganiaya C. setelah B melaksanakan penganiayaan, ternyata menimbulkan akibat kematian C (Pasal 351 ayat (3)jo Pasal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1) maka B adalah sebagai pembuat pelaksana pada penganiayaan yang menimbulkan kematian (Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2).

Orang yang dianjurkan adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Apabila pembuat materilnya adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab, misalnya orang yang terganggu jiwanya karena penyakit, maka tidak mungkin bisa terjadi bentuk menyuruh melakukan. Karena pembuat materil yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mungkin dapat dipidana sedangkan bentuk pembuat pelaksana dalam hal penganjuran dapat dipidana. Pembuat materil sebagai pembuat pelaksana haruslah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai seorang pembuat tunggal (dader) termasuk mampu bertanggung jawab karena terwujudnya tindak pidana adalah oleh adanya perbuatannya.

C. PENYERTAAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP INDONESIA

Dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (*Plegen*)

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

3. Mereka yang turut serta (*Mede Plegen*)

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.
- c. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.

4. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk (*Uitlokker*)

Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya
- e. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

1. Pembantuan

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- (2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan

untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

D. PENYERTAAN DENGAN KEALPAAN (*CULPOSEDEELNEMING*)

Misal :

A memberi gunting kepada B yang katanya untuk menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk mencuri atau untuk membunuh.

Pada waktu B akan memasuki rumah C dengan maksud mencuri, ia berkelakuan seolah-olah (pura-pura) kehilangan kunci rumah A yang pada waktu itu lewat dan sama sekali tidak tahu bahwa B berdiri dimuka rumah orang lain dan telah merencanakan untuk mencuri, menolong B membuka kaca jendela sehingga B dapat masuk ke rumah C.

Dalam contoh-contoh di atas, menurut Vos, A tidak dapat dipidana karena adanya untuk "membujuk" atau "membantu" menurut hukum pidana positif harus ada unsur sengaja. Unsur ini harus juga dipenuhi untuk :

- Doenplegen / menyuruh lakukan (dianalogikan dengan "membujuk")
- Medeplegen / turut serta (dianalogikan dengan "membantu").

Terhadap kasus serupa itu Karni juga berpendapat A tidak dapat dipidana karena adanya unsur "sengaja" didalam pasal 56 merupakan anasir subyektif dari pembantuan, artinya kesengajaan si pembantu harus diarahkan pada kejahatan yang bersangkutan.

E. PENYERTAAN YANG TAK DAPAT DIHINDARKAN

Penyertaan yang tak dapat dihindarkan terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan tidak dapat terjadi tanpa adanya penyertaan dengan orang lain. Jadi tindak pidana itu terjadi kalau ada orang lain sebagai penyertaan.

Delik-delik yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. menyuap/membujuk orang lain untuk tidak menjalankan hak pilih (Pasal 149);
- b. membujuk orang lain untuk masuk dinas militer negara asing (Pasal 238);
- c. bigami (Pasal 279);
- d. perzinahan (284);
- e. melakukan hubungan kelamin dengan anak perempuan di bawah 15 tahun (Pasal 287); dan
- f. menolong orang lain untuk bunuh diri (Pasal 345)

F. TINDAKAN-TINDAKAN SESUDAH TERJADINYA TINDAK PIDANA

Missal :

1. pasal 221 menyembunyikan penjahat
2. pasal 223 menolong orang melepaskan diri dari tahanan
3. pasal 480,481,482 delik penadahan
4. pasal 483 menerbitkan tulisan/gambar yang dapat dipidana karena sifatnya

Dalam beberapa pasal di atas sebenarnya juga termasuk bentuk penyertaan, tetapi yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana lain. Dalam hukum pidana Jerman dikenal dengan istilah "Nachtaterschaft" atau "Begünstigung" (bentuk-bentuk pemudahan)

BAB XII

PERBARENGAN TINDAK PIDANA

A. BEBERAPA PANDANGAN TENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS / SAMENLOOP*)

Pembahasan terdahulu tentang Penyertaan / *Deelneming* telah dibicarakan beberapa orang melakukan tindak pidana, posisi dan pertanggungjawaban masing-masing digolongkan sebagai peserta pokok atau baku dan pembantu. Kebalikan dari *deelneming* adalah *Concursus / Samenloop*, yaitu satu orang melakukan beberapa macam tindak pidana.

Ada 2 (dua) pandangan mengenai persoalan *Concursus* ini, yaitu:

1. Pendapat yang memandang persoalan *Concursus* sebagai masalah tentang pemberian pidana. Penganutnya adalah Hazewinkel Suringa.
2. Pendapat yang memandang persoalan *Concursus* sebagai bentuk khusus dari tindak pidana. Penganutnya: Pompe, Mezger, dan Moeljatno.

B. PENGATURAN *CONCURSUS / SAMENLOOP* DALAM KUHP

Ketentuan tentang *Concursus* dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 - 71, yang terdiri dari:

- a. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis / Eendaadse Samenloop*), diatur dalam Pasal 63 KUHP.
- b. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette handeling / Delictum Continuatum*), diatur dalam Pasal 64 KUHP.
- c. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis / Merdaadse Samenloop*), diatur dalam Pasal 65 - 71 KUHP.

C. PENGERTIAN *CONCURSUS / SAMENLOOP*

Sebenarnya di dalam KUHP tidak ada definisi mengenai *concursus*, namun demikian dari rumusan pasal-pasalnya diperoleh pengertian sebagai berikut:

- 1) **Ada *Concursus Idealis***, apabila seseorang melakukan ***satu perbuatan***, tetapi ***masuk*** dalam ***beberapa peraturan hukum pidana***, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa tindak pidana. Diatur dalam Pasal 63 KUHP sebagai berikut:
 - (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
 - (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Contoh *Concursus Idealis* :

Memperkosa di jalan umum. Melanggar Pasal 285 tentang perkosaan, juga Pasal 281 tentang melanggar kesusilaan di muka umum.

Mengendarai mobil dalam keadaan mabuk pada malam hari tanpa lampu penerangan. Melanggar Pasal 492 KUHP dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) **Ada Voortgezette Handeling**, apabila seseorang *melakukan beberapa perbuatan* yang masing-masing *merupakan perbuatan berdiri sendiri* (kejahatan atau pelanggaran), tetapi diantara perbuatan itu *ada hubungannya satu sama lain* yang harus dianggap sebagai *satu perbuatan berlanjut*. Diatur dalam Pasal 64 KUHP:
- Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berta.
 - Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau merusak mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
 - Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 25,- maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa unsur ***Voortgezette Handeling*** terdiri dari:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran; dan
- antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungann sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Mengenai unsur "*ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", M v T memberikan 3 (tiga) kriteria:

- harus ada satu keputusan kehendak;
- masing-masing perbuatan harus sejenis; dan
- tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Contoh Voortgezette Handeling :

Memalsu mata uang dan sekaligus mengedarkan mata uang palsu tersebut
Karyawan melakukan pencurian di toko tempat ia bekerja berkali-kali.

Tertangkap, maka ia dituntut oleh satu pasal saja, yaitu penggelapan

- 3) **Ada Concursus Realis**, apabila seseorang *melakukan beberapa perbuatan* yang masing-masing *merupakan perbuatan berdiri sendiri* (kejahatan atau pelanggaran), tetapi **tidak perlu** perbuatan itu *berhubungan satu sama lain* atau *tidak perlu sejenis* (Diatur dalam Pasal 65, 66, 70, dan 70 bis KUHP).

Secara singkatnya, dikatakan ada ***conkursus realis*** apabila:

- seseorang melakukan beberapa perbuatan.
- Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana dan tidak perlu sejenis.
- Di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan belum ada putusan hakim yang berkekuatan tetap.

Bagaimanakah dengan kasus PT. BPR TRIPANCA SETIADANA Lampung, yang mana

direktornya bernama SUGIHARTO WIHARJO alias ALAY, disidang beberapa kali dan dihukum beberapa kali sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya?, **Diskusikan dikelas bersama**

Berikut ini dipaparkan beberapa ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai *concursus realis*:

Pasal 65 KUHP:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, hingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh melebihi dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 70 KUHP:

- (1) Jika ada perbarengan seperti tersebut Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- (2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya kurungan dan kurungan pengganti paling banyak adalah satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya kurungan pengganti, paling banyak adalah delapan bulan.

Pasal 70 bis KUHP:

Dalam menggunakan Pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, tetapi dengan pengertian bahwa, jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan itu, jumlahnya paling banyak adalah delapan bulan.

D. SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP CONCURSUS

4. Pidanaan terhadap Concursus Idealis

- d. Menurut **Pasal 63 ayat (1)** sistem pidanaan yang digunakan adalah "*Sistem Absorbsi*", yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat.

Misal: Perkosaan di jalan umum, melanggar Pasal 285 KUHP (maksimum ancaman pidananya 12 tahun penjara) dan melanggar Pasal 281 KUHP melanggar kesusilaan di muka umum (maksimum ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan). Terhadap pelaku yang melakukan perkosaan di jalan umum itu, walaupun didakwa melakukan 2 macam tindak pidana, yaitu melanggar Pasal 285 dan

281, namun ancaman pidananya maksimumnya hanya diambil yang terberat saja, yaitu 12 tahun. Jadi tuntutan Penuntut Umum terhadap pelaku selamalamanya adalah 12 tahun penjara.

- e. Apabila hakim menghadapi pilihan antara *dua pidana pokok sejenis* yang *maksimumnya sama*, maka menurut VOS ditetapkan *pidana pokok maksimum dengan pidana tambahan yang paling berat*.
- f. Apabila menghadapi pilihan antara *dua pidana pokok yang tidak sejenis*, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada *urut-urutan jenis pidana seperti tersebut dalam Pasal 10 KUHP* (lihat juga Pasal 69 ayat (1) KUHP).

Misal:

ada *Concursus idealis* yang diancam pidana 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan, dan denda 5 juta rupiah, maka terhadap pelaku *concursus idealis* dijatuhi pidana yang terberat, yaitu 1 minggu penjara.

- g. Dalam Pasal 63 ayat (2) diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat (1). Dalam hal ini berlaku adagium "*lex specialis derogat legi generali*" (UU / Peraturan yang khusus menyampingkan UU / Peraturan yang umum).

Misal :

Seorang ibu membunuh bayinya pada saat dilahirkan. Perbuatan ibu ini dapat masuk dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa, ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara), dan juga Pasal 341 (pembunuhan bayi, ancaman pidana maksimum 7 tahun). Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan pada si Ibu tersebut adalah 7 tahun. Mengapa? Karena adanya *asas lex specialis* tersebut.

5. Pidanaan terhadap *Voortgezette Handeling*

- a. Menurut Pasal 64 ayat (1), pada prinsipnya berlaku *Sistem Absorbsi*, yaitu hanya *dikenakan satu aturan pidana*, dan jika berbeda-beda *dikenakan ketentuan* yang memuat *ancaman pidana pokok yang terberat*.
- b. Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang.

Misal :

A memalsu mata uang rupiah (melanggar Pasal 244, maksimum ancaman pidana adalah 15 tahun), selanjutnya mengedarkan uang rupiah palsu tersebut (melanggar Pasal 245, maksimum ancaman pidananya adalah 15 tahun).

Perbuatan A ini tidak dipandang sebagai *Concursus Realis*, tetapi sebagai *Voortgezette Handeling* / Perbuatan Berlanjut, sehingga maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada A adalah 15 tahun.

- c. Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 407 ayat (1) (perusakan barang ringa) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.
Apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan ringan yang dilakukan sebagai

perbuatan berlanjut itu lebih dari Rp. 250,-, maka menurut Pasal 64 ayat (3) dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Jadi, kalau melakukan pencurian ringan berlanjut, makauntutannya menjadi pencurian biasa.

Contoh :

A melakukan 3 kali penipuan ringan (melanggar Pasal 379, maksimum ancaman pidana 3 bulan penjara) berturut-turut sebagai suatu perbuatan berlanjut dan jumlah kerugian yang timbul adalah lebih dari Rp. 250,-. Maka terhadap A bukannya dikenakan Pasal 379, melainkan Pasal 378 (penipuan biasa) yang maksimum ancaman pidana adalah 4 tahun penjara.

6. Pemidanaan terhadap *Concursus Realis*

- a. Untuk *Concursus Realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, berlaku Pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Misal :

- 1) A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana maksimum 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dapat dijatuhkan kepada A adalah $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 9 \text{ tahun} + 3 \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$.
- 2) A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 1 tahun penjara dan 9 tahun penjara. Dalam hal ini, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun. Jadi bukannya: $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan tersebut.
- b. Untuk *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku Pasal 66, yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut ***Sistem Kumulasi*** yang diperlunak.

Misal :

A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah $2 \text{ tahun} + (1/3 \times 2) \text{ tahun} = 2 \text{ tahun} 8 \text{ bulan} = 24 \text{ bulan} + 8 \text{ bulan} = 32 \text{ bulan}$. Jadi yang dijatuhkan bukan jumlah keseluruhannya, yaitu $2 \text{ tahun} (24 \text{ bulan}) + 9 \text{ bulan} = 33 \text{ bulan}$. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan. Jadi disini berlaku ***Sistem Absorpsi*** yang dipertajam.

BAB XIII

PENGULANGAN TINDAK PIDANA / *RECIDIVE*

A. PENGERTIAN

Pengulangan Tindak Pidana, dalam pergaulan sehari-hari, khususnya diantara para penjahat / preman dikenal dengan '*residivis*' (seharusnya *recidive*). **Pengertian Recidive** secara yuridis adalah *seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi.*

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Recidive mempunyai **Persamaan** dengan Concurus Realis, yaitu: "***Seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana***".

Di samping ada persamaan, ada pula **Perbedaannya**, yaitu : "pada **recidive sudah ada putusan hakim** yang berkekuatan tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. Sedangkan pada **Concurus Realis** di antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya **belum pernah ada suatu putusan hakim** yang berkekuatan tetap.

❖ **PERBEDAAN** antara **RECIDIVE** dengan **CONCURUS REALIS** :

- Recidive : Tindak Pidana - Vonis - Tindak Pidana - Vonis.
- Concurus Realis : Tindak Pidana - Tindak Pidana - Vonis.

Ada **Dua Sistem Pemberatan Pidana** berdasar adanya **Recidive**, yaitu:

1. Recidive Umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana.

Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya. Dengan tidak ditentukan tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluwarsa recidive.

2. Recidive Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan tindak pidana merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

B. PENGATURAN RECIDIVE DALAM KUHP

Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam "Aturan Umum" Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa

pelanggaran di dalam Buku III.

Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, **KUHP menganut Sistem Recidive Khusus**, artinya: "pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan / pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Adapun syarat-syarat recidive untuk tiap-tiap tindak pidana, baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran, dibicarakan berturut-turut di bawah ini.

1. Recidive Kejahatan

Dengan dianutnya sistem Recidive Khusus, maka recidive kejahatan menurut KUHP adalah recidive "kejahatan-kejahatan tertentu".

Mengenai recidive kejahatan-kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara:

- a. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang "sejenis"; dan
- b. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam "kelompok jenis".

Ad. a. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang "sejenis" diatur secara tersebar dalam sebelas pasal tertentu Buku II KUHP, yaitu: Pasal 137 ayat (2); 144 ayat (2); 155 ayat (2); 157 ayat (2); 161 ayat (2); 163 ayat (2); 208 ayat (2); 216 ayat (2); 312 ayat (2); 393 ayat (2); dan 303 bis ayat (2).

Dengan demikian, di dalam sistem recidive kejahatan sejenis ini hanya ada 11 (sebelas) jenis kejahatan yang dapat merupakan alasan pemberatan pidana.

Persyaratan recidive disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
- 2) antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
- 3) si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya (khusus untuk Pasal 216, 303 bis, dan 393, syarat ini tidak ada);
- 4) pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal ybs, yaitu:
 - a. 2 (dua) tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321), atau
 - b. 5 (lima) tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393).

Dengan adanya syarat putusan hakim yang berupa pemidanaan dan mempunyai kekuatan tetap seperti tersebut pada syarat kedua di atas, maka tidak ada recidive dalam hal:

- a) putusan hakim tersebut tidak merupakan pemidanaan, misalnya putusan yang berupa "pembebasan dari segala tuduhan (*vrijspraak*) dan "pelepasan dari segala tuntutan" (*onslag van alle rechs vervolging*) berdasarkan Pasal 191 KUHP.
- b) Putusan hakim tersebut masih dapat diubah dengan upaya-upaya hukum yang berlaku (misal dengan upaya banding atau kasasi);
- c) Putusan hakim tersebut berupa "penetapan-penetapan" (*beschikking*), misalnya: putusan yang menyatakan tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa

perkara yang bersangkutan;

putusan tentang tidak diterimanya dakwaan jaksa, karena terdakwa tidak melakukan kejahatan;

tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluwarsa.

Pada syarat keempat di atas, ditegaskan bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan, apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan tidak pula disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baikseluruhnya atau sebagian. Mengenai pemberatan pidana, dalam sistem *recidive* kejahatan yang sejenis ini nampak berbeda-beda, yaitu:

- a) dapat diberikan pidana tambahan berupa pelarangan atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya (untuk delik-delik yang pengulangannya dilakukan pada waktu menjalankan pencahariannya);
- b) pidananya dapat ditambah sepertiga (khusus untuk delik dalam Pasal 216); Pasal 216 ayat (3) hanya menyebut "pidana" saja yang berarti ancaman pidana penjara atau denda yang disebut dalam Pasal 216 ayat (1) dapat ditambah sepertiga;
- c) pidana penjaranya dapat dilipatkan dua kali, yaitu khusus untuk Pasal 393 dari 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu menjadi 9 (sembilan) bulan penjara.

Ad. b. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam satu "kelompok jenis" diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

Adapun persyaratan *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu.
Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud adalah:
 - a. kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 486 yang pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya:
pemalsuan mata uang (Pasal 244 - 248), pemalsua surat (Pasal 263 - 264), pencurian (Pasal 362, 363, 363), pemerasan (Pasal 368), pengancaman (Pasal 369), penggelapan (Pasal 372, 374, 375), penipuan (Pasal 378), kejahatan jabatan (Pasal 415, 417, 425, 432), penadahan (Pasal 480, 481);
 - b. Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 487, pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya:
penyerangan dan makar terhadap Kepala Negara (Pasal 131, 140, 141), pembunuhan biasa dan berencana (Pasal 338, 339, 340), pembunuhan anak (Pasal 341, 342), Euthanasia (Pasal 344), abortus (Pasal 347, 348), penganiayaan biasa / berat, penganiayaan berencana (Pasal 351, 353, 354, 355), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (Pasal 438, 443), dan insubordinasi (Pasal 459, 460).
 - c. Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 488 pada umunya mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan penerbitan / percetakan, misalnya:
penghinaan terhadap Presiden / Wapres (Pasal 134 - 137), penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat Pasal 142 - 144), penghinaan terhadap

penguasa / badan umum (Pasal 207, 208), penghinaan terhadap orang pada umumnya (310 - 321), dan kejahatan penerbitan / percetakan (Pasal 483, 384).

Dengan adanya kelompok jenis kejahatan-kejahatan seperti dikemukakan di atas, maka tidak dapat dikatakan ada *recidive* apabila seseorang yang melakukan pencurian biasa (Pasal 362) kemudian melakukan tindak pidana lagi yang berupa penganiayaan (Pasal 351 ataupun penghinaan (Pasal 310), karena masing-masing tindak pidana itu masuk dalam kelompok jenis kejahatan yang berbeda-beda.

Baru dapat dikatakan ada *recidive*, apabila masing-masing tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam satu kelompok jenis yang sama, misalnya: setelah melakukan pencurian (Pasal 362), kemudian melakukan penggelapan (Pasal 372), atau penipuan (Pasal 378), karena semuanya masuk dalam kelompok jenis kejahatan yang tersebut dalam Pasal 486 KUHP.

Di samping itu perlu pula diperhatikan bahwa kejahatan-kejahatan yang disebut dalam kelompok Pasal 486, 487, dan 488 KUHP itu hanyalah jenis kejahatan-kejahatan tertentu saja. Pada umumnya kejahatan-kejahatan ringan tidak dimasukkan sebagai alasan untuk adanya *recidive*, misalnya: pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), dan penadahan ringan (Pasal 482) tidak dimasukkan dalam kelompok Pasal 486 KUHP.

Begitu pula penganiayaan ringan (Pasal 352) tidak dimasukkan dalam kelompok Pasal 487 KUHP. Tidak dimasukkannya kejahatan-kejahatan ringan sebagai alasan untuk *recidive* sebenarnya dapat dimaklumi, namun anehnya di dalam kelompok kejahatan Pasal 488 KUHP dimasukkan penghinaan ringan (Pasal 315).

- 2) Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap.

Dengan adanya syarat kedua ini, maka tidaklah dapat dikatakan *recidive* dalam hal putusan hakim tidak berupa pemidanaan atau belum mempunyai kekuatan tetap atau yang berupa penetapan-penetapan (*beschikking*).

- 3) Pidana yang pernah dijatuhkan Hakim terdahulu harus berupa pidana penjara.

Dengan adanya syarat ketiga ini, maka tidak ada alasan *recidive* untuk pemberatan pidana, apabila pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu berupa pidana kurungan atau pidana denda.

- 4) ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah:

- a. belum lewat 5 (lima) tahun :
sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan, atau

- b. belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana (penjara) yang terdahulu.

Misal: pada tahun 1990, A yang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan (Pasal 338) dijatuhi pidana penjara 8 tahun.

Ada beberapa kemungkinan tenggang waktu pengulangan untuk kejahatan

yang berikutnya, antara lain:

apabila A menjalani seluruhnya, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tahun 2003 (Cara menghitungnya: Th. 1990 + 8 + 5 = 2003).

apabila A setelah menjalani sebagian, misal 2 tahun, mendapat grasi atau pelepasan bersyarat pada tahun 1992, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tahun 1997 (Cara menghitungnya: 1972 + 2 + 5 = 1997).

apabila A setelah menjalani sebagian, misal 2 tahun, pada tahun 1992 melarikan diri, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (2) KUHP, tenggang waktu daluwarsanya dihitung sejak terdakwa melarikan diri.

Jadi tenggang waktu recidivenya adalah sebelum lewat tahun 1998, yaitu dihitung mulai tahun 1992 ditambah 16 tahun (tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana untuk Pasal 338, lihat Pasal 84 KUHP). Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa tenggang waktu recidive dapat lebih dari 5 tahun. Seperti contoh nyatanya yakni artis senior Roy Marten tertangkap saat sedang pesta sabu-sabu di Novotel Hotel di Surabaya pada 13 November 2007. Ayah pesinetron Gading Marten ini ditahan selama tiga tahun dan didenda 10 juta. Dalam penangkapan tersebut polisi mengamankan 1,5 ons sabu-sabu, tiga alat pengisap (bong), korek api, aluminium foil, dan sedotan dalam jumlah banyak. Sebelumnya pada 2 Februari 2006, Roy Marten juga tertangkap atas kepemilikan 3 gram sabu-sabu. Roy kemudian harus masuk penjara selama 9 bulan.

2. Recidive Pelanggaran

Dengan dianutnya sistem recidive khusus, maka recidive pelanggaran menurut KUHP juga merupakan recidive terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam Buku III. Ada 14 jenis pelanggaran di dalam Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap:

- a. Pasal 489: kenakalan terhadap orang atau barang;
- b. Pasal 492: mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain;
- c. Pasal 495: memasang perangkap / alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin;
- d. Pasal 501: menjual dsbnya makanan / minuman yang dipalsukan, busuk, atau yang berasal dari ternak sakit atau mati;
- e. Pasal 512: melakukan pencaharian tanpa keharusan / kewenangan atau melampaui batas kewenangannya;
- f. Pasal 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549

Adapun persyaratan recidive pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya mensyaratkan sebagai berikut:

- a) pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu. Jadi baru dapat dikatakan ada *recidive* pelanggaran apabila yang bersangkutan melanggar pasal yang sama.
Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pelanggaran terdahulu Pasal 492 dapat merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran Pasal 536, dan sebaliknya. Demikian pula pelanggaran terdahulu terhadap Pasal 302 (penganiayaan hewan ringan) dapat merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran Pasal 540 dan 541.
- b) harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang telah berkekuatan tetap untuk pelanggaran yang terdahulu;
- c) tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap, yaitu:
 - belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran Pasal: 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549.
 - belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran Pasal-pasal 501, 512, 516, 517, dan 530.

Berdasar syarat ketiga ini, maka perhitungan tenggang waktu pengulangannya tidak tergantung pada jenis pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu dan apakah pidana tersebut sudah dijalankan atau belum (seluruh atau sebagian).

Mengenai pemberatan pidana untuk *recidive* pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal pelanggaran yang bersangkutan. Jadi tidak ada satu ketentuan umum mengenai sistem pemberatan pidananya. Namun demikian, pada umumnya mengikuti salah satu sistem pemberatan pidana sebagai berikut:

- a. pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan;
- b. pidana (denda / kurungan) dilipatkan dua kali.

C. RECIDIVE DI LUAR KUHP

Sebagai contoh *recidive* kejahatan yang terdapat di luar KUHP dapat dilihat dalam Pasal 39 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sebagai berikut:

- a. pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) sampai ayat (7) dapat ditambah dengan sepertiga, jika terpidana ketika melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang diatuhkan padanya.
- b. Dalam hal pengulangan kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) diancam dengan pidana denda, maka pidana denda tersebut dikalikan dua.

Berdasarkan rumusan di atas dapat diketahui, bahwa UU Narkotika menganut juga sistem *recidive* khusus, yaitu baik tindak pidana yang diulangi maupun tenggang waktu pengulangannya sudah tertentu.

Adapun **sistem pemberatan pidananya** adalah:

- untuk pidana penjara : ditambah sepertiga dari ancaman maksimum.
- untuk pidana denda : dilipatkan dua kali

BAB XIV

HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA

A. PENGERTIAN

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya akan mendapat putusan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan yang dilanggarnya, dan putusan itu harus dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam kenyataan, hukum tidak selalu demikian prosesnya, karena terdapat hal-hal yang menurut hukum kewenangan menuntut dan menjalankan pidana menjadi gugur. **Dasar hukum** diadakannya aturan kewenangan untuk menuntut dan menjalankan pidana diadakan dengan maksud *adanya kepastian hukum* bagi seseorang agar *terhindar dari keadaan tidak menentu dalam menghadapi perkara pidana*.

Peraturan hukum pidana menetapkan aturan tentang hal-hal yang menggugurkan hak menuntut dan hak menjalankan pidana, baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dasar hukum yang mengatur gugurnya kewenangan menuntut di dalam KUHP terdiri atas alasan:

1. Ne bis in idem.
2. Terdakwa meninggal dunia.
3. Daluwarsa.
4. Penyelesaian di luar acara.
5. Tidak adanya aduan pada delik-delik aduan.

Sedangkan dasar aturan gugurnya hak / kewenangan menuntut yang diatur di luar KUHP terdiri atas:

1. Abolisi.
2. Amnesti.

Di samping itu dalam ilmu pengetahuan hukum acara atau praktik hukum telah berkembang berbagai alasan tidak menuntut perkara, antara lain: (a) penyampingan perkara serba ringan; (b) tidak menuntut perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas; (c) tidak menuntut perkara dengan bersyarat (perdamaian); serta (d) beberapa alasan tidak menuntut lainnya oleh pejabat yang berwenang.

Putusan Hakim pidana yang mempunyai kekuatan tetap wajib dijalankan, namun karena alasan tertentu sebelum dijalankan putusan tersebut dapat menjadi gugur. Dasar hukum yang mengatur gugurnya hak menjalankan pidana yang diatur di dalam KUHP, karena alasan:

1. Terpidana telah meninggal dunia.
2. Daluwarsa.

Sedangkan yang diatur di luar KUHP adalah:

1. Grasi.

2. Amnesti.

Di samping itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana materiil telah dilembagakan penundaan pelaksanaan putusan pidana dengan bersyarat berdasarkan asas perikemanusiaan dan asas kemanfaatan sosial dalam hukum pidana, dengan salah satu proyeksinya dalam bentuk *voorwaardelijke veroordeling* yang memberikan syarat apabila telah dipenuhi selama masa percobaan berarti putusan pidana menjadi gugur.

B. ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PERKARA PIDANA YANG DIATUR DALAM KUHP

Hapusnya kewenangan menuntut perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 76 - 82 KUHP dan Pasal 72 - 75 KUHP. Peraturan hukum pidana menentukan tentang dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Sebagaimana diancamkan jika perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan. Dalam menentukan adanya tindak pidana dan kesalahan orang harus didakwa dan diperiksa di pengadilan.

Namun, adakalanya seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak sampai diajukan tuntutan di pengadilan. Keadaan tidak diajukannya orang tersebut ke pengadilan dapat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP)

Arti sebenarnya dari *ne bis in idem* adalah *tidak atau jangan dua kali yang sama*. Sering juga digunakan istilah "*Nemo debet bis rexan*", artinya: "*tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu / dibahayakan untuk kedua kalinya*". Dalam literatur *Anglo Saxon* diterjemahkan menjadi "*No one could be put twice in jeopardy for the same offence*".

Dasar pikiran / tujuan diadakan asas *ne bis in idem* adalah:

- a. untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak memerosotkan kewibawaan negara).
- b. Untuk rasa kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan.

Diakuinya *asas ne bis in idem* ini terlihat dari rumusan Pasal 76 ayat (1) sub 1 sebagai berikut:

Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (herziening), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dengan demikian, penuntutan terhadap seseorang dapat hapus berdasar asas *ne bis in idem*, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. ada putusan hakim yang berkekuatan tetap;
- b. orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama;
- c. perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu.

Dengan adanya syarat di atas, berarti terhadap putusan tersebut harus sudah tidak ada alat hukum / upaya hukum (*rechtsmiddel*) yang dapat dipakai untuk merubah keputusan tersebut. Ada pendapat bahwa peninjauan kembali (herziening) merupakan salah satu upaya hukum, sehingga pengecualian yang tersebut dalam redaksi Pasal

76 itu (yaitu adanya *herziening* merupakan pengecualian terhadap asas *ne bis in idem*) sebenarnya tidak perlu. Jadi menurut pendapat ini, dengan adanya *Herziening* berarti putusan itu memang belum berkekuatan tetap, terlebih peninjauan kembali itu merupakan bagian atau kelanjutan dari tuntutan hukum yang pertama, jadi bukan merupakan tuntutan hukum yang kedua kali.

Keputusan hakim (yang berkekuatan tetap) yang dimaksud disini adalah keputusan terhadap perbuatan atau perkara yang bersangkutan, yaitu yang dapat berupa:

- 1) pembebasan (*vrijpraak*) - Pasal 191 ayat (1) KUHP (dulu 313 RIB).
- 2) pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHP (dulu 314 RIB).
- 3) penjatuhan pidana - Pasal 193 ayat (1) KUHP (dulu 315 RIB).

Jadi keputusan-keputusan tersebut sudah mengandung penentuan terbukti tidaknya tindak pidana atau kesalahan terdakwa. Asas *ne bis in idem* tidak berlaku untuk keputusan hakim yang belum berhubungan dengan pokok perkara, yang biasanya disebut penetapan-penetapan / *beschikking*, misalnya :

- a. tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan;
- b. tentang tidak diterimanya tuntutan Jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan;
- c. tentang tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluwarsa.

Adanya penetapan-penetapan serupa itu tidak merupakan alasan untuk adanya *ne bis in idem*. Jadi Pasal 76 KUHP tidak mengenai penetapan-penetapan

Perlu pula diperhatikan bahwa putusan-putusan hakim seperti dikemukakan di atas adalah putusan yang menyangkut perkara pidana, jadi keputusan mengenai hukum pidana. Apabila misalnya seorang pengendara motor menabrak penjual soto dan dia dituntut secara perdata untuk memberi ganti rugi, maka putusan hakim mengenai hal ini tidak menghalangi untuk dilakukannya penuntutan dalam perkara pidananya. Jadi dalam hal ini tidak ada *ne bis in idem*.

Begitu pula sebaliknya, apabila yang diputus adalah perkara pidananya lebih dulu, maka putusan ini tidak merupakan alasan untuk *ne bis in idem* dalam perkara gugatan perdata. Jadi tegasnya Pasal 76 KUHP hanya berlaku untuk perkara-perkara pidana.

Adanya keputusan hakim yang menjadi syarat *ne bis in idem* ini tidak hanya keputusan hakim Indonesia, keputusan hakim lain kedua kalinya berdasar Pasal 281 (melanggar kesusilaan di muka umum)? Apakah putusan yang pertama merupakan *res judicata* (putusan *ne bis in idem*)?

Jawaban terhadap masalah ini tergantung atau berkisar pada apa yang dimaksud dengan "fait". Kalau kasus di atas dipandang sebagai *concursum realis*, sehingga dapat dikatakan terdakwa melakukan beberapa perbuatan, maka dimungkinkan ada penuntutan lagi. Akan tetapi apabila dipandang sebagai *concursum idealis*, dimana hanya dipandang, ada satu perbuatan, maka hanya dimungkinkan adanya satu kali penuntutan saja.

Kesimpulan :

- a. Apabila dipandang sebagai *Concursum Realis* (melanggar beberapa perbuatan), maka tidak ada *ne bis in idem*;
- b. Apabila dipandang sebagai *concursum Idealis* (dipandang hanya satu perbuatan), maka ada *ne bis in idem*.

Dalam yurisprudensi, ajaran *feit materiil* pada *ne bis in idem* telah ditinggalkan pada tahun 1932, yaitu dengan Arrest HR 27 Juni 1932.

Contoh Kasusnya:

Orang yang sedang mabuk ditempat umum mengganggu ketentraman umum, telah memukul dada dan menendang kaki seorang anggota polisi yang sedang menjalankan tugasnya. Mula-mula terdakwa diputus dan dipidana karena menganiaya polisi (Pasal 36 sub 2), kemudian oleh Jaksa dituntut lagi mengenai mengganggu ketentraman umum dalam keadaan mabuk (Pasal 492).

Tuntutan kedua ini oleh pengadilan diterima dan terdakwa dijatuhi pidana. Terdakwa Banding, dan Pengadilan Banding menyatakan *ada ne bis in idem*. Jaksa mengajukan kasasi ke Hoge Raad dengan mengatakan bahwa perbuatan terdakwa itu merupakan dua perbuatan dipandang dari sudut hukum pidana; jadi disini tidak ada "perbuatan yang sama" seperti yang dimaksud dalam Pasal 76.

HR menyetujui pendapat Jaksa tersebut, karena juga melihat dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ada 2 (dua) perbuatan yang mempunyai ciri yang berlainan, sehingga tuntutan Jaksa dapat diterima.

Persoalan "feit"/ perbuatan pada Pasal 76, disamping berkaitan erat dengan masalah concursus, juga berhubungan dengan masalah alternatifitas dalam tuduhan.

Alternatif tuduhan dapat meliputi masalah :

a. Perbuatan / ketentuan yang dilanggar:

Misal: Perbuatan A sebenarnya dapat dikualifisir dalam 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- (1) dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHP);
- (2) karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359 KUHP);
- (3) dengan sengaja menganiaya yang berakibat mati (Pasal 351 ayat (3)).

b. Waktu terjadinya tindak pidana :

Misal : Seorang dituntut telah melakukan pencurian pada tanggal **1 Juni 2005**, tetapi dalam surat dakwaan tercantum tanggal **1 Juli 2005**. Apabila terdakwa dibebaskan untuk tuduhan pencurian tanggal 1 Juni 2005, Jaksa tidak dapat menuntut lagi berdasar tanggal yang betul. Disini ada *ne bis in idem*. Dalam hal ini sebenarnya sebelum ada putusan, Jaksa dapat mengajukan permintaan untuk merubah surat dakwaan berdasar Pasal 144 KUHP, asal "feitnya" tetap.

c. Tempat terjadinya tindak pidana :

Misal : Semula terdakwa dituduh mencuri di *Universitas Saburai* (Gunung Terang), kemudian dibebaskan. Jaksa kemudian mengajukan tuduhan lagi berdasar tempat pencurian yang sebenarnya dilakukan, yaitu di *Lapangan Parkir Saburai* (Pahoman). Disinipun ada *ne bis in idem*.

Ad. 2. Terdakwa Meninggal Dunia (Pasal 77 KUHP)

Isi Pasal 77 sebagai berikut: "Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia". Kewenangan untuk tidak menuntut terdakwa yang sudah meninggal dunia adalah hal yang wajar, karena dalam hukum pidana yang dapat menjadi subjek hukum adalah "orang", bukan "mayat".

Ad. 3. Daluwarsa (Pasal 78)

Tenggang waktu Daluwarsa diatur dalam Pasal 78 KUHP sebagai berikut:

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 - Ke 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan percetakan, sesudah satu tahun;
 - Ke 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 - Ke 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 - Ke 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Menurut Pasal 79 KUHP, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam pasal tersebut.

Pasal 80 ayat (1) KUHP menentukan "tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan (*stuiten*) daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum (*algemeene verordening*). Apabila penuntutan dihentikan, maka dimulai tenggang daluwarsa baru. Jadi selama ada penuntutan tenggang waktu daluwarsa tidak dihitung.

Ad. 4 Telah Ada Pembayaran Denda Maksimum kepada Pejabat Tertentu

Wewenang menuntut perkara dapat gugur atau hapus, apabila terdakwa telah membayar sejumlah uang tertentu (denda) kepada pejabat tertentu, yang dikenal dengan Lembaga Penebusan (afkoop) atau lembaga hukum perdamaian. Untuk lebih jelasnya berikut ini dikutip Pasal 82 KUHP secara lengkap:

- (1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela di bayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
- (2) Jika di samping denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku, sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Ad. 5 Alasan tidak adanya pengaduan pada delik aduan

Dalam KUHP terdapat beberapa rumusan delik yang hanya dapat dituntut apabila

orang yang terkena (korban) tindak pidana mengajukan pengaduan. Pada umumnya wewenang penyidik dan penuntut umum karena jabatannya untuk menyidik dan menuntut tindak pidana, tetapi wewenang untuk menyidik dan menuntut itu dibatasi jika tindak pidana yang dilakukan itu merupakan delik aduan (Lihat Pasal 284, 287, 310, 322, , 332, 367, 369, 370, 394, 411 KUHP).

Alasan tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang terkena (korban) adalah karena kepentingan pribadi pihak yang terkena (korban) biasanya akan dirugikan (terluka harga dirinya / malu) apabila tindak pidana itu dituntut dan disidangkan di pengadilan. Misal perkara Perzinahan, Penghinaan, Pencurian dalam Keluarga, dsbnya (Mengapa korban akan malu, bila disidangkan?).

Delik aduan dibedakan menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan / dipermalukan. Misalnya: Pasal 284, 287, 310 KUHP, dsbnya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang biasanya bukan delik aduan, tetapi jika dilakukan oleh keluarganya, lalu menjadi delik aduan. Misal Pasal 367, 370, 394, dan 411 KUHP.

C. HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DI LUAR KUHP, yaitu:

- a. Abolisi, dan
- b. Amnesti.

Ad. a. Abolisi

Abolisi adalah *penghentian penuntutan* berhubung dengan pernyataan Presiden terhadap *orang tertentu* atau *segolongan orang tertentu* yang menjadi terdakwa tentang dihapuskannya penuntutan sebelum ada putusan pengadilan.

Ad. b. Amnesti

Amnesti adalah *pernyataan Presiden* terhadap semua *terdakwa* dan *terhukum*, baik yang dikenal maupun tidak dikenal untuk dihapuskan penuntutan dan pelaksanaan putusan pidana serta semua akibat hukumnya. **Contohnya:** Amnesti terhadap anggota GAM Aceh. Kewenangan Abolisi dan Amnesti diberikan oleh Presiden berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

D. ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENJALANKAN PIDANA

1. Alasan **Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana** yang Diatur **Di Dalam KUHP**, yaitu:
 - a. Terdakwa Meninggal Dunia (Pasal 83);
 - b. Daluwarsa (Pasal 84 - 85).
2. Alasan **Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana** yang Diatur **Di Luar KUHP**, yaitu:
 - a. Amnesti.
 - b. Grasi.

Ad. 1a. Terdakwa Meninggal Dunia

Ketentuan hapusnya kewenangan menjalankan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 83 KUHP: "Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia".

Ad. 1b. Daluwarsa

Hapusnya kewenangan menjalankan pidana karena daluwarsa diatur dalam Pasal 84 sebagai berikut:

- (1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
- (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang waktu daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.
- (3) Bagaimanapun juga tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin daluwarsa.

Tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Mengenai penghentian dan penundaan daluwarsa serta tenggang waktu menjalani putusan pidana diatur dalam Pasal 85 KUHP.

Ad. 2a. Grasi

Pemberian Grasi pada masa lalu merupakan anugerah raja, tetapi sekarang harus diartikan sebagai pernyataan masyarakat melalui Kepala Negara berdasarkan pertimbangan terpidana pernah berjasa bagi negara, menderita penyakit yang tidak dapat sembuh, kepentingan keluarga atau kelakuan baik dari terpidana. Keputusan hakim tidak dapat dihapuskan, akan tetapi melalui grasi menghapus pelaksanaan pidana untuk seluruhnya atau sebagian atau mengganti jenis pidana yang lain.

Ad. 2b. Amnesti

Amnesti adalah **pernyataan Presiden** terhadap semua *terdakwa* dan *terhukum*, baik yang dikenal maupun tidak dikenal untuk dihapuskan penuntutan dan pelaksanaan putusan pidana serta semua akibat hukumnya. **Contohnya:** Amnesti terhadap anggota GAM Aceh.

Kewenangan Abolisi dan Amnesti diberikan oleh Presiden berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Anugrah Utama Raharja. Lampung. 2013.
- Bambang Poernomo. *Asas Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981.
- Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. Semarang. 1984.
- Edmund Mezger. *Strafrecht*. Verslag von Dunckes & Hamblot. Berlin – Munchen. 1949.
- H.B. Vos. *Leerboek van Nederlands Stra.f'recht*. Tjeenk Willink & zoon.
- Hazewinkel Suringa. *Inleiding tat de studie van het Nederlandse strafrecht*. H.D. Tjeenk Willink & Zoon. Haarlem. 1968.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 2005.
- J.E. Jonkers. *Handboek u1h NederlandsIndish Strafrecht*. F. Brill. Leiden. 1946.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta. 1969.
- , *Delik Percobaan dan Penyertaan*. Bina Aksara. Jakarta. 1983.
- , *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1987.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 1992.
- N.E. Algra, et. al. *Kamus Istilah Hukum*. Fockema Andreae. Bina Cipta. 1983.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT ALUMNI. Bandung. 2013
- S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM - PTHM. Jakarta. 1982.
- Wirjono P. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Bandung. 1986.
- T.J. Noyon - G.E. Langemeyer. *Het wetboek van strafrecht*. Eerste deel, Inleiding book I. S.G. Quint - D. Brouwer en zoon. Arnhem. 1947.
- W.J.P. Pompe. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. U.M. Tjeenk Willink. Zwolle. 1959.

LAMPIRAN

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda;
- b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

MEMUTUSKAN:
BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

**BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA**

Bagian Kesatu
Menurut Waktu

Pasal 1

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 2

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku apabila menguntungkan bagi pembuat.
- (2) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (3) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Bagian Kedua
Menurut Tempat

Paragraf 1
Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
- c. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Paragraf 2
Asas Nasional Pasif

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia

yang melakukan tindak pidana terhadap :

- a. warga negara Indonesia; atau
- b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan :
 1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
 2. martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri;
 3. pemalsuan dan peniruan segel, cap negara, meterai, uang/mata uang, kartu kredit, perekonomian, perdagangan dan perbankan Indonesia;
 4. keselamatan/keamanan pelayaran dan penerbangan ;
 5. keselamatan/keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional (negara Indonesia);
 6. keselamatan/keamanan peralatan komunikasi elektronik;
 7. tindak pidana jabatan/korupsi; dan/atau
 8. tindak pidana pencucian uang.

Paragraf 3
Asas Universal

Pasal 5

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 6

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing atas dasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana.

Paragraf 4
Asas Nasional Aktif

- Pasal 7
- (1) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.
 - (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau denda Kategori II.
 - (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan.
 - (4) Warga negara Indonesia yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Paragraf 5
Pengecualian

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, penerapannya dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan menurut hukum internasional.

Bagian Ketiga
Waktu Tindak Pidana

Pasal 9

Waktu tindak pidana adalah pada waktu pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tempat Tindak Pidana

Pasal 10

Tempat tindak pidana adalah:

- a. tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; atau
- b. tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.

BAB II
TINDAK PIDANA
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kesatu
Tindak Pidana

Paragraf 1
Umum

- Pasal 11
- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
 - (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
 - (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pasal 12

Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Paragraf 3
Permufakatan Jahat

- Pasal 13
- (1) Permufakatan jahat adalah kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.

- (2) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
- (2) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (3) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan

Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yang bersangkutan:

- a. menarik diri dari kesepakatan itu, atau
- b. mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 15

- (1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi apabila pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk apabila pembuat dengan sengaja mendapatkan, membuat, menghasilkan, mengimpor, mengangkut, mengekspor, atau mempunyai dalam persediaan atau penyimpanan barang, uang atau alat pembayaran lainnya, alat penghantar informasi, tempat persembunyian atau transportasi yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
- (3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 16

Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yang bersangkutan menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut.

Paragraf 4

Percobaan

Pasal 17

- (1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.
- (2) Ada permulaan pelaksanaan, jika:
 - a) pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b) perbuatan itu langsung mendekati terjadinya tindak pidana;
 - c) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana.

Pasal 18

- (1) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.
- (2) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 19

Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I, tidak dipidana.

Pasal 20

Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.

Paragraf 5

Penyertaan

Pasal 21

Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang :

- a. melakukan sendiri tindak pidana;
- b. melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan; atau
- d. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyertaan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan orang lain supaya melakukan tindak pidana.

Pasal 22

- (1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang :
 - a. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan; atau
 - b. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.

Pasal 23

Keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan penjatihan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan.

Paragraf 6 Pengulangan

Pasal 24

Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila orang melakukan tindak pidana lagi dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :

- a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
- b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
- c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum diluwersa.

Paragraf 7 Tindak Pidana Aduan

Pasal 25

- (1) Dalam hal-hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan kepada semua peserta, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal orang yang terkena tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah menurut hukum perdata.
- (2) Dalam hal wakil yang sah tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas, atau atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ada, maka peng-aduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 27

- (1) Dalam hal yang terkena tindak pidana aduan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tuanya, anaknya, suaminya, atau isterinya yang masih hidup.
- (2) Hak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, jika yang meninggal sebelumnya tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 28

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu :
 - a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; atau
 - b. 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak masing-masing mengetahui adanya tindak pidana.

Pasal 30

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Paragraf 8 Alasan Pembena

Pasal 31

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 33

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena keadaan darurat.

Pasal 34

Tidak dipidana, setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesulitaan, harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 35

Termasuk alasan pembena ialah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Paragraf 2 Kesalahan

Pasal 37

- (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Pasal 38

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- (2) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain,

Paragraf 3
Kesengajaan dan Kealpaan

Pasal 39

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Paragraf 4
Kemampuan Bertanggung Jawab

Pasal 40

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

Paragraf 5
Alasan Pemaaf

Pasal 42

- (1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
- (2) Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut dipersalahkan atau dipidana, maka maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 43

Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena :

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Pasal 44

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan seketika atau ancaman serangan yang segera.

Pasal 45

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 46

Termasuk alasan pemaaf ialah :

- a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- b. pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
- c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).

Paragraf 6
Korporasi

Pasal 47

Korporasi merupakan subyek tindak pidana.

Pasal 48

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 51

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 52

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Pasal 53

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Pemidanaan

Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan

Pasal 54

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan

Pasal 55

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
 - a. kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
 - e. cara melakukan tindak pidana
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 - g. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya ; dan/atau
 - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapusan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana tersebut.

Paragraf 3 Perubahan atau Penyesuaian Pidana

Pasal 57

- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.
- (2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas.
- (3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana.
- (4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
 - b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
- (5) Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan, maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan.
- (6) Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut pantas untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

Paragraf 4

Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif

Pasal 58

- (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah denda paling banyak menurut Kategori V dan denda paling sedikit menurut Kategori III.
- (4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, maka untuk tindak pidana terhadap harta

benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara.

Pasal 59

- (1) Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.
- (2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Pasal 60

- (1) Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
- (2) Jika pidana penjara dan denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.
- (3) Jika dalam menerapkan ketentuan ayat (2), dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

Paragraf 5 Lain-lain Ketentuan Pemidanaan

Pasal 61

Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terdakwa yang sudah berada dalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.

Pasal 62

- (1) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda atau dari pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi terpidana yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatan dan dijatuhi pidana untuk perbuatan lain daripada yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan

Pasal 63

- (1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.
- (2) Jika terpidana berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Presiden menentukan lain.

Pasal 64

Jika narapidana melarikan diri, maka masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Bagian Kedua Pidana

Paragraf 1 Jenis Pidana

Pasal 65

- (1) Pidana pokok terdiri atas
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67

- (1) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Pasal 68

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan undang-undang tersendiri.

Paragraf 2
Pidana Penjara

Pasal 69

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 70

- (1) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 (sepuluh) tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka sisa pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perubahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Pasal 72

- (1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasyarakatan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.
- (2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana.
- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
- (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahananannya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 73

- (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) adalah:
 - a. Klien Pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
 - b. Klien Pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

- (1) Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasyarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Pasal 75

- (1) Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan hakim pengawas.
- (2) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat, maka Balai Pemasyarakatan memberitahukan hal tersebut kepada hakim pengawas.
- (3) Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum atas usul hakim pengawas.
- (4) Jika Klien Pemasyarakatan melanggar syarat-syarat yang diberikan, maka hakim pengawas dapat mengusulkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum agar pembebasan bersyarat dicabut.
- (5) Jika hakim pengawas mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hakim pengawas dapat memberi perintah kepada polisi agar Klien Pemasyarakatan ditahan dan hal tersebut diberitahukan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.

- (6) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (7) Jika penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka Klien Pemasarakatan dianggap meneruskan menjalani pidana sejak saat ditahan.
- (8) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan Klien Pemasarakatan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Paragraf 3
Pidana Tutupan

Pasal 76

- (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Paragraf 4
Pidana Pengawasan

Pasal 77

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pasal 78

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:
 - a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
 - b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau
 - c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
- (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
- (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 79

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Paragraf 5
Pidana Denda

Pasal 80

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
 - a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah denda Kategori IV.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

- (1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- (2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Paragraf 6
Pelaksanaan Pidana Denda

Pasal 82

- (1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
- (2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Paragraf 7
Pidana Pengganti Denda Kategori I

Pasal 83

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi denda Kategori I.
- (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 134 .
- (3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk tiap denda denda Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
 - a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
 - b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
- (4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan dalam ayat (3).

Paragraf 8
Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori I

Pasal 84

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan Pasal 83 ayat (4) berlaku untuk pasal ini sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Paragraf 9
Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi

Pasal 85

Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Paragraf 10
Pidana Kerja Sosial

Pasal 86

- (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
- (2) Dalam penjatuhannya pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
 - g. kemampuan terdakwa membayar denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:
 - a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
 - b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:
 - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Paragraf 11
Pidana Mati

Pasal 87

Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 88

- (1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
- (4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
 - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan

- d. ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 90

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 12 Pidana Tambahan

Pasal 91

- (1) Hak-hak terpidana yang dapat dicabut adalah :
 - a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
 - e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anaknya sendiri;
 - f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
 - g. hak menjalankan profesi tertentu.
- (2) Jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

Pasal 92

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) butir a dan butir b, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:

- a. melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepada terpidana karena jabatannya.

Pasal 93

Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:

- a. dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau
- b. melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

Pasal 94

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 - a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya;
 - b. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
 - c. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi, maka hakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut.
- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.

Pasal 95

- (1) Pidana perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- (2) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenakan tindakan.
- (3) Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

Pasal 96

Barang yang dapat dirampas adalah :

- a. barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
- c. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d. barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; dan/atau
- e. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana.

Pasal 97

- (1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan apakah barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim.
- (2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan, maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagai menetapkan harga lawannya.
- (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 98

- (1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
- (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pasal 99

- (1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pasal 100

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).
- (3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Bagian Ketiga
Tindakan

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. penyerahan kepada pemerintah; atau
 - c. penyerahan kepada seseorang.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. pencabutan surat izin mengemudi;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. latihan kerja;
 - e. rehabilitasi; dan/atau
 - f. perawatan di lembaga.

Pasal 102

Dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Pasal 103

- (1) Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.
- (2) Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.

Pasal 104

- (1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan.

Pasal 105

- (1) Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang, dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana dewasa.
- (2) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
- (3) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan.

Pasal 106

- (1) Tindakan berupa pencabutan surat izin mengemudi dikenakan setelah mempertimbangkan:
 - a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;
 - b. keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau
 - c. kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah.
- (2) Jika surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain, maka pencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Pasal 107

- (1) Tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat berupa uang, barang, atau keuntungan lain.
- (2) Jika hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa uang, maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim.

Pasal 108

Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Pasal 109

- (1) Dalam mengenakan tindakan berupa latihan kerja, wajib dipertimbangkan:
 - a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana;
 - b. kemampuan pembuat tindak pidana; dan
 - c. jenis latihan kerja.
- (2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal pembuat tindak pidana.

Pasal 110

- (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
 - a. kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
- (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pasal 111

Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan.

Pasal 112

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan jenis-jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pidana dan Tindakan bagi Anak

Pasal 113

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Pasal 114

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas Kemasyarakatan.
- (2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat :
 - a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
 - b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Pasal 115

Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135, tidak berlaku terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Pasal 116

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana verbal :
 1. pidana peringatan; atau
 2. pidana teguran keras;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. pidana kerja sosial; atau
 3. pidana pengawasan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pembatasan kebebasan:
 1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. pidana penjara; atau
 3. pidana tutupan.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
 - b. pembayaran ganti kerugian; atau
 - c. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 117

Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 118

- (1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan.
- (2) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

Pasal 119

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 120

- (1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan kepadanya.
- (3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 121

Ketentuan mengenai pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku juga terhadap pidana pengawasan anak.

Pasal 122

Ketentuan mengenai pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 berlaku juga bagi anak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bagian Keempat ini.

Pasal 123

- (1) Pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak.

Pasal 124

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai

dengan kekerasan.

- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 berlaku juga sepanjang dapat diberlakukan terhadap pidana pembatasan kebebasan terhadap anak.

Pasal 125

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Setelah anak menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 126

- (1) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (2) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 127

Ketentuan mengenai pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku juga terhadap anak.

Pasal 128

Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak.

Pasal 129

- (1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dikenakan tindakan:
 - a. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. penyerahan kepada pemerintah; atau
 - c. penyerahan kepada seseorang.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok adalah:
 - a. pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
 - b. penyerahan kepada Pemerintah;
 - c. penyerahan kepada seseorang;
 - d. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - e. pencabutan surat izin mengemudi;
 - f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - g. perbaikan akibat tindak pidana;
 - h. rehabilitasi; dan/atau
 - i. perawatan di lembaga.

Pasal 130

- (1) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Pasal 131

Pelaksanaan ketentuan mengenai pidana anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 129 diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

Bagian Kelima

Faktor-faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana

Pasal 132

Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi :

- a. percobaan melakukan tindak pidana;
- b. pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana ;
- d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau
- h. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 133

- (1) Peringatan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.
- (2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.
- (3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringatan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Pasal 134

Faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi :

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;

- e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. pengulangan tindak pidana; atau
- i. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 135

Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Pasal 136

- (1) Jika dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama-sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga).
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan mengenai peringan dan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Perbarengan

Pasal 137

- (1) Jika suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka hanya dikenakan aturan pidana khusus.

Pasal 138

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Jika tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, maka hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tindak pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut.

Pasal 139

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana untuk tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan pada tindak pidana tersebut tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 140

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka pidana dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Perhitungan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lamanya maksimum pidana penjara pengganti denda.
- (3) Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 141

Jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni :

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu; dan/atau
- c. pengumuman putusan hakim.

Pasal 142

- (1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140, maka penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, dengan ketentuan :
 - 1) lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, lebih daripada pidana pokok yang diancamkan atau yang dijatuhkan;
 - 2) apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - b. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
 - c. pidana-pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
- (2) Lamanya pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 143

- (1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis, ditentukan menurut urutan jenis pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), pidana mati harus dipandang sebagai pidana yang terberat.
- (2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa pidana pokok, hanya pidana yang terberat yang digunakan sebagai dasar perbandingan.
- (3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis, ditentukan menurut maksimum ancaman pidananya.
- (4) Perbandingan lamanya pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, ditentukan berdasarkan maksimum ancaman pidananya.

Pasal 144

Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, dinyatakan bersalah lagi melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, maka pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Bab ini seperti apabila tindak pidana itu diadili secara bersamaan.

BAB IV
GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN
PELAKSANAAN PIDANA

Bagian Kesatu
Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Pasal 145

Kewenangan penuntutan gugur, jika:

- a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. terdakwa meninggal dunia;
- c. daluwarsa;
- d. penyelesaian di luar proses;
- e. maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- f. maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
- i. tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
- j. pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Pasal 146

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Jika dijatuhi pidana perampasan, maka barang yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
- (3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, maka pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 145 huruf c dan huruf d.

Pasal 147

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 148

Apabila putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berasal dari hakim luar negeri, maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa.

Pasal 149

- (1) Kewenangan penuntutan gugur karena daluwarsa:
 - a. sesudah lampau waktu 1 (satu) tahun untuk tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan;
 - b. sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. sesudah lampau waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. sesudah lampau waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. sesudah lampau waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tenggang waktu gugurnya kewenangan menuntut karena daluwarsa menjadi 1/3 (satu per tiga).

Pasal 150

Daluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah perbuatan dilakukan, kecuali:

- a. tindak pidana pemalsuan atau merusak mata uang, daluwarsa dihitung satu hari berikutnya sejak tanggal setelah orang yang bersangkutan menggunakan mata uang palsu atau yang dirusak untuk melakukan pembayaran;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Pasal 563, Pasal 567, Pasal 565 dan Pasal 568, daluwarsa dihitung satu hari berikutnya sejak tanggal setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.

Pasal 151

- (1) Tindakan penuntutan menghentikan tenggang waktu daluwarsa.
- (2) Penghentian tenggang waktu daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika penuntutan dihentikan, maka mulai berlaku tenggang waktu daluwarsa baru.

Pasal 152

Jika penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, maka tenggang waktu daluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

Bagian Kedua
Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana

Pasal 153

Kewenangan pelaksanaan pidana gugur, jika:

- a. terpidana meninggal dunia;
- b. daluwarsa eksekusi;
- c. terpidana mendapat grasi dan amnesti;
- d. rehabilitasi; atau

e. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Pasal 154

Jika terpidana meninggal dunia, maka pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 155

- (1) Kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur karena daluwarsa, setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut.
- (2) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lamanya pidana yang dijatuhkan.
- (3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu daluwarsa.
- (4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), maka kewenangan pelaksanaan pidana gugur, karena daluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut.

Pasal 156

- (1) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana dihitung sejak tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.
- (2) Jika narapidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tanggal narapidana tersebut melarikan diri.
- (3) Jika pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung 1 (satu) hari sejak tanggal pencabutan.
- (4) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama :
 - a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun pencabutan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain.

BAB V PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 157

Anak dimaksud pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.

Pasal 158

Anak Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik, atau signal yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.

Pasal 159

Anak kunci palsu adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci tetapi yang tidak dibuat untuk maksud tersebut.

Pasal 160

Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.

Pasal 161

Awak kapal adalah orang tertentu yang berada di kapal sebagai perwira atau bawahan.

Pasal 162

Awak pesawat udara adalah orang tertentu yang berada dalam pesawat udara sebagai perwira atau bawahan.

Pasal 163

Bangunan listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.

Pasal 164

Bapak dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.

Pasal 165

Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer.

Pasal 166

Benda cagar budaya adalah:

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh), dan kebudayaan;
- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Pasal 167

Bulan adalah waktu selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 168

Dalam penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

Pasal 169

Dalam dinas penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.

Pasal 170

Data komputer adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesi di dalam suatu system komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu system komputer untuk melakukan suatu fungsi.

Pasal 171

Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 172

Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Pasal 173

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.

Pasal 174

Jaringan Telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.

Pasal 175

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 176

Kapal Indonesia adalah kapal yang terdaftar di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 177

Kapten pilot adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pesawat udara atau orang yang menggantikannya.

Pasal 178

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 179

Kekuasaan Bapak mencakup pula kekuasaan kepala keluarga.

Pasal 180

Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya.

Pasal 181

Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Pasal 182

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 183

Luka berat adalah :

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat (kudung);
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan.

Pasal 184

Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.

Pasal 185

Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Pasal 186

Masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer.

Pasal 187

Memanjat adalah termasuk masuk dengan melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau masuk melalui lobang dalam tanah yang sengaja digali, atau masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.

Pasal 188

Musuh adalah termasuk pemberontak, negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan perang.

Pasal 189

Nakhoda adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di kapal atau orang yang menggantikannya.

Pasal 190

- (1) Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan

- c. Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 191

Orang tua dimaksud pula kepala keluarga.

Pasal 192

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 193

Penggulingan pemerintahan adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 194

Pengusaha atau pedagang adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.

Pasal 195

Penumpang adalah orang selain nakhoda dan awak kapal yang berada di kapal atau orang selain kapten pilot atau awak pesawat udara yang berada dalam pesawat udara.

Pasal 196

Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyiapan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Pasal 197

Perang adalah termasuk perang saudara.

Pasal 198

Perbuatan adalah termasuk perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan yang merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Pasal 199

Permainan judi adalah:

- a. setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat untung tergantung pada untung-untungan belaka;
- b. setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untung tersebut bertambah besar, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
- c. semua pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya yang dilakukan oleh setiap orang yang bukan turut berlomba atau turut bermain; atau
- d. pertarungan lainnya.

Pasal 200

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 201

Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara termasuk pesawat ruang angkasa, yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan pesawat udara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Pasal 202

Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Pasal 203

Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.

Pasal 204

Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.

Pasal 205

Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Pasal 206

Sistem komputer adalah suatu alat atau perlengkapan atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara otomatis.

Pasal 207

Surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

Pasal 208

Ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak, atau babi.

Pasal 209

Tindak pidana mencakup juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 210

Waktu perang adalah termasuk waktu di mana bahaya perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 211

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

RUU KUHP 2015

BUKU KEDUA

TINDAK PIDANA

BAB I

TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Bagian Kesatu

Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara

Paragraf 1

Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Pasal 212

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan:
 1. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 2. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau
 3. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk kegiatan ilmiah.

- ##### Pasal 213
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun setiap orang yang:
1. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
 2. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara; atau
 3. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.

Paragraf 2

Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila

Pasal 214

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum menyatakan keinginannya dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan:
 1. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian harta kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 2. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau
 3. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Makar

Paragraf 1

Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden

- ##### Pasal 215
- Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 2

Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 216

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 3

Makar terhadap Pemerintah yang Sah

- ##### Pasal 217
- (1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - (2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- ##### Pasal 218
- (1) Dipidana karena pemberontakan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:
 1. melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata; atau

2. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata.
- (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 219

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
1. mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud membujuk orang atau badan tersebut agar memberikan bantuan dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah atau memperkuat niat dari orang atau badan tersebut untuk melaksanakan niatnya dalam menggulingkan pemerintah yang sah, atau berjanji akan memberikan bantuan atau memberi bantuan kepada orang atau badan semacam itu dalam mempersiapkan, memudahkan atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah;
 2. memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia suatu barang yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materiil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau
 3. menguasai atau menjadikan suatu barang sebagai pokok perjanjian yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materiil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri.
- (2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirampas.

Pasal 220

- Setiap orang yang melakukan permafakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, dan Pasal 218, dipidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.
- Setiap orang yang bermaksud hanya mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana.

Bagian Ketiga

Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara

Paragraf 1

Pertahanan Negara

Pasal 221

Setiap orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 222

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :
1. memberi tempat menumpang kepada orang yang tanpa wewenang berusaha atau mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 230 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan keamanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara; atau
 2. menyembunyikan barang yang dengan cara apa pun juga akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 223

Setiap orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanan keamanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 224

Setiap orang yang melakukan perang atau latihan militer di luar negeri untuk persiapan perang yang patut diketahuinya bahwa perang tersebut bukan untuk kepentingan atau merugikan negara Republik Indonesia tanpa persetujuan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 225

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang:
1. dalam suatu perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara atau melanggar suatu peraturan yang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kenetralan negara; atau
 2. dalam waktu perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

Pasal 226

Setiap orang yang tanpa izin Presiden atau pejabat yang diberi wewenang, mengajak orang untuk masuk menjadi anggota tentara asing, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 227

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa wewenang:
1. memasuki proyek pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum;
 2. memasuki bangunan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kapal perang melalui jalan lain dari jalan masuk biasa;
 3. membawa alat pemotret dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh atau atas nama menteri yang bertanggung jawab

- atas pertahanan keamanan negara; atau
4. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Paragraf 2
Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
Pasal 228

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:
 1. mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang dengan negara Republik Indonesia;
 2. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing tersebut untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 3. menjanjikan bantuan atau membantu negara asing atau organisasi asing mempersiapkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar dilakukan atau perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 229

Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau organisasi asing, padahal mengetahui bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 230

Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 231

Setiap orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 232

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
1. melihat atau mempelajari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya;
 2. membuat atau menyuruh membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 3. tidak menyerahkan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam hal surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.

Pasal 233

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 atau Pasal 232, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 atau Pasal 232.

Pasal 234

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pasal 222, Pasal 227, Pasal 230, atau Pasal 232, dilakukan dengan mempergunakan cara curang, atau dilakukan dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan atau menjanjikan hadiah, keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pasal 222, Pasal 227, Pasal 230, atau Pasal 232.

Paragraf 3
Tindak Pidana Sabotase dan Pada Waktu Perang

Pasal 235

- Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap orang yang secara melawan hukum:
1. merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer;
 2. menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau
 3. mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.

Pasal 236

Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara negara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia dan jika perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 237

- (1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika membuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 1. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada musuh; atau
 2. bekerja pada musuh sebagai mata-mata atau memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu

mata-mata musuh.

- (3) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. berkhianat untuk kepentingan musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan perang atau suatu kas perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau
 2. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.

Pasal 238

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh, merugikan negara untuk menguntungkan musuh:

1. memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh; atau
2. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara.

Pasal 239

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:

1. dalam waktu perang dengan perbuatan curang menyerahkan barang-barang keperluan tentara; atau
2. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut.

Pasal 240

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 238 atau Pasal 239 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam perang bersama.

Pasal 241

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, atau Pasal 237, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 atau Pasal 237.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Terorisme

Paragraf 1

Terorisme

Pasal 242

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana karena melakukan terorisme dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 243

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

Paragraf 2

Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia

Pasal 244

Setiap orang yang menggunakan bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 3

Pendanaan untuk Terorisme

Pasal 245

Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Pasal 243, dan Pasal 253, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 246

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk:

1. melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
2. mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
3. menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
4. meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
5. mengancam;
6. menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
7. melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi

internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Paragraf 4

Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme

Pasal 247

Setiap orang yang merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 246 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 248

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pembuat tindak pidana terorisme, dengan:

1. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pembuat tindak pidana terorisme;
2. menyembunyikan pembuat tindak pidana terorisme; atau
3. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pasal 249

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 246.

Paragraf 5

Perluasan Pidana Terorisme

Pasal 250

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 257 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Pasal 255, Pasal 260, Pasal 261, dan Pasal 262 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 251

Permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagai dimaksud dalam Pasal 242, Pasal 243, Pasal 244, dan Pasal 250 dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Pasal 243, Pasal 244, dan Pasal 250.

Bagian Kelima

Tindak Pidana Terhadap Penerbangan dan Sarana Penerbangan

Paragraf 1

Perusakan Sarana Penerbangan

Pasal 252

- (1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 253

- (1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celaka bagi pesawat udara maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Paragraf 2

Perusakan Pesawat Udara

Pasal 254

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 255

Setiap orang yang mencelakakan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara, dipidana dengan:

1. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau

2. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 3
Pembajakan Udara

Pasal 256

Setiap orang yang dalam pesawat udara secara melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 257

Setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 258

- (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 atau Pasal 257:
 1. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
 2. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
 3. mengakibatkan luka berat;
 4. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya; atau
 5. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 4

Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Pasal 259

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara dalam penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 260

Setiap orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 261

Setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan atau mengakibatkan ditematkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 262

- (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260, atau Pasal 261:
 1. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
 2. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau
 3. mengakibatkan luka berat.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 263

Setiap orang yang memberikan keterangan yang diketahui palsu dan keterangan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

BAB II

**TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Bagian Kesatu

Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 264

Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Bagian Kedua

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 265

Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 266

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

pidana denda paling banyak Kategori IV.

BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT

Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat

Paragraf 1 Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat

Pasal 267

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 268

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2 Makar terhadap Kepala Negara Sahabat

Pasal 269

- (1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kepala negara mati, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 270

Setiap orang yang menyerang diri kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kedua

Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara Sahabat

Paragraf 1 Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat

Pasal 271

Setiap orang yang di muka umum menghina kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 272

Setiap orang yang di muka umum menghina wakil dari negara sahabat yang bertugas di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 273

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau orang yang mewakili negara sahabat di negara Republik Indonesia dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Paragraf 2 Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat

Pasal 274

Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketiga Permufakatan Jahat

Pasal 275

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Pasal 268, dan Pasal 269, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Pasal 268, dan Pasal 269.

BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN

Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat

Pasal 276

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau memaksa Majelis atau Dewan tersebut supaya mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan atau mengusir pimpinan atau anggota dari rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 277

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pimpinan atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Badan Pemerintah untuk menghadiri rapat Majelis, Dewan, atau Badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua Tindak Pidana Pemilihan Umum

Pasal 278

Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 279

(1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya melakukan hak pilihnya menurut cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemilih yang menerima pemberian, janji, atau mau disuap supaya menggunakan hak pilihnya tersebut.

Pasal 280

Setiap orang yang pada waktu pemilihan diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan curang yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak berharga atau mengakibatkan terpilihnya orang lain yang bukan dimaksud oleh pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 281

Setiap orang yang memakai nama orang lain dan/atau melakukan pemilihan lebih dari satu kali ikut serta dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 282

- Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbuat sesuatu yang menjadikan batal pemungutan suara yang telah selesai atau melakukan perbuatan curang sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara menjadi berlainan dari yang harus diperoleh dengan surat pemungutan suara yang sah dimasukkan atau dengan suara yang sah dikeluarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
- Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 282 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c.

BAB V

TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk

Paragraf 1

Penodaan terhadap Bendera Negara, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara

Pasal 283

Setiap orang yang menodai dengan Bendera Negara, Lagu Kebangsaan, atau Lambang Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Penghinaan terhadap Pemerintah

Pasal 284

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 285

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 3

Penghinaan terhadap Golongan Penduduk

Pasal 286

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 287

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar

isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Bagian Kedua

Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1

Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum

Pasal 288

Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 289

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 290

- (1) Setiap orang yang menggunakan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan tindak pidana tersebut, atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, jika tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendak pembuat sendiri.

Paragraf 2

Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Pasal 291

Setiap orang yang dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 292

- Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Bagian Ketiga

Penguasaan dan Memasukkan atau Mengeluarkan ke atau dari Indonesia Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain

Pasal 294

Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 295

Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Bagian Keempat

Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1
Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat

Pasal 296

Setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, Pasal 284 sampai dengan Pasal 288, dan Pasal 304 sampai dengan Pasal 306, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2
Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya
Orang yang Berniat Melakukan Tindak Pidana

Pasal 297

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan:

1. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 sampai dengan 218, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 235, atau Pasal 242 sampai dengan Pasal 249;
2. desersi pada waktu perang atau pengkhianatan tentara;
3. pembunuhan, penculikan, perkosaan, atau untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII sepanjang tindak pidana tersebut membahayakan nyawa orang;
4. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 sampai dengan Pasal 438, atau Pasal 440; atau
5. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 sampai dengan Pasal 461 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah akibat tindak pidana tersebut.

Pasal 298

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 dan Pasal 297 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Bagian Kelima
Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Paragraf 1
Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Pasal 299

- (1) Setiap orang yang masuk dengan memaksa ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan jalan merusak atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di dalam tempat tersebut pada malam hari.
- (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (4) Setiap orang yang membuat hingar-bingar atau berisik tetangga sehingga ketenteraman malam hari terganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2
Penyadapan

Pasal 300

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan alat bantu teknis mendengar pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung melalui telepon padahal bukan menjadi peserta pembicaraan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 301

Setiap orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar dengan alat tersebut dapat mendengar atau merekam suatu pembicaraan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 302

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang diketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperoleh dengan mendengar atau merekam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 303

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :

1. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat, merekam gambar dengan mempergunakan alat bantu teknis seorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut;

2. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
3. menyiarkan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Paragraf 3
Memaksa Masuk Kantor Pemerintah

Pasal 304

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan merusak, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada malam hari.
- (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 4
Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan
Melakukan Tindak Pidana

Pasal 305

- (1) Setiap orang yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan tindak pidana atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pendori atau pengurus perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Paragraf 5
Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara
Bersama-sama di Muka Umum

Pasal 306

- (1) Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan :
 1. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika kekerasan dilakukan dengan menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan cedera pada badan orang;
 2. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 3. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang.
- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Paragraf 6
Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti

Pasal 307

- (1) Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 308

Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap yang mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 7
Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum

Pasal 309

Setiap orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan teriakan-teriakan palsu atau dengan tanda-tanda bahaya palsu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 310

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 311

Setiap orang yang mengganggu rapat umum yang sah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 8
Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah

Pasal 312

Setiap orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara penguburan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 313

Setiap orang yang secara melawan hukum menodai kuburan, merusak kuburan, atau merusak atau menghancurkan tanda peringatan di

kuburan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 314

Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau diperlakukan secara tidak beradab jenazah yang sudah digali atau diambil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 315

Setiap orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Keenam

Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu

Pasal 316

- Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
- Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan ijazah atau sertifikat kompetensi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
- Setiap orang yang secara melawan hukum memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Bagian Ketujuh

Tindak Pidana Perizinan

Paragraf 1

Gadai Tanpa Izin

Pasal 317

Setiap orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian

Pasal 318

- (1) Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 319

- (1) Setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 3

Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan

Pasal 320

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang:

1. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa; atau
2. memiliki izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki, melampaui wewenang yang diizinkan kepadanya dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa.

Pasal 321

Setiap orang yang menjalankan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengan tidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 4

Penyerahan kepada atau Penerimaan dari Narapidana suatu Barang

Pasal 322

Setiap orang yang tanpa wewenang memberikan kepada atau menerima dari narapidana suatu barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedelapan

Gangguan terhadap Benih dan Tanaman

Pasal 323

Setiap orang yang tanpa wewenang membiarkan unggas yang ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 324

- (1) Setiap orang yang tanpa wewenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami, atau yang hasilnya belum diangkut milik orang lain atau yang oleh pemilikinya dengan secara jelas dinyatakan dilarang untuk dimasuki, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

(2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas.

Pasal 325

Setiap orang yang tanpa wewenang berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan, penanaman atau yang disiapkan untuk itu, yang merupakan milik orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

BAB VI

TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN

Bagian Kesatu

Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan

Paragraf 1

Gangguan Proses Pengadilan

Pasal 326

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 327

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:

1. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
2. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
3. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
4. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 328

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum:

1. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau
2. berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Menghalang-halangi Proses Peradilan

Pasal 329

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang secara melawan hukum:

1. dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;
2. menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan; atau
3. mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 330

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

1. menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;
 2. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau
 3. setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.

Pasal 331

Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 332

Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 333

Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan:

1. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau
2. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

Pasal 334

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
 1. melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melepaskan barang dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau
 2. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpanan maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 335

Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 336

Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Ketiga Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan Sidang Peradilan

Pasal 337

- (1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka-luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 338

Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Keempat Perluasan Perbuatan dan Pemberatan Pidana

Pasal 339

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 425, Pasal 434 ayat (2), Pasal 659, Pasal 664, Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 669, Pasal 680, Pasal 712, atau Pasal 713 sepanjang perbuatan itu menyangkut badan peradilan, dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap proses peradilan dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 425, Pasal 434 ayat (2), Pasal 659, Pasal 664, Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 669, Pasal 680, Pasal 712, atau Pasal 713.

Pasal 340

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf a atau huruf b dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf c dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama

Paragraf 1 Penghinaan terhadap Agama

Pasal 341

Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 342

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 343

Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 344

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Paragraf 2

Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama

Pasal 345

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua

Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah

Paragraf 1

Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan

Pasal 346

(1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 347

Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 2

Perusakan Tempat Ibadah

Pasal 348

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

BAB VIII

TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM
BAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum

Paragraf 1

Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir

Pasal 349

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dipidana dengan:

1. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya umum bagi barang;
2. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
3. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

(2) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana.

Pasal 350

Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 351

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Benda yang Membahayakan Orang dan Keamanan Umum

Pasal 352

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, bahan, benda, atau perkakas yang diketahui atau patut diduga bahwa bahan, benda, atau perkakas tersebut digunakan untuk atau jika ada kesempatan akan digunakan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Ketidakkampungan bahan, benda, atau perkakas untuk menimbulkan ledakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sifat dapat dipidana.

(3) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

Paragraf 3
Perintangan terhadap Pekerjaan Pemadaman Kebakaran
dan Penanggulangan Banjir

Pasal 353

Setiap orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 354

Setiap orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain, atau merintangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 4
Perbuatan yang Menimbulkan Bahaya Umum

Pasal 355

Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 356

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:

1. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; atau
2. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar.

Pasal 357

Setiap orang yang mabuk di tempat umum merintangi lalu lintas, mengganggu ketertiban, mengancam keselamatan orang lain, atau pada waktu mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati untuk tidak menimbulkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 358

Setiap orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Paragraf 5
Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak

Pasal 359

Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang, membuat obat atau bahan peledak, penggalak, atau peluru untuk senjata api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedua
Perusakan Bangunan

Paragraf 1
Bangunan Listrik

Pasal 360

Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak bangunan listrik atau mengakibatkan fungsi bangunan tersebut terganggu, atau menggagalkan atau mempersulit usaha pengamanan atau perbaikan bangunan tersebut, dipidana dengan :

1. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
2. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang;
3. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
4. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 361

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bangunan listrik hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit, dipidana dengan:

1. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi barang;
2. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
3. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 2
Bangunan Lalu Lintas Umum

Pasal 362

Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan bangunan atau jalan tersebut, dipidana dengan:

1. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas; atau

- pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 363

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas umum hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalan umum darat atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal, dipidana dengan:

- pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas; atau
- pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 364

- Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 365

- Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 3

Rambu Pelayaran

Pasal 366

Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran, merintangai bekerjanya rambu tersebut, atau memasang rambu yang keliru, dipidana dengan:

- pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran;
- pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar; atau
- pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 367

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi hancur, rusak, diambil, atau dipindahkan, atau bekerjanya rambu tersebut menjadi terhambat atau dipasang rambu yang keliru, dipidana dengan:

- pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi pelayaran;
- pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar; atau
- pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 4

Perusakan Gedung

Pasal 368

Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain, dipidana dengan:

- pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 369

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan lain menjadi hancur atau rusak atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:

- pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang;
- pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga Perusakan Kapal

Pasal 370

Setiap orang yang secara melawan hukum menenggelamkan, mendamparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak kapal, dipidana dengan:

- pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 371

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu kapal tenggelam, terdampar, hancur, atau tidak dapat dipakai atau rusak,

dipidana dengan:

1. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
2. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Keempat
Kenakalan terhadap Orang atau Barang

Pasal 372

Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Bagian Kelima
Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika

Paragraf 1

Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain

Pasal 373

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

1. menggunakan atau mengakses komputer; atau
2. menggunakan atau mengakses sistem elektronik, dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik.

Pasal 374

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Pasal 375

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang memiliki dan menggunakan nama domain berdasarkan itikad tidak baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Paragraf 2

Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

Pasal 376

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang:

1. menggunakan, mengakses komputer, atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional;
2. melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah komputer atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak;
3. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;
4. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;
5. menggunakan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
6. menggunakan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
7. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;
8. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah;
9. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau
10. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

Pasal 377

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

Pasal 378

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang:

1. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;
2. menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;
3. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, atau

4. untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau
4. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

Paragraf 3
Pornografi Anak melalui Komputer

Pasal 379

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa:

1. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
2. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
3. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer;
4. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau
5. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer;

Bagian Keenam
Penghasutan terhadap Binatang dan Kecerobohan
Pemeliharaan Binatang

Pasal 380

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang:

1. menghasut binatang terhadap orang atau menghasut binatang yang sedang ditunggangi atau binatang yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani barang;
2. tidak mencegah binatang yang ada dalam penjagaannya ketika binatang tersebut menyerang orang atau menyerang binatang yang sedang ditunggangi atau binatang yang sedang menarik kereta atau gerobak yang dibebani barang;
3. tidak menjaga secukupnya binatang buas yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya supaya tidak menimbulkan kerugian atau bahaya; atau
4. memelihara binatang buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau tidak menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut.

Bagian Ketujuh
Kecerobohan yang Membahayakan Umum dan Anak

Pasal 381

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang:

1. tidak menerangi secukupnya dan tidak menaruh tanda-tanda menurut kebiasaan pada lubang atau galian atau tumpukan tanah galian di jalan umum yang dibuatnya sendiri atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di tempat tersebut olehnya sendiri atau atas perintahnya;
2. tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di jalan umum atau di tepi jalan umum tersebut untuk memberi tanda bagi orang yang lewat di tempat tersebut bahwa ada kemungkinan timbulnya bahaya;
3. menaruh atau menggantungkan benda pada sebuah bangunan, melempar atau menuangkan barang ke luar sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum;
4. membiarkan di jalan umum hewan yang digunakan untuk tunggangan, untuk menarik atau untuk pengangkutan, atau membiarkan ternak yang dibawanya, tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya untuk tidak menimbulkan kerugian;
5. membiarkan ternak yang di bawah penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya untuk tidak menimbulkan kerugian; atau
6. tanpa izin pejabat yang berwenang menghalang-halangi jalan umum di darat atau di air atau merintang lalu lintas di tempat tersebut atau menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan di tempat tersebut tanpa tujuan.

Pasal 382

(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang :

1. memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau
 2. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara, yang tanpa izin dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.
- (2) Binatang yang ditangkap atau ditembak dan perangkap, jerat, perkakas lain, atau senjata api yang dipakai untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas.

Pasal 383

Setiap orang yang diwajibkan menjaga anak, meninggalkan anak tersebut tanpa dijaga sehingga menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedelapan
Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 384

- Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak

pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 385

- Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Pasal 386

- (1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 387

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, yang mengakibatkan air menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 3

Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Pasal 388

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 389

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kesembilan

Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Paragraf 1

Penyebaran Bahan yang Membahayakan Nyawa dan Kesehatan

Pasal 390

- (1) Setiap orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau membagi-bagikan suatu bahan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa bahan tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas.

Pasal 391

- Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dijual, diserahkan, ditawarkan atau dibagikan tanpa diketahui sifat bahaya bahan tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas.

Pasal 392

Setiap orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2

Transplantasi Organ Tubuh

Pasal 393

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

BAB IX
TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Bagian Kesatu
Genosida

Pasal 394

- (1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama melakukan perbuatan:
 1. membunuh anggota kelompok tersebut;
 2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
 3. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
 4. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
 5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Kemanusiaan

Pasal 395

- (1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:
 1. pembunuhan;
 2. pemusnahan;
 3. perbudakan;
 4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;
 6. penyiksaan;
 7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 9. penghilangan orang secara paksa;
 10. kejahatan apartheid; atau
 11. perbuatan lain tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental maupun fisik yang berat.
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata

Pasal 396

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang pada masa perang atau konflik bersenjata melakukan pelanggaran berat terhadap orang atau harta kekayaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa, berupa:

1. pembunuhan;
2. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis;
3. menyebabkan penderitaan berat atau mencederai berat tubuh atau kesehatan;
4. perusakan dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral;
5. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh;
6. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui;
7. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau
8. penyanderaan.

Pasal 397

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang melakukan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, dalam kerangka hukum internasional, berupa:

1. melakukan penyerangan terhadap kelompok penduduk sipil atau orang sipil perorangan yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan;
2. melakukan penyerangan terhadap objek-objek sipil, yaitu objek-objek yang bukan merupakan sasaran militer;
3. melakukan penyerangan terhadap personil, instalasi, material, unit atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama mereka mempunyai hak untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang sipil atau objek-objek sipil menurut hukum internasional tentang konflik bersenjata;
4. melakukan penyerangan yang diketahuinya bahwa serangan tersebut menyebabkan kematian atau luka terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang hebat, meluas, dan berjangka panjang terhadap lingkungan hidup yang berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer yang bersifat nyata dan langsung yang diantisipasi;

5. menyerang atau melakukan pemboman, dengan cara apapun, terhadap kota, desa, tempat pemukiman, gedung, kawasan demiliterisasi, atau kawasan-kawasan yang tidak dipertahankan dan bukan merupakan sasaran militer;
6. membunuh atau melukai orang yang sudah tidak ikut berperang lagi karena luka, sakit dan ditahan, termasuk peserta perang yang telah meletakkan senjatanya atau tidak lagi memiliki alat untuk mempertahankan diri yang telah menyerah atas kehendak sendiri;
7. menyalahgunakan bendera gencatan senjata, bendera atauencana dan seragam militer musuh atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau emblem khusus Konvensi Jenewa dan tanda-tanda perlindungan lain yang diakui oleh hukum internasional, yang mengakibatkan kematian atau luka berat;
8. pemindahan, baik secara langsung maupun tidak langsung penduduk sipil oleh kekuasaan penduduk dari wilayahnya sendiri ke wilayah yang diduduki, atau pengusiran atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk dari wilayah yang diduduki ke luar wilayah tersebut;
9. melakukan penyerangan terhadap bangunan-bangunan untuk keperluan ibadah, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat dimana orang sakit dan luka dikumpulkan, dengan ketentuan bahwa bangunan-bangunan tersebut bukan merupakan sasaran militer;
10. menjadikan sebagai objek orang-orang yang berada dalam pengawasan pihak lawan untuk dijadikan objek pemotongan atau mutilasi fisik atau pengobatan atau percobaan ilmiah, yang tidak dapat dibenarkan baik oleh kedokteran, kedokteran gigi maupun rumah sakit terhadap orang tersebut, atau dilakukan untuk kepentingannya yang menyebabkan kematian atau secara serius membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut, termasuk pengambilan jaringan atau organ untuk tujuan pencangkokan orang tersebut.
11. membunuh atau melukai secara curang orang-orang atau tentara dari pihak musuh;
12. menyatakan tidak akan memberikan pengampunan;
13. menghancurkan atau menyita harta kekayaan musuh, kecuali penghancuran atau penyitaan tersebut secara sangat mendesak diminta untuk dilakukan guna keperluan perang;
14. menyatakan dalam pengadilan, penghapusan, penundaan, atau penolakan hak dan tindakan para warga negara dari pihak musuh;
15. memaksa para warga dari pihak musuh untuk ikut berperang melawan negaranya sendiri, walaupun warga tersebut terikat sebagai tentara bayaran sebelum perang tersebut dimulai;
16. menjarah kota atau tempat walaupun dilakukan dalam penyerangan;
17. menggunakan racun atau senjata-senjata beracun;
18. menggunakan gas yang menyakkan nafas, gas beracun atau gas lainnya, dan segala cairan, material, atau perlengkapan yang semacam;
19. menggunakan peluru yang meluas atau merata di dalam badan manusia seperti peluru dengan suatu selubung keras yang tidak seluruhnya mencakup inti atau ditembus dengan irisan;
20. menggunakan senjata, proyektil, dan material atau cara-cara berperang yang secara alamiah menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu atau yang bersifat tidak pandang bulu yang melanggar hukum internasional tentang konflik bersenjata yang secara luas dilarang;
21. kekejaman terhadap martabat perorangan, khususnya tindakan-tindakan yang menghina dan merendahkan;
22. memperkosa, memperbudak secara seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau suatu bentuk lain kekerasan seksual yang berupa pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;
23. mendayagunakan kehadiran penduduk sipil atau orang-orang yang dilindungi untuk mempertahankan tempat-tempat tertentu, area, atau pasukan militer yang kebal dari operasi militer;
24. memerintahkan penyerangan terhadap bangunan, material, unit medis dan angkutan, dan personil dengan menggunakan emblem-emblem khusus dari Konvensi Jenewa dari hukum internasional;
25. menggunakan penderitaan penduduk sipil sebagai suatu cara perang melalui pencabutan atau penghilangan objek-objek yang sangat dibutuhkan terhadap kehidupan mereka, termasuk merintangai penyediaan pertolongan sebagaimana ditentukan oleh Konvensi Jenewa;
26. wajib militer dan mendaftar anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berperan serta secara aktif dalam peperangan;
27. menunda pemulangan atau repatriasi tawanan perang atau orang sipil secara tidak sah; atau
28. praktek-praktek yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat, termasuk kekejaman terhadap martabat manusia yang didasarkan pada diskriminasi ras dan praktek-praktek apartheid.

Pasal 398

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional melakukan pelanggaran berat terhadap orang-orang yang tidak terlibat secara aktif dalam peperangan termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata karena sakit, luka, ditahan atau karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa, berupa:

1. kekerasan terhadap kehidupan dan orang khususnya pembunuhan dalam segala bentuknya, mutilasi, tindakan kejam dan penyiksaan;
2. kekejaman terhadap martabat pribadi khususnya penghinaan dan tindakan merendahkan;
3. penyangrahan; atau
4. penerapan pidana dan pelaksanaan pidana mati tanpa adanya proses peradilan sebelumnya yang sah, yang memberikan segala jaminan yudisial yang diperlukan dalam proses peradilan yang adil.

Pasal 399

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional melakukan pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam kerangka hukum internasional, berupa:

1. memerintahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap seorang sipil yang tidak terlibat langsung dalam perang;
2. memerintahkan serangan terhadap bangunan-bangunan, material, unit-unit medis dan angkutan dan personil yang menggunakan lambang khusus Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
3. memerintahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, unit-unit atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan

- kemanusiaan atau misi perdamaian atas dasar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
4. memerintahkan serangan terhadap bangunan yang digunakan untuk kepentingan agama, pendidikan, seni, tujuan ilmu pengetahuan dan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat dimana orang-orang yang sakit dan luka-luka dikumpulkan di luar kepentingan untuk tujuan militer;
 5. penjarahan kota-kota dan tempat-tempat juga apabila dilakukan dalam rangka serangan;
 6. memperkosa, melakukan perbudakan seksual, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;
 7. wajib militer dan mendaftar anak-anak di bawah umur 15 (lima belas) tahun sebagai anggota angkatan bersenjata dan menggunakannya untuk berperan serta aktif dalam peperangan;
 8. memerintahkan pemindahan penduduk sipil dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali keamanan dari penduduk sipil terkait atau demi kepentingan yang diwajibkan atas dasar alasan militer;
 9. membunuh atau melukai secara curang peserta perang musuh;
 10. menyatakan tidak ada pengampunan yang akan diberikan;
 11. menjadikan orang-orang yang berada dalam kekuasaan pihak lain yang terlibat konflik sebagai sasaran mutilasi fisik atau percobaan medis atau ilmiah yang tidak dibenarkan baik atas tindakan medis, pemeliharaan gigi, rumah sakit terhadap yang bersangkutan maupun atas dasar kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau bahaya yang besar terhadap kesehatan arang atau orang-orang tersebut; atau
 12. merusak atau merampas kekayaan dari musuh tanpa alasan-alasan yang diperlukan dalam rangka konflik.

Pasal 400

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian secara patut, yaitu:
 1. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau berdasarkan keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 2. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pembuatnya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:
 1. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 2. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak yang diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pembuatnya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394.

Pasal 401

- (1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Pasal 395 atau Pasal 396 berdasarkan perintah atasan dapat dipidana kecuali:
 1. perintah itu merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhinya sebagai bawahan;
 2. perintah itu diyakininya dengan itikad baik telah diberikan dengan sah; atau
 3. perintah itu tidak secara jelas melawan hukum.
- (2) Perintah untuk melakukan genosida atau tindak pidana kemanusiaan dipandang secara jelas bersifat melawan hukum.

Pasal 402

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, dan Pasal 399 tidak dapat diterapkan terhadap situasi yang berkaitan dengan gangguan dan ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang bersifat terpisah dan sporadis atau perbuatan lain yang mempunyai sifat yang sama.

Pasal 403

Ketentuan mengenai daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c tidak berlaku bagi Pasal 394, Pasal 395, dan Pasal 396.

Bagian Keempat

Penyiksaan

Pasal 404

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap pejabat publik atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.

BAB X

TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA

Bagian Kesatu

Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

Pasal 405

Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat terjadinya

keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 406

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua

Tindak Pidana terhadap Pegawai Negeri

Paragraf 1

Pemaksaan terhadap Pegawai Negeri

Pasal 407

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 408

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas permintaan seorang pegawai negeri memberi bantuan kepadanya, dipidana karena melakukan perlawanan terhadap pejabat, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 409

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 dan Pasal 408, dipidana dengan :

1. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka;
2. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat; atau
3. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 410

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 dan Pasal 408, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan:

1. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka;
2. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat; atau
3. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 2

Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri

Pasal 411

Setiap orang yang tidak menurut perintah atau petunjuk pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau keramaian semacam itu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 412

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:

1. tidak menaati perintah atau permintaan seorang pegawai negeri yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa tindak pidana; atau
2. mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri.

Pasal 413

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang:

1. membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang; atau
2. membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang.

Pasal 414

Setiap orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh pejabat yang berwenang atau atas namanya, dipidana karena ikut berkelompokan dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 415

Setiap orang yang tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, dipidana dengan:

1. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau
2. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

Pasal 416

Setiap orang yang dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami

dari orang yang mengadakan perjanjian penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah dan warisan masing-masing, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, kongsi atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 417

Setiap orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 418

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika:

1. dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa;
2. dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan tersebut, di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan; atau
3. dipanggil di muka Dewan Perwalian atau atas permintaan Dewan Perwalian tersebut, di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang belum dewasa.

Pasal 419

- (1) Setiap orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang atau pada waktu orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, menolak memberikan pertolongan yang diminta oleh kekuasaan umum, padahal pertolongan tersebut dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya secara langsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang menolak permintaan pertolongan pada saat orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana karena hendak menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau derajat kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri, atau bekas suami atau istrinya.

Paragraf 3

Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara

Pasal 420

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
 1. membuat atau menyuruh orang lain membuat dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau
 2. atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 4

Perusakan Maklumat Negara

Pasal 421

Setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 5

Laporan atau Pengaduan Palsu

Pasal 422

Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 6

Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran

Pasal 423

Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 424

Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yang bukan haknya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 7

Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum

Pasal 425

- (1) Setiap orang yang memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada barang yang disegel oleh atau atas nama pejabat yang berwenang atau dengan cara lain membatalkan penutupan segel dari barang yang disegel tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Penyimpan barang yang disegel yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi karena kealpaan penyimpanan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 426

Setiap orang yang menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi pejabat yang berwenang, akta, surat atau register yang secara tetap atau untuk sementara waktu disimpan atas perintah pejabat yang berwenang atau yang diserahkan kepada pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 427

Setiap orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga surat atau barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusak surat atau barang lain yang telah diserahkan kepada kantor pos atau telah dimasukkan ke dalam kotak pos atau diserahkan kepada pengantar surat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 428

Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Pasal 425, Pasal 426, dan Pasal 427 masuk ke tempat terjadinya tindak pidana dilakukan atau dapat mencapai benda tersebut dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, berdasarkan perintah palsu atau karena memakai pakaian dinas palsu maka pidananya dapat dilipatkan 2 (dua) kali.

Bagian Ketiga

Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia

Pasal 429

Setiap orang yang dalam masa damai, menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, atau memudahkan pelarian dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 430

Setiap orang yang dalam masa damai menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, atau memudahkan huru-hara atau pemberontakan dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Keempat

Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak

Pasal 431

Setiap orang yang dalam pengangkutan ternak diwajibkan memakai surat jalan memakai surat jalan yang diberikan untuk ternak lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kelima

Tindak Pidana Irigasi

Pasal 432

Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Bagian Keenam

Penggunaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin

Pasal 433

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang :
1. membuat salinan atau mengambil petikan dari surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan;
 2. mengemukakan seluruh atau sebagian surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 3. mengumumkan keterangan yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum.

BAB XI

TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

Pasal 434

- (1) Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- (3) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang menjadi pengganti sumpah.

BAB XII

TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Pasal 435

Setiap orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 436

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang :

1. mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsu; atau
2. menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu;

Pasal 437

Setiap orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya, dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 438

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:

1. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak, sebagai mata uang yang tidak rusak; atau
2. menyimpan, memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

Pasal 439

Setiap orang yang mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau rusak, atau mengedarkan uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 436 dan Pasal 438, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 440

Setiap orang yang membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut digunakan atau akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, meniru, atau memalsu uang kertas negara atau bank, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 441

- (1) Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang sudah mempunyai cap diulangi lagi capnya, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Setiap orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa masuk ke wilayah negara Republik Indonesia barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bank atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap negara, menyerupai meterai, atau pos segel, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 442

- (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Pasal 436, Pasal 437, atau Pasal 438 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- (2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau tidak dipalsu, bahan-bahan atau benda-benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau menjadi pokok dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas.

BAB XIII

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL,
CAP NEGARA, DAN MEREK**

Bagian Kesatu
Pemalsuan Meterai

Pasal 443

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

1. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau
2. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum.

Pasal 444

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

1. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah meterai tersebut belum dipakai;
 1. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut; atau
2. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai.

Bagian Kedua

Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara

Pasal 445

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

1. membubuhi barang-barang emas atau perak dengan cap negara yang palsu atau tanda keahlian menurut Undang-Undang yang palsu atau memalsu cap atau tanda ahli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu;
2. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi barang-barang emas atau perak dengan

- cap negara atau tanda dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum; atau
3. menambah atau memindahkan cap negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang-undang pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi cap atau tanda tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah cap atau tanda tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Pasal 446

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
1. membubuhi barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera lagi dengan tanda tera Republik Indonesia yang palsu;
 2. memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai benda tersebut seolah-olah tanda teranya asli atau tidak dipalsu;
 3. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, membubuhi tanda tera pada barang tersebut dengan cap yang asli secara melawan hukum; atau
 4. memberi, menambah, atau memindahkan tanda tera Republik Indonesia yang asli pada barang lain dari pada yang semula dibubuhi tanda tera tersebut, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah tanda tera tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Pasal 447

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
1. memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan setelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah asli atau tidak dipalsu; atau
 2. memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah asli atau tidak dipalsu.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Pasal 448

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
1. menghilangkan tanda batal pada barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai barang tersebut seolah-olah tidak dibatalkan; atau
 2. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual, suatu benda yang dihilangkan tanda pembatalannya seolah-olah benda tersebut tidak dibatalkan.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Bagian Ketiga
Pemalsuan dan Penggunaan Merek Dagang

Pasal 449

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
1. membubuhi merek dagang lain secara palsu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 dan Pasal 446, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya atau memalsukan merek yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang tersebut seolah-olah mereknya asli atau tidak dipalsu;
 2. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; atau
 3. memakai merek asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek tersebut bukan untuk barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Bagian Keempat
Pengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang Dipalsu

Pasal 450

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Pasal 445, Pasal 446, dan Pasal 449 menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia:

1. meterai, cap, atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau
2. benda-benda yang dibubuhi meterai, cap, atau merek sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah benda-benda tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum.

Pasal 451

- (1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui digunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

BAB XIV
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
Bagian Kesatu
Pemalsuan Surat

Pasal 452

Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

1. membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
2. menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 453

Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

1. membuat secara tidak benar atau memalsu:
 2. akta otentik;
 3. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
 4. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
 5. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
 6. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
 7. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
 8. surat-surat berharga lainnya.
9. menggunakan surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang isinya tidak benar atau dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 454

- (1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

Bagian Kedua

Keterangan Palsu dalam Akta Otentik

Pasal 455

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

1. memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
2. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Bagian Ketiga

Pemalsuan terhadap Surat Keterangan

Pasal 456

- (1) Dokter yang memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi setiap orang yang memakai surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.

Pasal 457

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

1. membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi; atau
2. dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi mempergunakan surat keterangan yang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 458

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:

1. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak pernah terlibat peristiwa kriminal, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan; atau
2. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 459

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

1. membuat secara tidak benar atau memalsu surat jalan paspor perjalanan Republik Indonesia atau surat perjalanan Republik Indonesia atau surat lain sebagai penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di wilayah negara Republik Indonesia atau menyuruh memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu; atau

2. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 460

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

1. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau menyuruh memberikan surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau
2. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 461

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

1. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau
2. dengan maksud menggunakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

BAB XV

TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 462

Setiap orang yang dengan salah satu perbuatan membuat gelap asal-usul orang, dipidana, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 463

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

1. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 2. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 464

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 465

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 466

- (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Pasal 463, atau Pasal 464 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

BAB XVI

TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Bagian Kesatu

Kesusilaan di Muka Umum

Pasal 467

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :

1. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
2. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan sendiri.

Bagian Kedua

Pornografi

Pasal 468

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 469

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 470

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 471

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 472

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Pasal 473

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 474

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Pasal 475

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 476

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Pasal 469, Pasal 470, Pasal 471, Pasal 473, Pasal 474, dan Pasal 475, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 477

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 478

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 sampai dengan Pasal 477 adalah kejahatan.

Pasal 479

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 sampai dengan Pasal 477 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga dan ilmu pengetahuan.

Bagian Ketiga

Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan

Pasal 480

Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 481

Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 482

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 dan Pasal 481 jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.

Bagian Keempat
Zina dan Perbuatan Cabul

Pasal 483

(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

1. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
5. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 484

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 485

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 486

Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 487

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagian Kelima
Perkosaan dan Perbuatan Cabul

Paragraf 1

Perkosaan

Pasal 488

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
 1. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 2. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 3. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 4. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
 5. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
 6. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 1. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 2. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Paragraf 2

Percabulan

Pasal 489

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 490

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun setiap orang yang :

1. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
2. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun; atau
3. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun, untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan, dengan orang lain.

Pasal 491

- (1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 dan Pasal 490 huruf a dan huruf b mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 dan Pasal 490 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 492

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 493

Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 494

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan

- padanya untuk dijaga; atau
2. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 495

- (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 496

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang :

1. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau
2. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Pasal 497

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki atau perempuan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Bagian Keenam

Pengobatan Yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan

Pasal 498

- (1) Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.
- (3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau atas indikasi medis tidak dipidana.

Bagian Ketujuh

Bahan yang Memabukkan

Pasal 499

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:
 1. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk;
 2. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
 3. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang minum atau memakai bahan yang memabukkan.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 1. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 2. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.
- (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Bagian Kedelapan

Pengemisian

Pasal 500

Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kesembilan

Penganiayaan Hewan

Pasal 501

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:
 1. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut;
 2. tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak memberi makan atau kebutuhan hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya; atau
 3. melakukan persetubuhan dengan hewan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati,

maka pembuat tindak pidana dipidana karena penganiayaan hewan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

- (3) Jika hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepunyaan pembuat tindak pidana, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kesepuluh
Perjudian

Pasal 502

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:
 1. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 2. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Pasal 503

Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

BAB XVII
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA

Bagian Kedua
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 504

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 505

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 506

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 507

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 508

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 509

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 510

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 511

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 512

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 513

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 514

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 515

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 516

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 517

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 518

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 519

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 520

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 521

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori I.
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana.

Pasal 522

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Kategori V setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
2. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
4. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika

Pasal 523

Setiap orang yang memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika, mengedarkan, mengimpor, atau mengekspor psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 524

Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 525

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda Kategori IV.

Pasal 526

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika terhadap orang lain atau memberikan psikotropika untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 527

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1), 524 sampai dengan Pasal 526, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 528

Setiap orang yang melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) dan Pasal 524 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 529

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, atau menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Pasal 530

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) dan Pasal 524 tidak dipidana jika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 531

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pasikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1), Pasal 524 sampai dengan Pasal 529 dipidana.

BAB XVIII TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG

Pasal 532

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian yang diadakannya wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan banyak Kategori IV.
- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 1. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlantarkan; atau
 2. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan.
- (4) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan:
 1. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlantarkan; atau
 2. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan.

Pasal 533

- (1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 1. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak yang ditinggalkan; atau
 2. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan.

Pasal 534

Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 dikurangi 1/2 (satu per dua).

Pasal 535

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Pasal 533, atau Pasal 534, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d.

Pasal 536

Setiap orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

BAB XIX TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Bagian Kesatu Pencemaran

Pasal 537

- (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Bagian Kedua Fitnah

Pasal 538

- (1) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal :
 1. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau

2. pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan tidak diajukan.

Pasal 539

- (1) Jika putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pembuat tidak dapat dipidana karena fitnah.
- (2) Jika dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.
- (3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.

Bagian Ketiga Penghinaan Ringan

Pasal 540

Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 541

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 sampai dengan Pasal 540, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Bagian Keempat Pengaduan Fitnah

Pasal 542

- (1) Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.

Pasal 543

Pembuat tindak pidana penghinaan, fitnah, dan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 sampai dengan Pasal 540, dan Pasal 542, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541.

Bagian Kelima Persangkaan Palsu

Pasal 544

Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati

Pasal 545

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati, yang apabila orang tersebut masih hidup perbuatan tersebut akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut atau atas pengaduan suami atau istrinya.
- (3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.

Pasal 546

- (1) Setiap orang yang di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan atau pencemaran nama orang yang telah mati, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.
- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 dan Pasal 545 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 547

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539 sampai dengan Pasal 546 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XX TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIA

Pasal 548

- (1) Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tertentu, maka pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.

Pasal 549

- (1) Setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.

Pasal 550

Pegawai negeri atau setiap orang yang wajib menyimpan rahasia karena jabatan atau tugasnya yang diberikan oleh kantor atau instansi pemerintah, yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 551

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548 sampai dengan Pasal 550 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XXI

TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG

Bagian Kesatu

Perdagangan Orang

Paragraf 1

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 552

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

Pasal 553

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud :

1. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau
2. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.

Paragraf 3

Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

Pasal 554

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 552.

Paragraf 4

Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit

Pasal 555

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 554 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 554 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Paragraf 5

Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi

Pasal 556

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 ditambah 1/3 (satu per tiga).

Paragraf 6

Pengancuran Tanpa Hasil

Pasal 557

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.

Paragraf 7

Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkan

Pasal 558

Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.

Paragraf 8

Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan
Perdagangan Orang

Pasal 559

Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Paragraf 9

Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang

Pasal 560

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.

Paragraf 10

Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang

Pasal 561

Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.

Paragraf 11

Perdagangan Orang di Kapal

Pasal 562

- (1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 563

Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Paragraf 12

Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan
Menggunakan Kapal

Pasal 564

Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Paragraf 13

Pemudahan dan Perluasan

Pasal 565

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.

Pasal 566

Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.

Pasal 567

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 dan Pasal 554.

Bagian Kedua

Perampasan Kemerdekaan Orang

Pargraf 1
Penculikan
Pasal 568

Setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Paragraf 2
Penyanderaan
Pasal 569

Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Paragraf 3
Penggangkutan Orang Tanpa Perjanjian
Pasal 570

Setiap orang yang secara melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang tersebut telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa

Paragraf 1
Pengalihan Kekuasaan

Pasal 571

- (1) Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Paragraf 2

Menyembunyikan Orang yang belum Dewasa

Pasal 572

- (1) Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Paragraf 3
Melarikan Perempuan

Pasal 573

- (1) Setiap orang yang membawa pergi perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas pengaduan:
 1. perempuan itu sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia akan kawin, jika perempuan tersebut belum dewasa;
 2. perempuan itu sendiri atau suaminya, jika perempuan tersebut sudah dewasa.
- (4) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka pembuat tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

Bagian Keempat
Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang

Pasal 574

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang secara melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan tersebut.

Pasal 575

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 576

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:
 1. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan lain, untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain; atau
 2. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran nama atau pencemaran nama secara tertulis.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terkena tindak pidana.

Pasal 577

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
 1. mengancam dengan kekerasan secara terang-terangan dengan kekuatan bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang;
 2. mengancam dengan suatu tindak pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang;
 3. mengancam dengan perkosaan atau dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 4. mengancam dengan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang; atau
 5. mengancam dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
- (2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kelima Penyelundupan Manusia

Pasal 578

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.
- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Pidana Tambahan

Pasal 579

Pembuat tindak pidana yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 574 dan Pasal 577 ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XXII TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA

Bagian Kesatu Pembunuhan

Pasal 580

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 581

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 582

- (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut

- diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan.

Pasal 583

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 584

Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 585

Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua
Pengguguran Kandungan

Pasal 586

- (1) Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 587

- Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 588

- (1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 ayat (1), atau melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 587, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.
- (2) Tidak dipidana, dokter yang melakukan tindakan medis tertentu dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya.

Pasal 589

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Pasal 586 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 587, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XXIII
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Bagian Kesatu
Penganiayaan terhadap Badan

Pasal 590

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 591

- (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (3) Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 592

- (1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 593

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590 dan Pasal 592, dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika tindak pidana tersebut dilakukan:

1. terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya;
2. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; atau

3. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bagian Kedua
Perkelahian secara Berkelompok

Pasal 594

Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindakan yang khusus dilakukan, dipidana dengan:

1. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau
2. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga
Kekerasan dalam Rumah Tangga

Paragraf 1

Kekerasan Fisik

Pasal 595

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.

Paragraf 2

Kekerasan Psikis

Pasal 596

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.

Paragraf 3

Kekerasan Seksual

Pasal 597

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.

Pasal 598

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Pasal 599

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 dan Pasal 598 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

BAB XXIV

TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN
MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN

Pasal 600

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV

Pasal 601

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

BAB XXV
TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pasal 602

Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 603

Setiap orang yang mencuri benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan keagamaan atau benda purbakala, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 604

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang mencuri:
1. ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 2. pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan perang;
 3. pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; atau
 4. yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 605

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 dan Pasal 604 ayat (1) huruf d dan ayat (2), dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 606

- (1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pembuat tindak pidana melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun jika perbuatan tersebut dilakukan:
1. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 2. untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana dilakukan dengan membongkar, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu; atau
 3. mengakibatkan luka berat.
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang dan disertai pula oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 607

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Pasal 603, Pasal 604, atau Pasal 606, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Pasal 608

- (1) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal telah menentukan penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah, dan warisan masing-masing, maka pembuat atau pembantu tindak pidana tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.
- (2) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami atau istri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal suami atau istri tersebut menguasai sendiri harta bendanya, atau pembuat atau pembantu tindak pidana tersebut adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua,

- maka pembuat atau pembantu tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.
- (3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.

BAB XXVI

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 609

- (1) Dipidana karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk :
1. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 2. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 610

- (1) Dipidana karena pengancaman, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman penistaan lisan atau tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :
1. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 2. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Pasal 611

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 dan Pasal 610.

Pasal 612

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d.

BAB XXVII

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Pasal 613

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 614

Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 615

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 616

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 617

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini.

Pasal 618

- (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Pasal 615, atau Pasal 616, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, maka pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

BAB XXVIII

TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG

Bagian Kesatu

Penipuan

Pasal 619

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 620

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, penjual yang menipu pembeli :

1. dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau
2. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan.

Pasal 621

Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 622

Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedua Perbuatan Curang

Pasal 623

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 624

Setiap orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 625

Setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketiga

Tindak Pidana terhadap Hak Cipta dan Merek

Pasal 626

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

1. menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda yang asli di atas atau di dalam suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan, dengan maksud supaya orang dapat mengira bahwa karya tersebut sebenarnya dibuat oleh orang yang nama atau tandanya ditempatkan di atas atau di dalam karya tersebut; atau
2. menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau membawa masuk ke Indonesia suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan, yang di atasnya atau di dalamnya ditempatkan suatu nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah karya tersebut benar-benar karya dari orang yang nama atau tandanya yang secara palsu ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut.

(2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

Pasal 627

Setiap orang yang memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia dengan tidak nyata-nyata akan dibawa lagi ke luar negeri, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, menyediakan untuk dijual atau dibagikan barang-barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa pada barang atau pada kemasan barang tersebut secara palsu dibubuhkan nama perusahaan, merek yang menjadi hak orang lain atau guna menyatakan asalnya dibubuhkan nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama perusahaan atau pada barang, atau pada kemasan barang tersebut ditiru nama perusahaan atau merek yang dikarang-karang, sekalipun dengan sedikit perubahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keempat Tindak Pidana Asuransi

Pasal 628

Setiap orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi tentang hal-hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat-syarat yang serupa jika diketahui keadaan-keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 629

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan, dengan:

1. membakar atau menyebabkan ledakan suatu barang yang masuk asuransi kebakaran;
2. menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kapal yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kapal tersebut; atau
3. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.

Bagian Kelima Persaingan Curang

Pasal 630

Setiap orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut, dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keenam

Penyuapan Yang Merugikan Orang Lain

Pasal 631

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud membujuk orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangannya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain, dipidana karena memberi suap, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 632

Setiap orang yang menerima sesuatu atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian sesuatu atau janji tersebut dimaksudkan supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangannya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain, dipidana karena menerima suap, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketujuh

Pembebanan atas Salinan Konosemen dan Ikatan Kredit

Pasal 633

Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang yang berhak menerima barang-barang yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 634

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

1. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau barang tersebut;
2. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain;
3. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminakan;
4. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut;
5. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut telah dijaminakan kepada orang lain; atau
6. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

Bagian Kedelapan

Pengedaran Makanan, Minuman atau Obat Palsu

Pasal 635

- (1) Setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat, padahal barang tersebut palsu atau dipalsukan dan kepalsuan tersebut disembunyikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat apabila makanan, minuman, atau obat tersebut adalah palsu, jika nilainya atau kegunaannya menjadi kurang karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain.

Bagian Kesembilan

Perbuatan Curang dalam Pemborongan Bangunan

Pasal 636

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V:
 1. pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 637

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang :

1. dengan perbuatan curang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan negara dalam waktu perang; atau
2. diwajibkan mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, membiarkan perbuatan curang tersebut dilakukan.

Bagian Kesepuluh
Perubahan dan Perusakan Batas Kepemilikan atas Tanah

Pasal 638

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merusakkan, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kesebelas

Penyiaran Berita Bohong untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 639

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, atau surat berharga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keduabelas

Penyesatan dalam Penjualan Surat Utang

Pasal 640

Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, berusaha membujuk umum supaya membeli atau turut serta mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal-hal yang sebenarnya, atau membayangkan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketigabelas

Pengumuman Neraca yang Tidak Benar

Pasal 641

Pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keempatbelas

Keterangan yang Tidak Benar

Pasal 642

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III:

1. penasihat hukum yang memasukkan atau menyuruh memasukkan dalam surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; atau
2. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai atau kreditur yang mengajukan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kelimabelas

Pengecualian

Pasal 643

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, kecuali bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh suami atau istri dalam rangka gugatan cerai.

BAB XXIX

TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM
MENJALANKAN USAHA

Bagian Kesatu

Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor

Pasal 644

Dipidana karena merugikan kreditor, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan:

1. hidup terlalu boros;
2. dengan maksud menanggukhan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, padahal pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau
3. tidak memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 645

Dipidana karena merugikan kreditor secara curang, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan:

1. mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik barang dari harta benda milik perusahaan;
2. melepaskan barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya;
3. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau
4. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, menyimpan dan memperlihatkan buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644 huruf c.

Pasal 646

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang mengurangi dengan penipuan hak kreditor:

1. dalam hal pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pembebasan perusahaan atau pada waktu diketahui akan terjadi atau patut diduga lebih dahulu salah satu hal tersebut terjadi dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan atau pembebasan perusahaan benar-benar terjadi, menarik bayaran baik dari piutang yang belum jatuh tempo, maupun dari piutang yang sudah jatuh tempo, padahal debitor telah mengetahui bahwa kepailitan atau pembebasan perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitor; atau
2. pada waktu verifikasi dari piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pembebasan perusahaan, mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada.

Pasal 647

Setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan benar-benar tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan pengusaha yang dinyatakan pailit, yang dinyatakan boleh melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, secara curang mengurangi hak dari kreditornya, mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan atau menarik barang dari harta bendanya atau melepaskan barang baik dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya atau pada waktu dinyatakan tidak mampu diputus pengadilan melepaskan harta benda atau dinyatakan jatuh pailit atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari hal tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang kreditornya dengan cara apapun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua

Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris

Pasal 648

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pembebasan perusahaan:

1. membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas atau korporasi tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut;
2. dengan maksud menanggulihkan kepailitan atau pembebasan perusahaan, membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pembebasan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau
3. karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf c.

Pasal 649

Pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pembebasan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 650

Pengurus atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan perseroan terbatas atau korporasi lainnya tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V.

Bagian Ketiga

Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 651

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III:
 1. kreditor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitor atau dengan pihak ketiga dan kreditor tersebut meminta keuntungan khusus; atau
 2. debitor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau dengan pihak ketiga dan debitor tersebut meminta keuntungan khusus.
- (2) Jika yang berutang adalah korporasi, maka pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keempat

Penarikan Barang Tanpa Hak

Pasal 652

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
 1. menarik barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas barang tersebut;
 2. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas barang tersebut dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;
 3. menarik sebagian atau seluruh barang yang olehnya dibebani ikatan panen yang tidak secara melawan hukum atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau
 4. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXX
TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG

Bagian Kesatu
Penghancuran dan Perusakan Barang

Pasal 653

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum:

1. menghancurkan, merusak, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; atau
2. membunuh, menciderai, membuat sehingga tidak dapat dipakai, atau menghilangkan hewan, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Pasal 654

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf a mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf b dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang membahayakan nyawa atau merusak kesehatan atau jika hewan tersebut termasuk ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.

Bagian Kedua
Penghancuran dan Perusakan Bangunan

Pasal 655

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 656

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 657

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak gedung, kapal, atau kendaraan darat yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 658

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 sampai dengan Pasal 657.

Bagian Ketiga
Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya

Pasal 659

Setiap orang yang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Kategori V.

Pasal 660

Setiap orang melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda yang tidak diketahui pemilikinya dengan penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

BAB XXXI
TINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu
Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta

Pasal 661

Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

-Pasal 662

- (1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Bagian Kedua
Penyalahgunaan Jabatan
Paragraf 1
Penggelapan Uang dan Surat Berharga

Pasal 663

Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, yang

menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 2

Pemalsuan Buku atau Register Administrasi

Pasal 664

Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, membuat secara palsu atau memalsukan buku atau register yang khusus disediakan untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 3

Penghilangan atau Perusakan Barang dan Dokumen

Pasal 665

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu :

1. menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau register yang dikuasai karena jabatannya yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
2. membiarkan orang menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut; atau
3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut.

Paragraf 4

Pegawai Negeri dan Hakim Yang Menerima Suap

Pasal 666

Pegawai negeri yang menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 667

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pegawai negeri yang:

1. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
2. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 668

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, hakim yang:

1. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan pada pertimbangannya; atau
2. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi dengan penuh kesadaran bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan kepadanya supaya menjatuhkan pidana kepada lawan pemberi hadiah atau janji dalam perkara yang diserahkan pada pertimbangannya.

Paragraf 5

Penyalahgunaan Kekuasaan

Pasal 669

Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 670

Pegawai negeri yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya supaya memberi sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pembayaran dengan dipotong sebagian, atau mengerjakan sesuatu untuk keperluan pribadi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 671

Pegawai negeri yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat suatu hak untuk menggunakan tanah tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 672

Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan barang, atau hak persewaan, padahal diwajibkan mengurus dan mengawasi sebagian atau seluruhnya pada waktu hal tersebut dikerjakan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 6

Pemaksaan dalam Jabatan dan Penyalahgunaan Kewenangan

Pasal 673

Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 674

Dipidana karena permintaan paksa, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugasnya:

1. menagih, menerima sesuatu, atau memotong dari suatu pembayaran seolah-olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri lain atau ke kas umum, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
2. menuntut atau menerima pekerjaan orang atau pemberian barang seolah-olah diharuskan, padahal diketahui bahwa hal tersebut tidak diharuskan; atau
3. seolah-olah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tanah negara, yang di atasnya terdapat suatu hak menggunakan tanah tersebut dengan merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tanah negara.

Paragraf 7

Pelepasan Orang yang Ditahan

Pasal 675

- (1) Pegawai negeri yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau ketetapan hakim, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri, dilepaskan atau melepaskannya, atau melepaskan dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 8

Tidak Memberitahukan Orang yang Ditahan

Pasal 676

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang:
 1. mempunyai tugas sebagai penyidik tidak memenuhi permintaan pejabat yang berwenang untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya;
 2. mempunyai tugas sebagai penuntut umum tidak memenuhi permintaan atasannya untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau
 3. dalam menjalankan tugasnya, setelah mengetahui bahwa ada orang yang ditahan secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada pegawai negeri yang diwajibkan menyidik suatu tindak pidana.
- (2) Pegawai negeri yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 9

Penolakan Permintaan Keterangan

Pasal 677

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang menolak permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang, agar menunjukkan orang atau memperlihatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan dalam tempat tersebut atau memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dipenuhi untuk memasukkan orang dalam tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 678

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang memasukkan orang dalam tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 679

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang :

1. melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan atau tertutup, yang dipakai oleh orang lain atau tidak dengan persetujuan orang lain tersebut, atau jika pegawai negeri tersebut secara melawan hukum berada di tempat tersebut dan tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau
2. pada waktu menggeledah rumah melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang bukti lainnya.

Paragraf 10

Melampaui Batas Kewenangan

Pasal 680

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang:

1. melampaui batas kewenangannya menyuruh orang memperlihatkan kepadanya atau menyita surat, barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan atau menyuruh memperlihatkan berita telegram yang berada di tangan pegawai kantor telegram; atau
2. melampaui batas kewenangannya menyuruh pegawai kantor telepon memberikan keterangan kepadanya tentang percakapan melalui telepon yang terjadi dengan perantaraan kantor tersebut.

Paragraf 11

Penyalahgunaan Pengiriman Surat dan Paket

Pasal 681

Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang, yang secara melawan hukum membuka surat, barang yang tertutup, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut, atau memeriksa isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 682

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang :
 1. memberikan surat, kartu pos, barang, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut kepada orang lain selain yang berhak;
 2. memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau mengubah isi surat, kartu pos, barang, atau paket tersebut; atau
 3. mengambil untuk diri sendiri suatu barang di dalam surat atau paket tersebut.
- (2) Jika surat atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai uang, maka pegawai negeri yang mengambil untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Paragraf 12

Pembocoran Isi Surat, Telegram, dan Telepon

Pasal 683

Pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon yang:

1. memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, atau membuka, membaca surat telegram atau telepon, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; atau
2. memberikan kepada orang lain yang tidak berhak, memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri, atau mengubah isi suatu berita telegram atau berita telepon, yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 13

Perluasan Tindak Pidana

Pasal 684

Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang atau pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon, yang membiarkan orang lain melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, Pasal 682, atau Pasal 683 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 14

Mengawinkan Orang yang Terhalang untuk Kawin

Pasal 685

- (1) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 15

Pengeluaran Salinan Putusan Pengadilan

Pasal 686

Pegawai negeri yang berhak mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, yang mengeluarkan salinan atau petikan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Paragraf 16

Menahan Surat Dinas

Pasal 687

Bekas pegawai negeri yang tanpa izin pejabat yang berwenang menahan surat-surat dinas yang ada padanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

BAB XXXII

TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian Kesatu

Korupsi

Pasal 688

- (1) Setiap orang yang menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, ;' v dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- (2) Pejabat Publik yang menerima janji atau pemberian secara langsung atau tidak langsung supaya Pejabat Publik tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Pasal 689

- (1) Setiap orang yang menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.

- (2) Pejabat Publik yang menerima janji atau pemberian secara langsung atau tidak langsung supaya Pejabat Publik tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Pasal 690

- (1) Setiap orang yang memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- (2) Pejabat Publik yang menerima sesuatu pemberian secara langsung atau tidak langsung padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Pasal 691

- (1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- (2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Pasal 692

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688 ayat (2), Pasal 689 ayat (2), Pasal 690 ayat (2), dan Pasal 691 ayat (2) dilakukan oleh penegak hukum, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 693

- (1) Setiap orang yang menjanjikan, atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada seorang Pejabat Publik Asing atau Pejabat Organisasi Internasional Publik supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Pejabat Publik Asing atau Pejabat Organisasi Internasional Publik yang menerima janji atau pemberian secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Pasal 694

Pejabat Publik yang dengan sengaja menyalahgunakan fungsi atau kedudukannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Pasal 695

- (1) Setiap orang yang dalam suatu aktivitas ekonomi, keuangan, perdagangan, atau komersial yang berkaitan dengan perekonomian negara, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan uang atau barang yang nilainya relatif besar, secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang dalam suatu aktivitas ekonomi, keuangan, perdagangan, atau komersial yang berkaitan dengan perekonomian negara, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan uang atau barang yang nilainya sangat signifikan, secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Korporasi diancam dengan pidana denda paling sedikit Kategori IV.

Pasal 696

- (1) Pejabat Publik yang menggelapkan atau membiarkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau kertas yang bernilai uang atau barang yang berada di bawah kekuasaannya karena jabatannya yang nilainya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pejabat Publik yang menggelapkan atau membiarkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau kertas yang bernilai uang atau barang yang berada di bawah kekuasaannya karena jabatannya yang nilainya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.
- (3) Pejabat Publik yang menggelapkan atau membiarkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau kertas yang bernilai uang atau barang yang berada di bawah kekuasaannya karena jabatannya yang nilainya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori VI.

Pasal 697

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori IV dan denda paling banyak Kategori V Pejabat Publik yang dengan cara melawan hukum, menjual Kekayaan negara, membeli barang untuk negara, atau memberi pekerjaan atau proyek negara.

Pasal 698

Pejabat Publik yang dia sendiri sebagai penanggung jawab atau pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi pemasok, pemborong, atau penebas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 699

- (1) Setiap orang atau pejabat publik secara melawan hukum menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah bukan pada tujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan bencana alam, krisis keuangan, dan ekonomi dan/atau negara dalam keadaan bahaya diancam dengan pidana mati.

Pasal 700

- (1) Setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung:
 1. memberikan, menyetujui, atau menawarkan untuk memberikan suatu hadiah atau janji kepada seseorang yang mengurus kepentingan umum, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, supaya orang itu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
 2. memberikan, menyetujui, atau menawarkan untuk memberikan suatu hadiah atau janji dalam mengurus kepentingan umum, baik untuk kepentingan dia sendiri maupun kepentingan orang lain, karena akan atau telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 701

- Setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung:
1. menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suatu hadiah atau janji, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, sebagai imbalan orang itu mengatur hasil akhir olahraga atau pertandingan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Kategori II.
 2. meminta atau menerima suatu hadiah atau janji, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, sebagai imbalan dia akan atau telah mengatur hasil akhir olahraga atau pertandingan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedua
Pemberatan Pidana

Pasal 702

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 670, Pasal 671, Pasal 688, Pasal 689, Pasal 690, Pasal 691, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696, Pasal 697, Pasal 698, Pasal 699, Pasal 700, dan Pasal 701 sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut ditambah 1/3 (satu pertiga).

BAB XXXIII
TINDAK PIDANA PELAYARAN

Bagian Kesatu
Perompakan dan Perampasan Kapal

Paragraf 1
Perompakan

Pasal 703

Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain di laut wilayah negara Republik Indonesia atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena melakukan perompakan di laut, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 704

Setiap orang yang di darat di sekitar pantai atau di muara sungai melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain atau barang di tempat tersebut, dipidana karena perompakan di pantai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 705

Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena perompakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 706

- (1) Setiap orang yang:
 1. bekerja sebagai nakhoda atau melakukan profesi sebagai nakhoda pada kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan di laut bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
 2. bekerja sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai pengertian kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 178 tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 707

Setiap orang yang menyerahkan kapal Indonesia dalam kekuasaan perompak di laut bebas, perompak di tepi laut, perompak di pantai, atau perompak di sungai, dipidana dengan:

1. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika orang tersebut nakhoda kapal tersebut; atau
2. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika orang tersebut bukan nakhoda kapal tersebut.

Paragraf 2
Perampasan Kapal

Pasal 708

Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal tersebut secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 709

Nakhoda kapal Indonesia yang mengambil alih kapal dari pemiliknnya atau dari pengusahanya dan memakai kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua

Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

Paragraf 1
Pemalsuan Surat Kapal

Pasal 710

- (1) Nakhoda kapal Indonesia yang menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Awak kapal Indonesia yang turut serta menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 711

Setiap orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendaftaran kapal, memperlihatkan surat keterangan yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 712

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang:

1. menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya, dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
2. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Paragraf 2
Laporan Palsu

Pasal 713

Nakhoda kapal yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat atau memberikan laporan palsu tentang kecelakaan kapal yang dipimpinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketiga
Pembangkangan dan Pemberontakan di Kapal

Paragraf 1
Pembangkangan

Pasal 714

- (1) Dipidana karena pembangkangan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV:
 1. penumpang kapal Indonesia yang menyerang nakhoda atau melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kebebasannya untuk bergerak; atau
 2. awak kapal Indonesia yang di atas kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 1. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
 2. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau
 3. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

Pasal 715

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang berlayar di atas kapal yang:

1. tidak menurut perintah yang diberikan nakhoda untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di atas kapal;
2. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan nakhoda dirampas; atau
3. tidak memberitahukan kepada nakhoda pada saat yang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas kapal untuk melakukan pembangkangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika pembangkangan tidak terjadi.

Paragraf 2
Pemberontakan

Pasal 716

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, maka pembuat tindak pidana, dipidana karena pemberontakan di kapal, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 1. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
 2. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau
 3. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

Pasal 717

Setiap orang yang di atas kapal Indonesia menghasut orang supaya memberontak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Nakhoda Kapal

Paragraf 1

Penyalahgunaan Wewenang oleh Nakhoda Kapal

Pasal 718

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan:

1. menjual kapal;
2. meminjam uang dengan mempertanggungkan kapal atau perlengkapannya;
3. menjual atau meminjamkan barang muatan atau perbekalan kapalnya;
4. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang dikarang-karang; atau
5. tidak memelihara buku harian kapal atau tidak mengurus keselamatan surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika meninggalkan kapalnya.

Pasal 719

Nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Nakhoda Kapal

Pasal 720

- (1) Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu dari pemilik atau pengusaha kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahui bahwa karena perbuatan tersebut akan timbul kemungkinan bagi kapal atau barang muatannya untuk ditarik, dihentikan, atau ditahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu dari nakhoda kapal melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 721

Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan kepada orang yang berlayar di kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 722

Nakhoda kapal Indonesia yang membuang barang muatannya, tidak karena keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 3

Penggunaan Bendera Indonesia

Pasal 723

Nakhoda kapal yang memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak berhak untuk memakai bendera tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 4

Pemakaian Tanda-tanda Kapal Perang

Pasal 724

Nakhoda kapal yang memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah-olah kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 725

Nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencatat dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yang berada di kapal selama waktu berlayar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 5

Pengangkutan Orang atau Barang untuk Kepentingan

Penyelenggaraan Peradilan

Pasal 726

Nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima di kapalnya, tersangka, terdakwa, atau terpidana serta benda yang berhubungan dengan perkaranya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 727

- (1) Nakhoda kapal Indonesia yang membiarkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, atau memberikan bantuan ketika tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, padahal orang tersebut diterima di kapalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Nakhoda kapal Indonesia yang karena kelalaiannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kelima

Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal

Pasal 728

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak barang muatan, persediaan, atau barang keperluan yang ada di kapal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keenam

Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal

Pasal 729

Setiap orang yang tidak karena keadaan terpaksa melakukan profesi sebagai nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada kapal Indonesia, padahal diketahui kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 730

Setiap orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya untuk kapal rumah sakit atau sekoci dari kapal tersebut atau untuk kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Ketujuh

Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan

Pasal 731

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang:

1. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. berdasarkan kewenangannya menandatangani konosemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika konosemen tersebut jadi diserahkan.

Pasal 732

(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I setiap orang yang:

1. menandatangani tiket perjalanan penumpang kapal yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket perjalanan penumpang kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika tiket tersebut jadi digunakan.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap setiap orang yang memberikan tiket perjalanan penumpang kapal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun yang melakukan perbuatan tersebut orang yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Pemberatan dan Pidana Tambahan

Pasal 733

- Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai nakhoda kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Pasal 704, dan Pasal 705, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Pasal 704, dan Pasal 705 atau dengan sukarela tetap bekerja di kapal tersebut sesudah diketahui penggunaannya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 734

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Pasal 704, dan Pasal 705 mengakibatkan matinya orang yang berada di kapal yang diserang atau matinya orang yang diserang, maka nakhoda kapal dan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 735

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang melengkapi kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain, dengan maksud digunakan untuk:

1. perompakan di laut;

2. perompakan di pantai;
3. perompakan di sungai;atau
4. perompakan di laut bebas

Pasal 736

Setiap orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau pengasuransian kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut akan digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 atau diperuntukkan untuk digunakan melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Pasal 704, dan Pasal 705, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 737

Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, Pasal 714, Pasal 715, Pasal 716, atau Pasal 717 berpangkat perwira kapal, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

BAB XXXIV

TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN

Bagian Kesatu

Tindak Pidana terhadap Sarana dan Prasarana Penerbangan

Pasal 738

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 739

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah, atau mengakibatkan tidak dapat bekerja atau mengakibatkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana dengan:

1. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika perbuatan tersebut mengakibatkan penerbangan tidak aman;
2. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan pesawat udara celaka; atau
3. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 740

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara celaka, hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:

1. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
2. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara

Pasal 741

- (1) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya tersebut atau yang muatannya atau upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatan tersebut dipertanggungkan, atau untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada pesawat udara dalam penerbangan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi, mengakibatkan penumpang pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya mendapat kecelakaan, dipidana dengan:
 1. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 2. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 742

Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 743

Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

BAB XXXV

TINDAK PIDANA PEMUDAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN

Bagian Kesatu

Pemudahan

Paragraf 1

Penadahan

Pasal 744

Dipidana karena melakukan penadahan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

1. membeli, menyewa, menukar, menerima jaminan, menerima hadiah atau untuk mengejar keuntungan, menjual, menukar, menjaminkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau
2. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.

Pasal 745

- (1) Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g.

Pasal 746

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II, jika benda yang diperoleh sebagai hasil dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Pasal 614, atau Pasal 621.

Paragraf 2

Pencucian Uang

Pasal 747

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

Pasal 748

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

Pasal 749

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan.

Pasal 750

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 1. pengumuman putusan hakim;
 2. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 3. pencabutan izin usaha;
 4. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 5. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 6. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 751

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 752

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, Pasal 748, dan Pasal 749.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan

Pasal 753

Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

1. orang yang menyuruh menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau
2. penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh menerbitkan pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

Pasal 754

Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

1. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulainya penuntutan tidak diberitahukan; atau
2. pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menatap di luar negeri.

Pasal 755

Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753 dan Pasal 754 merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana tersebut.

BAB XXXVI

TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP

Pasal 756

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang tidak tertulis dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana adalah tindak pidana.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e jo Pasal 100.

BAB XXXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 757

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. terhadap Undang-Undang di Luar Undang-Undang ini diberikan masa transisi paling lama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang ini.
2. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di Luar Undang-Undang ini dengan sendirinya bagian dari Undang-Undang ini.
3. kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam semua undang-undang atau peraturan daerah dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan tindak pidana;
4. istilah badan hukum, badan usaha, perseroan terbatas, persero, perusahaan umum, badan usaha milik negara/daerah, yayasan, koperasi perkumpulan, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam undang-undang di luar Undang-Undang ini diartikan sebagai korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
5. istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer yang diatur dalam undang-undang di luar Undang-Undang ini diartikan sebagai barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
6. istilah pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam undang-undang di luar Undang-Undang ini diartikan sebagai pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 758

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Buku I Undang-Undang ini berlaku bagi undang-undang yang memuat ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 759

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. semua ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang atau peraturan daerah di Luar Undang-Undang ini diganti menjadi ancaman pidana denda sebagai berikut:
 - 1) ancaman pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan ancaman pidana denda Kategori I; dan
 - 2) ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan ancaman pidana denda Kategori II.
1. undang-undang atau peraturan daerah menetapkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan yang melebihi Kategori II diberlakukan Kategori ancaman pidana denda yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan daerah yang bersangkutan.
2. undang-undang menetapkan ancaman pidana denda yang melebihi Kategori VI pada kualifikasi tindak pidana yang sama maka dijatuhkan pidana denda Kategori VI.

Pasal 760

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Pengaturan ketentuan pidana, sepanjang menyangkut tindak pidana yang bersifat umum, harus dilakukan sebagai bagian dari materi Undang-Undang ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.

Pasal 761

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. semua ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
2. jika terjadi perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan undang-undang lain maka:
 - 1) diberlakukan undang-undang atau Undang-Undang ini yang menguntungkan bagi pembuat;
 - 2) dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak

- pidana menurut Undang-Undang ini, maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan; atau
- 3) dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut undang-undang lain atau KUHP Baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut undang-undang lain atau Undang-Undang ini.
1. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berlaku juga bagi peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

Pasal 762

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. jika ketentuan pidana dalam suatu undang-undang menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP Lama maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku bagi materi atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara Undang-Undang ini dan undang-undang tersebut.

Pasal 763

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, undang-undang di luar Undang-Undang ini yang mengatur hukum acara yang menyimpangi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan hukum acaranya tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang baru.

Pasal 764

Pelaksanaan pidana berupa pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial harus diterapkan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.

**BAB XXXVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 765

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (Berita Republik Indonesia Nomor II); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 766

Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN**
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...